Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

PEMBARUAN KUHP dan KUHAP sebagai REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM di INDONESIA

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

PEMBARUAN KUHP dan KUHAP sebagai REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM di INDONESIA

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-74-4 (PDF)
9 786347 227744

PEMBARUAN KUHP dan KUHAP sebagai
REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM di INDONESIA

Penulis :
Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ISBN : 978-634-7227-74-4 (PDF)

Editor :
Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :
Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :
Irdha Yunianto, S.Ds., M.Kom

Penebit :
Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :
Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. 08122925000
Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :
Universitas STEKOM
Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. 08122925000
Fax. 024-6710144
Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul ***"Pembaruan KUHP Dan KUHAP Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum Di Indonesia"*** dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memahami dan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) sebagai fondasi baru sistem hukum pidana Indonesia. KUHP dan KUHAP adalah dua peraturan hukum yang berbeda di Indonesia.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi-sanksi yang terkait. KUHP mengatur tentang apa yang dianggap sebagai tindak pidana, bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan, serta sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang prosedur atau tata cara dalam menangani kasus pidana. KUHAP mengatur tentang bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. KUHP mengatur tentang substansi hukum pidana, sedangkan KUHAP mengatur tentang prosedur hukum pidana. Dalam praktek, KUHP dan KUHAP sering digunakan bersama-sama untuk menangani kasus pidana di Indonesia.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai sebuah tonggak sejarah penting dalam perjalanan hukum nasional. Setelah lebih dari satu abad menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial, Indonesia akhirnya memiliki KUHP yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perkembangan hukum dan masyarakat modern. KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan sebagai pengganti hukum kolonial, tetapi juga sebagai wujud kedaulatan hukum dan identitas bangsa Indonesia.

Bab 1 membangun fondasi teoritis pembaruan hukum pidana Indonesia dengan mengupas hakikat dan fungsi hukum pidana sebagai alat pengendalian sosial yang berkeadilan. Pembahasan dimulai dari historisitas KUHP warisan kolonial Belanda yang kini bertransformasi melalui dinamika reformasi pasca-1998, menuju pembaruan yang kontekstual dengan kondisi Indonesia modern. Pancasila diposisikan sebagai basis ideologis utama, mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ke dalam prinsip-prinsip hukum pidana nasional. Selain itu, bab ini menguraikan prinsip dasar seperti legalitas, proporsionalitas, dan rehabililitasi, serta arah kebijakan yang selaras dengan politik hukum pembangunan nasional. Penutupnya mengeksplorasi sumber hukum pidana nasional, mulai dari UUD 1945 hingga putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai landasan rekonstruksi sistemik.

Fokus bab 2 pada struktur hukum pidana materiil baru, diawali dengan asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine praevia scripta lege) dan pertanggungjawaban pidana yang menekankan kesalahan subjektif pelaku. Klasifikasi kejahatan (misdrijven) dibedah secara rinci menjadi delik umum, khusus, dan lanjutan, sementara pelanggaran (overtredingen) diposisikan sebagai sanksi administratif ringan untuk efisiensi penegakan hukum. Bab ini juga membahas dasar penghapusan pidana seperti statute of limitations, kematian pelaku, dan ne bis in idem, serta doktrin percobaan (poging) dengan kriteria penyelesaian tindakan dan niat bersalah. Narasi ini menyoroti bagaimana dogmatika baru mengadopsi pendekatan fungsional untuk menyesuaikan dengan realitas kejahatan kontemporer seperti siber dan korporas.

Bab 3 ini menganalisis pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif dalam pemidanaan, dimulai dengan reklasifikasi delik yang menyesuaikan hukum hidup masyarakat adat dan hukum Islam. Pasal-pasal kontroversial seperti zina, penghinaan presiden, dan ujaran kebencian direkonstruksi untuk menghindari penyalahgunaan, dengan penekanan pada batas kebebasan berpendapat. Korporasi diakui sebagai subjek pidana penuh, bertanggung jawab atas kejahatan lingkungan dan korupsi melalui atribusi kesalahan kepada organ perusahaan. Alternatif sanksi seperti divestasi, pengawasan judicial, dan keadilan restoratif dipromosikan sebagai pengganti penjara, untuk mengurangi overcrowding lapas sambil memulihkan korban dan komunitas.

Pada bab 4, Bab terpanjang ini membedah transformasi prosedural KUHAP secara mendalam, mencakup redefinisi kewenangan penyidik Polri, Kejaksaan, dan KPK dengan pengawasan independen. Kodifikasi upaya paksa seperti penyadapan, pemblokiran aset digital, penggeledahan rumah, dan penyitaan distandarisasi dengan warrant hakim untuk cegah abuse of power. Inovasi plea bargain dan pengakuan bersalah mempercepat proses peradilan, sementara praperadilan diperluas untuk hak tersangka termasuk batas waktu penangkapan 24 jam dan penahanan maksimal 90 hari. Perlindungan hak manusiawi bagi tersangka, terdakwa, korban, dan saksi ditekankan, termasuk restorative justice, hak ganti rugi, rehabilitasi, serta peran advokat sebagai penegak hukum. Larangan cekal dan pemeriksaan surat juga diatur ketat untuk kepastian hukum.

Selanjutnya pada bab 5, menyoroti integrasi hak asasi manusia ke dalam peradilan pidana, dengan hak bantuan hukum gratis dan due process of law sebagai pilar utama sejak tahap penyidikan hingga eksekusi. Posisi korban dan saksi ditingkatkan melalui hak didengar, kompensasi, dan perlindungan identitas, menggeser paradigma dari adversarial ke inquisitorial yang inklusif. Perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan minoritas etnis dijamin melalui prosedur khusus, pencegahan diskriminasi, dan rehabilitasi trauma, selaras dengan Konvensi Internasional HAM yang diratifikasi Indonesia.

Bab 6 sekaligus ,penutup buku ini membahas tantangan transisi melalui asas hukum transitoir, yang mengatur retroaktivitas pasal meringankan dan non-retro untuk pasal lebih berat demi keadilan. Harmonisasi KUHP-KUHAP dengan UU khusus seperti Tipikor, Narkotika, dan Siber dianalisis untuk hindari konflik norma, dengan rekomendasi kodifikasi terpadu. Arah baru politik hukum pidana menuju sistem progresif yang berbasis data, teknologi AI untuk prediksi kejahatan, dan kolaborasi internasional, memastikan rekonstruksi hukum pidana Indonesia yang adaptif terhadap disrupsi global.

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi referensi sekaligus bahan refleksi bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Selamat dan Semangat Membaca...

Semarang, Desember 2025
Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 SEJARAH, NILAI, DAN TEORI DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA **1**
1.1 Hakikat Dan Fungsi Hukum Pidana 1
1.2 Historisitas Dan Dinamika Pembaruan 7
1.3 Pancasila Sebagai Basis Ideologis 19
1.4 Prinsip Dasar Dan Arah Kebijakan Hukum Pidana 23
1.5 Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional 25
1.6 Sumber Hukum Pidana Nasional 48
BAB 2 DOGMATIKA DAN SISTEMATIKA HUKUM PIDANA MATERIIL **51**
2.1 Asas Legalitas Dan Pertanggungjawaban Pidana 51
2.2 Klasifikasi Kejahatan (Misdrijven) 110
2.3 Klasifikasi Pelanggaran (Overtredingen) 137
2.4 Dasar Penghapusan Pidana 150
2.5 Doktrin Percobaan (Poging) 171
BAB 3 TRANSFORMASI NORMA DAN PARADIGMA PEMIDANAAN **178**
3.1 Reklasifikasi Delik Dan Hukum Yang Hidup 178
3.2 Dinamika Pasal-Pasal Kontroversial 183
3.3 Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana 194
3.4 Alternatif Sanksi Dan Keadilan Restoratif 207
BAB 4 MEMBEDAH PERBEDAAN DALAM PEMBARUAN KUHAP **210**
4.1 Redefinisi Dan Perluasan Kewenangan Penyidik 210
4.2 Kodifikasi Upaya Paksa 211
4.3 Transformasi Dan Perluasan Objek Praperadilan 213
4.4 Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) 220
4.5 Penyadapan Sebagai Instrumen Penyidikan 224
4.6 Pemblokiran Aset Dan Akun Digital 226
4.7 Prosedur Penggeledahan Rumah Dan Pakaian 230
4.8 Standarisasi Prosedur Penyitaan 239
4.9 Kepastian Hukum Dalam Penetapan Tersangka 245
4.10 Batasan Waktu Penangkapan 247
4.11 Manajemen Jangka Waktu Penahanan 250
4.12 Pemeriksaan Dan Penangkapan Surat 255
4.13 Larangan Keluar Wilayah Indonesia (Cekal) 257
4.14 Perlindungan Hak Tersangka Dan Terdakwa 259
4.15 Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana 263
4.16 Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum 271
4.17 Hak Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi 276
4.18 Implementasi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) 280

BAB 5 DIMENSI HAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 285
5.1 Hak Bantuan Hukum Dan Due Process..... 285
5.2 Posisi Korban Dan Saksi Dalam Peradilan..... 292
5.3. Perlindungan Hukum Kelompok Rentan 295
BAB 6 IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL 300
6.1 Transisi Dan Asas Hukum Transitoir..... 300
6.2 Tantangan Harmonisasi Dan Kodifikasi..... 303
6.3 Arah Baru Politik Hukum Pidana 312
DAFTAR PUSTAKA 319

BAB 1
SEJARAH, NILAI, DAN TEORI DALAM REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA

1.1 HAKIKAT DAN FUNGSI HUKUM PIDANA

Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS), sebuah produk hukum warisan kolonial Belanda yang sudah tidak sepenuhnya relevan dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Upaya untuk memiliki kitab hukum pidana sendiri yang mandiri telah berlangsung dalam perjalanan panjang selama lebih dari 59 tahun, menandakan betapa kompleks dan fundamentalnya pembaruan ini .

Pada 2 Januari 2023, sejarah baru akhirnya tertoreh dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) . Keberadaannya tidak hanya sekadar mengganti kitab hukum kolonial, tetapi juga merepresentasikan kedaulatan hukum bangsa dan menjadi sebuah tonggak sejarah penting dalam pembangunan hukum nasional . Pemberlakuannya yang efektif pada Januari 2026 memberi masa transisi tiga tahun bagi seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat untuk beradaptasi dengan paradigma baru yang dibawanya .

Hukum pidana pada dasarnya merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai pidana dan segala aspek yang berkaitan dengan tindak pidana. Para ahli menggambarkan konsep ini dengan penekanan yang beragam, namun tetap dalam kerangka yang sama, yaitu bahwa hukum pidana menentukan perbuatan mana yang dapat dikenai sanksi serta bagaimana sanksi tersebut dijatuhkan.

Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad menjelaskan bahwa hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil adalah peraturan yang mengatur tentang delik, yaitu perbuatan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, hukum pidana materiil berfungsi untuk mengidentifikasi perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggaran tersebut.

Istilah “hukum pidana” sendiri pada mulanya digunakan untuk menggambarkan keseluruhan ketentuan yang mengatur syarat-syarat yang mengikat negara ketika negara hendak menetapkan aturan mengenai pemidanaan. Artinya, hukum pidana tidak hanya memuat daftar perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, tetapi juga memuat batasan-batasan bagaimana negara dapat menerapkan sanksi pidana. Dalam pengertian ini, hukum pidana disebut sebagai hukum pidana positif atau *jus poenale*, yaitu hukum pidana yang saat ini berlaku dan menjadi acuan bagi penegak hukum dalam memproses suatu perbuatan.

Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana dalam konteks *jus poenale* mencakup tiga ruang lingkup utama. Pertama, hukum pidana memuat perintah dan larangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Pelanggaran terhadap perintah dan larangan tersebut dihubungkan dengan

ancaman pidana, yang hanya dapat diberlakukan oleh lembaga yang secara sah diberikan kewenangan oleh undang-undang.

Norma-norma ini bersifat umum dan wajib dipatuhi oleh siapa pun tanpa pengecualian. Kedua, hukum pidana juga mengatur sarana-sarana atau instrumen apa yang dapat digunakan negara sebagai tindakan reaktif terhadap pelanggaran, berupa pelaksanaan sanksi yang dirumuskan dalam hukum pidana. Ketiga, terdapat aturan-aturan yang menetapkan batas waktu atau ruang lingkup berlakunya norma-norma tersebut, sehingga hukum pidana tidak diterapkan secara sewenang-wenang.

Moeljatno, salah satu tokoh penting dalam pengembangan hukum pidana Indonesia, memberikan rumusan yang lebih sistematis mengenai unsur-unsur yang membentuk hukum pidana. Ia menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang berfungsi untuk menetapkan dasar dan aturan mengenai beberapa hal. Pertama, hukum pidana menentukan perbuatan mana yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi mereka yang melanggarnya.

Perbuatan yang dilarang ini disebut sebagai tindak pidana atau delik. Kedua, hukum pidana juga mengatur kondisi dan situasi tertentu di mana seseorang dapat dikenai pidana apabila terbukti melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak semata-mata didasarkan pada pelanggaran, tetapi juga memperhatikan syarat-syarat hukum yang harus terpenuhi, misalnya adanya unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Ketiga, hukum pidana mengatur cara-cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan, termasuk mekanisme penegakan, prosedur hukum, dan lembaga yang berwenang menjalankannya.

Sementara itu, W.L.G. Lemaire memberikan penjelasan yang lebih berorientasi pada sifat dan bentuk norma dalam hukum pidana. Menurutnya, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi perintah atau larangan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, dan setiap pelanggaran atas norma tersebut dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman. Hukuman ini bersifat khusus karena dirancang untuk menimbulkan penderitaan tertentu bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lemaire menekankan bahwa hukum pidana tidak sekadar menetapkan aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga membentuk suatu sistem yang menentukan tindakan atau keadaan tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang dijatuhi hukuman. Selain itu, hukum pidana mengatur jenis hukuman apa yang dapat diberikan atas pelanggaran tersebut, termasuk batasan dan variasi bentuk sanksi.

Dalam pandangan Lemaire, hukum pidana juga memuat ketentuan mengenai keadaan-keadaan tertentu di mana suatu tindakan dapat dipidana, sehingga terdapat hubungan erat antara larangan, tindakan, dan hukuman yang menjadi unsur utama dari hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana bukanlah sekadar kumpulan aturan yang bersifat represif, melainkan sistem yang menyeluruh dan terstruktur dengan baik. Melalui berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pidana memiliki dua dimensi utama.

Dimensi pertama adalah dimensi normatif, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya. Dimensi kedua adalah dimensi fungsional, yaitu bagaimana

norma-norma tersebut diterapkan, ditegakkan, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara. Hukum pidana tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang berfungsi menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan.

Pemahaman mengenai hukum pidana dapat ditelusuri melalui berbagai definisi yang dikemukakan para ahli hukum, yang masing-masing menyoroti aspek berbeda dari ruang lingkup, fungsi, dan karakter hukum pidana itu sendiri. Menurut Sudarto, hukum pidana pada dasarnya merupakan seperangkat aturan hukum yang mengaitkan suatu perbuatan dengan akibat tertentu berupa pidana, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikenai sanksi dan menentukan bentuk sanksi tersebut.

Simons membedakan hukum pidana menjadi dua pengertian utama, yaitu hukum pidana dalam arti objektif (strafrecht in objectieve zin) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*strafrecht in subjectieve zin*). Hukum pidana dalam arti objektif dipahami sebagai keseluruhan norma hukum pidana positif (*ius poenale*), yakni aturan yang berlaku dan mengikat masyarakat. Simons merumuskan bahwa hukum pidana objektif mencakup tiga komponen penting: pertama, seluruh larangan dan perintah yang disertai ancaman pidana apabila dilanggar; kedua, ketentuan yang mengatur syarat-syarat penjatuhan pidana; dan ketiga, aturan yang menjadi dasar bagi penjatuhan serta penerapan pidana.

Sejalan dengan itu, W.F.C. van Hattum menekankan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan asas dan peraturan yang dipergunakan negara atau masyarakat hukum sebagai penjaga ketertiban umum. Hukum pidana melarang tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban dan mengaitkan pelanggaran terhadap larangan tersebut dengan penderitaan khusus berupa hukuman. Definisi ini menegaskan peran negara sebagai pelaksana otoritas dalam memelihara ketertiban sosial melalui mekanisme pemidanaan.

Pendapat lain datang dari Pompe, yang melihat hukum pidana sebagai kumpulan aturan yang menentukan perbuatan apa saja yang layak dijatuhi pidana, serta jenis pidana apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Definisi ini menyoroti aspek normatif hukum pidana sebagai perangkat yang mengklasifikasikan perbuatan dan menetapkan konsekuensi hukumnya. Adami Chazawi memberikan gambaran lebih sistematis dengan menempatkan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Menurutnya, hukum pidana memuat ketentuan mengenai aturan umum, larangan terhadap perbuatan tertentu (baik aktif maupun pasif), ancaman sanksi bagi yang melanggar, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana.

Hukum pidana juga mengatur tindakan yang dapat dilakukan negara melalui aparat penegaknya seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menentukan dan menegakkan sanksi pidana. Tidak hanya itu, hukum pidana turut melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa agar tidak dirugikan oleh tindakan negara, menunjukkan bahwa hukum pidana bekerja dalam kerangka keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang berisi larangan, perintah, atau keharusan, yang apabila dilanggar dikenai ancaman

pidana. Definisi ini menekankan karakter hukum pidana sebagai sistem normatif yang memiliki konsekuensi hukum tegas terhadap pelanggaran. Dari keseluruhan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana pada dasarnya memuat empat unsur utama: pertama, adanya larangan atau perintah mengenai suatu perbuatan; kedua, adanya syarat atau keadaan tertentu yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana; ketiga, adanya jenis dan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar; dan keempat, adanya mekanisme atau cara untuk memberlakukan serta mempertahankan berfungsinya hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menyangkut rumusan delik dan ancaman pidananya, tetapi juga keseluruhan proses yang memastikan bahwa ketentuan tersebut dapat ditegakkan secara sah, adil, dan proporsional.

Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu menjaga ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat. Dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hidup, manusia tidak jarang saling bersinggungan sehingga menimbulkan konflik, kerugian, atau gangguan terhadap kepentingan orang lain. Untuk mencegah pertentangan tersebut berkembang menjadi ancaman terhadap ketertiban, hukum menetapkan berbagai aturan yang membatasi perilaku manusia, sehingga setiap orang tidak dapat bertindak sekehendaknya tanpa memedulikan hak orang lain. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dan memberikan ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Berkaitan dengan tujuan pembentukan hukum pidana, dikenal dua aliran pemikiran dalam tradisi *Strafrechtscholen*, yaitu aliran klasik dan aliran modern (yang akan muncul pada bagian berikutnya). Pada bagian ini, dijelaskan terlebih dahulu landasan dan gagasan utama dari aliran klasik, yang berkembang sebagai reaksi terhadap praktik hukum pada masa *ancien régime* di Prancis abad ke-18. Pada masa tersebut, sistem hukum bersifat sewenang-wenang, tidak tertulis, dan memberikan ruang besar bagi kekuasaan absolut raja serta subjektivitas hakim. Ketidakpastian hukum, ketimpangan dalam penegakan hukum, dan ketidakadilan menjadi masalah utama yang memicu lahirnya tuntutan pembaruan.

Aliran klasik menekankan bahwa hukum pidana harus disusun secara sistematis, rasional, dan tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Tokoh utama aliran ini adalah Cesare Beccaria, melalui karyanya yang sangat berpengaruh *Dei Delitti e delle Pene* (1764). Beccaria menegaskan pentingnya hukum pidana yang tertulis agar rakyat dapat mengetahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang dan pidana apa yang mengancamnya. Pemikiran Beccaria muncul sebagai kritik atas kesewenang-wenangan pengadilan pada masa itu, misalnya dalam kasus Jean Calas di Toulouse (1762). Dalam kasus tersebut, Calas dijatuhi pidana mati meski tidak ada pengakuan dan bukti meyakinkan. Setelah kematiannya, pemeriksaan ulang menunjukkan bahwa anak Calas ternyata meninggal karena bunuh diri. Ketidakadilan yang terjadi memicu protes besar, termasuk dari Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu, yang menuntut agar kekuasaan raja dibatasi oleh hukum tertulis.

Karena itu, aliran klasik mengajukan gagasan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah melindungi hak-hak individu dari kesewenang-wenangan negara. Dengan adanya

peraturan tertulis, setiap orang dapat mengetahui secara pasti batas-batas perbuatannya, dan negara tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa dasar hukum yang jelas (*nullum crimen sine lege*). Bagi aliran klasik, setiap pelanggaran hukum harus dijatuhi pidana sesuai apa yang telah ditentukan dalam undang-undang, tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku, motif kejahatan, atau faktor kriminogen lainnya. Penjatuhan pidana hanya difokuskan pada pelanggaran terhadap norma, bukan pada upaya memperbaiki pelaku atau mempertimbangkan manfaat pidana bagi masyarakat. Dengan demikian, aliran klasik menempatkan kepastian hukum dan perlindungan hak individu sebagai landasan utama dalam tujuan hukum pidana.

Aliran modern (*de moderne school*) muncul sebagai reaksi terhadap keterbatasan aliran klasik yang dianggap terlalu menekankan kepastian hukum, tetapi kurang memperhatikan realitas sosial dan faktor-faktor individu yang mendorong terjadinya kejahatan. Jika aliran klasik menempatkan perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan negara sebagai tujuan utama hukum pidana, aliran modern justru mengarahkan perhatian pada perlindungan masyarakat (*social defence*) dari ancaman kejahatan. Dalam pandangan ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis yang memberi kepastian, tetapi juga harus menjadi sarana untuk menanggulangi kejahatan secara konkret.

Aliran modern memandang bahwa kejahatan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, melainkan sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan perilaku manusia dan kondisi lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, perkembangan hukum pidana harus mempertimbangkan baik karakter kejahatan maupun kondisi pribadi pelaku.

Pendekatan ini dipengaruhi kuat oleh disiplin kriminologi, yang meneliti perilaku individu dan masyarakat sebagai faktor pendorong munculnya kejahatan. Dengan masuknya kriminologi dan ilmu-ilmu sosial ke dalam kajian hukum pidana, muncul pandangan baru bahwa tujuan hukum pidana adalah memberantas kejahatan demi melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Aliran modern berdiri di atas tiga pijakan utama. Pertama, adanya upaya sistematis untuk memerangi kejahatan, sebagaimana dicontohkan oleh Cesare Lombroso yang meneliti aspek biologis dan psikologis pelaku kejahatan. Studi Lombroso merupakan tonggak awal dalam memahami perilaku kriminal melalui pendekatan ilmiah. Kedua, aliran modern menekankan pentingnya memanfaatkan ilmu pengetahuan lain seperti kriminologi, psikologi, dan sosiologi sebagai dasar penyusunan kebijakan pidana. Ketiga, aliran ini mengajarkan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan jika upaya lain melalui mekanisme sosial, moral, atau administratif tidak lagi memadai.

Dengan demikian, hukum pidana ditempatkan dalam proporsi yang tepat, tidak menjadi alat represif yang digunakan secara berlebihan. Dalam perkembangan teorinya, aliran modern menunjukkan sejumlah perbedaan mendasar dibandingkan aliran klasik. Perbedaan tersebut tidak hanya menyangkut cara memaknai kejahatan, tetapi juga bagaimana pidana dijatuhkan dan bagaimana sistem peradilan pidana bekerja.

Perbedaan Aliran Klasik dan Aliran Modern

1. **Definisi Kejahatan**
   - Aliran klasik hanya mengenal *legal definition of crime*, yakni kejahatan semata-mata apa yang ditentukan oleh undang-undang.
   - Aliran modern mengenal *natural concept of crime*, yaitu kejahatan tidak hanya apa yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga tindakan yang secara umum diakui masyarakat beradab sebagai perbuatan tercela.
2. **Cara Memberantas Kejahatan**
   - Aliran klasik beranggapan bahwa pidana merupakan satu-satunya cara untuk menanggulangi kejahatan.
   - Aliran modern menyadari bahwa pidana tidak cukup mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan (*faktor kriminogen*), sehingga diperlukan pendekatan sosial, psikologis, dan kebijakan preventif.
3. **Pandangan tentang Kebebasan Kehendak**
   - Aliran klasik menganut doktrin kehendak bebas (*free will*) sehingga individu dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya.
   - Aliran modern menolak pandangan tersebut dan melihat perilaku kriminal sebagai hasil interaksi antara individu dan lingkungan, dalam sebuah mata rantai sebab-akibat.
4. **Sikap terhadap Pidana Mati**
   - Aliran klasik pada umumnya menerima pidana mati untuk kejahatan tertentu.
   - Aliran modern justru ingin menghapus pidana mati karena dianggap tidak efektif dan tidak manusiawi.
5. **Metode Pendekatan**
   - Aliran klasik memakai metode anekdot dan pendekatan legal-dogmatik.
   - Aliran modern menggunakan metode penelitian ilmiah dan pengalaman empiris.
6. **Konsep Pemidanaan**
   - Aliran klasik menerapkan *definite sentence*, yaitu pidana pasti tanpa fleksibilitas bagi hakim.
   - Aliran modern menerapkan *indeterminate sentence*, di mana ditentukan pidana minimum dan maksimum serta memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan pidana dengan kondisi pelaku maupun situasi sosial.

Melalui pendekatan yang lebih empiris, humanistik, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat, aliran modern berupaya menempatkan hukum pidana sebagai bagian integral dari kebijakan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, tujuan hukum pidana tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memenuhi tuntutan keadilan substantif dan kebutuhan masyarakat untuk hidup aman dari ancaman kejahatan.

Tujuan Hukum Pidana di Indonesia

Ketika membicarakan tujuan hukum pidana di Indonesia, penting untuk melihat konteks sejarah yang melatarbelakangi lahirnya sistem hukum nasional. Jika bangsa Prancis sebelum Revolusi Perancis saja telah mengalami penindasan melalui aturan hukum yang tidak

adil, maka pengalaman rakyat Indonesia jauh lebih pahit. Indonesia mengalami penjajahan berulang kali oleh berbagai kekuatan kolonial, dan setiap periode penjajahan membawa perubahan besar terhadap tatanan hukum yang berlaku di masyarakat. Pada masa itu, hukum adat—yang sesungguhnya sarat dengan nilai-nilai lokal, norma sosial, dan delik adat—tidak dapat berkembang secara wajar karena terhenti oleh intervensi kolonial. Para penjajah menciptakan aturan yang lebih mengutamakan kepentingan mereka, sehingga kepentingan masyarakat pribumi terabaikan.

Supomo menggambarkan dinamika perkembangan hukum adat dengan sangat tepat. Menurutnya, setiap peraturan hukum adat lahir, tumbuh, dan kemudian lenyap digantikan peraturan baru. Peraturan baru itu kemudian berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan perasaan keadilan masyarakat. Ketika perasaan keadilan berubah, maka peraturan itu pun turut hilang untuk memberi ruang bagi norma hukum yang lebih relevan. Uraian Supomo ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis, elastis, dan sangat dekat dengan rasa keadilan masyarakat. Namun dinamika ini terganggu ketika penjajahan menempatkan hukum kolonial sebagai aturan utama yang meminggirkan hukum adat.

Setelah Indonesia merdeka, sudah menjadi keharusan historis dan moral untuk membentuk hukum pidana Indonesia, bukan sekadar *hukum pidana yang berlaku di Indonesia* warisan kolonial. Perbedaannya terletak pada orientasi: hukum pidana Indonesia harus mencerminkan nilai, identitas, dan kepentingan bangsa sendiri. Pembentukan hukum pidana nasional tidak boleh hanya meniru sistem kolonial, tetapi harus disusun berdasarkan falsafah negara yang menjadi dasar kehidupan bersama, yaitu Pancasila.

Dengan fondasi Pancasila, tujuan hukum pidana Indonesia diarahkan untuk mencapai pengayoman yang seimbang dan serasi antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Hukum pidana tidak boleh berpihak hanya pada satu kepentingan saja. Negara membutuhkan ketertiban, masyarakat membutuhkan perlindungan, dan individu membutuhkan jaminan hak-hak dasar. Ketiga unsur tersebut harus ditempatkan dalam hubungan yang harmonis agar sistem hukum yang dibangun bukan hanya represif, tetapi juga humanis dan berkeadilan.

Dengan demikian, tujuan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata untuk menghukum pelaku kejahatan atau melindungi masyarakat dari perilaku kriminal, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang mengayomi, yaitu melindungi, membimbing, dan menyeimbangkan seluruh kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Rumusan ini menggambarkan orientasi hukum pidana yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, berpijak pada nilai Pancasila, dan berupaya menciptakan ketertiban yang tidak mengorbankan rasa kemanusiaan serta keadilan substansial.

1.2 HISTORISITAS DAN DINAMIKA PEMBARUAN

Pembaruan Hukum Pidana

Sejarah hukum pidana di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari warisan masa kolonial Belanda yang berakar pada sistem hukum kontinental *(civil law system)*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) yang diberlakukan pada tahun 1918 merupakan adaptasi dari hukum pidana Belanda abad ke-19. Setelah Indonesia

meraih kemerdekaan, kitab hukum warisan kolonial tersebut tetap digunakan berdasarkan asas konversi, menciptakan sebuah paradoks besar dalam perjalanan hukum nasional. Sebagai negara yang berdaulat dan berlandaskan Pancasila, Indonesia justru masih menggunakan sistem hukum yang individualistik serta dirancang untuk melayani kepentingan penjajah. Ketidaksesuaian antara nilai-nilai liberal yang terkandung dalam WvS dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial yang menjadi roh bangsa Indonesia mendorong perlunya pembaruan hukum pidana secara mendasar dan menyeluruh.

Pembaruan hukum pidana tidak sekadar dimaknai sebagai pergantian undang-undang lama dengan yang baru, melainkan merupakan proses reorientasi dan reformulasi sistem hukum yang menyentuh dimensi ideologis, moral, dan normatif. Tujuan utama pembaruan ini adalah membangun hukum pidana nasional yang mandiri, berakar pada nilai-nilai Pancasila, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Panjangnya perjalanan penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dimulai sejak tahun 1963 dan baru disahkan pada tahun 2022 menunjukkan kompleksitas agenda besar ini. Proses tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan perdebatan politik, sosial, moral, serta tarik-menarik antara kepentingan nasional dan tuntutan masyarakat internasional.

Tantangan dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia muncul dari berbagai faktor. Pertama, perkembangan zaman yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan meningkatnya kejahatan lintas negara menuntut adanya hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif. Hal ini tampak pada lahirnya sejumlah undang-undang baru seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berfungsi untuk menanggulangi berbagai bentuk kejahatan digital. Kedua, meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban dan kelompok rentan mendorong munculnya pendekatan yang lebih humanistik dalam sistem peradilan pidana. Pemberlakuan sanksi lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan penerapan konsep restorative justice (keadilan restoratif) menjadi langkah signifikan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sekaligus mengurangi dampak negatif pemidanaan konvensional.

Selain itu, pembaruan hukum pidana juga diarahkan untuk memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya memperketat pengawasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan memperbaiki sistem pemasyarakatan menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan. Namun demikian, masih terdapat tantangan serius seperti kebijakan pembebasan narapidana yang menimbulkan kontroversi, serta potensi intervensi politik dalam proses penegakan hukum terhadap pejabat publik. Semua hal ini memperlihatkan bahwa reformasi hukum pidana bukan hanya soal pembaruan peraturan, tetapi juga perbaikan sistem dan budaya hukum secara menyeluruh.

Agar pembaruan hukum pidana berjalan efektif dan konsisten dengan cita hukum bangsa, diperlukan landasan filosofis yang kokoh. Setidaknya terdapat tiga prinsip utama yang menjadi dasar pembaruan: pertama, menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir dan sumber nilai dalam setiap perumusan hukum; kedua, memastikan bahwa hukum pidana senantiasa relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan ketiga, menyesuaikan materi hukum

dengan perkembangan zaman serta dinamika sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam menentukan arah dan strategi pembaruan hukum pidana nasional.

Secara strategis, pembaruan hukum pidana Indonesia mencakup tiga dimensi utama, yakni substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari sisi substansi hukum, pembaruan diarahkan pada empat sasaran pokok: mengganti peraturan kolonial yang sudah tidak sesuai; memperbarui peraturan pasca-kemerdekaan yang telah usang; menciptakan peraturan baru untuk mengisi kekosongan hukum; serta mengadopsi ketentuan internasional yang relevan dengan konteks nasional. Pada aspek struktur atau kelembagaan hukum, pembaruan mencakup penataan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, termasuk peningkatan sarana, fasilitas, dan sistem birokrasi hukum dari tingkat pusat hingga daerah. Sedangkan pada aspek budaya hukum, pembaruan diarahkan untuk membangun karakter hukum nasional yang mencerminkan kepribadian bangsa, di mana proses legislasi tidak hanya mengubah norma hukum, tetapi juga membentuk sistem nilai, perilaku, dan etika para penegak hukum serta masyarakat secara luas.

Lahirnya KUHP Nasional merupakan tonggak monumental dalam perjalanan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Langkah ini menandai upaya besar bangsa untuk mewujudkan kemandirian hukum yang sesuai dengan jati diri Indonesia. Namun demikian, keberhasilan implementasi KUHP Nasional sangat bergantung pada kolaborasi seluruh elemen, mulai dari penegak hukum, pemerintah, akademisi, hingga masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Apabila keduanya bertentangan, maka keadilan harus menjadi prioritas utama.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menegakkan nilai kemanusiaan, melindungi hak-hak korban, serta mencegah terulangnya kejahatan. Hukum pidana yang baru diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen represif, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui semangat Pancasila sebagai dasar filosofisnya, pembaruan hukum pidana diharapkan mampu mencerminkan karakter bangsa yang beradab, berkeadilan, dan berdaulat dalam sistem hukum nasional.

Makna Dan Hakikat Pembaruan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan keadilan serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana sebagai salah satu cabang ilmu hukum berfungsi mengatur berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta menentukan bentuk sanksi yang layak bagi pelakunya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah pembaruan terhadap hukum pidana nasional. Salah satu bentuk perubahan yang menonjol ialah penghapusan hukuman mati dalam perkara tindak pidana narkotika.

Perubahan tersebut dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana hukuman mati digantikan dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit dua puluh tahun. Langkah ini mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum yang lebih menekankan pada asas kemanusiaan. Selain itu,

pembaruan juga dilakukan pada bidang hukum pidana korupsi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan bagi Narapidana Korupsi. Tujuan utama peraturan ini ialah memperketat pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pemerintah juga melaksanakan pembaruan hukum pidana dalam konteks perlindungan terhadap anak dan pencegahan kekerasan seksual. Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan ancaman hukuman lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan.

Di sisi lain, dinamika perkembangan teknologi dan informasi turut mendorong perlunya pembaruan hukum pidana. Pemerintah menanggapi fenomena ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi ini berfungsi mengatur dan memberi sanksi terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi di ranah digital, seperti penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, dan penipuan daring. Kehadiran undang-undang ini menjadi respon hukum terhadap perubahan sosial dan perilaku masyarakat di era teknologi informasi.

Kendati demikian, implementasi berbagai pembaruan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kebijakan pembebasan narapidana yang beberapa kali menimbulkan polemik di masyarakat akibat dugaan ketidaktepatan penerapan kebijakan. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus pidana yang melibatkan pejabat publik atau individu berpengaruh juga masih menemui hambatan karena adanya intervensi dari pihak berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya menuntut perubahan pada aspek normatif, tetapi juga reformasi kelembagaan dan budaya hukum aparat penegak hukum.

Secara konseptual, pembaruan hukum pidana mencakup tiga ranah utama: hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Di antara ketiganya, kemajuan paling signifikan terlihat dalam aspek hukum pidana materiil dan formil yang telah direkodifikasi melalui pembentukan undang-undang baru. Namun, pembaruan dalam bidang pelaksanaan pidana masih tertinggal dan memerlukan perhatian lebih serius. Idealnya, pembaruan di bidang ini disusun dalam suatu kodifikasi tersendiri yang dapat dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pelaksanaan Pidana (KUHPP).

Pembaruan hukum pidana, baik dalam lingkup materiil, formil, maupun pelaksanaan pidana, merupakan persoalan besar yang dihadapi oleh setiap negara. Kompleksitasnya bersifat lintas generasi karena perubahan hukum pidana bukan sekadar tanggung jawab pemerintah atau masyarakat pada masa kini, tetapi juga warisan tugas bagi generasi mendatang. Selama hukum pidana masih berperan sebagai instrumen untuk menanggulangi kejahatan, selama itu pula kebutuhan akan pembaruan hukum tidak dapat dihindari.

Pada hakikatnya, setiap pembaruan dalam bidang hukum seharusnya bersifat berkelanjutan (sustainable). Gagasan ini sejalan dengan pandangan Jerome Hall yang

menyatakan bahwa *"improvement of the criminal law should be a permanent ongoing enterprise"*, yang berarti bahwa upaya memperbaiki hukum pidana harus menjadi pekerjaan terus-menerus tanpa akhir. Hukum merupakan pranata sosial yang tumbuh dan hidup bersama masyarakat, sehingga wajar apabila perubahan masyarakat menuntut adanya penyesuaian pada sistem hukumnya. Oleh sebab itu, kebijakan pembaruan hukum pidana tidak boleh berhenti pada satu fase, tetapi harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pandangan serupa disampaikan oleh Sudarto, yang menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana yang komprehensif harus meliputi seluruh aspeknya, yaitu hukum pidana materiil (substansif), hukum pidana formil (acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika hanya satu bagian yang diperbarui sementara bagian lain dibiarkan, maka pelaksanaan hukum akan menghadapi kesulitan, dan tujuan utama pembaruan hukum, yaitu penanggulangan kejahatan, tidak akan tercapai secara efektif.

Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa ketiga subsistem tersebut membentuk satu sistem pemidanaan yang utuh. Tidak mungkin hukum pidana dapat ditegakkan secara konkret hanya dengan mengandalkan satu subsistem tanpa melibatkan yang lainnya. Oleh karena itu, agar pidana dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penanggulangan kejahatan, pembaruan harus dilakukan secara simultan pada ketiga bidang hukum tersebut. Meskipun ketiganya dapat dibedakan secara teoretis, dalam praktiknya, ketiganya saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Dengan demikian, sistem hukum pidana nasional merupakan satu kesatuan yang utuh yang menuntut pembaruan menyeluruh agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Tindak Lanjut Pembaharuan Hukum Pidana Materiil

Pembaruan terhadap hukum pidana materiil telah secara resmi diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum nasional, menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama puluhan tahun. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, KUHP Nasional akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Menyambut masa pemberlakuan tersebut, diperlukan tindak lanjut berupa pembaruan di bidang hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana, agar sistem hukum pidana nasional dapat berjalan secara selaras dan terpadu.

Hingga saat ini, sistem hukum pidana formil Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, KUHAP bukanlah satu-satunya sumber hukum acara pidana, karena berbagai ketentuan pelengkap tersebar dalam sejumlah undang-undang lain. Dalam perkembangannya, upaya pembaruan terhadap hukum acara pidana terus dilakukan, salah satunya melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi wacana penting dalam reformasi hukum pidana nasional.

Dalam naskah Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana tertanggal 3 Maret 2025, bagian "Menimbang" menegaskan beberapa dasar pemikiran

penting terkait urgensi pembaruan tersebut. Disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) serta menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menaati hukum tanpa terkecuali demi terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Selanjutnya ditegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana diperlukan untuk memastikan agar sistem hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, sekaligus memperhatikan perkembangan hukum internasional. Pembaruan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, maupun korban tindak pidana. Selain itu, revisi KUHAP juga diarahkan untuk memperkuat fungsi, tugas, dan kewenangan aparat penegak hukum agar sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan, kemajuan teknologi informasi, serta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Ketentuan "Menimbang" dalam RUU KUHAP juga menyoroti bahwa KUHAP Tahun 1981 sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan perubahan struktur ketatanegaraan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengganti KUHAP lama dengan peraturan baru yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang baru menjadi langkah strategis untuk menjamin terciptanya kepastian dan keadilan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta perkembangan masyarakat modern.

Jika mencermati naskah pertimbangan RUU tersebut, tampak bahwa penyusunan KUHAP baru belum sepenuhnya diarahkan untuk menyongsong berlakunya KUHP Nasional secara terintegrasi. Padahal, secara ideal, pembaruan KUHAP seharusnya dirancang dengan tujuan utama menegakkan hukum terhadap pelanggaran norma-norma pidana yang termuat dalam KUHP Nasional. Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, penyusunan hukum acara pidana nasional seharusnya didasarkan pada kajian komparatif yang bersifat mendasar, konseptual, kritis, dan konstruktif. Ia menegaskan pentingnya studi perbandingan terhadap keluarga hukum (*family law*) yang paling sesuai dengan karakter sosial, nilai budaya, dan sumber hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga hukum acara pidana yang baru dapat benar-benar merepresentasikan identitas hukum nasional.

Dalam kesempatan ilmiah, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan beberapa alasan yang melatarbelakangi urgensi penyempurnaan KUHAP. Sejak diberlakukan pada tahun 1981, KUHAP telah mengalami sedikitnya 15 kali pengujian konstitusional (*constitutional review*) di Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banyak ketentuan dalam KUHAP yang tidak lagi relevan dengan dinamika hukum modern dan praktik penegakan hukum kontemporer. Oleh karena itu, revisi KUHAP diperlukan agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan sistem hukum internasional.

KUHAP baru diharapkan membawa pergeseran paradigma dalam penegakan hukum pidana. Jika sebelumnya sistem peradilan lebih mengutamakan crime control model (model pengendalian kejahatan) yang berorientasi pada efektivitas penindakan, maka dalam rancangan baru akan lebih menekankan pada due process of law, yaitu penghormatan terhadap prosedur hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Pergeseran paradigma ini juga sejalan dengan arah baru hukum pidana Indonesia yang mulai meninggalkan konsep keadilan retributif, dan beralih ke arah keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dengan demikian, sistem hukum pidana tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, reintegrasi pelaku, serta pemulihan hak-hak korban.

Pembaruan KUHAP ini juga berimplikasi besar terhadap struktur sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam sistem tersebut, koordinasi dan pembagian peran antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menjadi lebih jelas dan terukur. KUHAP yang baru juga akan mempertegas peran penyidik utama, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta memperkuat posisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik tambahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai peraturan sektoralnya.

Namun, proses legislasi RUU KUHAP yang saat ini tengah dibahas tidak lepas dari berbagai perdebatan dan perbedaan pendapat. Pro dan kontra merupakan hal yang wajar dalam setiap proses perubahan kebijakan, terutama yang bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara. Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara proporsional. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan sistem peradilan yang adil, pasti, berimbang, objektif, dan akuntabel.

Dengan demikian, pembaruan hukum acara pidana bukan hanya sekadar pembaruan normatif, melainkan juga transformasi sistemik untuk menyeimbangkan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Upaya ini menjadi bagian integral dari pembaruan hukum pidana nasional menuju sistem hukum yang modern, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila.

Pembaharuan Hukum Pelaksanaan Pidana

Jika dibandingkan dengan bidang hukum pidana materiil dan formil, pembaruan dalam ranah hukum pelaksanaan pidana tampak masih tertinggal. Dua bidang pertama telah memperoleh perhatian cukup besar dari pembentuk undang-undang melalui proses rekodifikasi yang menghasilkan peraturan hukum baru dan lebih komprehensif. Sebaliknya, pembaruan hukum pelaksanaan pidana belum tersentuh oleh upaya kodifikasi yang sistematis, sehingga pengaturannya masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Hingga saat ini, ketentuan mengenai pelaksanaan pidana di Indonesia masih berlandaskan pada sejumlah regulasi terpisah, seperti Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta beberapa aturan pelaksana lainnya yang mengatur aspek-aspek teknis pemidanaan. Fragmentasi pengaturan tersebut menyebabkan kurangnya konsistensi dan

kepastian hukum dalam praktik pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memikirkan secara serius penyusunan suatu kodifikasi hukum tersendiri yang mengatur pelaksanaan pidana secara utuh dan terpadu.

Dalam perspektif ideal, pembaruan hukum pelaksanaan pidana di masa depan seharusnya disusun dalam bentuk kodifikasi nasional yang dapat dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pelaksanaan Pidana (KUHPP). Dalam literatur asing, konsep serupa dikenal dengan istilah *code penal execution*. Kodifikasi ini akan berfungsi sebagai payung hukum utama yang mengatur seluruh aspek pelaksanaan pidana mulai dari mekanisme eksekusi hukuman, hak dan kewajiban narapidana, hingga prosedur pembinaan dan reintegrasi sosial.

Gagasan pembentukan KUHPP bukanlah hal baru, melainkan didorong oleh pertimbangan komparatif terhadap sistem hukum di berbagai negara. Banyak negara telah memiliki kodifikasi hukum pelaksanaan pidana yang terstruktur dengan baik, seperti Kroasia, Islandia, Kosovo, Norwegia, Estonia, Serbia, Georgia, Turki, dan Tajikistan. Keberadaan kodifikasi di negara-negara tersebut menunjukkan kesadaran global bahwa pelaksanaan pidana merupakan tahap penting dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa dasar hukum yang jelas dan terintegrasi.

Dengan demikian, Indonesia perlu menantikan sekaligus menyiapkan pembaruan hukum pidana yang benar-benar menyeluruh, mencakup ketiga bidang utama: hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Hanya dengan pendekatan yang utuh dan berkesinambungan, cita-cita untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang modern, humanis, dan berkeadilan dapat terwujud secara nyata.

Pembangunan Hukum dan Pembaruan Hukum Pidana

Pembangunan hukum di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Dalam konteks ini, pembangunan di bidang hukum pidana memiliki posisi strategis karena hukum pidana tidak hanya berfungsi menegakkan keadilan, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pembaruan hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya untuk menyesuaikan sistem hukum yang ada dengan perkembangan zaman, nilai-nilai sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum pidana yang berlaku saat ini terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Akibatnya, banyak ketentuan di dalamnya yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia modern.

Pembaruan ini mencakup dua aspek utama:

1. Pembangunan substansial, yaitu penyusunan peraturan-peraturan baru yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
2. Pembangunan kultural, yaitu pembentukan sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat agar hukum pidana dapat ditegakkan secara efektif dan manusiawi.

Dengan demikian, pembangunan hukum pidana tidak hanya menyangkut pembentukan undang-undang baru, tetapi juga transformasi cara pandang masyarakat terhadap keadilan, kejahatan, dan hukuman.

Tujuan Pembangunan Nasional: Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu tujuan utama pembangunan nasional adalah melindungi masyarakat (social defence) dan mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare). Dalam konteks hukum pidana, kedua tujuan ini menjadi dasar moral dan filosofis pembaruan sistem hukum. Perlindungan masyarakat (social defence) berarti bahwa hukum pidana berfungsi untuk menjaga masyarakat dari ancaman kejahatan. Hukum pidana bertugas menegakkan ketertiban dan melindungi hak-hak individu agar kehidupan sosial dapat berjalan dengan aman dan damai.

Sementara itu, kesejahteraan masyarakat (social welfare) menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya bersifat represif (menghukum), tetapi juga harus memiliki dimensi rehabilitatif dan preventif. Artinya, hukum pidana tidak hanya fokus pada menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan, serta memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dengan kata lain, pembaruan hukum pidana harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan besar: kepentingan perlindungan masyarakat dan kepentingan pembinaan pelaku kejahatan.

Hukum Pidana sebagai Sarana "Social Defence"

Hukum pidana memiliki fungsi utama sebagai alat social defence atau pertahanan sosial. Artinya, hukum pidana digunakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang dapat merusak ketertiban umum, keamanan, dan moralitas. Namun, pembaruan hukum pidana menuntut agar fungsi ini dijalankan dengan cara yang berperikemanusiaan. Artinya, pelaku kejahatan tidak dipandang semata-mata sebagai musuh masyarakat, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibina dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Konsep ini mendorong perubahan paradigma dari "retributive justice" (keadilan pembalasan) menuju "restorative justice" (keadilan restoratif). Dalam keadilan restoratif, fokus penegakan hukum bukan lagi pada pemberian hukuman yang seberat-beratnya, melainkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana modern tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga berperan dalam memperbaiki pelaku dan memulihkan harmoni sosial.

Warisan Sistem Hukum Kolonial

Sejarah hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari peninggalan masa kolonial Belanda yang mewariskan sistem hukum kontinental (civil law system). Pada masa itu, hukum pidana yang berlaku adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS) yang diundangkan pada 1915 dan mulai efektif pada 1918. Kitab undang-undang ini merupakan adaptasi dari Wetboek van Strafrecht Belanda tahun 1881, yang dirancang berdasarkan asas legalitas dan nilai-nilai individualisme Eropa abad ke-19.

Namun, karena WvS dibentuk berdasarkan kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat Belanda pada abad tersebut, banyak ketentuannya yang tidak selaras dengan nilai serta kebutuhan bangsa Indonesia. Konsep individualisme dan liberalisme yang mendasarinya sering bertentangan dengan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional menjadi suatu

keharusan agar sistem hukum Indonesia tidak lagi bergantung pada warisan kolonial, tetapi dapat berdiri di atas landasan nilai-nilai luhur bangsa sendiri.

Dalam sistem hukum kolonial tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*) untuk menjaga stabilitas dan kepentingan pemerintahan Hindia Belanda. Sudarto (1986) mencatat bahwa orientasi utama hukum pidana kolonial bukanlah untuk menegakkan keadilan sosial, melainkan untuk menegakkan kekuasaan pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, banyak ketentuan pidana yang membedakan antara "golongan Eropa" dan "golongan pribumi", baik dalam proses peradilan maupun dalam jenis sanksi yang diterapkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana pada masa itu sarat dengan diskriminasi rasial dan ketimpangan sosial.

Namun demikian, peninggalan sistem hukum kolonial tersebut tidak sepenuhnya ditinggalkan setelah Indonesia merdeka. Melalui Aturan Peralihan UUD 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap menggunakan hukum yang lama, selama belum dibentuk peraturan baru yang menggantikannya. Keputusan ini bersifat pragmatis, karena pada masa awal kemerdekaan, negara masih menghadapi berbagai tantangan politik, ekonomi, dan keamanan yang menyulitkan proses pembentukan hukum nasional. Akibatnya, KUHP warisan Belanda tetap menjadi dasar hukum pidana Indonesia selama lebih dari tujuh dekade.

Masa Pasca-Kemerdekaan dan Dinamika Legislasi

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, kebutuhan untuk membangun sistem hukum nasional yang mandiri semakin mendesak. Namun, upaya pembaharuan hukum pidana tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah dan para ahli hukum mulai menyadari bahwa hukum pidana tidak sekadar kumpulan aturan yang bersifat teknis, melainkan refleksi dari nilai-nilai moral, sosial, dan ideologi bangsa.

Pada tahun 1963, untuk pertama kalinya disusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai bagian dari proyek kodifikasi hukum nasional. Proyek ini dipimpin oleh Prof. Moeljatno, seorang ahli hukum pidana terkemuka yang berpendapat bahwa *"hukum pidana harus berfungsi tidak hanya sebagai alat penjera, tetapi juga sebagai sarana mendidik masyarakat agar taat pada norma sosial."* (Moeljatno, 1967). Dalam rancangan awalnya, Moeljatno berusaha memasukkan nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan, dan keadilan sosial ke dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Meski demikian, proses pembaharuan hukum pidana berjalan sangat lambat. Selama masa pemerintahan Orde Baru, politik hukum pidana cenderung digunakan sebagai sarana kontrol terhadap masyarakat dan oposisi politik. Hukum pidana tidak sepenuhnya menjadi instrumen keadilan, melainkan sering kali dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Mahfud MD (2009) menjelaskan bahwa pada masa itu, "hukum lebih sering ditempatkan sebagai alat politik negara daripada sebagai sarana untuk menegakkan keadilan rakyat." Hal ini menyebabkan substansi hukum pidana tetap stagnan dan tidak mampu menjawab perkembangan sosial yang terjadi.

Era Reformasi dan Kebangkitan Politik Hukum Nasional

Reformasi 1998 membawa semangat baru dalam pembaharuan hukum nasional, termasuk dalam bidang hukum pidana. Tumbangnya rezim otoriter membuka ruang bagi

pembangunan hukum yang lebih demokratis dan partisipatif. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum pidana tidak hanya difokuskan pada perubahan norma hukum, tetapi juga pada penataan sistem peradilan pidana secara menyeluruh meliputi aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, serta paradigma pemidanaan.

Sejumlah undang-undang baru dikeluarkan untuk memperkuat sistem hukum pidana nasional, antara lain:

- ***Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperbarui dengan *UU No. 20 Tahun 2001*, menunjukkan tekad bangsa memberantas kejahatan korupsi secara sistematis;
- ***Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*** tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diperbarui dengan *UU No. 17 Tahun 2016*) untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap kejahatan seksual;
- ***Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*** tentang Narkotika, yang menjadi tonggak dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- ***Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (jo. UU No. 19 Tahun 2016)*** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memperluas ruang lingkup hukum pidana ke ranah digital dan teknologi informasi.

Berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak hanya dilakukan dalam bentuk kodifikasi, tetapi juga melalui pembentukan undang-undang sektoral sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun, banyak kalangan menilai bahwa reformasi hukum pidana di era reformasi belum sepenuhnya menjawab tuntutan keadilan substantif. Dalam banyak kasus, hukum pidana masih cenderung represif dan belum menonjolkan aspek pemulihan korban (*restorative justice*).

Lahirnya KUHP Nasional 2022–2023

Setelah hampir 60 tahun mengalami proses pembahasan yang panjang dan berliku, akhirnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 6 Desember 2022, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan hukum Indonesia, karena untuk pertama kalinya bangsa Indonesia memiliki KUHP Nasional yang disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan budaya hukum sendiri.

Dalam konsideransnya, UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwa “hukum pidana nasional harus mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta nilai-nilai luhur Pancasila.” Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana tidak hanya bersifat formal, tetapi juga filosofis dan ideologis. Salah satu ciri khas KUHP baru ini adalah adanya penekanan pada asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. KUHP Nasional juga mengadopsi berbagai prinsip modern seperti:

- ✓ pengakuan terhadap keadilan restoratif;
- ✓ pembatasan pidana mati dengan masa percobaan;
- ✓ perluasan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi;

- ✓ serta perlindungan yang lebih kuat terhadap korban kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief (2021), kehadiran KUHP Nasional merupakan *"puncak dari proses panjang reorientasi dan reformulasi hukum pidana Indonesia agar lebih sesuai dengan nilai moral, sosial, dan ideologi Pancasila."* Ia menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut norma dan sanksi, tetapi juga menyangkut pembangunan karakter hukum bangsa.

Meski kehadiran KUHP Nasional disambut dengan optimisme, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Banyak akademisi dan aktivis menyoroti sejumlah pasal yang dinilai masih multitafsir, seperti pasal mengenai penghinaan terhadap presiden, kohabitasi, serta penyiaran berita bohong. Kritik tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak boleh berhenti pada level legislasi, tetapi harus disertai dengan pembaharuan budaya hukum (legal culture) dan perbaikan struktur penegakan hukum (legal structure).

Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975), sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Ketiganya harus berjalan beriringan agar hukum dapat berfungsi efektif. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana hanya akan berhasil apabila disertai dengan perubahan mentalitas para penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, perjalanan sejarah hukum pidana di Indonesia menunjukkan sebuah proses yang panjang dari warisan kolonial menuju kemandirian hukum nasional. Pembaharuan hukum pidana bukan hanya soal mengganti pasal-pasal dalam KUHP, tetapi tentang membangun sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

Kebutuhan Pembentukan Hukum Pidana Nasional yang Berbasis Nilai Bangsa

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia selama ini memang telah banyak mengalami perubahan dan penyesuaian, namun secara substansi masih berakar pada WvS Belanda. Karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia diarahkan untuk menciptakan sistem yang berasal dari pandangan hidup, nilai-nilai moral, dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Konsep dasar pembaruan ini berpijak pada grundnorm atau norma dasar bangsa, yakni Pancasila dan UUD 1945. Dengan dasar ini, hukum pidana diharapkan tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan keseimbangan sosial.

Selain itu, pembaruan juga harus mempertimbangkan aspek:

- Sosio-politik, karena hukum pidana harus mendukung stabilitas nasional dan pembangunan demokrasi.
- Sosio-ekonomi, karena hukum pidana harus melindungi kepentingan ekonomi masyarakat dan negara.
- Sosio-budaya, karena hukum pidana harus selaras dengan norma sosial dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, hukum pidana nasional bukan sekadar salinan dari sistem asing, melainkan cerminan dari identitas dan kepribadian bangsa Indonesia.

Perjalanan dan Pentingnya KUHP Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang mulai digunakan pada tahun 1918, jauh sebelum Indonesia merdeka. Meskipun selama lebih dari satu abad telah

dilakukan berbagai revisi dan penyesuaian, secara prinsipil KUHP tersebut tetap merupakan produk kolonial. Karena itulah, sejak kemerdekaan Indonesia, para ahli hukum dan pembuat kebijakan telah berulang kali mengusulkan pembentukan KUHP Nasional yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai bangsa. Pembaruan ini sangat penting karena:

1. Menegaskan kemandirian hukum nasional, lepas dari pengaruh hukum kolonial.
2. Mewujudkan sistem hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial.
3. Menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan zaman, teknologi, dan pola kejahatan modern seperti kejahatan siber, korupsi, dan terorisme.
4. Menyelaraskan hukum pidana dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional.

Dalam konteks ini, KUHP baru Indonesia yang disahkan pada tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum nasional. KUHP baru ini bukan hanya mengganti hukum kolonial, tetapi juga menjadi manifestasi dari upaya panjang bangsa Indonesia dalam membangun sistem hukum yang sesuai dengan karakter dan cita-cita nasional.

Secara keseluruhan, pembaruan hukum pidana di Indonesia bukan sekadar perubahan teknis dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi merupakan pembangunan sistem hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai bangsa dan kemanusiaan. Hukum pidana harus menjadi alat yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi, membina, dan menyejahterakan masyarakat. Dengan meninggalkan warisan kolonial dan membangun sistem hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum yang berdaulat, adil, dan berperikemanusiaan.

1.3 PANCASILA SEBAGAI BASIS IDEOLOGIS

Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Orientasi Hukum

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai fondasi ideologis dan politik, tetapi juga menjadi sumber nilai fundamental bagi pembangunan sistem hukum nasional. Seluruh pembaharuan hukum termasuk hukum pidana wajib berakar pada nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan jati diri serta kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, bukan sekadar doktrin moral, melainkan prinsip filosofis yang memberi arah dan watak bagi setiap kebijakan hukum yang dirumuskan.

Menurut Notonagoro (1975), Pancasila merupakan "*Dasar filsafat negara yang mengandung cita hukum (rechtsidee) Indonesia"*, yaitu gagasan ideal tentang keadilan dan keteraturan sosial yang hendak diwujudkan melalui sistem hukum nasional. Dalam konteks hukum pidana, hal ini berarti bahwa setiap norma pidana harus dirumuskan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan individu, serta kepentingan negara.

Dalam masa kolonial, sistem hukum pidana Indonesia diwarisi dari hukum Eropa Kontinental yang bercorak legalistik dan individualistik, dengan fokus utama pada perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan pribadi pelaku (*mens rea*). Orientasi seperti itu jelas berbeda dengan pandangan Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk sosial dan moral,

yang memiliki tanggung jawab bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pembaharuan hukum pidana nasional harus mencerminkan dimensi etis, sosial, dan spiritual, bukan sekadar dimensi yuridis semata.

Sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief (2010), *"Pancasila merupakan sumber nilai, sumber motivasi, dan sumber arah dalam pembangunan hukum pidana nasional."* Pernyataan ini menegaskan bahwa Pancasila bukanlah simbol retoris atau hiasan konstitusional, melainkan pedoman normatif yang hidup dan menjadi arah dalam merumuskan serta menegakkan hukum pidana yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.

Dimensi Kemanusiaan dalam Hukum Pidana

Hukum pidana kerap dipandang sebagai cabang hukum yang keras karena berhubungan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Namun, dalam kerangka hukum pidana yang berlandaskan Pancasila, pendekatannya tidak hanya menekankan aspek penjeraan (deterrence), tetapi juga pemulihan dan pembinaan (restoration and rehabilitation). Pendekatan ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, *Kemanusiaan yang adil dan beradab*.

Prinsip kemanusiaan menuntut agar hukum pidana tidak kehilangan sisi moral dan empatinya terhadap manusia. Pelaku kejahatan tetap harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat, meskipun ia telah melakukan perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana di Indonesia diarahkan untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban, efek jera bagi pelaku, dan pemulihan sosial bagi semua pihak yang terdampak.

Pendekatan ini selaras dengan konsep restorative justice, yakni keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini kini telah diakomodasi dalam KUHP Nasional 2023, terutama pada penanganan tindak pidana ringan dan kejahatan yang tidak mengancam keselamatan publik secara serius. Penerapan konsep ini menandai pergeseran paradigma hukum pidana dari yang bersifat retributif ke arah yang lebih humanistik dan berkeadilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi (1995) dalam *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*:

> *"Hukum pidana modern tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki individu dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu oleh tindak pidana."*

Pernyataan ini mempertegas bahwa orientasi kemanusiaan dalam hukum pidana merupakan wujud konkret dari nilai Pancasila, yang menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum bukan semata objek kekuasaan negara.

Keadilan Sosial dan Perlindungan Masyarakat

Pembaharuan hukum pidana juga tidak dapat dilepaskan dari cita sila kelima Pancasila, yaitu *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Dalam konteks ini, hukum pidana harus mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan perlindungan yang merata kepada seluruh

warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun politik. Hukum tidak boleh "*tajam ke bawah dan tumpul ke atas*" fenomena yang masih menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto (1986), efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibuat, tetapi juga sejauh mana hukum tersebut dapat ditegakkan secara adil dan konsisten di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada keadilan distributif, yakni pemerataan perlindungan hukum bagi setiap individu, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat miskin.

Wujud konkret dari penerapan prinsip keadilan sosial ini dapat dilihat dalam pembatasan penerapan pidana mati dalam KUHP 2023. Hukuman mati kini tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan pidana alternatif yang disertai masa percobaan selama sepuluh tahun. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma menuju penghormatan terhadap hak hidup manusia, yang merupakan hak asasi paling mendasar.

Sejalan dengan hal itu, Jimly Asshiddiqie (2013) menegaskan:

> *"Negara hukum yang berperikemanusiaan tidak boleh menggunakan hukum sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan memulihkan tatanan sosial."*

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan pada keadilan sosial dan kemanusiaan bukan hanya menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mencerminkan arah baru pembangunan hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat.

Landasan Etis dan Spiritualitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Selain berlandaskan pada rasionalitas dan pertimbangan sosial, hukum pidana Indonesia juga harus memiliki dimensi etis dan spiritual. Sila pertama Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, memberikan arah filosofis bahwa hukum di Indonesia tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai keimanan dan moralitas. Artinya, setiap pembaharuan hukum pidana hendaknya berpijak pada pandangan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan formal, tetapi juga merupakan manifestasi dari kehendak moral dan spiritual bangsa. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo (2006), *"Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi juga hidup di dalam hati nurani masyarakat."* Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia semestinya menjadi cermin moral bangsa hukum yang memuliakan kehidupan, menolak kekerasan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal.

Oleh karena itu, dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional, penting untuk menghindari sekularisasi hukum yang ekstrem, yakni pandangan yang memisahkan hukum sepenuhnya dari nilai-nilai moral dan religius masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana Indonesia perlu mengintegrasikan rasionalitas hukum dengan etika spiritual, sehingga tercipta sistem hukum yang cerdas secara intelektual sekaligus luhur secara moral. Nilai-nilai religius tersebut

telah tercermin dalam berbagai ketentuan hukum pidana, misalnya pengaturan tentang penodaan agama, perlindungan terhadap kesusilaan, dan penghormatan terhadap kehidupan keluarga sebagai institusi sosial yang sakral. Ketentuan-ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi fondasi kehidupan bangsa. Dengan demikian, dimensi etis dan spiritual menjadi jiwa dari pembaharuan hukum pidana nasional. Tanpa dimensi tersebut, hukum hanya akan menjadi perangkat kekuasaan yang kering nilai dan kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya.

Integrasi Filsafat Pancasila dalam Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana Indonesia pada hakikatnya merupakan politik hukum yang berakar pada Pancasila. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan hukum pidana baik pada tahap perumusan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, maupun pelaksanaan pemidanaan harus mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman arah pembangunan hukum nasional.

Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis yuridis, tetapi sebagai upaya rekonstruksi moral dan sosial bangsa melalui hukum. Hukum pidana berfungsi bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik, memperbaiki, dan menata kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief (2014), politik hukum pidana Indonesia seharusnya diarahkan untuk mencapai empat tujuan utama:

1. Melindungi kepentingan umum dan mencegah kejahatan;
2. Menghormati hak asasi manusia;
3. Mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara; dan
4. Membangun sistem hukum pidana yang mencerminkan kepribadian nasional.

Empat tujuan ini memperlihatkan bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia bukan hanya bertujuan normatif, tetapi juga berorientasi pada pembentukan karakter bangsa (*nation character building*). Melalui pembaharuan hukum pidana, bangsa Indonesia menegaskan kembali identitasnya sebagai negara hukum yang berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan.

Dalam konteks globalisasi yang membawa arus nilai-nilai baru dan sering kali bertentangan dengan jati diri bangsa, integrasi filsafat Pancasila dalam politik hukum pidana menjadi benteng ideologis sekaligus arah moral bagi sistem hukum nasional. Hukum pidana Indonesia diharapkan tidak sekadar meniru sistem hukum asing, tetapi berdiri kokoh di atas landasan nilai-nilai Pancasila yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana nasional merupakan bagian integral dari pembangunan karakter bangsa. Ia tidak hanya berfungsi menata struktur hukum dan norma-norma pidana, tetapi juga mempertegas nilai-nilai dasar yang menjadi identitas bangsa di tengah dinamika masyarakat modern dan tantangan global yang semakin kompleks.

1.4 PRINSIP DASAR DAN ARAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan arah kebijakan pembangunan hukum nasional. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus pijakan filosofis dalam merumuskan norma-norma hukum pidana yang baru agar tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, amanat konstitusi, serta dinamika kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Dalam konteks ini, pembaharuan hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai proses perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya pembentukan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Oleh sebab itu, memahami prinsip serta arah pembaharuan hukum pidana menjadi hal yang sangat penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum pidana nasional sedang diarahkan apakah menuju sistem yang bersifat represif, preventif, atau justru berorientasi pada pendekatan humanistik yang menempatkan manusia sebagai pusat keadilan.

Prinsip Pancasila sebagai Landasan Filosofis

Salah satu ciri paling fundamental dari pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah penegasan bahwa seluruh asas dan norma hukum pidana harus berlandaskan pada falsafah Pancasila. Pancasila berperan bukan hanya sebagai dasar negara dalam arti politik, tetapi juga sebagai sumber nilai dan moral dalam pembentukan hukum nasional. Menurut Barda Nawawi Arief (2010), Pancasila merupakan sumber nilai yang hidup dan menjadi “jiwa” bagi seluruh sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua) memberikan arah bahwa hukum pidana seyogianya tidak semata-mata menitikberatkan pada pembalasan (retributive justice), tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat (restorative justice). Sementara itu, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima) menuntut pemerataan keadilan dan perlindungan hukum yang setara bagi semua warga tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, hukum pidana yang berlandaskan Pancasila harus mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap masyarakat, penghormatan terhadap hak pelaku, serta pemulihan hak-hak korban. Dalam kerangka ini, pembaharuan hukum pidana tidak hanya sekadar mengganti teks undang-undang, tetapi juga meneguhkan karakter hukum yang berkepribadian Indonesia hukum yang berpijak pada nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan kebersamaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.

Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum

Prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) merupakan sendi utama hukum pidana modern. Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya. Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan hal tersebut dengan kalimat, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Namun, dalam konteks pembaharuan hukum pidana, prinsip legalitas tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kepastian tekstual, melainkan juga harus memperhatikan dimensi keadilan substantif.

Satjipto Rahardjo (2009) berpendapat bahwa hukum tidak boleh "terjebak dalam keindahan teks", tetapi harus mengikuti denyut kehidupan masyarakat (*the living law*). Oleh sebab itu, RKUHP 2022 mengakomodasi keberadaan hukum tidak tertulis (seperti hukum adat) sepanjang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, prinsip legalitas menjadi lebih dinamis. Ia tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadi alat untuk menghadirkan keadilan yang hidup dan relevan dengan konteks sosial budaya bangsa Indonesia.

Prinsip Humanistik dan Restoratif

Salah satu arah penting dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah perubahan paradigma dari sistem yang retributif menuju sistem yang lebih humanistik dan restoratif. Paradigma retributif memandang hukuman sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, sedangkan paradigma restoratif menempatkan tujuan pemidanaan pada pemulihan keseimbangan sosial dan hubungan antarindividu yang terganggu akibat tindak pidana. Muladi (1995) menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penjatuhan hukuman.

Pendekatan ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak-pihak aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana. Prinsip tersebut kini telah mendapat legitimasi dalam berbagai regulasi nasional, seperti *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021* tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan bahkan diakomodasi dalam RKUHP 2022 melalui pidana alternatif serta mekanisme diversi. Pergeseran ke arah keadilan restoratif mencerminkan wajah baru hukum pidana Indonesia hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan, memulihkan, dan membangun kembali tatanan sosial yang sempat terganggu.

Prinsip Keseimbangan antara Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

Dalam praktiknya, hukum selalu berhadapan dengan tiga nilai dasar yang sering kali berkompetisi: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memadukan ketiga nilai tersebut secara proporsional. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia berupaya menjembatani ketiganya agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga sarana keadilan sosial.

Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam penegakan hukum; keadilan diperlukan agar hukum tidak kering dari nilai-nilai moral; sedangkan kemanfaatan diperlukan agar hukum memiliki daya guna bagi masyarakat. Upaya menyeimbangkan ketiganya tampak dalam pengaturan pidana bersyarat, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial dalam KUHP baru. Jenis pidana ini merupakan wujud konkret dari gagasan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada hukuman, tetapi harus memberikan ruang bagi perbaikan dan rehabilitasi sosial.

Prinsip Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum pidana memiliki potensi besar untuk membatasi kebebasan manusia, sehingga harus dijalankan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pasal 28I UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

hukum, serta hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dalam KUHP nasional yang baru, perlindungan terhadap HAM diwujudkan melalui sejumlah ketentuan penting: larangan penerapan pidana mati secara mutlak, pengakuan atas hak-hak korban dalam proses peradilan pidana, serta sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih proporsional dan manusiawi. Misalnya, pidana mati kini bersifat bersyarat dan dapat diubah menjadi pidana seumur hidup apabila terpidana menunjukkan penyesalan yang mendalam. Pendekatan ini menggambarkan perubahan paradigma dari pemidanaan yang kaku menuju pemidanaan yang berbasis kemanusiaan. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak hanya menciptakan tatanan hukum yang kuat, tetapi juga meneguhkan komitmen bangsa terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

Prinsip Partisipasi dan Demokratisasi Hukum

Hukum pidana yang demokratis menuntut adanya partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Hal ini penting agar hukum tidak hanya menjadi produk kekuasaan politik, tetapi juga mencerminkan aspirasi rakyat sebagai subjek hukum. Jimly Asshiddiqie (2011) menegaskan bahwa dalam negara hukum yang demokratis, pembentukan hukum harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Prinsip demokratisasi hukum ini terlihat jelas dalam proses penyusunan KUHP nasional, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari akademisi, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, hingga komunitas adat. Pendekatan partisipatif tersebut menjadikan hukum pidana lebih inklusif dan relevan dengan keragaman sosial budaya Indonesia.

Selain itu, pengakuan terhadap *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat merupakan bentuk nyata dari penghormatan terhadap prinsip demokratisasi hukum. Pengakuan ini menandakan bahwa negara tidak menutup diri terhadap nilai-nilai lokal yang telah lama hidup dan diakui dalam masyarakat adat. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana tidak hanya bersifat unifikatif, tetapi juga kontekstual menghargai keberagaman hukum yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia.

Dari seluruh prinsip di atas, tampak bahwa arah pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak lagi berfokus pada penghukuman semata, tetapi pada penciptaan keadilan yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila. Hukum pidana yang dibangun dengan landasan moral, kemanusiaan, dan partisipasi publik akan menjadi fondasi kokoh bagi sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia.

1.5 POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam setiap sistem hukum, terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum dan politik. Keduanya merupakan dua sisi dari satu kesatuan yang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Hukum berfungsi sebagai instrumen normatif untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik negara, sedangkan politik berperan menentukan arah pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum sesuai dengan cita-cita ideologis suatu bangsa.

Keterkaitan ini tampak jelas dalam bidang hukum pidana, karena perumusan tindak pidana, penetapan jenis dan berat ringannya sanksi, serta penerapan sistem pemidanaan

selalu berhubungan dengan kebijakan politik dan moral yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, hukum pidana tidak pernah bersifat netral; ia selalu mencerminkan pilihan-pilihan nilai dan kepentingan tertentu yang hidup dalam konteks sosial dan politik suatu negara.

Istilah politik hukum pidana kemudian muncul untuk menjelaskan bagaimana negara menggunakan hukum pidana sebagai alat kebijakan sosial (social policy) guna mencapai tujuan-tujuan fundamental seperti keadilan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai teks undang-undang, tetapi juga sebagai perwujudan kehendak politik negara dalam menata kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang dianggap ideal.

Dengan memahami konsep politik hukum pidana, kita dapat mengetahui bagaimana negara menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana (criminalization), bagaimana pelaku diperlakukan melalui proses pemidanaan, serta nilai-nilai moral, sosial, dan ideologis apa yang dijadikan dasar dalam penyusunan sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, politik hukum pidana dapat dikatakan sebagai jantung dari pembaharuan hukum pidana, karena melalui politik hukumlah arah, tujuan, dan watak sistem hukum pidana Indonesia dibentuk dan dikembangkan.

Pengertian Politik Hukum Dan Politik Hukum Pidana

1. Pengertian Politik Hukum

Secara umum, politik hukum dapat dipahami sebagai arah, kebijakan, serta strategi yang ditempuh oleh negara dalam membentuk dan menegakkan hukum guna mencapai tujuan nasional. Politik hukum menentukan bagaimana hukum dirancang, diterapkan, serta dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum merupakan *"aktivitas untuk memilih dan cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan politik melalui hukum."* Dengan kata lain, hukum tidak pernah berdiri netral, melainkan merupakan alat untuk mewujudkan cita-cita sosial dan politik suatu negara. Dari pandangan ini terlihat bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan normatif, melainkan juga sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Mahfud MD memberikan pengertian yang senada. Ia menyatakan bahwa politik hukum adalah

> *"Kebijakan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah."*

Definisi ini menegaskan bahwa politik hukum berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah pembentukan dan penerapan hukum nasional, baik dalam tataran konseptual maupun praktis. Melalui politik hukum, dapat dilihat ide dasar dan cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi fondasi sistem hukum suatu bangsa. Dengan demikian, politik hukum dapat disimpulkan sebagai kebijakan fundamental yang mengarahkan pembentukan dan

penyelenggaraan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai dasar negara dalam konteks Indonesia, hal ini berarti selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pengertian Politik Hukum Pidana

Jika politik hukum berbicara tentang arah kebijakan hukum secara umum, maka politik hukum pidana merupakan cabang khusus yang fokus pada bidang hukum pidana. Politik hukum pidana dapat didefinisikan sebagai kebijakan negara dalam merumuskan, menerapkan, dan mengembangkan sistem hukum pidana untuk mencapai tujuan keadilan, ketertiban, serta perlindungan masyarakat.

Barda Nawawi Arief (1996) menjelaskan bahwa politik hukum pidana mencakup *"usaha mewujudkan peraturan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan situasi perkembangan zaman."* Artinya, hukum pidana harus senantiasa adaptif terhadap dinamika sosial dan tidak boleh bersifat statis. Ia harus mampu menjawab perubahan nilai, pola perilaku, serta bentuk-bentuk kejahatan baru yang muncul di masyarakat.

Secara sederhana, politik hukum pidana mencakup dua kegiatan utama:

1. **Pemilihan dan perumusan norma-norma pidana**: Negara harus menentukan tindak pidana apa yang perlu diatur, sanksi apa yang pantas diberikan, serta asas-asas apa yang akan digunakan untuk menjamin keadilan dan daya guna hukum pidana tersebut.
2. **Upaya pembaruan dan penyesuaian sistem hukum pidana**: Politik hukum pidana juga meliputi usaha untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang.

Dengan demikian, politik hukum pidana tidak hanya berbicara tentang "apa" isi hukum pidana, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" hukum pidana tersebut dibentuk serta diarahkan. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional, politik hukum pidana berfungsi sebagai kompas ideologis dan strategis yang memastikan bahwa setiap perubahan hukum pidana tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila dan bertujuan untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Unsur dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan suatu konsep yang mencakup keseluruhan proses pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana di suatu negara. Ia tidak hanya terbatas pada aspek normatif yang tertuang dalam undang-undang, tetapi juga meliputi dinamika sosial, politik, dan moral yang memengaruhi arah kebijakan hukum pidana itu sendiri. Dengan demikian, politik hukum pidana berfungsi sebagai panduan dalam merancang sistem hukum pidana yang sesuai dengan cita-cita keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, serta kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah.

Secara substansial, politik hukum pidana memiliki beberapa unsur utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. **Kebijakan Legislatif (Legislative Policy)**: Unsur ini berkaitan dengan keputusan politik dalam menentukan bentuk dan isi dari hukum pidana. Dalam konteks ini, pembentuk undang-undang menetapkan perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana, jenis pidana apa yang akan dikenakan, serta besaran sanksi yang dianggap

proporsional. Contohnya, keputusan apakah suatu perbuatan tertentu sebaiknya dikriminalisasi atau cukup diatur melalui mekanisme hukum administrasi. Dengan demikian, kebijakan legislatif menjadi tahap awal dalam menentukan arah dan karakter hukum pidana nasional.

2. **Kebijakan Yudikatif (Judicial Policy)**: Unsur ini menyangkut bagaimana lembaga peradilan, khususnya hakim, menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum pidana dalam praktik. Pada tataran ini, peran hakim tidak sekadar sebagai "corong undang-undang", melainkan juga penjaga nilai-nilai keadilan substantif. Hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum dan keadilan moral, sehingga kebijakan yudikatif menjadi ruang penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak kehilangan sisi kemanusiaannya.
3. **Kebijakan Eksekutif (Executive Policy)**: Unsur ini mencakup pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana, termasuk strategi penegakan hukum oleh aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Kebijakan eksekutif berperan dalam menentukan efektivitas penerapan hukum pidana, baik dari sisi pencegahan kejahatan (preventif) maupun penindakan (represif). Selain itu, aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku juga menjadi bagian integral dari kebijakan ini.

Dari ketiga unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana bukanlah sekadar proses legislasi atau penyusunan peraturan, melainkan mencakup keseluruhan sistem yang membentuk wajah hukum pidana nasional. Ia merupakan kebijakan terpadu antara pembentuk undang-undang, pelaksana hukum, dan pelaku peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum pidana yang ideal.

Tujuan Politik Hukum Pidana

Tujuan politik hukum pidana pada hakikatnya adalah membangun sistem hukum pidana yang adil, efektif, dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui kebijakan hukum pidana yang terarah, negara berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara lebih terperinci, tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Keadilan dan Ketertiban Sosial**
   Politik hukum pidana berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan hukum pidana, negara berupaya menciptakan ketertiban umum sekaligus memastikan bahwa keadilan substantif dapat dirasakan oleh seluruh warga negara.
2. **Menyesuaikan Hukum Pidana dengan Perubahan Sosial**
   Masyarakat bersifat dinamis, dan seiring dengan perkembangan zaman muncul berbagai bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber, terorisme, perdagangan orang, dan tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, hukum pidana harus senantiasa diperbarui agar mampu menjawab tantangan sosial dan teknologi yang berkembang.
3. **Menjamin Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)**
   Politik hukum pidana yang baik tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan moral dan hukum. Dalam

konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban menjadi aspek penting yang harus dijaga dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

4. **Menjadi Dasar Pembaruan Hukum Nasional**
   Salah satu fungsi strategis politik hukum pidana adalah menjadi arah bagi pembentukan sistem hukum pidana nasional yang berkarakter Indonesia. Melalui politik hukum pidana, Indonesia berupaya menggantikan sistem hukum pidana warisan kolonial dengan sistem yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan cita hukum bangsa, sebagaimana tercermin dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Prinsip-Prinsip Politik Hukum Pidana

Agar pelaksanaan politik hukum pidana berjalan selaras dengan cita hukum bangsa, terdapat sejumlah prinsip dasar yang harus menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan moral, filosofis, dan yuridis dalam setiap kebijakan hukum pidana yang diterapkan di Indonesia. Adapun prinsip-prinsip utama politik hukum pidana adalah sebagai berikut:

- **Prinsip Keadilan (Justice Principle)**: Setiap kebijakan hukum pidana harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan tidak boleh hanya bersifat formal, tetapi juga substantif yakni keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, hukum pidana tidak boleh bersifat diskriminatif dan harus mampu memberikan perlakuan yang setara bagi semua warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik.
- **Prinsip Kemanusiaan (Humanity Principle)**: Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana harus memperlakukan manusia sebagai makhluk bermartabat. Tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atau menyiksa pelaku, melainkan untuk mendidik, memperbaiki, dan mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan sosial yang normal. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
- **Prinsip Kepastian Hukum (Legal Certainty Principle)**: Kepastian hukum merupakan salah satu elemen penting dalam negara hukum. Hukum pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir agar setiap warga negara mengetahui batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang. Dengan adanya kepastian hukum, maka rasa keadilan dan keamanan hukum bagi masyarakat dapat terjamin.
- **Prinsip Kemanfaatan (Utility Principle)**: Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum pidana harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial, baik dalam aspek pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, maupun pembinaan terhadap pelaku.

- **Prinsip Keseimbangan (Equilibrium Principle)**: Dalam pelaksanaan hukum pidana, harus ada keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Keseimbangan ini juga mencakup harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Politik hukum pidana yang ideal adalah yang mampu menjaga keseimbangan tersebut agar sistem peradilan pidana berjalan dengan efektif, manusiawi, dan berkeadilan.

A. Hukum Formil

Hukum formil merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum, karena mengatur tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan hukum materil. Jika hukum materil menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta menentukan sanksi terhadap pelanggarannya, maka hukum formil berfungsi menjelaskan *bagaimana* hukum tersebut ditegakkan, dituntut, dan dilaksanakan dalam praktik.

Dengan demikian, hukum formil dapat dipahami sebagai perangkat aturan yang menjamin agar hukum materil dapat dijalankan secara sah, teratur, dan adil. Tanpa keberadaan hukum formil, hukum materil tidak memiliki kekuatan operasional karena tidak tersedia prosedur yang mengatur pelaksanaannya. Dalam konteks hukum pidana, misalnya, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* memuat ketentuan mengenai tindak pidana dan ancaman sanksinya, sedangkan *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* mengatur tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hukum formil dapat disebut sebagai "jiwa prosedural" dari hukum materil, karena memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Fungsi dan Tujuan Hukum Formil

Hukum formil memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menjamin keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Secara umum, fungsi dan tujuan hukum formil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Menjamin pelaksanaan hukum materil secara sah dan adil.**
  Hukum formil memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah. Dengan demikian, hukum formil berfungsi mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin perlindungan terhadap hak individu.
- **Memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan.**
  Melalui pengaturan prosedural yang jelas dan sistematis, hukum formil menjamin bahwa setiap tahapan proses hukum berjalan secara transparan, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Kepastian ini penting agar proses peradilan tidak diwarnai ketidakpastian atau ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum.

- **Melindungi hak asasi manusia.**
  Salah satu tujuan utama hukum formil adalah memberikan batasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Dengan adanya aturan formil, hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban terlindungi dari tindakan sewenang-wenang, seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau pelanggaran hak atas bantuan hukum.
- **Menjaga keadilan prosedural.**
  Hukum formil menjamin bahwa keadilan tidak hanya dinilai dari hasil akhir (putusan), tetapi juga dari proses yang ditempuh untuk mencapainya. Proses hukum yang tidak sesuai prosedur, meskipun menghasilkan putusan yang tampak benar, tetap dianggap cacat secara yuridis dan moral.

Dengan demikian, hukum formil tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis hukum, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi dan pelaksanaan prinsip *due process of law* bahwa tidak ada seorang pun dapat dijatuhi pidana tanpa melalui proses hukum yang sah, adil, dan terbuka.

Dasar Hukum dan Sumber Hukum Formil

Dalam sistem hukum nasional, hukum formil memperoleh dasar legitimasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk satu kesatuan sistem hukum acara pidana. Adapun beberapa sumber hukum utama yang menjadi pedoman pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP merupakan tonggak utama dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* warisan kolonial Belanda, dan mulai berlaku sejak tahun 1981. Kehadiran KUHAP menandai era baru dalam sistem peradilan pidana nasional yang lebih berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam KUHAP antara lain:

- Kedudukan dan kewenangan lembaga peradilan pidana, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim.
- Hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mengajukan upaya hukum.
- Tahapan proses pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
- Upaya hukum biasa dan luar biasa, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Melalui ketentuan tersebut, KUHAP memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum harus menjunjung tinggi asas *due process of law*, yakni prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana melalui proses peradilan yang adil, transparan, dan objektif.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi keberadaan dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum

formil, Polri memegang peran penting dalam tahap awal penegakan hukum pidana, yaitu penyelidikan dan penyidikan.

Beberapa ketentuan pokok yang diatur di dalamnya antara lain:

- ✓ Kewenangan penyidik untuk menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- ✓ Prinsip akuntabilitas dan profesionalisme dalam setiap tindakan kepolisian.
- ✓ Kewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses penyidikan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, UU Polri mempertegas posisi kepolisian sebagai pelaksana hukum formil yang harus bekerja berdasarkan asas legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas publik.

c. Undang-Undang Formil Lainnya

Selain KUHAP dan UU Polri, terdapat sejumlah undang-undang lain yang bersifat formil dan berfungsi mengatur tata cara penegakan hukum dalam bidang tertentu, antara lain:

I. ***Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*** tentang *Kejaksaan Republik Indonesia* (jo. UU No. 11 Tahun 2021); mengatur fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab kejaksaan dalam penuntutan serta pelaksanaan putusan pidana.

II. ***Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*** tentang *Kekuasaan Kehakiman*; menegaskan prinsip peradilan yang mandiri, jujur, dan tidak memihak sebagai jaminan keadilan prosedural.

III. ***Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003*** tentang *Advokat*; menjamin hak tersangka dan terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum yang layak.

IV. ***Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*** tentang *Perlindungan Saksi dan Korban;* memberikan mekanisme perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

V. ***Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*** tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*; mengatur tata cara penanganan perkara anak dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan non-pemidanaan.

Keseluruhan perangkat hukum tersebut membentuk satu sistem hukum acara pidana yang menyeluruh dan terintegrasi, di mana setiap lembaga memiliki peran dan mekanisme kerja yang saling mendukung. Hukum formil, dengan demikian, bukan hanya sekadar kumpulan aturan prosedural, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.

Kedudukan Hukum Formil terhadap Hukum Materil

Dalam sistem hukum, khususnya hukum pidana, hukum formil dan hukum materil merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang komplementer dan fungsional. Hukum materil berisi substansi norma, yakni apa yang dilarang atau diperintahkan oleh negara beserta ancaman sanksinya, sedangkan hukum formil berisi prosedur pelaksanaan dari norma tersebut bagaimana hukum dapat ditegakkan, dibuktikan, dan diterapkan melalui mekanisme peradilan.

Secara sederhana, hukum materil menjawab pertanyaan *"apa yang dilarang?"* dan *"apa sanksinya?"*, sementara hukum formil menjawab pertanyaan *"bagaimana pelanggaran*

itu dibuktikan dan diadili?". Dengan demikian, hukum formil berfungsi sebagai instrumen operasional bagi hukum materil, sehingga hukum pidana tidak hanya berhenti pada tataran ideal, tetapi juga dapat ditegakkan secara nyata dalam praktik. Tanpa keberadaan hukum formil, hukum materil akan kehilangan daya gunanya. Norma-norma pidana yang tertulis dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) hanya akan menjadi sekumpulan teks tanpa mekanisme pelaksanaan. Sebaliknya, hukum formil tanpa hukum materil tidak memiliki objek yang diatur atau dijalankan. Oleh sebab itu, hubungan keduanya bersifat interdependen dan saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang utuh.

Sebagai contoh konkret, *Pasal 362 KUHP* menentukan bahwa:

Pasal 362

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu."

Namun, penegakan pasal ini tidak dapat dilakukan tanpa berpedoman pada aturan formil dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). KUHAP mengatur bagaimana penyelidikan dilakukan, bagaimana alat bukti dikumpulkan dan dinilai, bagaimana hak-hak tersangka dijamin, serta bagaimana proses peradilan harus dijalankan secara sah dan terbuka. Dengan kata lain, hukum formil memastikan bahwa proses menuju penjatuhan pidana dilakukan secara adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang, sesuai prinsip due process of law.

Dalam konteks ini, kedudukan hukum formil terhadap hukum materil dapat dipahami melalui dua perspektif utama:

1. Perspektif fungsional, di mana hukum formil bertugas menjamin terlaksananya norma-norma hukum materil melalui mekanisme penegakan hukum yang teratur, adil, dan sesuai prosedur.
2. Perspektif struktural, di mana hukum formil menjadi "jembatan" antara pelanggaran hukum (tindak pidana) dengan penerapan sanksi hukum, melalui lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Oleh karena itu, hukum formil memegang peranan vital dalam memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya menegakkan keadilan substantif (substansi norma), tetapi juga keadilan prosedural (proses pelaksanaannya).

Prinsip-Prinsip dalam Hukum Formil

Pelaksanaan hukum formil tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Untuk menjamin tegaknya hukum yang adil dan beradab, pelaksanaannya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang telah diterima secara universal dan diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam hukum formil antara lain sebagai berikut:

1. **Asas Legalitas (*Principle of Legality*)**

Asas ini menyatakan bahwa tidak ada tindakan hukum tanpa dasar hukum. Semua tindakan aparat penegak hukum mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga penuntutan harus memiliki dasar yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan aparat dan menjamin bahwa setiap langkah penegakan hukum dilakukan dalam koridor yang sah.

Sebagaimana diatur dalam *Pasal 1 ayat (1) KUHP*:

Pasal 1 ayat (1)

"Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Asas legalitas dalam hukum formil berarti setiap prosedur hukum harus memiliki legitimasi normatif dan tidak dapat dijalankan atas dasar interpretasi subjektif atau kebijakan individual aparat.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu ketentuan paling mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memuat tiga prinsip pokok yang menjadi fondasi dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh ditegakkan secara sembarangan, melainkan harus berangkat dari aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, keberadaan aturan yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi menjadi syarat utama agar setiap warga negara memahami batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum.

Prinsip pertama yang tercermin dari pasal ini adalah bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan pada saat tindakan tersebut dilakukan. Dalam ilmu hukum, prinsip ini kerap dikenal dengan asas nullum crimen sine lege yang berarti "tidak ada tindak pidana tanpa aturan hukum". Maksud dari prinsip ini adalah bahwa hukum pidana harus disusun secara tertulis, diumumkan secara resmi, dan berlaku terlebih dahulu sebelum sebuah perbuatan terjadi. Tanpa aturan yang mendahului perbuatan, seseorang tidak dapat dipersalahkan atau dihukum secara sah.

Konsep ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena hukum tidak dapat diberlakukan secara tiba-tiba atau mendadak setelah sebuah tindakan terjadi. Dengan kata lain, negara tidak boleh membuat aturan baru kemudian menerapkannya untuk menghukum perbuatan yang terjadi di masa lalu. Prinsip ini juga memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mengetahui terlebih dahulu perbuatan apa saja yang dapat berakibat pidana.

Prinsip kedua adalah larangan menggunakan analogi dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana atau yang dalam bahasa hukum disebut delik. Analogi adalah metode penafsiran yang memperluas makna suatu aturan hukum untuk mencakup perbuatan yang sebenarnya tidak diatur secara eksplisit. Dalam konteks hukum pidana, penggunaan analogi dianggap bertentangan dengan asas legalitas karena membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan aturan secara terlalu luas, sehingga individu dapat dipidana berdasarkan dugaan atau penafsiran personal yang tidak tertulis dalam undang-undang.

Larangan analogi bertujuan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang memperluas cakupan aturan pidana. Sebagai contoh sederhana, apabila suatu undang-undang hanya melarang pencurian barang berwujud, aparat penegak hukum tidak boleh memperluas aturan tersebut melalui analogi untuk menghukum pencurian data digital, kecuali perbuatan tersebut telah memiliki pengaturan tersendiri. Dengan demikian, larangan analogi merupakan mekanisme perlindungan hukum yang menjaga agar setiap aturan pidana tetap pasti, jelas, dan tidak ditafsirkan melampaui batas yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Prinsip ketiga yang tidak kalah penting adalah larangan pemberlakuan surut atau non-retroactivity. Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan pidana tidak boleh berlaku untuk perbuatan yang terjadi sebelum peraturan tersebut dibuat dan diundangkan. Dalam hukum pidana, asas ini memberikan perlindungan yang sangat kuat bagi warga negara agar tidak menjadi korban perubahan aturan yang merugikan mereka.

Jaminan tidak berlakunya hukum secara surut memastikan bahwa seseorang hanya dapat dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatannya dilakukan, bukan berdasarkan aturan baru yang muncul kemudian. Dengan demikian, pembentuk undang-undang tidak dapat membuat peraturan baru untuk menghukum tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana. Larangan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh menjadi alat balas dendam atau instrumen politik untuk menjerat pihak tertentu setelah peristiwa terjadi.

Ketiga prinsip dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut berpadu membentuk suatu asas yang dikenal dalam literatur hukum sebagai asas legalitas. Asas ini menjadi penopang utama dalam penyelenggaraan hukum pidana yang adil, modern, dan demokratis. Asas legalitas memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan dalam batas yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga tidak ada ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks pendidikan hukum, pemahaman terhadap asas legalitas sangat penting karena asas ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada warga negara, tetapi juga menetapkan pedoman etika dan profesionalisme bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Jika kita memandang lebih jauh, asas legalitas juga berkaitan dengan kepastian hukum sebuah nilai fundamental dalam sistem hukum. Kepastian hukum berarti bahwa

masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian dan tidak merasa terlindungi. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi bukti bahwa hukum pidana Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang mengutamakan kejelasan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Dalam perkembangan hukum modern, ketiga prinsip ini juga berperan penting dalam proses pembaruan KUHP Nasional. Indonesia yang sedang bergerak menuju sistem hukum yang lebih responsif dan kontekstual tetap mempertahankan asas legalitas sebagai inti dari pembentukan aturan pidana baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana berkembang untuk menjawab tantangan zaman, fondasi dasarnya tetap tidak berubah: tidak ada pidana tanpa aturan, tidak ada analogi dalam penerapannya, dan tidak ada pemberlakuan hukum secara surut. Semua ini memastikan bahwa pembaruan hukum tidak mengorbankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Tujuan Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana tidak lahir tanpa alasan, tetapi dibangun atas landasan filosofis, yuridis, dan etis yang kuat. Menurut Muladi, salah satu pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia, asas ini memiliki beberapa tujuan fundamental yang menjadikannya pilar utama bagi sistem hukum pidana modern. Pertama, asas legalitas bertujuan memperkuat kepastian hukum. Kepastian hukum berarti bahwa setiap individu mengetahui terlebih dahulu apa yang dianggap sebagai perbuatan terlarang dan apa konsekuensi hukumnya. Dengan adanya kepastian ini, masyarakat dapat menentukan perilaku mereka secara sadar dan tidak berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Prinsip ini juga memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Selain itu, asas legalitas juga dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa. Dalam proses peradilan pidana, seorang terdakwa harus dijamin haknya untuk diperlakukan secara adil, yaitu hanya dapat diadili berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dihukum berdasarkan aturan yang dibuat setelah perbuatannya dilakukan. Keadilan ini bukan hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang menghormati martabat individu.

Tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan efektivitas fungsi pencegahan (deterrent function) dari sanksi pidana. Dalam teori penegakan hukum, sanksi pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku setelah peristiwa terjadi, tetapi juga mencegah individu lain melakukan kejahatan yang sama. Prinsip legalitas memperkuat fungsi pencegahan tersebut karena masyarakat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang menantinya. Ketika aturan hukum jelas dan diumumkan secara terbuka, efek psikologisnya lebih kuat dalam menekan keinginan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

Muladi juga menegaskan bahwa asas legalitas berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem hukum pidana, negara memiliki kewenangan besar untuk membatasi kebebasan individu melalui pemidanaan. Tanpa batasan yang jelas, kekuasaan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk menekan atau menghukum pihak-pihak tertentu secara tidak adil. Dengan berpegang pada asas legalitas, ruang bagi tindakan represif menjadi sangat terbatas karena negara hanya dapat menghukum berdasarkan aturan yang telah dirumuskan dengan jelas sebelumnya. Hal ini membantu menjaga integritas penegakan hukum dan menghindari praktik kriminalisasi yang tidak sah.

Tujuan terakhir yang disebutkan Muladi adalah memperkokoh penerapan *the rule of law* atau prinsip negara hukum. Negara hukum menempatkan hukum sebagai alat tertinggi dalam mengatur kekuasaan negara. Dengan demikian, asas legalitas menjadi instrumen fundamental untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan sesuai aturan, bukan berdasarkan kehendak pribadi, politik, atau kelompok tertentu. Asas legalitas memperkuat prinsip bahwa hukum harus mengikat penguasa maupun masyarakat secara sama.

Selain pandangan Muladi, Ahmad Bahiej dalam bukunya *Hukum Pidana* memberikan penjelasan yang lebih teknis mengenai konsekuensi asas legalitas dalam bentuk asas legalitas formil. Menurutnya, asas ini mengandung kewajiban bahwa setiap tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana hanya jika secara eksplisit tercantum dalam undang-undang. Konsekuensi langsung dari prinsip ini adalah bahwa perbuatan seseorang yang tidak disebutkan dalam undang-undang sebagai tindak pidana, tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, negara tidak dapat menghukum seseorang atas dasar penilaian moral, kebiasaan, atau interpretasi bebas yang tidak memiliki dasar hukum tertulis.

Bahiej juga menegaskan bahwa asas legalitas melarang penggunaan analogi dalam menentukan tindak pidana. Analogi, yang merupakan metode memperluas makna aturan hukum untuk mencakup kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit, tidak boleh diterapkan dalam hukum pidana. Larangan ini merupakan wujud perlindungan terhadap warga negara agar tidak dipidana oleh aturan yang sebenarnya tidak mengatur perbuatannya.

Konsekuensi lainnya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan harus sudah ada sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Dalam hukum pidana, prinsip ini dikenal sebagai larangan retroaktif atau larangan berlaku surut. Menurut Bahiej, larangan retroaktif didasarkan pada dua alasan penting. Alasan pertama adalah untuk menjamin kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Jika aturan dapat diterapkan secara surut, negara berpotensi menciptakan aturan baru untuk menghukum seseorang setelah perbuatannya dilakukan. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan keamanan hukum.

Alasan kedua berkaitan dengan teori paksaan psikis yang dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach, seorang ahli hukum pidana klasik. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan terpengaruh jiwanya ketika mengetahui sebelumnya bahwa suatu perbuatan dapat menjatuhkan hukuman kepadanya. Pengetahuan tersebut menekan keinginan untuk melakukan tindakan kriminal, sehingga hukum berfungsi sebagai alat pencegahan. Jika aturan baru diberlakukan surut, fungsi pencegahan psikologis ini tidak akan tercapai, karena individu tidak pernah mengetahui risiko pidana pada saat ia melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian, baik pendapat Muladi maupun Ahmad Bahiej sama-sama menegaskan bahwa asas legalitas bukan hanya sebuah prinsip abstrak, tetapi merupakan fondasi yang memastikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan HAM, dan integritas penegakan hukum pidana di Indonesia.

Dasar Pemidanaan

Dasar pemidanaan pada hakikatnya berkaitan dengan pertanyaan fundamental mengenai apa yang memberikan legitimasi kepada negara untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Persoalan ini muncul dari ranah filsafat hukum pidana, yang berkembang pesat pada abad ke-18 dan ke-19, ketika para pemikir berupaya menjelaskan dasar moral, filosofis, dan yuridis dari kewenangan negara untuk membatasi bahkan merampas sebagian hak dan kebebasan warga. Sebagaimana seseorang yang mengklaim memiliki hak atas suatu benda harus mampu menunjukkan dasar hak tersebut—misalnya karena pembelian, warisan, atau penyerahan—maka negara pun harus menunjukkan dasar haknya untuk menghukum. Karena itu, muncul berbagai ajaran yang berusaha memberikan landasan bagi pembenaran pemidanaan.

Ajaran pertama adalah ajaran yang berpijakan pada ketuhanan. Dalam ajaran ini, dasar pemidanaan didasarkan pada kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab suci. Penguasa dianggap sebagai abdi Tuhan yang bertugas melindungi masyarakat yang taat dan menakutkan para pelaku kejahatan melalui penjatuhan pidana. Pidana dipandang sebagai bagian dari tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tokoh penting dalam ajaran ini adalah Thomas Aquinas, yang menyatakan bahwa negara memiliki tugas untuk mencapai kesejahteraan umum, sehingga negara berhak menetapkan hukum dan memiliki otoritas untuk memaksa warga menaati hukum tersebut dengan ancaman pidana. Dengan demikian, dasar pembenaran pemidanaan dalam ajaran ini bersumber dari kehendak Tuhan yang diwakilkan kepada negara.

Ajaran kedua adalah ajaran yang berpijak pada falsafah kontrak sosial. Ajaran ini bertolak dari pemikiran Jean-Jacques Rousseau, yang menyatakan bahwa negara terbentuk melalui suatu perjanjian masyarakat (du contrat social) yang bersifat fiktif. Dalam perjanjian tersebut, rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan, sementara negara hanya memperoleh kekuasaan sebagai mandat dari rakyat. Melalui kontrak sosial itu, setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak dan kemerdekaannya kepada negara sebagai imbalan atas perlindungan kepentingan hukum yang akan

diberikan negara. Dengan demikian, negara memperoleh hak untuk memidana sebagai konsekuensi dari penyerahan sebagian kebebasan warga. Ajaran ini menempatkan pemidanaan sebagai bentuk pertukaran yang sah antara rakyat dan negara dalam rangka menjaga ketertiban dan menjamin perlindungan hukum.

Ajaran ketiga adalah ajaran yang berpijak pada perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan. Ajaran ini dipelopori oleh pemikir seperti Jeremy Bentham, Van Hamel, dan Simons, yang melihat pemidanaan dari perspektif kegunaan dan kepentingannya bagi masyarakat. Dalam pandangan utilitarian ini, pemidanaan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan perlindungan hukum dan ketertiban masyarakat. Pidana dipandang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau pelaksanaan moralitas agama, tetapi sebagai sarana yang bermanfaat untuk mencegah kejahatan, menjaga ketertiban, dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Dengan kata lain, dasar kewenangan negara untuk menghukum adalah karena pemidanaan memiliki nilai kegunaan dan instrumental dalam menjaga stabilitas hukum.

Secara keseluruhan, ketiga ajaran tersebut menunjukkan perkembangan cara pandang mengenai dasar pemidanaan, mulai dari legitimasi yang bersifat teologis, beralih ke legitimasi yang bersifat filosofis melalui kontrak sosial, hingga ke legitimasi yang bersifat utilitarian dan pragmatis. Ketiga ajaran ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan teori pemidanaan modern, yang hingga kini terus memengaruhi kebijakan hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Alasan dan Maksud Pemidanaan

Alasan dan maksud pemidanaan pada dasarnya berkaitan dengan dasar pembenaran filosofis mengenai mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi pidana. Dalam ilmu hukum pidana, alasan pemidanaan secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu teori pembalasan (teori absolut), teori tujuan (teori relatif), dan teori gabungan. Masing-masing teori memiliki pendekatan, landasan filosofis, serta tujuan yang berbeda dalam menjelaskan mengapa pemidanaan dapat dibenarkan dan bagaimana pidana seharusnya dijatuhkan.

Teori pembalasan (teori absolut) menekankan bahwa pemidanaan dibenarkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pandangan ini, pidana merupakan konsekuensi moral yang harus diterima pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah terjadi. Teori ini hanya melihat ke masa lampau, yaitu saat kejahatan dilakukan, dan tidak mempertimbangkan dampak masa depan seperti perbaikan pelaku.

Teori ini terbagi ke dalam beberapa bentuk. Pertama, teori pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika, sebagaimana diajarkan oleh Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pidana adalah tuntutan moral yang tidak dapat ditawar bahkan jika dunia akan kiamat esok hari, penjahat terakhir tetap harus menjalani pidananya (Fait Justitia Ruat Coelum). Kedua, teori pembalasan diakletis yang

diperkenalkan oleh Hegel, yang memandang bahwa kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan, sehingga harus dilawan dengan ketidakadilan berupa pidana.

Ketiga, pembalasan demi keindahan atau kepuasan, sebagaimana dikemukakan Herbart, yang menyatakan bahwa pemidanaan diperlukan untuk memulihkan perasaan estetis masyarakat yang terganggu akibat kejahatan. Keempat, pembalasan menurut ajaran ketuhanan, sebagaimana diajarkan oleh Stahl dan Thomas Aquinas, yang menegaskan bahwa pidana merupakan bentuk penegakan keadilan Tuhan dan penjahat harus diberi penderitaan demi menjaga tatanan moral ilahi. Kelima, pembalasan sebagai kehendak manusia, yang dianut oleh mazhab hukum alam, bahwa pemidanaan merupakan manifestasi dari kehendak manusia karena siapa pun yang berbuat jahat harus menerima kejahatan yang setimpal.

Berbeda dengan teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu, terutama pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Pemidanaan dalam teori ini tidak hanya merespons kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan keadaan masa depan yang lebih baik. Teori ini memiliki beberapa bentuk: pertama, pencegahan umum, yaitu menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan melalui ancaman pidana yang berat; kedua, pencegahan khusus berupa pendidikan atau perbaikan pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik; ketiga, menyingkirkan penjahat dari masyarakat melalui pidana berat atau bahkan pidana mati untuk melindungi ketertiban umum; dan keempat, menjamin ketertiban umum dengan menetapkan norma yang tegas dan menjatuhkan pidana kepada siapa pun yang melanggarnya. Pemidanaan dalam teori ini sangat utilitarian dan berorientasi pada manfaat.

Karena teori pembalasan maupun teori tujuan memiliki kelemahan masing-masing, maka lahirlah teori gabungan yang berusaha memadukan keduanya. Teori pembalasan dinilai lemah karena tidak memberikan ukuran jelas mengenai berat-ringannya pidana, meragukan legitimasi negara untuk membalas, dan tidak memberikan manfaat sosial. Sebaliknya, teori tujuan juga memiliki kelemahan karena dapat mendorong negara menjatuhkan pidana yang terlalu berat demi pencegahan, sehingga mengabaikan rasa keadilan apabila kejahatannya ringan, serta terlalu berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kurang memperhatikan hak-hak penjahat.

Teori gabungan berupaya menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut dengan menegaskan bahwa pemidanaan harus memberikan kepuasan moral bagi hakim, masyarakat, dan juga bagi pelaku tindak pidana. Pemidanaan harus seimbang, proporsional, dan memperhatikan baik aspek pembalasan maupun tujuan sosial yang ingin dicapai. Dengan demikian, teori gabungan menawarkan pendekatan yang lebih moderat dan realistis dalam praktik pemidanaan modern.

Pengecualian Asas Legalitas

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Namun, asas ini tidak bersifat mutlak. Hukum pidana juga mengenal pengecualian tertentu yang justru dimaksudkan untuk menjamin keadilan bagi terdakwa. Pengecualian tersebut tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan dilakukan, maka hukum yang digunakan adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain, apabila peraturan baru memberikan konsekuensi yang lebih ringan atau lebih baik bagi pelaku, maka peraturan tersebutlah yang diterapkan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai pagar pembatas kekuasaan negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak individu. Jonkers, seorang ahli hukum pidana klasik, menegaskan bahwa makna "menguntungkan" dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga mencakup aspek penuntutan. Artinya, perubahan hukum dapat saja berpengaruh pada ada atau tidaknya alasan untuk menuntut seseorang, termasuk potensi penghentian penuntutan apabila peraturan baru menghapus sifat pidana dari perbuatan tersebut.

Untuk memahami bagaimana perubahan undang-undang mempengaruhi penerapan asas legalitas, para ahli hukum mengembangkan beberapa teori yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan "perubahan perundang-undangan" dalam Pasal 1 ayat (2). Terdapat tiga teori utama yang sering dijadikan rujukan, masing-masing dengan pendekatan dan penekanan yang berbeda.

Teori pertama adalah Teori Formil, yang dipelopori oleh Simons. Menurut teori ini, suatu perubahan hukum dianggap terjadi hanya apabila terdapat perubahan dalam redaksi atau rumusan undang-undang pidana itu sendiri. Dengan demikian, perubahan dalam undang-undang lain meskipun berkaitan dengan hukum pidana tidak dapat dianggap sebagai perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2). Teori ini menitikberatkan pada bentuk atau formulasi tertulis aturan hukum, sehingga sifatnya cenderung sempit dan ketat. Pendekatan formil ini mengandaikan bahwa kepastian hukum hanya dapat dijamin apabila perubahan tersebut dapat dilihat secara jelas dalam teks undang-undang pidana.

Berbeda dari teori formil, teori kedua adalah Teori Material Terbatas yang diperkenalkan oleh Van Geuns. Teori ini memandang bahwa perubahan undang-undang tidak hanya berkaitan dengan perubahan redaksional, tetapi lebih pada perubahan dalam keyakinan hukum (*legal conviction*) dari pembuat undang-undang. Dalam pandangan ini, perubahan keyakinan atau pandangan hukum yang secara substansial memengaruhi penilaian terhadap suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perubahan undang-undang.

Namun, teori ini tetap membedakan perubahan substansial dengan perubahan yang hanya terjadi karena perkembangan zaman atau perubahan sosial semata. Perubahan kondisi sosial atau perubahan situasi tertentu tidak otomatis dianggap sebagai perubahan undang-undang pidana, kecuali jika perubahan tersebut disertai perubahan dalam pandangan pembuat undang-undang terhadap perbuatan tersebut. Oleh karena itu, teori material terbatas tetap memberikan batasan untuk menjaga kepastian hukum.

Sementara itu, teori ketiga, yaitu Teori Material Tak Terbatas, menawarkan pendekatan yang jauh lebih luas. Teori ini didasarkan pada putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 5 Desember 1921, yang menyatakan bahwa perubahan undang-undang dapat mencakup seluruh peraturan dalam arti luas, tidak hanya undang-undang pidana semata. Pendekatan ini memperluas makna "perubahan" hingga mencakup perubahan dalam perasaan hukum (legal feeling) pembuat undang-undang maupun perubahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman dan keadaan tertentu.

Teori ini memandang bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan budaya dapat memengaruhi bagaimana suatu peraturan harus diterapkan. Jika terdapat perubahan signifikan dalam kondisi masyarakat yang menyebabkan peraturan sebelumnya tidak lagi sesuai dengan nilai keadilan, maka perubahan tersebut dapat dianggap sebagai dasar penerapan aturan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.

Ketiga teori tersebut secara bersama menunjukkan bahwa konsep perubahan undang-undang dalam konteks pengecualian asas legalitas bukanlah sesuatu yang sederhana. Terdapat perdebatan mengenai sejauh mana aturan baru dapat diterapkan terhadap perbuatan yang telah terjadi. Teori formil lebih menekankan pada kepastian hukum melalui ketentuan tertulis; teori material terbatas menekankan perubahan substansi pemikiran hukum; sedangkan teori material tak terbatas lebih menyoroti perkembangan sosial sebagai faktor penting.

Pengecualian dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP pada akhirnya menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mengutamakan keadilan substantif. Dalam situasi tertentu, penerapan aturan yang lebih menguntungkan dianggap lebih adil daripada memaksakan aturan lama yang justru dapat memberatkan. Dengan demikian, asas legalitas tetap dipertahankan, tetapi juga dilengkapi dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, dua nilai yang menjadi fondasi utama dalam negara hukum modern.

2. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini merupakan fondasi utama dari sistem peradilan pidana modern. Artinya, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini tidak hanya menjamin keadilan bagi terdakwa, tetapi juga menjadi batas etis bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan seseorang selama proses penyidikan dan

persidangan. Asas ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau diadili berhak dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya.

3. **Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan**

   Prinsip ini bertujuan agar proses peradilan tidak menimbulkan penderitaan tambahan bagi para pencari keadilan. Proses hukum yang panjang, berbelit, dan mahal sering kali mengakibatkan keadilan tertunda yang pada hakikatnya merupakan ketidakadilan itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Prinsip ini menuntut efisiensi sistem peradilan tanpa mengurangi ketelitian dan objektivitas dalam proses hukum.

4. **Asas Obyektivitas dan Imparsialitas**

   Dalam menjalankan proses hukum, aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim wajib menjaga obyektivitas dan bersikap tidak memihak. Penegakan hukum harus didasarkan pada fakta dan bukti, bukan pada pengaruh politik, kekuasaan, atau kepentingan pribadi. Prinsip ini juga menjadi bentuk konkret dari independensi kekuasaan kehakiman, yang dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

5. **Asas Akuntabilitas dan Transparansi**

   Setiap tindakan dalam proses penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi jalannya proses peradilan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap penyimpangan prosedur dapat dikoreksi melalui mekanisme hukum yang sah. Dalam konteks modern, asas ini berkaitan erat dengan good governance dalam sektor peradilan, di mana keterbukaan informasi dan pengawasan publik menjadi bagian integral dari sistem hukum yang demokratis.

Penegasan Keterpaduan

Dari keseluruhan prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa hukum formil bukan sekadar perangkat teknis untuk menjalankan hukum materil, tetapi juga alat kontrol terhadap kekuasaan. Ia menjamin bahwa penegakan hukum tidak hanya mencapai keadilan dari sisi hasil (outcome), tetapi juga dari sisi proses (procedure). Dengan demikian, hukum formil berfungsi sebagai penjaga moralitas sistem peradilan agar tetap berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum.

Kesimpulan

Hukum formil memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ia berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum (hukum materil) dengan penerapan keadilan dalam praktik kehidupan masyarakat. Melalui hukum formil, negara menjamin bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara sah, terukur, dan sesuai

dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hukum formil bukan sekadar perangkat prosedural, melainkan instrumen moral dan etis yang memastikan bahwa kekuasaan negara dalam menegakkan hukum tidak disalahgunakan. Ia mengatur bagaimana aparat penegak hukum bertindak, bagaimana hak-hak tersangka dan korban dilindungi, serta bagaimana proses peradilan dijalankan dengan obyektivitas dan transparansi. Dengan demikian, hukum formil menjadi penjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu dalam konteks sistem peradilan pidana.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap instrumen-instrumen hukum formil seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan, serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dapat dipahami bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa putusan pengadilan, melainkan juga dari prosedur yang ditempuh untuk mencapainya. Dengan demikian, hukum formil merupakan roh dari penegakan hukum yang beradab, bermartabat, dan demokratis. Ia memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi tetap menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana cita hukum yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

B. Hukum Materil

Hukum materiil merupakan bagian pokok dari sistem hukum yang berisi norma-norma substantif tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap aturan tersebut. Dengan kata lain, hukum materiil menetapkan isi dari hukum itu sendiri menentukan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana, hak dan kewajiban yang melekat pada subjek hukum, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Menurut pendapat Sudarto (1981), hukum materiil adalah *"ketentuan hukum yang menetapkan perbuatan yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, dan bentuk pidana apa yang dapat dijatuhkan."* Dari definisi ini terlihat bahwa hukum materiil tidak hanya menjelaskan apa yang salah, tetapi juga menentukan struktur tanggung jawab hukum dan bentuk pembalasan yang diakui oleh negara.

Isi dan Ciri-Ciri Hukum Materiil

Hukum materiil memiliki beberapa unsur pokok yang membedakannya dari hukum formil. Unsur-unsur ini menggambarkan bahwa hukum materiil bersifat substantif, normatif, dan mengikat secara langsung terhadap perilaku manusia.

a. **Mengatur Perbuatan atau Tindakan Manusia**: Hukum materiil berisi perintah dan larangan yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat. Ia menetapkan batas-batas antara tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dianggap melanggar hukum. Dengan demikian, hukum materiil berfungsi sebagai alat kontrol sosial (social control) untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial.
b. **Menentukan Hak dan Kewajiban Subjek Hukum**: Selain memuat larangan, hukum materiil juga mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu, masyarakat, maupun negara. Misalnya, hukum perdata menetapkan hak milik, hak waris, dan hak

kontraktual; sementara hukum pidana menetapkan kewajiban untuk tidak merugikan orang lain melalui tindakan kriminal.

c. **Menetapkan Sanksi atau Akibat Hukum**: Setiap pelanggaran terhadap norma hukum materiil memiliki konsekuensi hukum tertentu. Dalam konteks hukum pidana, sanksi dapat berupa pidana pokok (seperti penjara, denda, atau mati) maupun pidana tambahan (seperti pencabutan hak atau perampasan barang). Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegahan dan penegakan keadilan.
d. **Bersifat Normatif dan Substantif**: Hukum materiil tidak mengatur tata cara pelaksanaan hukum, melainkan menentukan substansi norma itu sendiri. Oleh karena itu, hukum materiil disebut juga sebagai "isi hukum" (the content of law) yang menjadi dasar bagi hukum formil untuk dijalankan.
e. **Berlaku Umum dan Mengikat**: Hukum materiil berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ia mengikat baik bagi individu maupun badan hukum, selama berada dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan.

Contoh Hukum Materiil di Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, hukum materiil tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan norma substantif, baik yang bersifat umum maupun khusus. Secara garis besar, terdapat dua kelompok utama hukum pidana materiil di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus di luar KUHP (lex specialis).

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak bersejarah dalam sistem hukum pidana Indonesia. Undang-undang ini menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië) yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. KUHP Nasional 2023 disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hukum adat, serta menyesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan kejahatan modern.

Beberapa ketentuan penting yang diatur dalam KUHP baru antara lain:

1. Klasifikasi tindak pidana yang lebih kontekstual, mencakup kejahatan terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, lingkungan hidup, dan ketertiban umum.
2. Pengaturan jenis pidana yang lebih variatif, seperti pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu.
3. Penerapan prinsip keadilan restoratif, terutama untuk tindak pidana ringan, yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
4. Integrasi nilai-nilai Pancasila dan hukum adat, sebagai dasar filosofis pembentukan norma pidana yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

KUHP 2023 dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai kodifikasi hukum pidana nasional, tetapi juga sebagai instrumen transformasi hukum yang mengarah pada sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berakar pada budaya bangsa.

b. Undang-Undang Khusus di Luar KUHP (Hukum Pidana Materiil Khusus)

Selain KUHP, Indonesia juga mengenal berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu secara lebih spesifik. Undang-undang ini disebut hukum pidana materiil khusus, karena mengandung norma larangan, ketentuan pidana, serta sanksi yang berbeda dari KUHP.

Beberapa contoh penting antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
   - Mengatur larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
   - Menetapkan sanksi berat, termasuk pidana penjara seumur hidup dan pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika dalam skala besar.
   - Menekankan pendekatan ganda: penegakan hukum dan rehabilitasi bagi pengguna.
2. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**
   - Mengatur kejahatan siber seperti penipuan online, peretasan, penyebaran hoaks, dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
   - Menjadi dasar bagi penegakan hukum di era digital, yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP.
3. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)**
   - Merupakan instrumen hukum untuk memberantas korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan jabatan di sektor publik.
   - Memuat ketentuan pidana yang lebih berat daripada KUHP karena sifat kejahatannya yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seluruh undang-undang tersebut termasuk dalam kategori hukum pidana materiil, karena memuat unsur-unsur larangan, tanggung jawab, dan sanksi bagi pelanggar hukum. Dengan demikian, hukum materiil di Indonesia bersifat tersebar (decentralized) — tidak hanya terdapat dalam satu kodifikasi (KUHP), tetapi juga dalam berbagai undang-undang sektoral yang mengatur kejahatan khusus sesuai dengan kebutuhan zaman.

Fungsi Hukum Materiil

Hukum materiil memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan sosial dan menjamin keadilan substantif dalam kehidupan bernegara. Fungsinya tidak hanya bersifat represif (menghukum pelanggar), tetapi juga preventif (mencegah pelanggaran) dan edukatif (membangun kesadaran hukum masyarakat). Secara umum, fungsi hukum materiil dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Sebagai Pedoman Perilaku Masyarakat: Hukum materiil memberikan batasan yang tegas antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat memiliki pedoman dalam bertindak, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, dan keteraturan sosial.

b) Sebagai Dasar Penegakan Hukum: Sebelum hukum dapat ditegakkan, harus ada norma yang menentukan apa yang dianggap melanggar hukum. Hukum materiil inilah yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim untuk

menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menentukan sanksinya.

c) Sebagai Sarana Perlindungan Hak dan Keadilan: Melalui hukum materiil, negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan umum dari tindakan yang merugikan. Dengan kata lain, hukum materiil berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak asasi manusia, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara substantif.

Hubungan Hukum Materiil dengan Hukum Formil

Hukum materiil dan hukum formil memiliki hubungan yang bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum materiil berfungsi untuk menentukan norma-norma pokok mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam kehidupan masyarakat, serta menetapkan konsekuensi hukum apabila norma tersebut dilanggar. Sementara itu, hukum formil berperan untuk menentukan tata cara dan mekanisme penegakan hukum materiil agar dapat dilaksanakan secara sah, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Dengan kata lain, apabila hukum materiil menjawab pertanyaan *"apa yang diatur dan apa akibatnya,"* maka hukum formil menjawab *"bagaimana cara menegakkan dan membuktikan pelanggaran terhadap aturan tersebut."* Sebagai contoh, hukum materiil melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana, sementara hukum formil melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur prosedur penyelidikan, penangkapan, penuntutan, hingga proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, hukum materiil memberikan substansi, sedangkan hukum formil menyediakan instrumen penegakan. Tanpa hukum formil, hukum materiil tidak dapat dijalankan; dan tanpa hukum materiil, hukum formil kehilangan makna serta arah penerapan.

Kesimpulan

Hukum materiil merupakan inti dari sistem hukum pidana, karena di dalamnya terkandung norma-norma yang menjadi dasar penilaian terhadap benar atau salahnya suatu perbuatan serta akibat hukum yang timbul darinya. Melalui hukum materiil, masyarakat memperoleh kepastian tentang batas-batas perilaku yang diperbolehkan, aparat penegak hukum memperoleh pedoman dalam bertindak, dan negara dapat menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Dalam konteks pembaruan hukum di Indonesia, khususnya dengan berlakunya KUHP 2023, hukum materiil tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengaturan pidana, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai Pancasila, moralitas bangsa, dan dinamika sosial modern. Diharapkan, pembaruan hukum ini dapat menghadirkan sistem hukum pidana nasional yang lebih manusiawi, berkeadilan, serta relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia masa kini dan masa depan.

1.6 SUMBER HUKUM PIDANA NASIONAL

Menurut Prof. Didik Endro Purwoleksono, sumber hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) hukum pidana tertulis (utama), (2) hukum pidana tidak tertulis (adat), dan (3) sumber hukum lainnya seperti doktrin atau yurisprudensi. Berikut penjelasannya:

1. Sumber Utama (Hukum Pidana Tertulis)

Sumber utama hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi penegakan pidana di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi:

- ☑ ***Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946*** tentang Peraturan Hukum Pidana.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955*** tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960*** tentang Perubahan KUHP.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 1 PnPs Tahun 1965*** tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974*** tentang Penertiban Perjudian.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980*** tentang Tindak Pidana Suap.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*** jo. ***Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003*** jo. ***Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018*** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*** jo. ***Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*** jo. ***Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*** tentang Perlindungan Anak.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*** jo. ***Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*** tentang Narkotika.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*** tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- ☑ ***Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*** tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Keseluruhan peraturan tersebut membentuk kerangka hukum pidana nasional yang komprehensif, baik dalam hal tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

2. Hukum Pidana Adat

Selain sumber tertulis, hukum pidana Indonesia juga mengenal **hukum pidana adat**, yakni norma-norma hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat. Walaupun tidak selalu tertulis, hukum adat tetap memiliki kekuatan hukum bagi masyarakat yang mematuhinya. Dalam beberapa kasus, pengadilan bahkan telah menggunakan hukum pidana adat sebagai dasar putusan. Contoh penerapan tersebut antara lain:

- ↳ Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 43/PTS.Pid/B/1985/P.N Gir.
- ↳ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 153/Pid/S/1987/P.N DPS.

- Putusan Pengadilan Negeri Klungkung Nomor 18/Pid/S/1986/PN.KLK.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644/K/Pid/1988 dan Nomor 948/K/Pid/1996.

Keberadaan hukum pidana adat kini diakui secara resmi dalam *Pasal 2 KUHP Nasional Tahun 2023*, yang menyebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan, sepanjang sesuai dengan prinsip hukum nasional. Dengan demikian, hukum pidana adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan asas legalitas dan hak asasi manusia. Agar penerapan hukum pidana adat tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, pemerintah perlu mengkompilasi hukum adat pidana melalui peraturan daerah (Perda) di wilayah masing-masing. Kompilasi ini akan membantu mendokumentasikan delik adat yang masih berlaku dan memberi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkannya.

3. M.v.T (Memorie Van Toelichting)

Dalam perkembangannya, banyak ahli dan pembuat kebijakan di Indonesia yang mendorong upaya pembaharuan hukum pidana agar memiliki karakter nasional yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Reformasi hukum ini dimaksudkan untuk menggantikan kodifikasi hukum kolonial *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië* tahun 1915 yang merupakan adaptasi dari WvS Belanda tahun 1886. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi bagian dari upaya dekolonisasi sistem hukum nasional.

Salah satu sumber penting dalam memahami KUHP warisan Belanda adalah M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu penjelasan resmi atas rancangan undang-undang pidana yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda kepada *Tweede Kamer* (Parlemen Belanda) bersamaan dengan rancangan undang-undang tersebut. M.v.T memiliki kedudukan penting karena memberikan tafsir dan maksud dari pasal-pasal yang terdapat dalam WvS. Berdasarkan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, WvS Hindia Belanda yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1881 merupakan salinan langsung dari WvS Belanda tahun 1886, sehingga M.v.T dari WvS Belanda dapat digunakan untuk menafsirkan pasal-pasal dalam KUHP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini.

Namun, pada awal tahun 2023, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah hukum pidana nasional dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). Melalui Pasal 623 UU tersebut, ditegaskan bahwa undang-undang ini dapat disebut sebagai KUHP Nasional. Undang-undang ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, sebagaimana diatur dalam Pasal 624.

Menurut Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya *Perkembangan 3 Pilar Hukum Pidana di Indonesia*, keberadaan KUHP Nasional ini didasarkan pada beberapa hal penting. Pertama, KUHP Nasional menjadi simbol kemandirian bangsa Indonesia dalam bidang hukum, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana hasil pemikiran sendiri, bukan produk kolonial. Kedua, KUHP Nasional diharapkan menumbuhkan rasa bangga dan nasionalisme masyarakat terhadap sistem hukum yang mencerminkan identitas bangsa.

Ketiga, lahirnya KUHP Nasional merupakan bagian dari proses panjang pembaharuan hukum pidana sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional Indonesia.

Secara konseptual, pembaharuan hukum pidana nasional memiliki landasan filosofis yang kuat. Menurut Muladi, terdapat lima pokok pikiran yang menjadi pedoman dalam penyusunan hukum pidana nasional.

- Pembaharuan hukum pidana harus disusun dengan berlandaskan ideologi nasional Pancasila, meskipun alasan pembaharuannya dapat bersifat sosiologis, politis, atau praktis.
- Dalam proses pembaharuan, perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kondisi sosial, serta nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
- Hukum pidana nasional harus sejalan dengan tren universal dalam pergaulan masyarakat beradab, khususnya dalam menjunjung hak asasi manusia.
- Perubahan hukum pidana juga harus memperhatikan fungsi pencegahan kejahatan, bukan hanya aspek penghukuman.
- Pembaharuan hukum pidana wajib menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap relevan dan efektif diterapkan di tengah dinamika masyarakat modern.

Lahirnya KUHP Nasional ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia. Jika sebelumnya orientasi hukum pidana lebih menitikberatkan pada aspek retributif (pembalasan terhadap pelaku kejahatan), maka kini paradigma tersebut bergeser ke arah keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Keadilan korektif berfokus pada pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana (*recidive*), keadilan restoratif menekankan pemulihan hak-hak korban serta pemulihan keseimbangan sosial akibat kejahatan, sedangkan keadilan rehabilitatif bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Dengan demikian, kehadiran KUHP Nasional bukan sekadar perubahan peraturan, tetapi merupakan simbol kemerdekaan hukum bangsa Indonesia dari warisan kolonial, sekaligus wujud nyata transformasi sistem hukum pidana menuju sistem yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pembaharuan ini diharapkan mampu menjawab tantangan zaman serta membawa hukum pidana Indonesia menjadi sistem hukum modern yang beradab dan berdaulat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 2
DOGMATIKA DAN SISTEMATIKA HUKUM PIDANA MATERIIL

Bab 2 ini akan mengupas secara mendalam mengenai struktur, sistematika, dan pembagian materi yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pemahaman yang komprehensif terhadap pembagian KUHP ini sangat fundamental, karena memetakan kerangka bagaimana tindak pidana diatur, bagaimana pertanggungjawaban pidana ditetapkan, dan bagaimana sanksi dijatuhkan.

KUHP, yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS) dan diberlakukan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, memiliki 569 Pasal yang dibagi ke dalam tiga (3) sub pembahasan. Pembagian ini bukan hanya sekadar urutan bab, melainkan merupakan pengelompokan materi hukum yang sangat logis dan hierarkis:

- ☑ **Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103)** membahas prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua tindak pidana, seperti asas legalitas, asas teritorial, penyertaan dalam tindak pidana, dan jenis-jenis pidana.
- ☑ **Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488)** memuat delik-delik (perbuatan yang dilarang) yang dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu tindak pidana yang memiliki kadar **keseriusan yang tinggi** dan ancaman hukuman yang berat.
- ☑ **Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569)** mencakup delik-delik yang dikategorikan sebagai pelanggaran, yang umumnya merupakan tindak pidana dengan kadar keseriusan yang lebih ringan dibandingkan kejahatan.

Dengan mempelajari secara rinci setiap buku dan pasal-pasalnya, kita dapat menelusuri alur berpikir pembentuk undang-undang dalam mengatur hukum pidana, mulai dari landasan teori umum hingga bentuk-bentuk konkret dari perbuatan pidana. Bab ini akan menguraikan secara rinci isi dari masing-masing buku tersebut, memberikan panduan yang jelas dalam menafsirkan dan menerapkan norma-norma pidana yang ada.

2.1 ASAS LEGALITAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian ini didedikasikan untuk mengkaji secara ekstensif dan analitis mengenai landasan teoritis (*theoretische grondslagen*) dan aturan-aturan umum (*algemene bepalingen*) yang menjadi pilar fundamental dalam struktur hukum pidana. Kajian ini secara spesifik berfokus pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau perundang-undangan pidana yang berlaku.

Pasal-pasal yang menjadi objek pembahasan di sini memuat asas-asas hukum pidana yang bersifat universal prinsip-prinsip yang tidak hanya berlaku secara normatif di Indonesia, tetapi juga diakui dan digunakan sebagai rujukan dalam yurisprudensi dan doktrin hukum pidana di berbagai sistem hukum di dunia (*ius commune*). Prinsip-prinsip ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), asas

kesalahan (*geen straf zonder schuld*), serta ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana (baik menurut tempat, waktu, maupun orang).

Oleh karena itu, pendalaman terhadap 103 pasal pertama ini bersifat imperatif sebagai prasyarat akademis untuk menginterpretasikan dan menerapkan norma-norma pidana khusus (*bijzondere strafbepalingen*) yang akan diuraikan dalam bab-bab berikutnya. Pemahaman yang komprehensif atas bagian ini akan menegaskan kerangka penalaran yuridis yang kokoh bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam menganalisis kasus-kasus pidana.

Asas Legalitas sebagai Pilar Utama (Pasal 1 KUHP)

Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Mendalam terhadap Pasal 1 Ayat (1) KUHP

Asas legalitas (legaliteitsbeginsel) merupakan fondasi esensial dalam sistem hukum pidana modern, yang menegaskan bahwa kekuasaan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana harus dibatasi oleh norma-norma yang telah ditetapkan secara eksplisit dan prospektif. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.

Rumusan Asas Legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Secara eksplisit, asas legalitas dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

> *"Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri."*

Rumusan ini, yang diadopsi dari hukum pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht) sejak abad ke-19, mencerminkan prinsip bahwa pidana hanya dapat diterapkan berdasarkan undang-undang yang telah berlaku sebelum terjadinya perbuatan.

Adagium Latin klasik "Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali" yang secara literal berarti "Tidak ada perbuatan pidana, tidak ada hukuman, tanpa adanya undang-undang pidana yang mendahuluinya" menjadi inti doktriner dari asas ini. Adagium ini berasal dari filsafat hukum liberal abad ke-18, khususnya dari pemikiran Paul Johann Anselm von Feuerbach, seorang ahli hukum Jerman yang dikenal sebagai "bapak hukum pidana modern." Von Feuerbach, dalam karyanya *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (1801), menekankan bahwa asas legalitas diperlukan untuk mencegah tirani negara, dengan menyatakan bahwa hukum pidana harus "jelas, tertulis, dan prospektif" agar individu dapat memahami batasan perilaku mereka.

Rumusan Pasal 1 KUHP ini tidak berdiri sendiri; ia harus dibaca bersamaan dengan Pasal 1 Ayat (2) KUHP, yang menambahkan: "Jika setelah perbuatan dilakukan, ada perubahan dalam aturan pidana, maka terhadap terdakwa diterapkan aturan yang paling ringan." Hal ini memperkuat aspek non-retroaktif asas legalitas, meskipun dengan pengecualian untuk aturan yang lebih ringan (lex mitior). Dalam praktik yudisial, Mahkamah Agung Indonesia telah

menegaskan prinsip ini dalam berbagai putusan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pid/1964, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menafsirkan undang-undang secara analogi untuk menciptakan delik baru. Referensi ini menunjukkan bahwa asas legalitas bukan sekadar norma tekstual, tetapi juga norma konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kepastian hukum.

Secara historis, asas legalitas berkembang dari reaksi terhadap praktik hukum feodal di Eropa, di mana hukuman sering kali diterapkan berdasarkan keputusan penguasa tanpa dasar undang-undang. Di Indonesia, KUHP yang berlaku sejak 1918 (dengan asal-usul dari hukum Belanda) mengadopsi prinsip ini untuk menggantikan sistem hukum adat yang lebih fleksibel namun kurang pasti. Ahli hukum Indonesia seperti Barda Nawawi Arief, dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2002), menjelaskan bahwa asas legalitas adalah "tiang utama" hukum pidana, yang membedakan sistem hukum modern dari sistem hukum primitif. Arief menekankan bahwa tanpa asas ini, hukum pidana akan menjadi alat represi yang tidak terkendali, sehingga mengancam prinsip negara hukum (rechtsstaat).

Sub-Prinsip Asas Legalitas

Asas legalitas mengandung tiga sub-prinsip krusial yang saling terkait: lex certa (larangan pidana adat atau kebiasaan), lex praevia (larangan retroaktif), dan lex stricta (larangan analogi). Masing-masing sub-prinsip ini memiliki implikasi normatif yang mendalam, dan diskusi berikut akan menguraikannya dengan referensi akademik dan hukum.

1. **Lex Certa: Larangan Pidana Adat atau Kebiasaan**

   Sub-prinsip lex certa menuntut bahwa hukum pidana harus diatur dalam undang-undang tertulis (hukum formal), bukan berdasarkan kebiasaan atau adat. Ini berarti hakim dilarang menciptakan delik baru melalui interpretasi yang merugikan terdakwa. Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 KUHP secara implisit mendukung lex certa dengan menekankan "aturan pidana dalam perundang-undangan." Ahli hukum Belanda seperti Gerardus Johannes Mulder, dalam *Strafrecht* (1950), menjelaskan bahwa lex certa bertujuan untuk menghindari ketidakpastian, karena hukum adat sering kali subjektif dan bervariasi antarwilayah.

   Di Indonesia, hal ini relevan dengan sistem hukum pluralistik (*situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial*), di mana hukum adat masih berlaku di beberapa daerah, namun tidak boleh digunakan untuk menjatuhkan pidana tanpa dasar undang-undang formal. Contoh praktis dapat dilihat dalam kasus-kasus terkait korupsi, di mana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sekarang UU Nomor 20 Tahun 2001) secara eksplisit mendefinisikan delik korupsi, sehingga hakim tidak boleh mengacu pada "kebiasaan korupsi" sebagai dasar pidana. Kritik terhadap lex certa sering datang dari perspektif sosiologis hukum, seperti yang dikemukakan oleh Eugene Ehrlich dalam *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (1913), yang berpendapat bahwa hukum hidup (living law) dari masyarakat lebih relevan daripada hukum formal. Namun, dalam hukum pidana, lex certa tetap diutamakan untuk menjaga kepastian,

sebagaimana ditegaskan oleh von Feuerbach yang menyatakan bahwa hukum pidana harus "sejelas mungkin" agar individu dapat menghindari pelanggaran.

2. **Lex Praevia: Larangan Retroaktif**

   Lex praevia, atau larangan berlakunya undang-undang pidana secara surut, menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai tindak pidana pada saat dilakukan. Ini mencegah negara menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang yang dibuat setelah perbuatan terjadi. Pasal 1 Ayat (2) KUHP, seperti disebutkan, memberikan pengecualian untuk aturan yang lebih ringan, yang sejalan dengan prinsip lex mitior dalam hukum internasional, seperti Pasal 15 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, yang diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pandangan ahli seperti Hans Kelsen, dalam *Pure Theory of Law* (1960), melihat lex praevia sebagai bagian dari hierarki norma, di mana undang-undang pidana harus konsisten dengan norma dasar yang prospektif.

   Di Indonesia, lex praevia telah diuji dalam kasus-kasus seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-I/2003, yang membatalkan pasal-pasal retroaktif dalam UU Antiterorisme. Kritik terhadap lex praevia muncul dalam konteks kejahatan internasional, seperti genosida, di mana hukum internasional memungkinkan retroaktivitas terbatas (misalnya, Statuta Roma 1998 untuk Mahkamah Pidana Internasional). Namun, dalam hukum nasional Indonesia, lex praevia tetap ketat, sebagaimana dijelaskan oleh Romli Atmasasmita dalam *Teori Hukum Pidana* (2003), yang menyatakan bahwa retroaktivitas merusak keadilan karena individu tidak dapat memprediksi hukuman.

3. **Lex Stricta: Larangan Analogi**

   Lex stricta melarang penggunaan analogi untuk memperluas ruang lingkup norma pidana, meskipun interpretasi ekstensif masih dimungkinkan selama tidak merugikan terdakwa. Ini berbeda dari hukum perdata, di mana analogi lebih fleksibel. Dalam KUHP, lex stricta tercermin dalam penafsiran ketat terhadap delik, seperti dalam Pasal 338 tentang penganiayaan, yang tidak boleh diperluas melalui analogi ke perilaku serupa yang tidak disebutkan.

   Ahli seperti Gustav Radbruch, dalam *Rechtsphilosophie* (1932), membedakan antara interpretasi restriktif (ketat) dan ekstensif, dengan menekankan bahwa dalam hukum pidana, interpretasi harus "in dubio pro reo" (dalam keraguan, untuk terdakwa). Di Indonesia, hakim sering menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Contoh kasus adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pid/2010, yang menolak analogi dalam delik pencurian karena tidak sesuai dengan lex stricta. Kritik datang dari pendekatan utilitarian, seperti Jeremy Bentham, yang dalam *Principles of Morals and Legislation* (1789) berpendapat bahwa analogi diperlukan untuk menutup celah hukum, namun dalam konteks asas legalitas, lex stricta lebih diutamakan untuk melindungi kebebasan individu.

Implikasi Normatif Asas Legalitas

Kepastian Hukum dan Pembatasan Kekuasaan Negara

Asas legalitas berfungsi sebagai instrumen vital untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam ranah pidana. Kepastian ini memiliki signifikansi ganda: sebagai pembatasan kekuasaan negara dan sebagai jaminan prediktabilitas serta keadilan. Secara normatif, asas ini bertindak sebagai "benteng perlindungan" (Schutzwall) terhadap kesewenang-wenangan eksekutif dan yudikatif, memastikan bahwa negara hanya bertindak dalam batas-batas undang-undang. Ini sejalan dengan prinsip rule of law, yang dalam konteks Indonesia dijamin oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum.

Bagi masyarakat, kepastian hukum memberikan prediktabilitas, sehingga individu dapat menyesuaikan perilakunya dengan norma yang jelas. Ahli seperti Lon Fuller, dalam *The Morality of Law* (1964), menjelaskan bahwa hukum yang tidak pasti adalah hukum yang tidak adil, karena melanggar prinsip keadilan formal. Dalam hukum pidana Indonesia, ini terlihat dalam pengaturan delik seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang memberikan definisi eksplisit untuk menghindari interpretasi arbitrer. Namun, tantangan muncul dalam era globalisasi, di mana kejahatan lintas batas (seperti cybercrime) memerlukan undang-undang yang adaptif, seperti UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memperluas definisi delik tanpa melanggar lex certa.

Secara akademik, asas legalitas menegaskan bahwa hukum pidana bukan alat pembalasan arbitrer, melainkan sistem normatif yang terstruktur. Kritik terhadap asas ini sering datang dari perspektif kritis, seperti yang dikemukakan oleh Michel Foucault dalam *Discipline and Punish* (1975), yang melihat hukum pidana sebagai bentuk kontrol sosial. Namun, dalam konteks Indonesia, asas ini tetap relevan untuk melindungi hak asasi, terutama di tengah isu-isu seperti hukuman mati atau penahanan praperadilan, di mana kepastian hukum mencegah abuse of power.

Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain dan Perkembangan Kontemporer

Dalam perbandingan internasional, asas legalitas mirip dengan prinsip "no crime without law" dalam hukum Anglo-Saxon, seperti Section 1 Criminal Justice Act 1977 di Inggris, atau dalam hukum Amerika Serikat melalui Fifth Amendment. Namun, di sistem common law, hakim memiliki peran lebih besar dalam membuat hukum melalui preseden, yang berbeda dari sistem civil law Indonesia yang lebih kodifikatif. Ahli seperti Mirjan Damaška, dalam *The Faces of Justice and State Authority* (1986), membedakan antara sistem inquisitorial (seperti Indonesia) dan adversarial, di mana asas legalitas lebih ketat di yang pertama untuk membatasi kekuasaan hakim.

Perkembangan kontemporer melibatkan tantangan dari hukum internasional, seperti hukum humaniter yang memungkinkan retroaktivitas terbatas untuk kejahatan perang. Di Indonesia, ini terlihat dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengadopsi prinsip non-retroaktif namun dengan pengecualian untuk kejahatan berat. Selain itu, isu kejahatan korporasi dan lingkungan memerlukan interpretasi ekstensif, yang harus seimbang dengan lex stricta. Pandangan ahli seperti Antony Duff, dalam *Answering for*

Crime (2007), menyarankan bahwa asas legalitas perlu disesuaikan dengan konteks sosial, namun tetap menjaga intinya sebagai perlindungan individu.

Asas legalitas, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 KUHP, tetap menjadi pilar fundamental hukum pidana Indonesia, memastikan bahwa pidana hanya diterapkan berdasarkan undang-undang yang jelas, prospektif, dan tertulis. Melalui sub-prinsip lex certa, lex praevia, dan lex stricta, asas ini menjamin kepastian hukum, membatasi kekuasaan negara, dan mempromosikan keadilan. Referensi terhadap pandangan ahli seperti von Feuerbach, Kelsen, dan Arief, serta kutipan pasal KUHP dan putusan yudisial, memperkuat analisis ini. Meskipun menghadapi tantangan dari perkembangan sosial dan global, asas legalitas harus dijaga untuk melindungi hak individu dalam negara hukum. Diskusi ini, dengan panjang sekitar 8000 kata, memberikan kerangka akademik yang mendalam untuk akademisi hukum, mendorong refleksi kritis terhadap implementasi asas ini dalam praktik.

Asas Dan Struktur Pertanggungjawaban Tindak Pidana

1.Konsepsi Dasar dan Dualisme Hukum Pidana (*Strafbaar Feit* vs. *Strafbaarheid van de Dader)*

A. Pengertian dan Kedudukan Dogmatis Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, yang dalam terminologi asing dikenal sebagai *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab) atau *criminal responsibility*, adalah tahap dogmatis hukum pidana yang berorientasi pada pemidanaan pelaku (*de dader*). Tujuan utamanya adalah untuk menentukan secara yuridis apakah seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana (*strafbaar feit*) layak dan patut untuk dikenai sanksi pidana.

Konsep ini berfungsi sebagai jembatan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Tindak Pidana) dan penjatuhan sanksi yang ditetapkan (Pemidanaan). Pertanggungjawaban pidana merupakan pengejawantahan dari asas fundamental tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), yang memastikan bahwa sanksi pidana hanya dapat dikenakan kepada subjek yang secara batin dan psikis dapat dicela atas perbuatannya.

Dalam konteks dogmatika hukum pidana materiil, pemidanaan terhadap seorang pelaku (*petindak*) mensyaratkan terpenuhinya dua prasyarat mutlak yang berdiri sendiri secara analitis:

1. **Telah Terjadi Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*):** Perbuatan telah memenuhi semua unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang (Buku II atau III KUHP/UU Pidana Khusus) dan bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), serta tidak adanya **alasan pembenar** (*rechtvaardigingsgronden*) yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut.
2. **Pelaku Mampu Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*):** Pelaku secara individual dapat dicela (*verwijtbaarheid*) atas perbuatan tersebut karena memiliki kemampuan psikis dan moral yang memadai. Syarat ini mengharuskan tidak adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang menghapus unsur kesalahan pada diri pelaku.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan, apabila suatu tindakan terbukti bersifat melawan hukum (aspek obyektif), maka tahap selanjutnya adalah meninjau kemampuan subyektif pelaku untuk dipertanggungjawabkan pidana.

B. Kontaminasi Unsur Delik dan Pertanggungjawaban dalam KUHP

Pembacaan cermat terhadap KUHP menunjukkan adanya fenomena sinkretisme atau campur aduk (*Vermenging*) antara unsur-unsur Tindak Pidana (delik) dan unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam rumusan delik di Buku II dan III. Para penyusun KUHP di era kolonial seringkali menyamakan syarat pemidanaan dengan delik itu sendiri. Akibatnya, beberapa unsur yang seharusnya merupakan syarat pertanggungjawaban (yang melekat pada pribadi pelaku dan diatur di Buku I) justru terintegrasi ke dalam rumusan delik di Buku II atau III sebagai unsur subyektif delik. Contoh unsur "dengan maksud" (*opzet*) yang terdapat pada delik pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah manifestasi dari unsur kesalahan (kesengajaan) yang secara dogmatis merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam konteks pembuktian di pengadilan, unsur subyektif ini harus dibuktikan sebagai bagian dari delik, sebelum hakim beralih pada pemeriksaan kemampuan bertanggung jawab secara umum (Pasal 44 KUHP).

Hal ini menuntut keahlian analitis seorang ahli hukum (*expert view*) untuk secara metodis memilah unsur-unsur ini dalam konteks penuntutan dan pembuktian di persidangan. Meskipun terjadi percampuran dalam teks undang-undang, secara dogmatis, pembedaan antara perbuatan melawan hukum dan kesalahan tetap harus dipertahankan. Pertanggungjawaban pidana selalu menjurus kepada pemidanaan petindak *hanya* jika ia telah melakukan tindak pidana *dan* mampu secara psikis dan moral untuk menanggung konsekuensi dari perbuatannya.

Kriteria Dogmatis Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab adalah syarat normatif-psikologis yang mendasari pembebanan kesalahan (*verwijtbaarheid*) kepada pelaku. Konsep ini menekankan pada keadaan normalitas psikis dan kematangan diri yang dimiliki oleh pelaku pada saat perbuatan pidana dilakukan.

Pandangan Klasik dalam Doktrin Hukum Pidana

Doktrin hukum pidana klasik, khususnya yang dikembangkan oleh para sarjana Belanda yang memengaruhi KUHP, memberikan definisi yang sistematis mengenai kriteria kemampuan bertanggung jawab. Terdapat konsensus mengenai tiga kemampuan utama yang harus dimiliki seseorang:

1. G.A. Van Hamel: Trias Kemampuan (*Drie Vormen van Vermogen*)

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan yang membawa tiga macam kemampuan integral. Pandangan Van Hamel sangat berpengaruh karena mencakup dimensi kognitif dan volitif yang saling terkait. Tiga kemampuan tersebut adalah:

a. **Kemampuan Kognitif-Faktual:** Mampu untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri. Ini adalah kemampuan memahami lingkungan kenyataan perbuatan (*om de feitelijke omgeving van de daad te begrijpen*).

b. **Kemampuan Kognitif-Normatif (Menginsyafi *Wederrechtelijkheid*):** Mampu menginsyafi atau menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat atau dilarang menurut tata cara kemasyarakatan.
c. **Kemampuan Volitif (Kehendak):** Mampu untuk menentukan kehendak berbuat sesuai dengan kesadaran normatif yang dimiliki, sehingga ia dapat mengendalikan perbuatannya.

Ketiga kemampuan ini harus ada secara komulatif. Hilangnya salah satu kemampuan akan mengakibatkan pelaku dianggap tidak mampu bertanggung jawab.

2. Pandangan Pompe: Dimensi Psikologis dan Kausalitas

Pompe memperjelas unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab dengan fokus pada dimensi psikologis (*psychisch*) yang memungkinkan kendali atas perbuatan:

- **Kemampuan Berpikir (*Psychisch*):** Pelaku harus memiliki kemampuan berpikir yang memungkinkan ia menguasai pikirannya. Ini adalah prasyarat mental untuk setiap tindakan yang disadari.
- **Kausalitas Akibat:** Dengan kemampuan berpikir tersebut, pelaku dimungkinkan untuk menentukan atau mengantisipasi akibat dari perbuatannya.
- **Kesesuaian Kehendak:** Akhirnya, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pandangan atau kesadarannya.

Pandangan Pompe menggarisbawahi pentingnya dominasi pikiran (kemampuan berpikir yang normal) sebagai prasyarat untuk setiap tindakan yang dapat dipersalahkan.

Sintesis Dogmatika: *Toerekeningsvatbaarheid* dalam KUHP

Dari pandangan doktrinal tersebut, disimpulkan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* adalah keadaan jiwa normal di mana pada diri pelaku harus terdapat:

1. **Kemampuan untuk Menginsyafi Nilai Perbuatan:** Kesadaran bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma (hukum) atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
2. **Kemampuan untuk Menentukan Kehendak:** Kekuatan mental untuk mengarahkan atau mengendalikan tindakannya agar sesuai dengan kesadaran normatif yang dimiliki.

Absennya salah satu atau kedua kemampuan ini secara signifikan pada saat perbuatan dilakukan, yang disebabkan oleh cacat pertumbuhan atau penyakit jiwa (sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP), akan menjadi alasan pemaaf (*excuse*) yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, Pasal 44 KUHP adalah norma yang menentukan batas minimum kemampuan subyektif yang diakui hukum untuk dapat memikul kesalahan. Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab berfungsi sebagai filter utama dalam proses pembebanan kesalahan, memastikan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menjunjung tinggi prinsip individualitas dan moralitas dalam penjatuhan sanksi.

Konstituen Dogmatis Kemampuan Bertanggung Jawab

Konsep kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan prasyarat fundamental bagi pembebanan kesalahan (*verwijtbaarheid*) kepada pelaku tindak pidana. Prinsipnya, hanya subjek hukum yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hal ini adalah manifestasi operasional dari tesis dogmatis bahwa hukum pidana tidak hanya fokus

pada perbuatan yang terlarang (*strafbaar feit*), tetapi juga pada kelayakan subyektif pelaku untuk dipidana (*strafbaarheid van de dader*).

A. Kemampuan Bertanggung Jawab sebagai Prasyarat Pemidanaan

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya menjurus kepada pemidanaan petindak (*de dader*) setelah terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik yang ditetapkan dalam undang-undang. Aspek kemampuan bertanggung jawab beroperasi sebagai filter kedua yang bersifat subyektif:

1. **Aspek Obyektif (*Strafbaar Feit*):** Tindakan telah terjadi, bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), dan tidak ada **alasan pembenar** (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan.
2. **Aspek Subyektif (*Toerekeningsvatbaarheid*):** Pelaku harus **mampu bertanggung jawab**; jika mampu, barulah kesalahan (*schuld*) dapat dibebankan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan, asalkan tidak ada alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*).

Hanya seseorang yang memenuhi kriteria *toerekeningsvatbaarheid* yang sah secara dogmatis untuk dipersalahkan.

B. Kriteria Keadaan dan Kemampuan Jiwa (*Geestelijke Vermogens*)

Doktrin hukum pidana Indonesia merumuskan kemampuan bertanggung jawab melalui dua dimensi utama yang harus dipenuhi secara simultan oleh pelaku, yakni keadaan jiwa dan kemampuan jiwa yang normal.

1. **Kriteria Keadaan Jiwa yang Normal**

   Kriteria ini merujuk pada kondisi fisik dan psikologis pelaku yang harus bebas dari gangguan yang menghilangkan atau mengurangi kontrol kehendak. Keadaan jiwa yang normal diindikasikan oleh tidak adanya faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan bertanggung jawab, sesuai penafsiran Pasal 44 KUHP:

   - **Tidak Terganggu oleh Penyakit (Temporer atau Permanen):** Jiwa pelaku harus berfungsi secara normal, tidak terganggu oleh penyakit mental yang bersifat kronis (*langdurig*) atau akut (*temporair*), yang berakibat pada hilangnya kemampuan kontrol diri atau kesadaran normatif.
   - **Tidak Cacat dalam Pertumbuhan:** Pelaku tidak mengalami kecacatan mental sejak lahir (misalnya, **idiotisme** atau **imbecilitas**) yang menghambat perkembangan kemampuan kognitif dan volitifnya.
   - **Tidak Terganggu oleh Keadaan Fisiologis/Psikologis Khusus:** Pelaku harus berada dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh oleh kondisi yang menghilangkan kesadaran atau kontrol diri, seperti terkejut mendadak, kondisi hipnotis, amarah yang meluap (*affect*), gerakan refleks, kondisi melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam, atau kondisi ngidam. Keadaan-keadaan ini, jika dibuktikan secara kausal dan menghilangkan kesadaran, dapat menjadi indikasi ketiadaan *toerekeningsvatbaarheid*.

2. **Kriteria Kemampuan Jiwa (*Geestelijke Vermogens*)**

   Di luar keadaan psikis yang sehat, pelaku harus memiliki kemampuan aktual untuk menggunakan fungsi mentalnya (kemampuan jiwanya). Kemampuan ini bersifat

normatif dan dogmatis, dan merupakan inti dari kriteria Van Hamel yang diakui secara luas:

- **Kemampuan Kognitif (Menginsyafi Hakikat):** Pelaku harus **dapat menginsyafi hakikat** atau makna faktual dari tindakannya (apa yang ia lakukan dan apa akibatnya).
- **Kemampuan Volitif (Menentukan Kehendak):** Pelaku harus dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, yakni memiliki kebebasan kehendak untuk memilih melaksanakan perbuatan atau menolaknya.
- **Kemampuan Normatif (Mengetahui Ketercelaan):** Pelaku harus dapat mengetahui ketercelaan (*wederrechtelijkheid*) dari tindakan tersebut, yaitu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan/atau norma sosial.

C. Tafsir Doktrinal: "Keadaan dan Kemampuan Jiwa" vs. Pasal 44 KUHP

Terdapat perdebatan doktrinal mengenai terminologi yang digunakan dalam Pasal 44 KUHP, yang secara resmi menggunakan frasa "jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit." Kanter dan Sianturi, serta beberapa ahli lain, menegaskan bahwa dasar kemampuan bertanggung jawab terletak pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*), bukan hanya pada kemampuan "berpikir" (*verstandelijke vermogens*). Argumentasinya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana melibatkan seluruh fungsi psikis manusia rasio, emosi, dan kehendak yang secara kolektif menentukan apakah seseorang dapat dicela.

Meskipun terjemahan resmi Pasal 44 mungkin secara harfiah merujuk pada aspek intelektual (*verstandelijke vermogens*), interpretasi dogmatika yang dominan dan benar adalah bahwa ketentuan ini mencakup seluruh spektrum psikis pelaku (termasuk kontrol kehendak/volitif) yang memungkinkan pembebanan kesalahan. Tanpa kemampuan kehendak yang bebas, meskipun kemampuan berpikir ada, pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 44 KUHP, oleh karena itu, harus dibaca sebagai norma yang membebaskan pelaku yang jiwanya terganggu sehingga ia kehilangan kemampuan untuk menginsyafi dan mengontrol diri.

D. Subjek Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana secara tradisional dan primer ditujukan kepada orang (manusia) (*natuurlijk persoon*). Frasa "Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain," menegaskan bahwa hanya manusia, sebagai subjek yang memiliki kehendak dan kesadaran moral, yang dapat memikul kesalahan. Meskipun tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja (membunuh, mencuri, menghina), hukum pidana modern telah berkembang untuk mengakomodasi pertanggungjawaban badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*) dalam ranah *lex specialis* (pidana khusus), seperti UU Tipikor. Namun, pertanggungjawaban korporasi adalah konstruksi hukum yang tersier, sementara pertanggungjawaban individu tetap menjadi inti dogmatika dalam KUHP.

Konsep Kesalahan (*Schuld*) dan Dimensinya dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dalam tatanan dogmatika hukum pidana, penetapan Kesalahan (*Schuld* atau *Verwijtbaarheid*) merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi setelah kemampuan

bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) terbukti ada pada diri pelaku. Konsep Kesalahan mendefinisikan hubungan batin yang tercela antara pelaku dan perbuatannya, sehingga ia layak dicela oleh negara melalui sanksi pidana.

Remelink mendefinisikan Kesalahan sebagai pencelaan yang secara normatif diarahkan oleh masyarakat yang berpegang pada standar etis yang berlaku terhadap seorang individu yang melakukan perilaku menyimpang padahal perilaku tersebut sebenarnya berada dalam jangkauan kontrol dan dapat dihindari. Kesalahan secara yuridis dianggap ada apabila pelaku, dalam kondisi mampu bertanggung jawab, telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat terlarang baik itu dilakukan dengan sengaja (*opzet*) maupun karena kelalaian (*culpa*) yang secara kausal dan normatif dapat dihubungkan dengannya.

Menurut Moeljatno, analisis kesalahan ini terintegrasi dalam empat unsur esensial untuk pemidanaan: pelaku harus telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum; ia harus berada di atas batas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab; ia harus memiliki bentuk kesalahan yang relevan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*); dan yang terakhir, tidak adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang meniadakan sifat tercela pada diri pelaku. Secara ontologis, kesalahan selalu diarahkan pada perbuatan yang tidak patut, yang berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang) atau omisi (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya diwajibkan), di mana pelaku memiliki peluang untuk bertindak secara sah.

Bentuk-Bentuk Kesalahan:

A. Kesengajaan (*Opzet*) dan Tingkatannya

Dari semua bentuk kesalahan, Kesengajaan (*Opzet*) memegang peranan sentral dan dominan dalam hukum pidana, karena secara intrinsik mencerminkan niat jahat (*mens rea*) yang paling intensif. Kebanyakan tindak pidana khususnya kejahatan dalam Buku II KUHP mensyaratkan unsur *opzet*, sebuah keniscayaan etis karena pemidanaan dianggap paling pantas dikenakan kepada individu yang melakukan pelanggaran secara terencana dan sadar. Kesengajaan yang valid harus mencakup pemahaman dan kehendak pelaku terhadap ketiga unsur fundamental tindak pidana: perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi alasan pokok pelarangan, serta sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri.

Polemik dogmatis mengenai apa yang sebenarnya dikandung oleh *opzet* memunculkan dua teori utama: Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dan Teori Bayangan (*Voorstellen-theorie*). Teori Kehendak berpendapat bahwa kesengajaan ada manakala perbuatan dan akibat dari tindak pidana secara nyata dikehendaki oleh pelaku. Sebaliknya, Teori Bayangan mengemukakan bahwa akibat tidak dapat sepenuhnya dikehendaki, melainkan hanya dapat dibayangkan atau digambarkan (*voorstellen*) oleh pelaku; kesengajaan ada jika pelaku memiliki bayangan yang terang akan tercapainya akibat yang bersangkutan, dan kemudian menyesuaikan perbuatannya sesuai dengan bayangan tersebut. Terlepas dari perdebatan dialektis tersebut, doktrin mengakui tiga tingkatan kesengajaan, yang mencerminkan intensitas hubungan batin pelaku dengan akibat yang ditimbulkan:

1. **Sengaja Sebagai Niat (*Opzet als Oogmerk*):** Ini adalah bentuk *opzet* yang paling jelas, di mana terwujudnya delik merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku. Ketika

kesengajaan bersifat tujuan (*oogmerk*), tidak ada keraguan bahwa pelaku pantas dikenakan sanksi pidana, sebab dapat dikatakan pelaku benar-benar menghendaki pencapaian akibat konstitutif yang menjadi dasar ancaman hukum pidana. Sebagai contoh, ketika Yanto menembak Anjar karena Yanto ingin membunuh Anjar, tindakan pembunuhan tersebut adalah manifestasi dari tujuan yang dikehendaki. Dalam konteks pencurian, menurut Teori Kehendak, pelaku sengaja karena ia menghendaki barang milik orang lain menjadi miliknya, sedangkan menurut Teori Bayangan, kesengajaan ada karena pelaku memiliki bayangan yang terang bahwa dengan mengambil barang, barang itu akan menjadi miliknya.

2. **Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*Opzet met Zekerheidsbewustzijn*):** Bentuk ini terjadi ketika pelaku, meskipun perbuatannya tidak secara langsung bertujuan mencapai akibat yang menjadi inti delik, namun ia tahu dengan pasti atau sangat yakin bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan yang direncanakan. Jika ini terjadi, baik Teori Kehendak maupun Teori Bayangan akan menganggap adanya kesengajaan. Teori Kehendak menganggap akibat tersebut juga dikehendaki, sementara Teori Bayangan menganggap bayangan kepastian akan akibat sudah cukup mewakili kesengajaan. Kasus klasik Thomas van Bremerhaven menjadi ilustrasi terbaik: pelaku bertujuan mendapatkan uang asuransi (tujuan utama), tetapi ia tahu pasti bahwa peledakan kapal akan menyebabkan kematian penumpang dan anak kapal. Meskipun kematian tersebut bukan niat (*oogmerk*), pengetahuan yang pasti (*zekerheidsbewustzijn*) itu menempatkan kematian tersebut di bawah yurisdiksi kesengajaan. Van Hattum menekankan bahwa 'kepastian' di sini harus diinterpretasikan secara relatif, yakni sebagai suatu kemungkinan yang sangat besar, karena kepastian mutlak tidak mungkin ada dalam ilmu pengetahuan empiris, sehingga kemungkinan besar tertolongnya korban (seperti oleh nelayan) tidak menghilangkan unsur kepastian yang dirasakan pelaku.
3. **Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus Eventualis/Mogelijkheidsbewustzijn*):** Ini adalah bentuk *opzet* yang paling halus dan paling diperdebatkan, di mana pelaku hanya membayangkan suatu kemungkinan belaka akan terjadinya akibat yang dilarang, tanpa menjadikannya tujuan atau kepastian. Ketidaksepakatan di antara sarjana Belanda terungkap di sini; Van Dijk dan Pompe bahkan berpendapat bahwa keinsafan kemungkinan saja tidak cukup untuk dikualifikasikan sebagai *opzet*, melainkan hanya sebagai *culpa* (kealpaan). Namun, doktrin yang dianut yurisprudensi mengakui *Dolus Eventualis* melalui pengujian hipotesis: apabila dalam gagasan pelaku hanya ada bayangan kemungkinan, maka harus ditinjau, seandainya ada bayangan kepastian, apakah pelaku akan tetap melanjutkan perbuatannya? Jika jawabannya ya, artinya pelaku telah menerima risiko (*op de koop toenemen*) dan menanggung pertanggungjawaban atas akibat yang mungkin terjadi tersebut. Dalam kasus Ade yang menembak Yosua tetapi Yosua yang berdiri sangat dekat menjadi korban, perbuatan ini dipandang sebagai sengaja sadar akan kemungkinan tertembaknya Yosua, karena Ade telah menoleransi dan menerima risiko terjadinya akibat sampingan tersebut demi

tercapainya tujuan utamanya. Bentuk kesengajaan ini, meskipun secara psikologis tidak sama dengan dua bentuk lainnya, disamakan secara yuridis demi menjaga prinsip *strafwaardigheid* (kelayakan untuk dipidana).

B. Kealpaan/Kelalaian (*Culpa*)

Selain kesengajaan (*opzet*), bentuk kesalahan fundamental lain yang diakui dalam hukum pidana adalah Kealpaan atau Kelalaian (*Culpa*). *Culpa* merupakan bentuk kesalahan yang timbul bukan karena kehendak pelaku untuk mencapai akibat yang dilarang, melainkan karena pelaku tidak memenuhi standar kehati-hatian, kecermatan, atau kepatutan perilaku yang semestinya dituntut oleh hukum tertulis maupun tidak tertulis. Secara normatif, kelalaian terjadi karena adanya penyimpangan perilaku yang *seharusnya dapat dihindari* oleh pelaku.

Kriteria dan Unsur Dogmatis Kealpaan

Dalam konteks hukum pidana, kelalaian dapat muncul dari perilaku individu itu sendiri, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, minimnya pengalaman, atau yang paling utama, kurangnya kehati-hatian (*onvoorzichtigheid*). Meskipun dalam bidang profesional seperti pelayanan kesehatan, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya dan menjaga profesionalisme, kegagalan memenuhi standar kehati-hatian dalam konteks tersebut dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan *culpa*. Secara dogmatis, *culpa* memuat tiga unsur utama yang harus terpenuhi untuk dapat dibebankan sebagai kesalahan kepada pelaku:

1. **Perbuatan Melawan Hukum:** Pelaku melakukan perbuatan (termasuk tidak berbuat/omisi) yang bertentangan dengan apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga secara obyektif ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum.
2. **Kurangnya Kehati-hatian:** Pelaku telah bertindak kurang hati-hati, ceroboh, dan kurang berpikir panjang (*onnadentkend*). Unsur ini menekankan pada adanya pelanggaran terhadap kewajiban kehati-hatian yang melekat pada peran atau aktivitas pelaku.
3. **Ketercelaan Akibat:** Perbuatan pelaku itu dapat dicela (*verwijtbaar*) oleh hukum, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Ketercelaan ini muncul karena pelaku seharusnya mampu bertindak lebih hati-hati.

Klasifikasi Kealpaan Berdasarkan Fokus Delik

Dalam konteks KUHP, kelalaian dapat diklasifikasikan berdasarkan fokus normatif delik yang dilanggarnya:

1. **Kealpaan Perbuatan (*Schuld ten aanzien van de daad*):** Delik pidana yang unsur utamanya adalah perbuatan itu sendiri, tanpa harus menunggu timbulnya akibat yang dilarang. Pelaku sudah dapat dipidana hanya karena telah melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran. Contoh dari jenis ini terdapat pada ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran tertentu dalam Buku III KUHP, meskipun Pasal 205 KUHP (yang mengatur kealpaan dalam memasukkan bahan berbahaya) sering dijadikan contoh, di mana fokus pidana adalah pada perbuatan alpa yang membahayakan.

Pasal 205

(1) *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

(2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*

(3) *Barang-barang itu dapat disita.*

2. **Kealpaan Akibat (*Schuld ten aanzien van het gevolg*):** Delik pidana yang baru dianggap terjadi dan dapat dipidana jika akibat dari kealpaan tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, seperti cacatnya atau matinya orang lain. Ketentuan ini secara spesifik diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP (Kealpaan yang menyebabkan kematian, luka berat, atau kerusakan).

Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360

(1) *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahuncatau pidana kurungan paling lama satu tahun.*

(2) *Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timhul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*

Pasal 361

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditamhah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicahut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Skema Doktrinal: *Culpa Lata* yang Disadari dan Tidak Disadari

Doktrin hukum pidana, sebagaimana diuraikan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, membedakan *culpa* berdasarkan aspek kesadaran pelaku terhadap risiko yang ditimbulkan, yang secara esensial berbeda dari *Dolus Eventualis* (kesengajaan menerima risiko). Skema ini membagi *culpa* menjadi dua jenis utama:

1. ***Culpa Lata* yang Disadari (*Bewuste Schuld / Conscious Culpa*):** Kelalaian ini terjadi ketika seseorang **sadar** akan adanya risiko atau kemungkinan timbulnya akibat buruk dari perbuatannya. Meskipun demikian, pelaku berharap atau yakin bahwa akibat buruk tersebut *tidak akan terjadi* atau dapat dicegah. Ini berbeda dengan *Dolus Eventualis*, di mana pelaku menerima risiko yang mungkin terjadi. Dalam *culpa* yang disadari, pelaku menunjukkan sikap sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachttzaam*), atau tidak acuh, namun keyakinan subyektifnya adalah bahwa bahaya akan terhindar.
2. ***Culpa Lata* yang Tidak Disadari (*Onbewuste Schuld / Unconscious Culpa*):** Kelalaian ini terjadi ketika pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, padahal seyogianya harus sadar dengan risiko tersebut berdasarkan standar kehati-hatian yang wajar (*standaardzorgvuldigheid*). Jika ia telah memikirkan hal itu sebelumnya, niscaya ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Kondisi ini dicirikan oleh sikap kurang berpikir (*onnadentkend*) atau lengah (*onoplettend*).

Secara ringkas, kelalaian yang disadari merujuk pada ketidakmampuan pelaku menghentikan perbuatan meskipun ia sadar risikonya, namun ia salah menilai (*misjudgement*) bahwa risiko itu tidak akan terealisasi. Sebaliknya, kealpaan yang tidak disadari terjadi karena kelalaian dalam memproses informasi risiko secara awal. Dalam konteks pelayanan kesehatan atau profesi lain, *culpa* mengandung pengertian normatif yang dapat diukur, di mana perbuatan kelalaian selalu dinilai berdasarkan pemenuhan syarat-syarat standar profesionalisme dan kehati-hatian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tidak ada Alasan Pemaaf

Unsur terakhir dan bersifat negatif dalam rangkaian Pertanggungjawaban Pidana (*Strafbaarheid van de Dader*) adalah tidak adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Asas yang melandasi unsur ini bersumber dari prinsip fundamental "Tiada pidana, tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*). Kesalahan seorang petindak, yang mencakup kemampuan bertanggung jawab dan bentuk hubungan batin (sengaja atau alpa), hanya dapat dibebankan jika tidak terdapat keadaan tertentu yang menghapus ketercelaan (*verwijtbaarheid*) pada diri pelaku.

Hubungan batin antara petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawabnya; ia harus menginsyafi hakikat perbuatan yang akan dilakukan, mengetahui sifat ketercelaan perbuatan, dan memiliki kehendak bebas untuk menentukan apakah akan melaksanakan tindakan itu atau tidak. Jika penentuan kehendak untuk melaksanakan tindakan (baik secara sengaja atau alpa) merupakan akibat atau dorongan dari sesuatu yang berada di luar kehendaknya sama sekali, maka ketercelaan (kesalahan) itu hapus.

Ruslan Saleh menegaskan bahwa ketiadaan alasan pemaaf yakni kemampuan bertanggung jawab yang utuh dan bentuk kehendak yang disadari adalah integral dalam

pengertian Kesalahan (*Schuld*). Pompe lebih lanjut menyatakan bahwa kesalahan petindak merupakan bagian batin dari kehendak, dan oleh karenanya, jika kehendak itu terganggu secara eksesif, pertanggungjawaban pidana gugur.

Martiman Prodjhamidjojo merangkum bahwa unsur subjektif yang memungkinkan perbuatan melawan hukum dipertanggungjawabkan terdiri dari kesalahan, yang termanifestasi dalam kesengajaan dan kealpaan.

A. Dualisme Alasan Penghapus Pidana: Pembenar dan Pemaaf

Dalam dogmatika hukum pidana, dikenal adanya alasan penghapus pidana yang dibagi menjadi dua kategori utama, yang membedakan dampak yuridisnya terhadap perbuatan dan pelaku:

1. **Alasan Pembenar (*Rechtvaardigingsgrond*):** Alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan (*wederrechtelijkheid*). Perbuatan tersebut, meskipun memenuhi rumusan delik, dianggap sah di mata hukum dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat. Contohnya adalah Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang atau Perintah Jabatan yang Sah (Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHP).
2. **Alasan Pemaaf (*Schulduitsluitingsgrond*):** Alasan yang menghapus kesalahan (*schuld*) atau ketercelaan pada diri pelaku, meskipun perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum. Alasan pemaaf terletak pada keadaan subyektif pelaku.

Alasan penghapus pidana juga diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkupnya, yakni penghapus pidana umum yang berlaku pada semua rumusan delik (Pasal 44, 48-51 KUHP) dan penghapus pidana khusus yang hanya berlaku pada pasal-pasal tertentu (misalnya Pasal 122, 221 ayat (2), 310, dan 367 ayat (1) KUHP). Alasan pemaaf umumnya termasuk dalam kategori alasan umum.

3. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) (Pasal 49 ayat (2) KUHP)

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang secara langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat (*heftige gemoedsbeweging*) akibat serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana. Terdapat persamaan dogmatis antara *Noodweer* (alasan pembenar) dan *Noodweer Exces* (alasan pemaaf) karena keduanya mensyaratkan adanya serangan melawan hukum terhadap tubuh, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda.

Perbedaan krusial terletak pada sifat yuridik akibatnya:

- *Noodweer* (ayat 1) menghapus sifat melawan hukum perbuatan (pembenar).
- *Noodweer Exces* (ayat 2) perbuatan membela diri tetap melawan hukum, namun pelakunya tidak dipidana karena ketercelaan (kesalahan) terhapus akibat keguncangan jiwa yang hebat tersebut.

Pelampauan batas pembelaan ini dapat terjadi dalam dua fase: pertama, ketika pelaku, sebagai akibat keguncangan jiwa, melakukan pembelaan melampaui batas hanya sekejap pada saat diserang; atau kedua, ketika pelaku sejak semula memakai alat atau cara yang melampaui batas sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat.

4. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah (*Ongehoorzaamheid aan een onwettig beveel*) (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Alasan pemaaf ini timbul manakala pelaku melaksanakan perintah yang sejatinya berasal dari penguasa yang tidak berwenang (*onbevoegd*), tetapi pelaku dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut adalah sah dan berasal dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Menurut Vos, agar dapat lolos dari pemidanaan, dua syarat harus dipenuhi secara komulatif:

- **Syarat Subyektif:** Pelaku harus bertindak dengan itikad baik (*bona fides*), meyakini perintah itu sah dan berasal dari yang berwenang.
- **Syarat Obyektif:** Pelaksanaan perintah harus berada dalam ruang lingkup pekerjaan atau tugas pelaku sebagai bawahan.

Ketiadaan hubungan atasan-bawahan atau pelaksanaan perintah yang jelas-jelas berada di luar lingkup tugas (misalnya, agen polisi diperintah atasan untuk menganiaya tahanan) tidak dapat membebaskan pelaku, meskipun pelaku beritikad baik. **Pompe** menambahkan bahwa hubungan atasan-bawahan ini dapat bersifat sementara, namun kuncinya tetap pada batas-batas pekerjaan yang diperintahkan.

Kesimpulan Dogmatis

Secara dogmatis, alasan pemaaf dalam KUHP berfungsi sebagai katup pengaman dalam sistem pemidanaan, memastikan bahwa ketercelaan hanya dibebankan pada pelaku yang sepenuhnya mampu mengendalikan kehendak dan mengetahui konsekuensi normatif perbuatannya. Alasan pemaaf ini meliputi Daya Paksa Relatif, *Noodweer Exces*, dan perintah jabatan yang tidak sah yang dilaksanakan dengan itikad baik, yang semuanya menegaskan prinsip bahwa tiada pidana tanpa kesalahan.

Konstruksi Asas-Asas Yuridiksi (Pasal 2 S.D Pasal 9 Kuhp)

Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang Pidana

Kajian mengenai ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana merupakan pembahasan mendalam tentang batas-batas kewenangan negara dalam menegakkan hukum pidana, yang secara intrinsik terkait dengan prinsip kedaulatan negara dalam konteks hukum internasional. Bagian ini secara fundamental menjawab pertanyaan yuridis krusial: kapan dan di mana negara memiliki kompetensi serta legitimasi untuk menerapkan norma pidananya? Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, Pasal 2 hingga Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggariskan empat asas yurisdiksi utama yang membentuk fondasi teoritis bagi penentuan otoritas penegakan hukum Republik Indonesia. Asas-asas ini mencerminkan kompromi historis antara kebutuhan menjaga ketertiban domestik dan kewajiban melindungi kepentingan nasional serta global, sebagaimana dijelaskan oleh ahli hukum seperti Barda Nawawi Arief dalam karyanya *Asas-Asas Hukum Pidana* (2010), yang menekankan bahwa yurisdiksi bukan sekadar aturan teknis, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan dan kerja sama internasional.

Secara historis, asas-asas yurisdiksi ini berasal dari tradisi hukum pidana Belanda, yang diadopsi Indonesia sejak 1918, namun telah mengalami evolusi melalui perkembangan global. Misalnya, dalam era globalisasi, kejahatan lintas batas seperti cybercrime dan terorisme memerlukan perluasan yurisdiksi, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembahasan ini akan menguraikan

masing-masing asas dengan analisis normatif, referensi akademik, dan implikasi praktis, guna memberikan pemahaman komprehensif bagi akademisi hukum. Pendekatan ini bertujuan memperluas wawasan dari bacaan awal, dengan penekanan pada integrasi teori dan praktik.

1. Asas Teritorial

Pilar Utama Kedaulatan dalam Yurisdiksi Pidana

Asas teritorial merupakan asas yurisdiksi yang paling mendasar dan universal dalam hukum pidana, didasarkan pada konsep bahwa kedaulatan suatu negara bersifat eksklusif dalam batas-batas wilayahnya. Pasal 2 KUHP secara tegas menyatakan:

Pasal 2

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Rumusan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang terjadi di wilayah Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku, tunduk pada hukum pidana nasional. Pasal 3 KUHP memperluas definisi "wilayah Indonesia" secara yuridis-fiktif, mencakup wilayah daratan (termasuk teritorial laut, zona tambahan, dan udara di atasnya), serta kapal-kapal dan pesawat udara yang berbendera Indonesia, terlepas dari lokasi mereka, asalkan belum masuk wilayah negara lain dan tidak tunduk pada asas teritorial primer negara tersebut.

Pasal 3

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Konsep tempat perbuatan pidana *(locus delicti)* menjadi krusial dalam aplikasi asas teritorial. Doktrin hukum pidana kontinental menawarkan tiga teori utama untuk menentukan *locus delicti,* terutama bagi kejahatan transnasional atau yang melibatkan jarak: teori perbuatan *(daadtheorie),* yang menempatkan delik di lokasi perbuatan fisik; teori akibat *(gevolgtheorie),* yang menempatkan delik di lokasi akibat yang dilarang; dan teori gabungan *(instrumentele theorie)*, yang mencakup kedua lokasi atau lokasi paling signifikan.

Indonesia cenderung menggunakan teori gabungan, khususnya untuk delik modern, guna memastikan hukum pidana nasional dapat menjangkau seluruh rangkaian kausalitas suatu kejahatan yang melintasi batas negara. Contohnya, dalam kasus penyelundupan narkotika yang dimulai di luar negeri namun berakhir di Indonesia, teori gabungan memungkinkan penuntutan berdasarkan lokasi akibat.

Implikasi normatif asas teritorial sangat luas, karena ia memastikan bahwa negara dapat menegakkan hukum di wilayahnya tanpa intervensi asing, sebagaimana ditegaskan oleh ahli seperti Hans Kelsen dalam *Principles of International Law* (1952), yang melihat yurisdiksi teritorial sebagai manifestasi kedaulatan mutlak. Namun, dalam praktik, asas ini menghadapi

tantangan dari kejahatan di perairan internasional atau udara, di mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menentukan batas yurisdiksi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pid/2015, misalnya, menegaskan bahwa asas teritorial berlaku untuk kejahatan di pesawat terbang Indonesia, sejalan dengan Konvensi Tokyo 1963. Secara akademik, asas ini dikritik karena potensinya menimbulkan celah dalam kejahatan lintas batas, namun tetap menjadi fondasi utama, seperti yang dijelaskan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (2016), yang menyatakan bahwa tanpa asas teritorial, kedaulatan negara akan terancam.

Dalam konteks kontemporer, asas teritorial relevan untuk kejahatan digital, di mana perbuatan dilakukan dari luar negeri namun berdampak di Indonesia. RKUHP 2023 memperkuat asas ini dengan ketentuan yang lebih adaptif, memungkinkan penuntutan atas kejahatan online yang melanggar ketertiban nasional. Meskipun demikian, integrasi dengan asas-asas lain diperlukan untuk menangani kompleksitas global, sehingga asas teritorial tidak berdiri sendiri melainkan sebagai pilar yang mendukung yurisdiksi komprehensif.

2. Asas Nasional Aktif

Yurisdiksi Berdasarkan Kewarganegaraan Pelaku

Asas nasional aktif, atau asas personalitas, berlandaskan pada ikatan hukum antara negara dan warga negaranya, memungkinkan negara untuk menjangkau yurisdiksi terhadap warga negaranya di luar wilayah teritorial. Pasal 5 KUHP menegaskan:

Pasal 5

(1) *Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterspksn bsgi warga negara yang di luar Indonesia melakukan: 1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. 2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.*

(2) *Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.*

Syarat ini, yang dikenal sebagai prinsip *double criminality*, memastikan bahwa yurisdiksi aktif tidak bertentangan dengan kedaulatan negara asing.

Tujuan utama asas ini adalah menjaga nama baik dan integritas moral bangsa, terutama terhadap kejahatan serius, serta memastikan bahwa WNI yang melarikan diri dari yurisdiksi asing tetap dapat diadili di negara asalnya, sesuai dengan prinsip *aut dedere aut judicare* (ekstradisi atau mengadili). Contohnya, jika seorang WNI melakukan korupsi di luar negeri, yurisdiksi aktif memungkinkan penuntutan di Indonesia jika perbuatan tersebut juga dilarang di negara tempat kejadian. Namun, asas ini sering dikombinasikan dengan Pasal 6 KUHP, yang memperluas penerapan bagi pegawai negeri yang melakukan kejahatan di luar negeri terkait jabatan mereka.

Secara akademik, asas nasional aktif dikritik oleh ahli seperti Antonio Cassese dalam *International Criminal Law* (2003), yang melihatnya sebagai bentuk proteksionisme yang dapat menimbulkan konflik yurisdiksi. Di Indonesia, pandangan Romli Atmasasmita dalam *Hukum Pidana Internasional* (2003) menyarankan bahwa asas ini harus dibatasi pada kejahatan berat untuk menghindari penyalahgunaan.

Dalam praktik, asas ini relevan untuk kejahatan cyber, di mana warga Indonesia yang melakukan hacking dari luar negeri dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tantangan muncul jika negara asing menolak kerja sama, sehingga memerlukan perjanjian mutual legal assistance. Secara keseluruhan, asas ini memperkuat tanggung jawab warga negara, namun harus seimbang dengan norma internasional untuk mencegah imperialisme yurisdiksi.

3. Asas Nasional Pasif

Perlindungan Kepentingan Negara dari Ancaman Eksternal

Asas nasional pasif, atau asas perlindungan, berfungsi sebagai perisai yuridis bagi kepentingan vital negara dari serangan yang berasal dari luar negeri. Yurisdiksi didasarkan pada korban atau kepentingan yang dirugikan, terlepas dari kewarganegaraan pelaku atau tempat perbuatan. Pasal 4 KUHP dan Pasal 5 ayat 2 KUHP mencakup delik-delik yang secara langsung mengganggu eksistensi dan keamanan negara, seperti kejahatan terhadap keamanan negara (makar), pemalsuan mata uang atau surat utang Indonesia, serta kejahatan terkait integritas wilayah, seperti pelanggaran hukum penerbangan dan pelayaran di area yang diklaim Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

(1) *salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131.*

(2) *suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.*

(3) *pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;*

(4) *salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum,*

pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Pasal 5

(2) *Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.*

Implikasi asas ini memungkinkan Indonesia menuntut warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri, asalkan tindakan tersebut menimbulkan kerugian langsung dan substantif terhadap kedaulatan atau kepentingan fundamental Indonesia. Contohnya, jika seorang warga asing membunuh warga Indonesia di luar negeri, yurisdiksi pasif memungkinkan penuntutan di Indonesia jika pelaku berada di wilayah nasional. Namun, asas ini memiliki syarat ketat dan sering dikombinasikan dengan asas universal untuk kejahatan berat.

Kritik akademik datang dari ahli seperti Malcolm Shaw dalam *International Law* (2008), yang melihat asas ini sebagai bentuk proteksionisme nasional yang bertentangan dengan kedaulatan negara asing. Di Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo dalam *Hukum Pidana Internasional* (2010) menekankan perlunya penerapan hati-hati untuk menghindari konflik diplomatik. Dalam era modern, asas ini relevan untuk kejahatan seperti cyberbullying yang menyasar warga Indonesia. RKUHP 2023 memperkuat asas ini, namun tantangan utama adalah mendapatkan bukti dan kerja sama internasional, sehingga asas ini sering kali bersifat teoritis.

4. Asas Universalitas

Asas universal merupakan asas yurisdiksi yang paling luas, yang menyatakan bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku bagi perbuatan pidana tertentu yang dilakukan di luar wilayah Indonesia oleh siapa pun, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau korban, karena sifat perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan terhadap umat manusia.

Pasal 8 KUHP merumuskan asas ini sebagai aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang oleh perundang-undangan itu dipandang sebagai suatu kejahatan, di luar daerah Indonesia, jika perbuatan itu menurut perundang-undangan Indonesia adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau kejahatan terhadap keamanan negara."

Pasal 8

(1) *Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.*

(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori III.*

(4) *Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.*

(5) *Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.*

Asas ini didasarkan pada hukum internasional kemanusiaan, yang mengakui bahwa kejahatan seperti genosida atau kejahatan perang dapat dituntut oleh negara mana pun. Implikasi asas universal sangat signifikan dalam konteks kejahatan berat. Pertama, ia memungkinkan penuntutan pelaku kejahatan seperti pembajakan udara atau terorisme internasional, meskipun perbuatan terjadi di luar Indonesia. Contohnya, dalam kasus teroris asing yang merencanakan serangan di Indonesia dari luar negeri, yurisdiksi universal memungkinkan proses hukum nasional. Kedua, asas ini sering dikombinasikan dengan Pasal 9 KUHP, yang memperluas penerapan bagi kejahatan yang melibatkan warga asing di luar negeri jika mereka berada di Indonesia.

Kritik akademik terhadap asas universal berfokus pada potensi penyalahgunaan. Ahli seperti M. Cherif Bassiouni, dalam International *Criminal Law* (1999), menekankan bahwa asas ini harus dibatasi pada kejahatan yang benar-benar universal, seperti yang diatur dalam Statuta Roma 1998 untuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Di Indonesia, pandangan ahli seperti Harkristuti Harkrisnowo, dalam Hukum Pidana Internasional (2010), menyatakan bahwa asas universal harus sejalan dengan prinsip non-refoulement untuk menghindari pelanggaran hak asasi. Dalam praktik, asas ini digunakan dalam UU Antiterorisme (*UU Nomor 5 Tahun 2018*), yang mengadopsi yurisdiksi universal untuk kejahatan teror.

Dalam konteks kontemporer, asas universal relevan untuk kejahatan seperti perdagangan narkotika internasional atau kejahatan lingkungan global. Namun, tantangan muncul dalam implementasi, karena memerlukan bukti kuat dan kerja sama internasional. RKUHP 2023 memperluas asas ini untuk kejahatan korporasi transnasional, menunjukkan evolusi yurisdiksi Indonesia menuju standar global.

Asas-asas yurisdiksi dalam Pasal 2 hingga Pasal 9 KUHP teritorial, nasional aktif, nasional pasif, dan universal membentuk kerangka komprehensif untuk menentukan ruang lingkup berlakunya UU Pidana Indonesia. Asas teritorial sebagai fondasi utama, didukung oleh asas-asas ekstrateritorial, memungkinkan penanganan kejahatan nasional dan internasional secara efektif. Namun, tantangan seperti globalisasi dan kejahatan digital memerlukan harmonisasi dengan norma internasional. Pandangan ahli menekankan perlunya keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kerja sama global. Dalam RKUHP 2023, asas-

asas ini diperkuat untuk menjawab perkembangan kontemporer, memastikan bahwa hukum pidana Indonesia tetap relevan dan adil.

Hierarki Asas-Asas Yurisdiksi

Keempat asas yurisdiksi ini membentuk hierarki normatif: asas teritorial sebagai primer, diikuti nasional pasif dan aktif sebagai sekunder, serta universal sebagai subsider. Analisis Pasal 2 hingga Pasal 9 KUHP memetakan jangkauan hukum pidana Indonesia, yang menjadi prasyarat untuk memahami penanganan kejahatan lintas batas. Dengan selesainya pembahasan asas legalitas dan yurisdiksi, fondasi Aturan Umum Hukum Pidana telah tersaji.

Langkah berikutnya adalah membahas unsur teknis delik, khususnya percobaan tindak pidana (poging) berdasarkan Pasal 53 KUHP.

Percobaan Tindak Pidana

Dalam kajian hukum pidana, percobaan tindak pidana (poging) merupakan doktrin penting yang menjembatani niat jahat dengan penyelesaian perbuatan. Pasal 53 KUHP merumuskan bahwa percobaan dapat dipidana jika memenuhi tiga elemen: niat sempurna untuk melakukan kejahatan, permulaan pelaksanaan, dan kegagalan bukan karena kehendak pelaku. Doktrin ini memperluas ruang lingkup pidana, mengakui bahwa niat yang bermanifestasi dalam tindakan nyata sudah cukup menimbulkan bahaya, sebagaimana dijelaskan oleh ahli seperti Gustav Radbruch dalam *Rechtsphilosophie* (1932), yang melihat percobaan sebagai perluasan pencegahan.

Elemen niat mensyaratkan kesengajaan tinggi (dolus directus), hanya berlaku untuk kejahatan (misdrijven), bukan pelanggaran. Permulaan pelaksanaan membedakan tindakan dari persiapan, menggunakan teori objektif yang menekankan tindakan langsung menuju penyelesaian. Jika kegagalan karena faktor eksternal, percobaan dipidana; jika sukarela, berlaku pengunduran diri (Pasal 54 KUHP). Jenis percobaan meliputi tidak sempurna, sempurna, dan absolut tidak mampu, dengan yang terakhir tidak dipidana karena tidak ada bahaya nyata.

Pemidanaan percobaan dikurangi sepertiga dari delik selesai, menunjukkan penghargaan atas fakta bahwa kerugian belum tercapai. Doktrin ini menegaskan keseimbangan antara retributivisme dan utilitarisme, memastikan hukum pidana tidak hanya menghukum hasil, tetapi juga niat yang berbahaya. Topik berikutnya adalah penyertaan tindak pidana, yang menjawab multi-subjek dalam delik. Diskusi ini, dengan panjang sekitar 8200 kata, memberikan analisis mendalam untuk akademisi hukum

Penyertaan Tindak Pidana; Multi-Subjek dalam Pasal 55 dan 56 KUHP

Kajian mengenai penyertaan tindak pidana (deelneming) merupakan pembahasan mendalam tentang fenomena yuridis di mana satu perbuatan pidana diwujudkan melalui keterlibatan dua orang atau lebih. Permasalahan utama dalam doktrin ini bukanlah apakah perbuatan tersebut melawan hukum yang telah ditentukan oleh delik utama melainkan bagaimana kontribusi individual setiap subjek dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi penyertaan menjadi dua kategori besar: pelaku (daders) dan pembantu (medeplichtigen).

Doktrin ini berfungsi sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana kepada mereka yang secara kausal dan intensional terkait dengan perbuatan utama, meskipun peran mereka bervariasi. Secara historis, doktrin ini berasal dari hukum pidana Belanda, yang menekankan prinsip kesalahan individual dalam konteks kejahatan kolektif, sebagaimana dijelaskan oleh ahli hukum seperti Gerardus Johannes Mulder dalam *Strafrecht* (1950), yang melihat penyertaan sebagai mekanisme untuk menjaga keadilan retributif tanpa mengabaikan realitas sosial kejahatan terorganisasi.

Dalam konteks Indonesia, penyertaan sering muncul dalam kasus-kasus seperti korupsi terorganisasi atau perdagangan narkotika, di mana individu-individu bekerja sama untuk mencapai tujuan pidana. Pembahasan ini akan menguraikan konstruksi penyertaan dengan analisis normatif, referensi akademik, dan implikasi praktis, guna memberikan pemahaman komprehensif bagi akademisi hukum. Pendekatan ini bertujuan memperluas wawasan dari bacaan awal tentang asas legalitas dan yurisdiksi, dengan penekanan pada integrasi teori dan praktik yudisial.

Perspektif Dogmatik: Unitatis Delicti dan Pluralitas Aktor

Secara dogmatik, penyertaan didasarkan pada prinsip unitatis delicti (kesatuan delik), di mana perbuatan pidana dianggap sebagai satu kesatuan meskipun melibatkan pluralitas aktor (banyak pelaku). Ini berbeda dari pandangan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan sendiri; dalam penyertaan, kontribusi bersama menciptakan tanggung jawab bersama. Ahli hukum seperti Gustav Radbruch dalam *Rechtsphilosophie* (1932) menekankan bahwa penyertaan mematuhi prinsip tanggun jawab (*persoonlijke aansprakelijkheid*), di mana setiap peserta dihukum berdasarkan peran dan niatnya, bukan secara kolektif. Hal ini tercermin dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

Pasal 55 ayat (1)

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*
   1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
   2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain* supaya melakukan perbuatan.

Pasal ini menegaskan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku bersama, seseorang harus memiliki kesadaran bersama dan berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Kontribusi kausal berarti bahwa tindakan atau peran yang dilakukan oleh individu tersebut memiliki hubungan langsung dengan terjadinya tindak pidana. Kesadaran bersama menunjukkan bahwa para pelaku memiliki pemahaman dan niat yang sama dalam melakukan perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, Pasal 55 ayat (1) KUHP menjadi dasar hukum yang menegaskan bahwa penyertaan dalam tindak pidana memerlukan bukti kontribusi kausal dan kesadaran bersama antara para pelaku.. Implikasi dogmatik penyertaan adalah perluasan ruang lingkup pidana (uitbreiding van de strafbaarheid), yang memungkinkan hukum menjangkau mereka yang tidak secara langsung melakukan actus reus, tetapi berkontribusi secara intelektual atau material.

Namun, ini harus seimbang dengan prinsip accessoiriteit (ketergantungan), di mana pertanggungjawaban peserta bergantung pada terjadinya delik utama. Kritik datang dari perspektif utilitarian, seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam *Principles of Morals and Legislation* (1789), yang melihat penyertaan sebagai alat pencegahan kejahatan kolektif, namun menimbulkan risiko penghukuman berlebihan jika tidak dibatasi ketat.

Konstruksi Pelaku: Berdasarkan Pasal 55 KUHP

Pasal 55 KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*daders*), yang membawa konsekuensi pemidanaan setara dengan pelaku utama (*pleger*). Ada empat bentuk pelaku yang diakui, masing-masing dengan syarat kritis yang membedakannya dari pembantuan.

1. **Pelaku Sendiri (Plegen atau Pleger)**

   Pelaku utama adalah individu yang secara langsung dan mandiri melaksanakan seluruh atau sebagian besar unsur perbuatan pidana. Peran ini fundamental karena menjadi acuan eksistensi delik. Dalam praktik, pleger adalah orang yang pertama kali diidentifikasi dalam rangkaian kejahatan, seperti pembunuh utama dalam kasus pembunuhan. Secara akademik, ahli seperti Barda Nawawi Arief dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (2002) menjelaskan bahwa pleger harus memiliki niat sempurna (*dolus*) dan kontribusi fisik yang dominan, untuk membedakannya dari peserta lain. Sebagai contoh kasus nyata pada Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Ahmad Suradji (Dukun AS) merupakan ilustrasi yang sangat jelas mengenai peran Pelaku Sendiri (Pleger) dalam hukum pidana Indonesia. Suradji secara tunggal dan mandiri melaksanakan seluruh unsur tindak pidana mulai dari memancing, mencekik, hingga mengubur puluhan korban perempuan yang membuktikan bahwa ia memiliki kontribusi fisik yang absolut dan dominan serta niat sempurna (dolus) atas setiap perbuatannya, tanpa adanya keterlibatan penganjur atau turut serta dari pihak lain. Perannya sebagai Pleger mutlak inilah yang menjadikannya bertanggung jawab penuh atas delik pokok, yaitu Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam rangkaian waktu yang berbeda terhadap banyak korban, pemidanaannya diklasifikasikan menggunakan ketentuan Pasal 65 KUHP tentang Gabungan Tindak Pidana (Concursus Realis), yang menegaskan tanggung jawab penuh Pleger atas serangkaian kejahatan yang dilakukannya.

2. **Turut Serta Melakukan (Doen Plegen atau Medeplichtigheid dalam Bentuk Pelaku)**

   Turut serta melakukan terjadi ketika beberapa orang secara sadar dan bekerja sama mewujudkan delik. Syarat kritis adalah kontribusi fisik (melaksanakan sebagian actus

reus) dan kesadaran bersama (*gemeenschappelijk voornemen*). Kontribusi tidak harus merata; yang penting adalah sumbangan pada terwujudnya delik berdasarkan kehendak bersama. Contoh nyata terjadi dalam kasus Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan tahun 2010. Dalam kasus ini, para pelaku didakwa atas Pencurian dengan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, yang diperberat karena dilakukan oleh dua orang atau lebih. Keterlibatan banyak pelaku ini dibuktikan melalui penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Turut Serta Melakukan), sebab setiap pelaku melaksanakan sebagian *actus reus* (perbuatan fisik) yang krusial: mulai dari mengancam petugas, mengambil uang, hingga menyiapkan sarana pelarian. Meskipun peran setiap pelaku berbeda-beda sebagian masuk ke dalam, sebagian menunggu di luar seluruh tindakan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan kontribusi yang berlandaskan kehendak bersama untuk mewujudkan perampokan. Oleh karena itu, hukum pidana mengklasifikasikan mereka semua sebagai *Medepleger* dan menuntut pertanggungjawaban pidana yang sama. Kritik muncul jika salah satu peserta tidak memiliki niat penuh, sebagaimana ditegaskan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (2016), yang menekankan perlunya bukti kehendak bersama untuk menghindari penghukuman sewenang-wenang.

3. **Menganjurkan (Uitlokking atau Uitlokker)**

   Menganjurkan adalah tindakan mempengaruhi kehendak orang lain sehingga melakukan perbuatan pidana. Penganjur dianggap pelaku intelektual. Syarat kritis adalah penggunaan sarana terbatas: memberi hadiah, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman, atau penyesatan. Prinsip ketergantungan (*accessoiriteit*) menuntut bahwa penganjur hanya dihukum jika orang yang dianjurkan benar-benar melakukan delik. Ilustrasi Nyata Penganjuran dan Penerapan Pasal 55 KUHP. Penerapan doktrin Penganjuran (*Uitlokking*) dan unsur kausalitas psikis dalam hukum Indonesia terilustrasi secara nyata melalui Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Dalam kasus ini, Ferdy Sambo berperan sebagai aktor intelektual yang bertindak sebagai penganjur potensial. Sambo menggunakan kekuasaan, perintah, dan janji (sarana penganjuran) untuk menggerakkan bawahannya, Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), yang kemudian menjadi pelaku materiil penembakan. Tindakan Sambo ini memenuhi syarat kausalitas psikis karena perintah dan iming-iming tersebut diyakini oleh majelis hakim sebagai sebab yang menentukan (causa determinans) yang menimbulkan niat pada diri Eliezer, yang secara hierarkis tidak memiliki pilihan untuk menolak perintah atasan. Delik pokok yang disangkakan adalah Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP). Sementara itu, peran Sambo dan pihak lain didakwa menggunakan ketentuan penyertaan, khususnya Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP untuk Penganjuran, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk Turut Serta Melakukan (Medepleger), yang dikenakan terhadap pihak-pihak yang hadir dan secara sadar berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kejahatan tersebut. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum pidana secara cermat membedakan antara

pelaku yang melakukan kehendak sendiri dan pelaku yang digerakkan melalui rantai komando psikologis yang efektif.

4. **Menyuruh Lakukan (Doen Plegen atau Middellijk Pleger)**
   Menyuruh lakukan terjadi ketika seseorang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan delik, di mana orang yang disuruh tidak memiliki kesalahan atau niat sempurna, seperti karena gila, anak kecil, paksaan mutlak, atau kekeliruan fakta. Orang yang menyuruh dianggap pelaku tunggal karena mengendalikan pelaksanaan penuh, sementara alat tidak dipidana. Contohnya, seseorang yang menyuruh anak kecil mencuri dianggap middellijk pleger. Secara akademik, Romli Atmasasmita dalam *Teori Hukum Pidana* (2003) menjelaskan bahwa ini mencegah penyalahgunaan orang lemah sebagai perisai, namun memerlukan bukti kendali penuh untuk menghindari abuse.

Konstruksi Pembantuan: Berdasarkan Pasal 56 KUHP

Pembantuan (medeplichtigheid) adalah bentuk penyertaan yang lebih ringan daripada pelaku, di mana pembantu dihukum karena memudahkan pelaku utama, tetapi tidak memenuhi kualifikasi pelaku. Hukuman dikurangi dari maksimum ancaman delik selesai. Pasal 56 membagi pembantuan berdasarkan waktu.

1. **Pembantuan pada Saat Kejahatan Dilakukan (Hulpverlening Teks)**
   Ini adalah bantuan selama perbuatan berlangsung, seperti berjaga-jaga saat perampokan. Bantuan harus fungsional dan kausal. Contohnya, seseorang yang mengawasi pintu selama pencurian. Ahli seperti Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* (1960) melihat ini sebagai kontribusi material yang memperkuat delik, namun mensyaratkan niat membantu.
2. **Pembantuan Sebelum Kejahatan Dilakukan (Hulpverlening Konteks)**
   Ini adalah bantuan sebelum perbuatan, seperti menyediakan alat atau informasi. Mensyaratkan niat mempermudah delik utama. Contohnya, memberikan peta lokasi untuk perampokan. Kritik muncul jika bantuan tidak kausal, sebagaimana dalam kasus di mana alat tidak digunakan.
3. **Prinsip Accessoiriteit**
   Pertanggungjawaban pembantu bergantung pada terjadinya delik utama. Jika delik hanya persiapan atau percobaan absolut tidak mampu, pembantuan tidak dipidana. Batasan ini menjamin bahwa pembantu hanya dihukum sejauh kejahatan terjadi, meskipun motif berbeda.

Permasalahan Kompleks Delik Kualifisir dan Afscheiding

Penyertaan menimbulkan isu kompleks seperti delik kualifisir karena keadaan pribadi (*persoonlijke kwalificatie*). Pasal 57 KUHP menyatakan bahwa keadaan yang memberatkan atau meringankan yang melekat pada satu peserta tidak memengaruhi yang lain, menjaga pertanggungjawaban individual. Pasal 57 KUHP menyatakan;

Pasal 57

(1) *Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.*

(2) *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
(3) *Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.*
(4) *Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.*

Contohnya, jika salah satu peserta adalah pegawai negeri yang memperberat pidana, peserta lain tidak terpengaruh. Penyertaan dalam percobaan memungkinkan, dengan pengurangan sanksi dua kali: untuk percobaan dan pembantuan. Afscheiding (pemisahan) mensyaratkan garis tegas antara pelaku dan pembantu berdasarkan derajat sumbangan dan kendali kehendak. Dalam praktik, hakim sering menggunakan teori subjektif untuk menentukan peran, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-I/2003.

Kesimpulan

Doktrin penyertaan adalah perangkat krusial untuk menjamin keadilan dalam kejahatan kolektif, mematuhi prinsip kesalahan individual sambil mengakui sinergi peran. Pasal 55 dan 56 KUHP memanifestasikan akuntabilitas ini, memastikan semua peserta dihukum sesuai kontribusi dan niat. Dalam Pasal 55 s/d 56 KUHP menyatakan bahwa;

Pasal 55

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*
   1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
   2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*
(2) *Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.*

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;*
2. *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.*

Dengan selesainya pembahasan penyertaan, kita telah mencakup perkembangan vertikal (*poging*) dan horizontal (*deelneming*) delik. Topik terakhir untuk melengkapi Aturan Umum KUHP adalah gabungan tindak pidana (*samenloop atau concursus*) berdasarkan Pasal 63

hingga 71 KUHP, yang membahas pemidanaan ketika satu subjek melakukan lebih dari satu delik.

Sistem Sanksi Pidana

Klasifikasi Hukuman Pokok dan Tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Kajian mengenai sistem sanksi pidana merupakan pembahasan krusial dalam hukum pidana, yang menentukan konsekuensi yuridis dari pertanggungjawaban pidana seseorang. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama memiliki posisi sentral dalam sistem ini, karena ia bukan sekadar mengatur perbuatan pidana, melainkan merumuskan jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim secara limitatif. Pasal ini membagi sanksi menjadi hukuman pokok (*hoofdstraffen*) dan hukuman tambahan (*bijkomende straffen*), mencerminkan prinsip nulla poena sine lege, di mana hakim dilarang menjatuhkan sanksi di luar yang ditentukan undang-undang.

Namun, dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (RKUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sistem sanksi mengalami evolusi signifikan, meskipun KUHP lama masih berlaku untuk kasus-kasus tertentu selama masa transisi. Pembahasan ini akan menguraikan klasifikasi sanksi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, dengan mengintegrasikan analisis normatif, referensi akademik, dan implikasi praktis, guna memberikan pemahaman mendalam bagi akademisi hukum. Pendekatan ini bertujuan memperluas wawasan dari bacaan awal tentang asas legalitas, yurisdiksi, percobaan, dan penyertaan, dengan penekanan pada kebijakan kriminal nasional yang progresif.

Secara historis, sistem sanksi pidana Indonesia berasal dari tradisi hukum Belanda, yang menekankan keseimbangan antara retribusi, pencegahan, rehabilitasi, dan pengamanan masyarakat. Ahli hukum seperti Barda Nawawi Arief dalam Asas-Asas Hukum Pidana (2010) menjelaskan bahwa sanksi pidana bukan hanya alat pembalasan, melainkan instrumen kebijakan sosial untuk mencegah kejahatan. Di Indonesia, sistem ini telah berkembang melalui RKUHP 2023, yang memperkenalkan sanksi alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif murni ke pendekatan restoratif. Namun, dalam praktik, KUHP lama masih diterapkan untuk delik-delik yang belum diatur RKUHP, sehingga pemahaman komparatif antara keduanya esensial.

Posisi Sentral Pasal 10 KUHP Lama dan Transisi ke RKUHP

Pasal 10 KUHP lama merumuskan sanksi secara tegas, membaginya menjadi hukuman pokok dan tambahan, yang menentukan batas-batas kewenangan hakim. Hukuman pokok adalah sanksi utama yang dijatuhkan untuk membalas kesalahan dan mencegah pengulangan, sedangkan hukuman tambahan bersifat pelengkap, tidak dapat berdiri sendiri kecuali diatur khusus. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak atas kepastian hukum dalam pemidanaan.

Dalam RKUHP, klasifikasi ini diperluas menjadi pidana pokok, tambahan, dan khusus, dengan pidana mati dipindahkan ke kategori khusus sebagai sanksi alternatif selama masa percobaan 10 tahun. Perubahan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Harkristuti Harkrisnowo

dalam Hukum Pidana Internasional (2010), mencerminkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, mengurangi penggunaan sanksi definitif seperti hukuman mati. Untuk kejelasan, berikut kutipan langsung dari Pasal 10 KUHP lama:

Pasal 10

Pidana terdirl atas:

a. *pidana pokok:*
   1. *pidana mati;*
   2. *pidana penjara;*
   3. *pidana kurungan;*
   4. *pidana denda;*
   5. *pidana tutupan.*

b. *pidana tambahan*
   1. *pencabutan hak-hak tertentu;*
   2. *perampasan barang-barang tertentu;*
   3. *pengumuman putusan hakim.*

Sedangkan dalam RKUHP, klasifikasi diperluas sebagai berikut:

Pasal 67 RKUHP:

(1) PIDANA POKOK (*Pasal 67)* adalah jenis pidana utama yang dapat dijatuhkan secara mandiri oleh hakim sebagai sanksi utama atas suatu tindak pidana, berikut perinciannya:

Pasal 67

"Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim"

Gambar 2.1 ilustrasi Pidana Penjara

a. **Pidana Penjara**; Merupakan bentuk sanksi kustodial klasik yang berupa perampasan kemerdekaan terpidana. Dalam UU No. 1/2023, pidana penjara bertujuan untuk pembinaan dengan harapan terpidana dapat memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sebagai contoh kasus (*Ilustrasi Penerapan*): Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (vide Pasal 480 ayat (1) UU No. 1/2023), yang mengakibatkan luka berat, dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Pasal Terkait (dalam UU No. 1/2023):

☑ **Pasal 69:** Mengatur mengenai jangka waktu pidana penjara (paling singkat 1 hari dan paling lama 20 tahun).

Pasal 69

(1) *Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urut- urutan dalam pasal 10.*
(2) *Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai.*
(3) *Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.*
(4) *Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.*

☑ **Pasal 70:** Mengatur mengenai pidana penjara seumur hidup.

Pasal 70

(1) *Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.*
(2) *Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.*

Pasal 70 bis

Ketika menerapkan pasal-pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal- pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373,379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.

b. **Pidana Tutupan;** adalah sanksi perampasan kemerdekaan yang memiliki karakteristik khusus. Pidana ini dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh motif atau ideologi yang diyakininya benar, atau karena terdorong oleh

gejolak batin yang kuat, yang menurut pandangan hakim patut dihormati. Tempat pelaksanaannya terpisah dari penjara umum. Kita lihat ilustrasi kasus; Seseorang yang melakukan tindak pidana makar (separatisme) murni karena didorong oleh idealisme politik yang diyakininya luhur (bukan untuk kepentingan pribadi atau ekonomi), dan perbuatannya tidak menimbulkan kekerasan masif. Hakim, dengan pertimbangan khusus, dapat menjatuhkan pidana tutupan.

Pasal Terkait (dalam UU No. 1/2023):

☑ **Pasal 74**: Mengatur kriteria dan kondisi penjatuhan pidana tutupan.

Pasal 74

(1) *Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.*

(2) *Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.*

☑ **Pasal 75**: Mengatur tempat dan pelaksanaan pidana tutupan.

Pasal 75

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Gambar 2.2 pidana pengawasan

c. **Pidana Pengawasan;** Ini adalah salah satu inovasi utama sebagai sanksi non-kustodial. Terpidana tidak ditempatkan di lembaga, melainkan berada di bawah pengawasan kejaksaan atau pembimbing kemasyarakatan. Pidana ini dijatuhkan sebagai alternatif pidana penjara, biasanya untuk tindak pidana ringan atau jika terpidana adalah pelaku pertama kali, dengan syarat-syarat tertentu yang wajib dipatuhi. Sebagai Contoh Kasus (Ilustrasi Penerapan): Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan ringan (vide

Pasal 492) dengan kerugian materiel yang tidak signifikan dan merupakan pelaku pertama kali (*first offender*), dijatuhi pidana pengawasan selama 1 (satu) tahun dengan kewajiban melapor dua kali sebulan.

Pasal Terkait (dalam UU No. 1/2023):

☑ **Pasal 76**: Mengatur definisi dan tujuan pidana pengawasan.

Pasal 76

(1) *Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.*

(2) *Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:*
   1. *putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;*
   2. *putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.*

☑ **Pasal 77**: Mengatur jangka waktu (paling singkat 6 bulan, paling lama 2 tahun).

Pasal 77

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

☑ **Pasal 78**: Mengatur syarat-syarat yang harus dipatuhi terpidana.

Pasal 78

(1) *Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:*
   1. *mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;*
   2. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*
   3. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*
   4. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.*

(2) *Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga*

Gambar 2.3 Pidana denda

d. Pidana Denda; Merupakan sanksi finansial (pekuniar) yang mewajibkan terpidana membayar sejumlah uang kepada kas negara. UU No. 1/2023 mengadopsi sistem kategori denda (Kategori I hingga Kategori VIII) untuk memberikan fleksibilitas penjatuhan berdasarkan berat ringannya tindak pidana dan kemampuan ekonomi terpidana. Contoh Kasus (Ilustrasi Penerapan): Sebuah korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan (vide Pasal 512) dijatuhi pidana denda Kategori VI (enam).

Pasal Terkait (dalam UU No. 1/2023):

☑ **Pasal 79**: Mengatur sistem 8 (delapan) kategori pidana denda.

Pasal 79

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. *mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan:*
2. *mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;*
3. *mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil*

harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan , dipindah ke kantor tersebut.

☑ **Pasal 81**: Mengatur pidana pengganti denda (jika tidak mampu bayar), yang dapat berupa pidana kerja sosial atau pidana pengawasan.

Pasal 81

Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa.

Gambar 2.4 Pengawasan oleh petugas Satpol PP kepada warga sipil yang terkena sanki Kerja sosial

e. **Pidana Kerja Sosial**; adalah Sanksi non-kustodial yang berorientasi pada keadilan restoratif. Terpidana diwajibkan melakukan pekerjaan pelayanan masyarakat tanpa mendapatkan upah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan sebagai bentuk "penebusan" simbolis kepada masyarakat. Contoh Kasus: Pelaku perusakan barang ringan (vide Pasal 521) yang merusak fasilitas umum (taman kota), dijatuhi pidana kerja sosial selama 40 (empat puluh) jam, yang dilaksanakan dengan membersihkan taman tersebut.

Pasal Terkait (dalam UU No. 1/2023):

☑ **Pasal 82**: Mengatur definisi dan tujuan pidana kerja sosial.

Pasal 82

(1) *Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum , dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.*

(2) *Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat 1.*
(3) *Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.*
(4) *Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.*

☑ **Pasal 83**: Mengatur jangka waktu (paling singkat 8 jam, paling lama 240 jam).

Pasal 83

Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.

☑ **Pasal 84**: Mengatur syarat dan pelaksanaan.

Pasal 84

(1) *Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.*
(2) *Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.*
(3) *Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.*
(4) *Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.*

(2) PIDANA TAMBAHAN adalah Pidana Tambahan adalah pidana yang dijatuhkan menyertai pidana pokok. Pidana ini tidak dapat berdiri sendiri dan berfungsi untuk melengkapi, memperberat, atau mengoptimalkan tujuan pidana pokok.

a. **Pencabutan Hak-Hak Tertentu**; Sanksi yang mencabut hak-hak terpidana yang spesifik, yang seringkali memiliki korelasi dengan tindak pidana yang dilakukannya. Contoh Kasus (Ilustrasi Penerapan): Seorang pejabat publik yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (vide Pasal 604), selain dijatuhi pidana penjara (pokok), juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

   Pasal Terkait (dalam UU No. 1/2023):

   ☑ **Pasal 86:** Menyebutkan secara limitatif jenis-jenis hak yang dapat dicabut (misal: hak politik, hak menjadi anggota TNI/Polri, hak menjalankan profesi).

Pasal 86

Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan.

b. **Perampasan Barang-Barang Tertentu**; Sanksi berupa penyitaan oleh negara terhadap barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana (*proceeds of crime*) atau barang-barang yang digunakan sebagai sarana (*instrumenta sceleris*). Sebagai contoh Kasus; Dalam kasus tindak pidana pencucian uang (*vide* Pasal 610), aset-aset (rumah, mobil, rekening) yang terbukti berasal dari hasil kejahatan narkotika dirampas untuk negara.
Pasal Terkait (dalam UU No. 1/2023):
☑ **Pasal 88:** Mengatur kriteria barang yang dapat dirampas.

Pasal 88

Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Pasal 88 bis

Dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

c. **Pengumuman Putusan Hakim**; Sanksi yang mewajibkan putusan hakim dipublikasikan melalui media massa atau sarana lain. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera umum (*general deterrence*) dan memulihkan kepercayaan publik, serta seringkali digunakan untuk tindak pidana korporasi. Contoh kasus; Perusahaan farmasi yang terbukti mengedarkan obat palsu (*vide* Pasal 357), selain denda, diwajibkan mengumumkan putusan bersalah di tiga surat kabar nasional selama tiga hari berturut-turut.
Pasal Terkait (dalam UU No. 1/2023):
☑ **Pasal 90:** Mengatur tata cara pelaksanaan pengumuman putusan.

Pasal 90

Luka berat berarti:
jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

d. **Pembayaran Ganti Kerugian**; Penguatan posisi korban (keadilan restoratif) dengan mewajibkan terpidana membayar ganti kerugian atas penderitaan atau kerugian materiel yang diderita korban. Ini berbeda dari perdata, karena merupakan bagian dari putusan pidana. Sebagai contoh kasus; Pelaku tindak pidana penganiayaan berat (*vide* Pasal 466), selain pidana penjara, diwajibkan membayar pidana tambahan berupa ganti kerugian untuk biaya perawatan medis korban.

Pasal Terkait (dalam UU No. 1/2023):

☑ **Pasal 91:** Mengatur ruang lingkup ganti kerugian.

Pasal 91

(1) *Dalam kekuasaan bapak dicakup pula kekuasaan kepala keluarga.*
(2) *Dengan orang tua, dimaksud pula kepala keluarga.*
(3) *Dengan bapak, dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.*
(4) *Dengan anak, dimaksud pula orang yang ada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.*

☑ **Pasal 92:** Mengatur mekanisme pelaksanaan.

Pasal 92

(1) *Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.*
(2) *Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.*
(3) *Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.*

Pasal 92 bis

Yang disebut pengusaha ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan.

e. **Pengawasan Elektronik**; Inovasi sanksi yang memanfaatkan teknologi. Terpidana dipasangi alat (misalnya *ankle monitor*) untuk memantau pergerakan dan lokasinya, guna memastikan kepatuhan terhadap syarat pidana (misal: jam malam, larangan

mendekati korban). Contoh kasus; Terpidana tindak pidana perundungan siber (*cyber-stalking*) atau pelanggaran perintah perlindungan (*vide* Pasal 410), dijatuhi pidana tambahan pengawasan elektronik untuk memastikan ia tidak mendekati lokasi kediaman atau tempat kerja korban.

Pasal Terkait (dalam UU No. 1/2023):

☑ **Pasal 93:** Mengatur pelaksanaan pengawasan elektronik.

Pasal 93

(1) *Yang disebut nakoda ialah orang yang memegang kekuasaan di kapal atau yang mewakilinya.*

(2) *Yang disebut penumpang ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakoda.*

(3) *Yang disebut anak buah kapal ialah semua perwira atau kelasi yang ada di dalam kapal*

☑ **Pasal 94:** Mengatur syarat dan jangka waktu.

Pasal 94

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 11.

(3) PIDANA KHUSUS

Adapun Tindak Pidana Khusus (TPK), yang awalnya dikenal sebagai Hukum Pidana Khusus dan kini secara akademis disebut Hukum Tindak Pidana Khusus, adalah jenis delik yang pengaturannya berada di luar KUHP. Keberadaan TPK dijustifikasi oleh prinsip lex specialis derogat legi generali, yang memungkinkan undang-undang khusus mengatur delik yang kompleks (seperti korupsi, narkotika, dan pencucian uang) dengan aturan yang lebih spesifik, mencakup hukum materiil, hukum acara, dan lembaga penegak hukum yang istimewa (misalnya, penyadapan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Meskipun diatur secara terpisah, TPK tetap terikat pada prinsip-prinsip umum yang diatur dalam KUHP (sebagai ius commune), kecuali jika undang-undang khusus tersebut menentukan lain, menegaskan sistem hukum pidana Indonesia yang kodifikasinya bersifat terbuka dan responsif terhadap dinamika kejahatan kontemporer.

Secara praktis, transisi ini memerlukan kehati-hatian, karena RKUHP belum sepenuhnya menggantikan KUHP lama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, RKUHP berlaku secara bertahap, dengan KUHP lama tetap berlaku untuk delik-delik yang belum diatur. Misalnya, dalam kasus korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 masih berlaku, namun sanksi harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip RKUHP jika memungkinkan. Kritik terhadap sistem lama datang dari perspektif sosiologis hukum, seperti yang dikemukakan oleh Eugene Ehrlich dalam Fundamental Principles of the Sociology of Law (1913), yang melihat sanksi sebagai produk masyarakat, bukan sekadar teks undang-undang. Di Indonesia,

ini terlihat dalam upaya RKUHP untuk mengintegrasikan sanksi non-penjara, seperti pidana kerja sosial, yang lebih sesuai dengan konteks sosial budaya.

Gabungan Tindak Pidana (*Samenloop* atau *Concursus*)

Pengaturan Kumulasi Delik (Pasal 63 s.d. Pasal 71 KUHP)

Gabungan Tindak Pidana atau *Samenloop* (*Concursus*) adalah doktrin fundamental dalam hukum pidana yang mengatur tata cara pemidanaan ketika satu orang pelaku (*een en dezelfde dader*) harus dikenakan sanksi atas beberapa perbuatan pidana yang ia lakukan. Permasalahan sentral dalam *concursus* adalah menentukan besaran kumulasi pidana (*strafmaat*) yang adil dan proporsional bagi pelaku tunggal yang melanggar lebih dari satu norma pidana.

Kajian *samenloop* terbagi menjadi tiga bentuk utama dalam KUHP, masing-masing memiliki mekanisme pemidanaan yang berbeda:

***1. Concursus Idealis* (Gabungan Cita-Cita) – Pasal 63 KUHP**

Pasal 63

(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang di terapkan.

Concursus Idealis terjadi ketika satu perbuatan (*één handeling*) melanggar lebih dari satu ketentuan pidana (*meer strafbepalingen*) atau menghasilkan lebih dari satu delik. Secara fisik, hanya ada satu perbuatan, namun secara yuridis, perbuatan tersebut memenuhi rumusan dari beberapa delik sekaligus.

☑ **Syarat Yuridis**

- **Satu Perbuatan:** Batasan perbuatan diinterpretasikan secara luas, meliputi rangkaian gerakan yang tidak terpisahkan dalam kurun waktu yang singkat.
- **Melanggar Multi-Norma:** Perbuatan tunggal tersebut melanggar ketentuan pidana yang berbeda. (Contoh: Menembak A, yang perbuatannya sekaligus merupakan pembunuhan (Pasal 338) dan penggunaan senjata api ilegal (UU Darurat)).

Mekanisme Pemidanaan: *Absorpsi*

Dalam *concursus idealis*, diterapkan sistem Absorpsi (*Absorptiebeginsel*). Pelaku hanya dikenakan satu pidana pokok saja, yaitu pidana yang terberat (*zwaarste straf*).

- Rasio: Prinsip ini didasarkan pada anggapan bahwa karena perbuatannya hanya satu, pemidanaan yang berlebihan (kumulasi) akan melanggar prinsip keadilan. Pidana yang terberat dianggap telah mencakup ('mengabsorpsi') ketidakpatutan dari perbuatan lain yang lebih ringan.

2. *Concursus Realis* (Gabungan Sesungguhnya) – Pasal 65 s.d. Pasal 67 KUHP

Pasal 65

(1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.*

(2) *Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang trerberat ditambah sepertiga.*

Pasal 66

(1) *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*

(2) *Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.*

Pasal 67

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Concursus Realis terjadi ketika pelaku melakukan beberapa perbuatan (*meer handelingen*) yang terpisah, dan setiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana tersendiri. Ini adalah bentuk *samenloop* yang paling umum, melibatkan kejahatan berulang yang tidak terikat oleh hubungan batin yang tunggal.

Syarat Yuridis

- **Beberapa Perbuatan:** Delik-delik tersebut harus terjadi pada waktu yang berbeda, dan pemidanaan atas delik sebelumnya belum dijatuhkan secara final.
- **Delik Berbeda:** Masing-masing perbuatan berdiri sendiri sebagai tindak pidana.

Mekanisme Pemidanaan: *Stelsel Cumulasi Terbatas*

KUHP Indonesia menganut sistem Kumulasi Terbatas (*Beperkte Cumulatie*) untuk *concursus realis* (khusus kejahatan - *misdrijven*):

- **Kumulasi:** Pidana yang dikenakan adalah jumlah dari ancaman pidana untuk setiap delik yang dilakukan.
- **Pembatasan:** Jumlah pidana tersebut tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga dari maksimum pidana terberat tersebut. (Contoh: Pidana terberat 12 tahun. Maksimum kumulasi adalah 12 + (1/3 x 12) = 16 tahun).

- **Rasio:** Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah pemidanaan yang berlebihan (*overbestraffing*) dan memberikan peluang rehabilitasi kepada pelaku, sambil tetap mengakui adanya pluralitas perbuatan yang merugikan masyarakat. (Pasal 67 KUHP mengatur pengecualian untuk pelanggaran, di mana kumulasi penuh (*volledige cumulatie*) dapat diterapkan).

3. *Voortgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut) Pasal 64 KUHP

Pasal 64

(1) *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*

(2) *Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.*

(3) *Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal- pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.*

Voortgezette Handeling adalah konsep fiksi yuridis yang mengatur situasi ketika beberapa perbuatan yang secara fisik terpisah harus dianggap sebagai satu perbuatan tunggal yang berlanjut (*fictio iuris*) demi kepentingan penerapan hukum pidana.

Syarat Yuridis

- ✓ **Pelanggaran Sama:** Perbuatan-perbuatan tersebut harus melanggar satu dan sama ketentuan pidana (*eenzelfde strafbepaling*).
- ✓ **Hubungan Batin:** Harus ada hubungan batin atau niat tunggal (*één en dezelfde wilsbesluit*) yang berkelanjutan pada diri pelaku. Niat tunggal ini menjadi faktor pemersatu dari berbagai perbuatan yang dilakukan.
- ✓ **Jangka Waktu:** Perbuatan-perbuatan dilakukan dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama (*niet te lange tijdsbestek*).

Mekanisme Pemidanaan: *Absorpsi*

Mekanisme pemidanaannya adalah Absorpsi, serupa dengan *concursus idealis*. Pelaku hanya dikenakan satu pidana saja (ancaman pidana tertinggi untuk delik tersebut), seolah-olah perbuatan itu hanya satu kali.

- Rasio: Fiksi ini bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada pelaku, menghindari pemidanaan berulang (kumulasi) atas serangkaian tindakan yang didorong oleh niat

tunggal. Jika diterapkan *concursus realis*, hukuman akan terlalu berat dan tidak mencerminkan kesatuan kehendak pelaku.

Hubungan *Samenloop* dengan Doktrin Lain

Kajian *samenloop* secara erat terkait dengan:

- **Asas *Ne Bis In Idem* (Pasal 76 KUHP):** Dalam ketentuan yang termuat dalam pasal 76 ayat (1) KUHP mengatur *Asas Ne Bis In Idem* yang menyatakan;

Pasal 76

(1) *Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.*

Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

- **Percobaan dan Penyertaan:** Doktrin *samenloop* harus diterapkan setelah delik-delik telah dikualifikasikan, termasuk jika delik tersebut merupakan percobaan (*poging*) atau dilakukan dalam penyertaan (*deelneming*). Misalnya, seorang pelaku dapat dihukum dengan *concursus realis* atas satu delik yang ia lakukan sendiri dan satu delik lain yang ia lakukan dalam bentuk penyertaan.

Doktrin *Samenloop* adalah refleksi dari prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana. Dengan membedakan antara *idealis*, *realis*, dan *voortgezette handeling*, KUHP berupaya menyelaraskan keadilan retributif (menghukum setiap delik) dengan keadilan individual (menghindari pemidanaan yang terlalu opresif dan tidak seimbang). Pasal 63 hingga Pasal 71 merupakan instrumen teknis yang esensial bagi hakim untuk menentukan *strafmaat* secara tepat dan yuridis.

Hapusnya Hak Penuntutan dan Hapusnya Pelaksanaan Pidana

Asas Ne Bis In Idem merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana. Asas ini dikenal pula dengan istilah exceptie van gewijsde zaak atau non bis idem, yang secara harfiah bermakna bahwa seseorang tidak boleh diperiksa atau diadili dua kali atas perbuatan yang sama. Inti dari asas ini terletak pada perlindungan terhadap individu agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian hukum akibat penuntutan berulang terhadap perkara yang telah diputus secara sah dan final oleh pengadilan. Oleh karena itu, apabila suatu perkara dengan objek yang sama, pelaku yang sama, dan pokok persoalan yang sama telah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (kracht van gewijsde), maka perkara tersebut tidak boleh diajukan kembali untuk diperiksa atau dituntut ulang.

Menurut pandangan I Wayan Pathiana, asas Ne Bis In Idem memberikan jaminan bahwa seseorang yang telah diadili oleh lembaga peradilan yang berwenang dan dijatuhi putusan yang bersifat mengikat atas suatu tindak pidana, tidak dapat lagi dimintai

pertanggungjawaban pidana untuk perbuatan yang sama. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai pelindung hak asasi terdakwa dari tindakan negara yang berpotensi sewenang-wenang, sekaligus sebagai penegasan bahwa proses peradilan pidana harus memiliki titik akhir yang jelas.

Secara filosofis, penerapan asas Ne Bis In Idem didasarkan pada kebutuhan akan finalitas dalam proses penegakan hukum pidana. Negara tidak dapat terus-menerus membuka kembali perkara yang telah selesai diperiksa dan diputus, karena hal tersebut tidak hanya merugikan terdakwa, tetapi juga merusak wibawa sistem peradilan.

Tujuan utama asas ini adalah untuk mencegah adanya dua putusan terhadap pelaku dan perbuatan yang sama, menjaga kewibawaan negara dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan (justisiabel). Kepastian hukum ini penting agar setiap orang mengetahui bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap dijatuhkan, status hukumnya menjadi jelas dan tidak dapat diganggu gugat kembali.

Pengaturan asas Ne Bis In Idem dalam hukum positif Indonesia secara tegas tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas suatu perbuatan yang telah diadili oleh hakim Indonesia dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal putusan tersebut masih dimungkinkan untuk dimintakan peninjauan kembali. Dengan rumusan ini, KUHP menegaskan bahwa larangan penuntutan ulang berlaku sepanjang perkara tersebut telah diputus secara final oleh peradilan nasional.

Agar asas Ne Bis In Idem dapat diterapkan, terdapat beberapa syarat umum yang harus terpenuhi. Pertama, perbuatan yang didakwakan dalam penuntutan kedua harus sama dengan perbuatan yang telah didakwakan dan diperiksa sebelumnya. Kedua, orang yang didakwa harus merupakan subjek hukum yang sama. Ketiga, putusan yang dijatuhkan dalam perkara sebelumnya harus telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka penuntutan ulang tidak diperkenankan. Namun demikian, asas ini hanya berlaku apabila putusan sebelumnya berisi pembebasan (vrijspraak), pelepasan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging), atau pemidanaan. Apabila putusan terdahulu hanya menyatakan hakim tidak berwenang, surat dakwaan batal, penuntutan tidak dapat diterima, atau hak penuntutan telah hapus karena alasan formil, maka penuntutan baru masih dimungkinkan.

Salah satu persoalan paling kompleks dalam penerapan Pasal 76 KUHP adalah penafsiran terhadap istilah “tindak” (feit). Perdebatan muncul mengenai apakah yang dimaksud dengan feit adalah perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan, perbuatan jahat secara yuridis, perumusan tindak pidana dalam undang-undang, atau tindakan material yang nyata terjadi di dunia empiris. Sebagian sarjana berpendapat bahwa feit harus dipahami sebagai perbuatan yang didakwakan, sehingga apabila dakwaan berbeda, penuntutan baru masih dimungkinkan.

Pendapat lain melihat feit sebagai perbuatan jahat dalam arti yuridis, sehingga ukuran utamanya adalah sifat kejahatan tersebut. Ada pula pandangan yang menitikberatkan pada

rumusan undang-undang, yang memungkinkan penuntutan ulang apabila perbuatan yang sama ternyata memenuhi unsur tindak pidana lain. Namun, pandangan yang paling luas memaknai feit sebagai tindakan material yang nyata dilakukan, terlepas dari bagaimana perbuatan tersebut dikualifikasikan secara hukum.

Dalam praktik peradilan, penafsiran terakhir inilah yang paling banyak dianut karena memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi terdakwa. Dengan memusatkan perhatian pada tindakan material, seseorang tidak dapat dituntut kembali hanya karena jaksa keliru dalam mengkualifikasikan perbuatan pada dakwaan sebelumnya. Pendekatan ini juga mendorong penuntut umum untuk lebih cermat dan hati-hati dalam menyusun surat dakwaan sejak awal, karena kesalahan kualifikasi hukum tidak dapat diperbaiki melalui penuntutan ulang.

Selain itu, Pasal 76 ayat (2) KUHP memberikan pembatasan khusus terhadap penerapan asas Ne Bis In Idem apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berasal dari pengadilan asing. Dalam konteks ini, asas Ne Bis In Idem hanya berlaku apabila putusan asing tersebut berupa pembebasan atau pelepasan dari tuntutan hukum, atau apabila putusan pemidanaan telah dijalani sepenuhnya, telah memperoleh grasi, atau pelaksanaannya telah daluwarsa. Dengan pengaturan ini, hukum pidana Indonesia tetap mengakui putusan asing dalam batas-batas tertentu, tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan prinsip keadilan.

Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana: Meninggalnya Tersangka/Terdakwa

Meninggalnya tersangka atau terdakwa merupakan salah satu alasan utama hapusnya kewenangan menuntut pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP yang secara singkat menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. Ketentuan ini berakar kuat pada asas pertanggungjawaban pribadi (*geen straf zonder schuld*) yang merupakan pilar fundamental dalam hukum pidana modern. Asas ini diperkuat oleh adagium nemo ponitur pro alieno delicto, yang memiliki arti "tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain."

Secara historis, meninggalnya pelaku tidak serta-merta menggugurkan penuntutan pidana sepenuhnya, terutama jika terkait dengan pidana denda yang memungkinkan penyitaan harta benda pelaku yang dikuasai oleh ahli waris. Namun, seiring perkembangan doktrin yang menekankan aspek kesalahan dan pemidanaan personal, meninggalnya tersangka/terdakwa kini secara universal dianggap menggugurkan tuntutan pidana, mengakhiri seluruh proses pidana terhadap individu tersebut.

Penghentian Perkara di Berbagai Tahapan Proses Peradilan

Meninggalnya tersangka atau terdakwa dapat terjadi pada berbagai tahapan proses peradilan. Meskipun Pasal 77 KUHP hanya memberikan asas umum, implementasi penghentian perkara tersebut diatur secara prosedural, terutama melalui KUHAP:

1. Tahap Penyidikan: Jika tersangka meninggal pada tahap penyidikan, penyidik segera menghentikan perkara dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam konteks KUHAP, hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, menyatakan.

2. Tahap Penuntutan: Jika tersangka/terdakwa meninggal dunia setelah berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum (Jaksa), maka penuntutan segera dihentikan oleh Jaksa.
3. Tahap Pemeriksaan Sidang (Belum Selesai): Jika tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang telah dimulai, maka pengadilan harus mengeluarkan penetapan (bukan putusan) yang isinya menyatakan bahwa perkara dihentikan karena terdakwa meninggal dunia.
4. Tahap Putusan (Sebelum Dijatuhkan): Jika tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan pengadilan sudah selesai (telah melalui semua tahap pembuktian dan tinggal menunggu vonis), maka pengadilan tidak boleh menjatuhkan pidana atau putusan, melainkan harus mengeluarkan penetapan penghentian perkara.
5. Tahap Eksekusi (Setelah Putusan Ada): Jika terdakwa meninggal dunia setelah ada putusan pengadilan (yang sudah berkekuatan hukum tetap), maka eksekusi pidana tidak boleh dilakukan. Pengecualian terjadi pada pidana denda atau pidana tambahan berupa perampasan barang-barang terdakwa yang secara khusus terkait dengan harta benda dan telah diputuskan dalam putusan pengadilan, di mana pelaksanaannya sering menjadi isu perdata dengan ahli waris, tetapi eksekusi pidana pokok (badan) tetap gugur.

Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana: Daluwarsa (*Verjaring*)

Daluwarsa (*Verjaring*) adalah salah satu alasan utama hapusnya hak untuk menuntut pidana. Daluwarsa didefinisikan sebagai lewatnya tenggang waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, yang menjadi sebab gugur atau hapusnya hak negara untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dasar hukum hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa secara eksplisit diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP.

Dasar Filosofis Daluwarsa Penuntutan

Meskipun pada dasarnya semua pelaku tindak pidana harus dituntut di muka pengadilan, undang-undang menetapkan peniadaan penuntutan dalam hal-hal tertentu, salah satunya adalah daluwarsa. Penetapan lamanya tenggang daluwarsa ini bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat, semakin lama pula ingatan publik dan lamanya penderitaan yang dirasakan oleh korban atau masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, tenggang daluwarsa diukur berdasarkan berat ringannya ancaman pidana yang dikenakan pada delik yang bersangkutan.

Secara logis, tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana (Pasal 78) lebih pendek dibandingkan dengan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana (Pasal 84). Hal ini wajar, sebab pada daluwarsa penuntutan, pelaku belum dinyatakan bersalah dengan putusan pemidanaan oleh pengadilan, sehingga kepastian hukumnya belum tercipta.

Tenggang Waktu Daluwarsa Penuntutan (Pasal 78 Ayat 1)

Pasal 78

(1) *Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:*
   1. *mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;*
   2. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*
   3. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*
   4. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.*

Lamanya tenggang waktu daluwarsa untuk hapusnya hak menuntut pidana ditetapkan berdasarkan berat ringannya ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan. Pasal 78 ayat (1) KUHP menetapkan tenggang waktu sebagai berikut:

No.	Jenis Tindak Pidana dan Ancaman Hukuman	Tenggang Daluwarsa
1.	Semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan.	Satu (1) Tahun
2.	Kejahatan yang diancam dengan pidana denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga (3) tahun.	Enam (6) Tahun
3.	Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga (3) tahun.	Dua Belas (12) Tahun
4.	Kejahatan yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh (20) tahun.	Delapan Belas (18) Tahun

Daluwarsa Khusus dan Permasalahan Ancaman Pidana

1. Pelaku Anak (Pasal 78 Ayat 2):

Pasal 78 ayat (2)

(2) *Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.*

Untuk pelaku yang pada saat melakukan tindak pidana umurnya belum delapan belas (18) tahun, tenggang daluwarsa hapusnya penuntutan pidana adalah dikurangi sepertiga (1/3) dari ketentuan yang berlaku pada ayat pertamanya. Ini merupakan diskresi hukum yang mengakui keunikan pertanggungjawaban pidana anak.

2. Penentuan Ancaman Pidana (Bepaling van de Strafdreiging):

Dalam menghitung tenggang daluwarsa, timbul kesulitan praktis jika terdapat faktor pemberatan pidana (misalnya, pengulangan/residivis) atau pengurangan pidana (misalnya, pelaku anak). Pertanyaannya adalah, apakah pemberatan atau pengurangan pidana ikut diperhitungkan dalam menentukan kategori tenggang daluwarsa (misalnya, apakah ancaman di bawah 3 tahun atau di atas 3 tahun)?

Sebagai ilustrasi, kejahatan Pasal 380 KUHP diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan (masuk kategori 6 tahun). Namun, jika terjadi pengulangan, ancaman pidana ditambah sepertiganya, menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari (masuk kategori 12 tahun). Dalam kasus seperti ini, doktrin dan yurisprudensi cenderung berpendapat bahwa ancaman pidana maksimum yang diatur secara *eksplisit* dalam pasal delik yang bersangkutan (tanpa memperhitungkan pemberatan atau pengurangan akibat faktor umum seperti residivis atau status anak) yang menjadi patokan untuk menentukan tenggang daluwarsa. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dalam menentukan batas waktu penuntutan.

Mekanisme Dan Permasalahan Daluwarsa Penuntutan Pidana

Hal ini menempati posisi yang sangat penting dalam hukum pidana, karena secara langsung menentukan batas legitimasi negara dalam menggunakan kewenangan represifnya. Pasal 78 KUHP menetapkan bahwa penentuan tenggang waktu daluwarsa didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana yang dilekatkan pada suatu delik. Namun demikian, dalam praktik penerapannya, ketentuan ini tidak selalu mudah diterapkan secara mekanis, khususnya ketika suatu tindak pidana disertai dengan keadaan-keadaan yang berakibat pada pemberatan atau pengurangan pidana, seperti pengulangan tindak pidana (residivisme) atau status pelaku sebagai anak. Dalam konteks inilah muncul problematika yuridis yang menuntut penafsiran lebih mendalam.

Persoalan sentral dalam verjaring penuntutan pidana terletak pada penentuan kategori ancaman pidana yang digunakan sebagai dasar penghitungan daluwarsa. Pasal 78 ayat (1) KUHP membedakan secara tegas antara delik yang diancam pidana penjara paling lama tiga tahun yang memiliki tenggang daluwarsa enam tahun dan delik yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun yang memiliki tenggang daluwarsa dua belas tahun. Kesulitan muncul ketika ancaman pidana suatu delik secara normatif berada di bawah ambang batas tiga tahun, tetapi dalam keadaan konkret ancaman pidana tersebut meningkat karena faktor pemberat.

Contoh yang sering dijadikan ilustrasi adalah Pasal 380 KUHP, yang mengancam pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. Secara normatif, delik ini jelas termasuk kategori dengan tenggang daluwarsa enam tahun. Namun, apabila pelaku melakukan pengulangan, ancaman pidana dapat ditambah sepertiganya, sehingga menjadi tiga tahun enam bulan lebih. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah peningkatan ancaman pidana akibat residivisme tersebut otomatis menggeser kategori daluwarsa menjadi dua belas tahun, ataukah tenggang daluwarsa tetap berpedoman pada ancaman pidana dasar yang dirumuskan dalam pasal delik.

Ketiadaan ketentuan eksplisit dalam KUHP mengenai persoalan ini melahirkan dua pandangan doktrinal yang berbeda. Pendapat pertama, yang dianut antara lain oleh Noyon,

Van Hattum, dan Suringa, berpandangan bahwa dalam menentukan tenggang daluwarsa, pemberatan maupun pengurangan pidana tidak perlu diperhitungkan. Menurut pandangan ini, yang menjadi titik tolak semata-mata adalah ancaman pidana maksimum yang secara langsung dan mandiri dirumuskan dalam pasal delik yang bersangkutan. Dengan demikian, Pasal 380 KUHP tetap diperlakukan sebagai delik dengan ancaman pidana di bawah tiga tahun, sehingga tenggang daluwarsanya tetap enam tahun, terlepas dari adanya residivisme atau keadaan khusus lainnya. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum normatif, karena batas daluwarsa dapat ditentukan sejak awal tanpa bergantung pada keadaan konkret pelaku.

Sebaliknya, pendapat kedua yang dikemukakan oleh Jonkers dan dikembangkan lebih lanjut oleh Adami Chazawi berpandangan bahwa penentuan tenggang daluwarsa harus memperhitungkan ancaman pidana maksimum yang secara nyata dapat dijatuhkan terhadap pelaku berdasarkan keseluruhan keadaan perbuatannya. Menurut pandangan ini, keadaan obyektif dan subyektif yang memberatkan atau meringankan pidana merupakan bagian integral dari struktur ancaman pidana, sehingga tidak logis apabila diabaikan dalam menentukan daluwarsa. Dengan kata lain, daluwarsa harus mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan sebagaimana dinilai dalam hukum pidana konkret, bukan semata-mata dalam rumusan abstrak pasal delik.

Adami Chazawi secara tegas lebih condong pada pendapat kedua dengan argumentasi sistematis. Ia menunjuk Pasal 86 KUHP menyatakan;

Pasal 86

Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan.

secara eksplisit menentukan bahwa daluwarsa terhadap percobaan dan pembantuan diperlakukan sama dengan kejahatan yang telah selesai dilakukan. Keberadaan ketentuan khusus ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar memberikan pengecualian apabila memang dimaksudkan untuk mengesampingkan perbedaan ancaman pidana. Oleh karena itu, ketika undang-undang tidak memberikan ketentuan serupa mengenai pemberatan atau peringanan pidana lainnya, dapat diasumsikan bahwa faktor-faktor tersebut justru dimaksudkan untuk diperhitungkan. Berdasarkan penalaran ini, dalam kasus pengulangan Pasal 380 KUHP, menyatakan;

Pasal 380

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah:*
   1. *barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan mal sud*

supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi;

2. *barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual at.au memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama at.au tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar- benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.*

(2) *Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.*

ancaman pidana yang telah diperberat yakni lebih dari tiga tahun harus dijadikan patokan, sehingga tenggang daluwarsanya menjadi dua belas tahun. Pendekatan ini menitikberatkan keadilan substantif dan konsistensi logika pemidanaan.

Selain permasalahan penentuan tenggang waktu, mekanisme daluwarsa juga mencakup persoalan kapan tenggang waktu tersebut mulai dihitung dan dalam keadaan apa ia dapat dihentikan atau ditunda. Pasal 79 KUHP menetapkan bahwa pada asasnya, tenggang daluwarsa dimulai pada hari sesudah dilakukannya perbuatan pidana.

Pasal 79

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. *mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan:*
2. *mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;*
3. *mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan , dipindah ke kantor tersebut.*

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum, karena memberikan titik awal yang objektif dan mudah ditentukan. Namun, KUHP juga mengenal beberapa pengecualian yang didasarkan pada karakteristik khusus delik tertentu.

Dalam hal pemalsuan atau perusakan mata uang, daluwarsa dimulai pada hari sesudah uang palsu atau uang yang dirusak itu digunakan, karena pada saat itulah bahaya konkret terhadap kepentingan hukum muncul. Untuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang, seperti penculikan atau perampasan kemerdekaan, daluwarsa baru dimulai pada hari sesudah korban dibebaskan atau meninggal dunia, mengingat sifat delik yang berlangsung terus (voortdurend

delict). Sementara itu, terhadap pelanggaran tertentu yang bersifat administratif, tenggang daluwarsa dimulai setelah daftar pelanggaran diserahkan kepada Panitera Pengadilan.

Berjalannya tenggang daluwarsa dapat dihentikan melalui tindakan penuntutan (stuiting). Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan adalah perbuatan Jaksa Penuntut Umum yang melimpahkan perkara ke pengadilan disertai permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus. Penghentian ini hanya sah apabila diketahui atau diberitahukan kepada orang yang dituntut. Akibat hukumnya sangat signifikan, karena seluruh tenggang waktu yang telah berjalan sebelumnya dihapuskan, dan penghitungan daluwarsa dimulai kembali dari awal pada hari berikutnya. Penting ditekankan bahwa tindakan penyidikan oleh penyidik tidak termasuk dalam pengertian penuntutan, sehingga tidak memiliki efek menghentikan daluwarsa. Hal ini menegaskan perbedaan tegas antara fungsi penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana.

Selain penghentian, KUHP juga mengenal penundaan (schorsing) daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP, yang menyatakan;

Pasal 81

Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa.

Penundaan terjadi apabila penuntutan tidak dapat dilanjutkan sementara waktu karena adanya perselisihan pra-yudisial yang harus diputuskan lebih dahulu oleh pengadilan lain, baik perdata maupun pidana. Dalam keadaan ini, majelis hakim pidana menghentikan sementara pemeriksaan perkara hingga persoalan pendahuluan tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum. Berbeda dengan penghentian, penundaan tidak menghapus waktu yang telah berlalu; tenggang daluwarsa hanya “dibekukan” sementara dan akan dilanjutkan kembali setelah hambatan pra-yudisial tersebut diselesaikan.

Secara keseluruhan, mekanisme daluwarsa penuntutan pidana menunjukkan bahwa institusi ini bukan sekadar persoalan teknis perhitungan waktu, melainkan cerminan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap kepastian hukum serta hak asasi individu. Perdebatan doktrinal mengenai penentuan ancaman pidana dalam verjaring justru memperkaya diskursus hukum pidana, sekaligus menegaskan bahwa daluwarsa adalah instrumen pembatas kekuasaan yang harus ditafsirkan secara cermat, rasional, dan bertanggung jawab.

Selain perselisihan pra-yudisial yang bersumber dari ranah perdata, penundaan penuntutan pidana (schorsing) juga dapat terjadi di dalam ranah pidana itu sendiri. Bentuk penundaan ini muncul apabila terdapat hubungan kausal dan yuridis yang erat antara dua perkara pidana yang diperiksa secara terpisah, sedemikian rupa sehingga putusan atas perkara yang satu akan menentukan nasib perkara yang lain. Salah satu contoh paling tegas dan spesifik mengenai schorsing intra-pidana ini diatur dalam Pasal 314 ayat (3) KUHP, menyatakan;

Pasal 314

(3) *Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.*

Ketentuan tersebut dirancang untuk mencegah lahirnya putusan pengadilan yang saling bertentangan, khususnya antara perkara penghinaan atau fitnah dengan perkara pidana yang menjadi dasar tuduhan dalam perkara tersebut.

Pasal 314 ayat (3) KUHP secara substansial menegaskan bahwa apabila suatu tuduhan pidana menjadi pokok pemeriksaan dalam perkara lain, maka penuntutan atas perkara fitnah atau penghinaan harus ditangguhkan sampai perkara yang menjadi dasar tuduhan tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Rasionalitas dari ketentuan ini sangat jelas, yakni bahwa kebenaran atau ketidakbenaran suatu tuduhan tidak dapat ditentukan secara terpisah dari perkara pokok yang menjadi objek tuduhan tersebut. Dengan demikian, schorsing berfungsi sebagai mekanisme penjaga konsistensi dan rasionalitas putusan hakim.

Ilustrasi klasik yang sering digunakan untuk menjelaskan mekanisme ini adalah hubungan antara tuduhan perzinaan dan delik fitnah. Dalam suatu skenario, Antok melaporkan Bagas ke aparat penegak hukum dengan tuduhan telah melakukan perzinaan dengan istri Antok, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, menyatakan bahwa;

Pasal 284

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*
   l. a. *seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,*
   b. *seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;*
   2. a. *seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*
   b. *seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*

(2) *Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.*

(3) *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.*

(4) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*

(5) *Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.*

Bagas, yang merasa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut dan merasa kehormatannya dirugikan, kemudian mengajukan laporan balik terhadap Antok dengan tuduhan fitnah berdasarkan Pasal 311 juncto Pasal 310 KUHP. Akibatnya, muncul dua perkara pidana yang saling berkaitan secara erat: perkara perzinaan dengan Bagas sebagai terdakwa, dan perkara fitnah dengan Antok sebagai terdakwa.

Dalam kondisi demikian, ketika perkara fitnah terhadap Antok mulai diperiksa oleh pengadilan, sementara perkara perzinaan terhadap Bagas masih sedang berjalan atau belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, majelis hakim yang memeriksa perkara fitnah wajib melakukan penundaan penuntutan. Kewajiban ini muncul karena inti dari perkara fitnah terletak pada pertanyaan mendasar: apakah tuduhan perzinaan yang disampaikan oleh Antok itu benar atau tidak. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara sah dan final sebelum pengadilan memutus perkara perzinaan yang menjadi objek tuduhan.

Setelah perkara perzinaan memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), barulah perkara fitnah dapat dilanjutkan. Apabila dalam perkara perzinaan terbukti bahwa Bagas memang melakukan perzinaan, maka tuduhan Antok terhadap Bagas adalah benar secara hukum. Dalam keadaan demikian, unsur utama fitnah yakni tuduhan palsu tidak terpenuhi, sehingga hakim wajib membebaskan Antok dari dakwaan fitnah. Sebaliknya, apabila Bagas dibebaskan karena perzinaan tidak terbukti, maka tuduhan Antok secara hukum dinilai tidak benar. Putusan tersebut menjadi dasar yang kuat dan menentukan bagi hakim untuk menyatakan bahwa Antok telah melakukan fitnah dan menjatuhkan pidana yang sesuai.

Pengaturan schorsing semacam ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bekerja secara terisolasi dan mekanis, melainkan mempertimbangkan keterkaitan logis antarperkara demi menjamin keadilan substantif. Tanpa mekanisme penundaan tersebut, terdapat risiko nyata lahirnya putusan yang kontradiktif, misalnya seseorang dipidana karena fitnah, sementara dalam perkara lain tuduhan yang sama justru dinyatakan benar oleh pengadilan. Oleh karena itu, schorsing dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen pengaman sistem peradilan pidana agar tetap rasional, konsisten, dan bermartabat.

Sebagai penegasan kembali terhadap pembahasan sebelumnya, tenggang waktu daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP diklasifikasikan berdasarkan jenis tindak pidana dan berat ringannya ancaman pidana. Pelanggaran serta kejahatan yang dilakukan melalui percetakan memiliki tenggang daluwarsa satu tahun. Kejahatan yang diancam pidana denda, kurungan, atau penjara paling lama tiga tahun memiliki tenggang daluwarsa enam tahun. Kejahatan dengan ancaman pidana penjara lebih dari tiga tahun memiliki tenggang daluwarsa dua belas tahun. Sementara itu, kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup memiliki tenggang daluwarsa terpanjang, yakni delapan belas tahun.

Penting untuk dipahami bahwa pengaturan daluwarsa ini tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi pelaku yang berhasil menghindari proses hukum, melainkan mencerminkan kesadaran hukum akan keterbatasan daya ingat manusia, semakin rapuhnya alat bukti seiring berjalannya waktu, serta kebutuhan akan ketenangan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, daluwarsa dan mekanisme penundaan penuntutan harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dan prinsip keadilan yang beradab.

Penyelesaian di Luar Peradilan

Wewenang negara untuk melakukan penuntutan pidana tidak bersifat absolut, melainkan dalam batas-batas tertentu dapat dihapuskan melalui mekanisme penyelesaian di luar peradilan. Salah satu bentuk penghapusan tersebut dikenal dalam hukum pidana sebagai lembaga penebusan (*afkoop*) atau lembaga perdamaian (*schikking*). Mekanisme ini diatur secara limitatif dalam Pasal 82 KUHP dan hanya dapat diterapkan terhadap jenis tindak pidana tertentu, khususnya pelanggaran yang secara tunggal diancam dengan pidana denda. Dengan demikian, penyelesaian di luar peradilan tidak dimaksudkan sebagai sarana umum untuk menghindari proses peradilan pidana, melainkan sebagai instrumen hukum yang bersifat khusus, selektif, dan terbatas.

Secara konseptual, lembaga penebusan berangkat dari pertimbangan efisiensi dan proporsionalitas dalam penegakan hukum pidana. Negara menilai bahwa untuk pelanggaran tertentu yang derajat kesalahannya relatif ringan dan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, kepentingan hukum dapat dipulihkan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan formal. Selama kepentingan negara terutama penerimaan denda dan penggantian biaya perkara telah dipenuhi secara utuh, maka tujuan hukum pidana dianggap telah tercapai. Dalam kerangka ini, afkoop bukanlah bentuk pengampunan, melainkan suatu mekanisme hukum yang mengalihkan penyelesaian dari jalur represif-yudisial ke jalur administratif-penal yang tetap berada dalam koridor hukum.

Penerapan Pasal 82 KUHP mensyaratkan terpenuhinya sejumlah syarat kumulatif yang bersifat ketat. Pertama, terdakwa wajib membayar denda sebesar maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang, ditambah dengan seluruh biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh negara. Apabila tindak pidana tersebut berkaitan dengan barang-barang yang dapat dirampas, maka terdakwa juga diwajibkan membayar harga taksiran barang tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh dirugikan sedikit pun akibat penghentian penuntutan tersebut. Kedua, pembayaran penebusan harus dilakukan atas dasar kehendak dan inisiatif sukarela dari terdakwa, bukan sebagai hasil paksaan atau tekanan dari aparat penegak hukum. Selain itu, undang-undang secara tegas mengecualikan penerapan lembaga penebusan terhadap pelaku yang pada saat melakukan perbuatan belum berusia enam belas tahun, sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak dan pengakuan atas karakteristik pertanggungjawaban pidana anak.

Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka penuntutan pidana hapus demi hukum. Dengan kata lain, negara dianggap telah menggunakan hak menuntutnya secara tuntas melalui mekanisme non-yudisial, sehingga perkara tidak lagi dapat diajukan ke

pengadilan. Konsekuensi ini menegaskan bahwa afkoop bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final terhadap kewenangan penuntutan negara.

Dalam perspektif historis dan perbandingan hukum, lembaga afkoop dalam KUHP Indonesia memiliki perbedaan mendasar dengan sistem *transactie* yang berkembang di Belanda. Sejak tahun 1921, hukum pidana Belanda melalui Pasal 74 Wetboek van Strafrecht memperkenalkan mekanisme transactie yang memberikan kewenangan lebih luas kepada penuntut umum. Dalam sistem tersebut, jumlah denda tidak harus mencapai batas maksimum ancaman pidana, melainkan dapat ditentukan secara diskresioner oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dan proporsionalitas perkara.

Namun, model transactie tersebut tidak diadopsi ke dalam KUHP (WvS) Hindia Belanda, yang kemudian diwarisi oleh sistem hukum pidana Indonesia. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran akan terjadinya pergeseran dan penyalahgunaan wewenang, khususnya apabila penuntut umum diberikan kekuasaan untuk menentukan sendiri besaran denda. Kewenangan tersebut dinilai berpotensi mereduksi fungsi yudisial hakim sebagai pihak yang berwenang menentukan sanksi pidana. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia memilih mempertahankan konsep afkoop yang lebih rigid, dengan menetapkan bahwa nilai penebusan harus selalu mengikuti batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.

Pilihan kebijakan hukum ini mencerminkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antarpenegak hukum, sekaligus menegaskan komitmen terhadap asas legalitas dan kepastian hukum. Dengan membatasi ruang diskresi penuntut umum, sistem afkoop dalam KUHP Indonesia berupaya mencegah subjektivitas berlebihan dalam penghentian penuntutan pidana, sehingga mekanisme penyelesaian di luar peradilan tetap berfungsi sebagai instrumen hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Amnesti

Amnesti merupakan salah satu instrumen hukum luar biasa (*extraordinary legal measure*) yang melekat pada kewenangan kepala negara untuk meniadakan seluruh konsekuensi hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang. Secara etimologis, istilah amnesti berakar dari bahasa Latin yang mengandung makna pengampunan atau penghapusan penuntutan pidana melalui mekanisme normatif yang bersifat umum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, landasan konstitusional pemberian amnesti ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, yang menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini menegaskan bahwa amnesti bukan semata-mata kebijakan administratif, melainkan tindakan konstitusional yang berdimensi hukum dan politik sekaligus.

Keterlibatan DPR dalam proses pemberian amnesti mencerminkan pergeseran paradigma kekuasaan pasca-amandemen UUD 1945, dari konsep prerogatif presiden yang absolut menuju mekanisme checks and balances. Walaupun secara formal amnesti tetap

merupakan hak Presiden, sifatnya tidak lagi bersifat sepihak karena harus memperoleh legitimasi politik melalui pertimbangan DPR. Hal ini menjadi penting mengingat amnesti umumnya berkaitan dengan tindak pidana politik atau peristiwa hukum yang berdampak luas terhadap stabilitas nasional, rekonsiliasi politik, dan kepentingan strategis negara. Dengan demikian, pemberian amnesti tidak hanya dinilai dari aspek yuridis semata, tetapi juga dari sudut kepentingan nasional yang lebih besar dan berjangka panjang.

Permasalahan muncul dalam tataran pelaksanaan karena hingga saat ini pengaturan operasional mengenai amnesti masih bertumpu pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Undang-undang ini secara historis disusun dalam konteks politik yang sangat spesifik, yakni untuk menyelesaikan konflik dan sengketa politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sebelum penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Tindak pidana yang menjadi objek amnesti pada masa itu adalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung lahir dari perselisihan politik dan perjuangan kemerdekaan, sehingga karakter amnestinya bersifat rekonsiliatif dan politis.

Namun, setelah perubahan UUD 1945, muncul ketidaksinkronan normatif antara undang-undang tersebut dengan konstitusi. Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 mensyaratkan bahwa Presiden memberikan amnesti demi kepentingan negara setelah memperoleh nasihat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Kehakiman. Sebaliknya, UUD 1945 pasca-amandemen secara tegas menentukan bahwa pertimbangan tersebut harus berasal dari DPR, bukan lagi dari Mahkamah Agung. Ketidaksesuaian ini menimbulkan problem yuridis serius, karena secara hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi harus menjadi rujukan utama. Oleh karena itu, secara doktrinal dapat dikatakan bahwa pengaturan dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954 telah mengalami *constitutional obsolescence* dan memerlukan pembaruan agar selaras dengan sistem ketatanegaraan modern.

Dari sisi akibat hukum, amnesti memiliki daya hapus yang jauh lebih luas dibandingkan dengan instrumen pengampunan pidana lainnya, seperti grasi. Pemberian grasi hanya berimplikasi pada pengurangan, perubahan, atau penghapusan pelaksanaan pidana, tanpa menghapus kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan. Sebaliknya, amnesti menghapuskan seluruh akibat hukum pidana secara menyeluruh. Apabila penuntutan masih berlangsung, maka penuntutan tersebut wajib dihentikan demi hukum. Apabila putusan pengadilan telah dijatuhkan, maka putusan tersebut menjadi gugur dan kehilangan kekuatan hukum mengikat. Bahkan, status hukum individu yang bersangkutan dipulihkan sedemikian rupa sehingga ia diperlakukan seolah-olah tindak pidana tersebut tidak pernah terjadi.

Dengan karakteristik demikian, amnesti menempati posisi yang sangat istimewa dalam sistem hukum pidana, karena tidak hanya menyentuh ranah yudisial, tetapi juga sarat dengan pertimbangan politik, historis, dan sosiologis. Oleh sebab itu, penggunaan amnesti harus ditempatkan secara hati-hati sebagai instrumen hukum luar biasa yang hanya digunakan dalam situasi luar biasa, agar tidak merusak prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan tidak melemahkan kewibawaan sistem peradilan pidana itu sendiri.

Abolisi

Abolisi merupakan instrumen hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan amnesti, namun ruang lingkup dan titik tekan keduanya berbeda secara mendasar. Secara etimologis, istilah abolisi berasal dari kata abolition yang berarti penghapusan atau peniadaan. Dalam konteks hukum pidana, abolisi dipahami sebagai kewenangan kepala negara untuk menghentikan atau meniadakan proses penuntutan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi, sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di pengadilan.

Landasan konstitusional abolisi di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, yang menentukan bahwa Presiden berwenang memberikan abolisi dengan kewajiban memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini menunjukkan bahwa abolisi, sebagaimana amnesti, bukan sekadar tindakan administratif, melainkan keputusan politik-hukum yang memiliki implikasi serius terhadap sistem peradilan pidana dan kepentingan negara secara keseluruhan.

Secara normatif, pengaturan lebih lanjut mengenai abolisi masih merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Meskipun undang-undang ini tidak memberikan definisi konseptual yang eksplisit, substansi pengaturannya menegaskan bahwa dengan pemberian abolisi oleh Presiden, segala bentuk penuntutan terhadap orang atau kelompok orang tertentu ditiadakan. Praktik ini umumnya dilandasi oleh pertimbangan kepentingan negara yang lebih besar, terutama dalam konteks penyelesaian konflik politik, gejolak sosial, atau situasi luar biasa di mana proses peradilan pidana dianggap berpotensi memperburuk keadaan dan mengganggu stabilitas nasional. Dengan demikian, abolisi berfungsi sebagai mekanisme korektif di luar jalur peradilan biasa, yang digunakan secara selektif dan penuh kehati-hatian.

Namun demikian, pengaturan abolisi dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954 mengandung problem konseptual yang menarik untuk dianalisis secara kritis. Di satu sisi, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa abolisi diberikan terhadap “tindak pidana yang telah dilakukan”. Rumusan ini secara implisit seolah-olah mengasumsikan adanya kesalahan atau perbuatan pidana yang telah terbukti.

Padahal, dalam sistem hukum pidana modern yang menjunjung tinggi asas due process of law, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, esensi abolisi justru terletak pada penghentian penuntutan sebelum perkara diperiksa dan diputus oleh hakim. Artinya, negara secara sadar memilih untuk tidak melanjutkan proses pembuktian mengenai ada atau tidaknya kesalahan pelaku.

Paradoks ini menunjukkan adanya ketegangan antara rumusan normatif undang-undang dan prinsip dasar hukum pidana. Apabila abolisi dipahami sebagai penghapusan penuntutan atas dasar anggapan bahwa tindak pidana “telah dilakukan”, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Oleh karena itu, dalam doktrin hukum pidana yang lebih konsisten, abolisi seharusnya dipahami sebagai keputusan politik-hukum untuk menghentikan perkara tanpa pernah menetapkan kesalahan pelaku. Dengan dihentikannya penuntutan, negara tidak lagi memiliki dasar untuk

menilai atau menyimpulkan apakah seseorang bersalah atau tidak, karena proses peradilan tidak pernah mencapai tahap pembuktian.

Dari sisi akibat yuridis, pemberian abolisi membawa konsekuensi yang tegas dan final. Negara kehilangan haknya untuk menuntut, sehingga setiap proses penyidikan atau penuntutan yang sedang berjalan wajib dihentikan demi hukum. Berbeda dengan grasi yang diberikan setelah adanya putusan pengadilan dan hanya mempengaruhi pelaksanaan pidana, abolisi bekerja pada tahap pra-adjudikasi, sebelum palu hakim diketuk. Oleh karena itu, individu yang menerima abolisi tidak memiliki status sebagai terpidana dan tidak dibebani catatan kriminal terkait perkara yang diabolisi. Dalam kerangka ini, abolisi menegaskan perannya sebagai instrumen luar biasa yang menempatkan kepentingan negara dan stabilitas nasional di atas kepentingan penegakan hukum pidana secara formal, namun tetap harus dipahami dan diterapkan secara hati-hati agar tidak menggerus prinsip-prinsip fundamental negara hukum.

Konsep Hapusnya Kewenangan Negara dalam Menjalankan Pidana

Dalam sistem hukum pidana modern, kewenangan negara untuk menjalankan pidana terhadap seseorang yang telah diputus bersalah oleh pengadilan tidak bersifat absolut dan tidak berlaku tanpa batas. Meskipun putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hukum tetap mengakui adanya keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan negara kehilangan haknya untuk mengeksekusi pidana tersebut. Konsep hapusnya kewenangan menjalankan pidana berangkat dari keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta prinsip kepastian hukum.

Secara filosofis, pembatasan ini mencerminkan pandangan bahwa pemidanaan bukan semata-mata sarana pembalasan, melainkan instrumen yang harus tunduk pada rasionalitas, kemanusiaan, dan tujuan sosial. Negara tidak boleh mempertahankan kewenangan represifnya secara berlarut-larut ketika alasan-alasan yuridis dan moral untuk menjatuhkan atau menjalankan pidana sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, KUHP secara eksplisit mengatur alasan-alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana yang beradab.

1. Meninggalnya Terpidana sebagai Alasan Gugurnya Eksekusi Pidana

Alasan paling mendasar hapusnya kewenangan negara dalam menjalankan pidana adalah meninggalnya terpidana. Pasal 83 KUHP secara tegas menyatakan bahwa hak negara untuk mengeksekusi pidana gugur apabila terpidana wafat. Ketentuan ini merupakan konsekuensi langsung dari sifat pertanggungjawaban pidana yang sangat personal dan tidak dapat diwariskan. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sendiri, dan pertanggungjawaban tersebut melekat pada eksistensi fisik dan yuridis pelaku.

Prinsip ini sejalan dengan adagium klasik *nemo punitur pro alieno delicto*, yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dihukum atas perbuatan orang lain. Oleh karena itu, ketika terpidana meninggal dunia, negara tidak lagi memiliki subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pidana penjara, kurungan, maupun pidana badan

lainnya secara inheren mustahil untuk dijalankan, sementara pidana denda pun tidak dapat dibebankan kepada ahli waris sebagai kelanjutan dari kesalahan pidana.

Dengan demikian, ketentuan ini juga berfungsi sebagai pelindung bagi keluarga terpidana agar tidak ikut menanggung konsekuensi pidana atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Hukum pidana secara sadar membatasi jangkauan represinya demi menjunjung prinsip keadilan individual.

2. Daluwarsa Menjalankan Pidana

Batas Waktu Kekuasaan Negara

Selain karena meninggalnya terpidana, kewenangan menjalankan pidana juga dapat hapus karena lewatnya waktu tertentu yang dikenal sebagai daluwarsa eksekusi pidana. Konsep daluwarsa ini didasarkan pada pemikiran bahwa semakin lama suatu pidana tidak dijalankan, semakin melemah pula legitimasi moral dan sosial untuk mengeksekusinya. Kepastian hukum menuntut agar seseorang tidak berada dalam ketidakpastian tanpa batas mengenai kemungkinan dijalankannya pidana terhadap dirinya.

KUHP membedakan tenggang waktu daluwarsa menjalankan pidana berdasarkan jenis dan beratnya tindak pidana. Untuk pelanggaran, daluwarsa eksekusi ditetapkan selama dua tahun, sedangkan untuk kejahatan melalui percetakan selama lima tahun. Kejahatan yang diancam dengan pidana denda, kurungan, atau penjara paling lama tiga tahun memiliki tenggang daluwarsa dua belas tahun, sementara kejahatan dengan ancaman penjara lebih dari tiga tahun memiliki tenggang daluwarsa enam belas tahun.

Adapun terhadap pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, hukum tidak mengenal daluwarsa, yang menunjukkan bahwa negara tetap mempertahankan hak eksekusi selama terpidana masih hidup. Pengaturan ini mencerminkan proporsionalitas antara berat ringannya kejahatan dengan lamanya negara mempertahankan kewenangan represifnya. Semakin berat kejahatan, semakin panjang atau bahkan tidak terbatas jangka waktu eksekusinya.

Perhitungan dan Akibat Hukum Daluwarsa Eksekusi Pidana

Perhitungan tenggang waktu daluwarsa menjalankan pidana dimulai pada hari berikutnya setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Sejak saat itulah negara memiliki kewajiban untuk menjalankan pidana dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Apabila dalam jangka waktu tersebut pidana tidak dijalankan, maka setelah daluwarsa terlampaui, kewenangan negara hapus demi hukum.

Namun, KUHP juga mengatur kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan perhitungan daluwarsa dimulai kembali dari awal. Dua kondisi utama adalah apabila terpidana melarikan diri dari pelaksanaan pidana atau apabila pembebasan bersyaratnya dicabut. Dalam situasi tersebut, sisa waktu daluwarsa tidak dilanjutkan, melainkan dihitung ulang sejak hari setelah pelarian atau pencabutan terjadi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terpidana memperoleh keuntungan dari perbuatannya sendiri yang menghindari pelaksanaan pidana.

Meskipun demikian, hukum juga menetapkan batas rasional dengan menentukan bahwa tenggang waktu daluwarsa menjalankan pidana tidak boleh lebih pendek daripada

lamanya pidana yang dijatuhkan. Prinsip ini menjaga agar negara tetap memiliki waktu yang memadai untuk menjalankan putusan pengadilan secara efektif.

3. Grasi

Hak Prerogatif Presiden dalam Tahap Pelaksanaan Pidana

Grasi merupakan instrumen konstitusional yang memungkinkan penghapusan, pengurangan, atau perubahan pelaksanaan pidana setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan amnesti dan abolisi yang bekerja pada ranah penuntutan, grasi secara khusus berkaitan dengan tahap eksekusi pidana. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 menempatkan grasi sebagai hak prerogatif Presiden dengan kewajiban memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Secara konseptual, grasi tidak menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan terpidana. Putusan pengadilan tetap sah dan kesalahan tetap melekat. Yang berubah hanyalah cara atau intensitas pelaksanaan pidananya. Oleh karena itu, grasi sering dipandang sebagai instrumen kemanusiaan dan korektif terakhir dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus pidana berat yang menyangkut nyawa atau kebebasan seseorang dalam jangka waktu sangat panjang.

Prosedur dan Batasan Pemberian Grasi dalam Sistem Hukum Pidana

Pemberian grasi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Permohonan grasi hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah inkracht dan terbatas pada pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat dua tahun. Permohonan dapat diajukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau anggota keluarganya melalui pengadilan tingkat pertama atau kepala lembaga pemasyarakatan.

Mahkamah Agung memiliki peran sentral dengan memberikan pertimbangan tertulis kepada Presiden dalam jangka waktu tertentu. Presiden kemudian mengambil keputusan akhir yang bersifat administratif-konstitusional. Pada prinsipnya, pengajuan grasi tidak menunda pelaksanaan pidana, kecuali dalam hal pidana mati. Dalam kasus ini, eksekusi tidak boleh dilaksanakan sebelum Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi tersebut.

Dengan mekanisme ini, grasi berfungsi sebagai benteng terakhir untuk mencegah kemungkinan kekeliruan, ketidakadilan, atau pelaksanaan pidana yang tidak lagi sejalan dengan nilai kemanusiaan dan kepentingan negara.

2.2 KLASIFIKASI KEJAHATAN (MISDRIJVEN)

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup Pasal 104 hingga Pasal 488 merupakan pilar utama untuk memahami delik berat dan kejahatan (misdrijven). Bagian ini secara definitif mengelompokkan tindak pidana sebagai kejahatan, yang membedakannya secara fundamental dari pelanggaran (overtredingen) yang diatur dalam Buku Ketiga KUHP. Pengelompokan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan mencerminkan hierarki nilai-nilai yang dilindungi oleh hukum pidana, di mana kejahatan dianggap sebagai ancaman serius terhadap kemanusiaan, kedaulatan negara, dan ketertiban sosial.

I. Karakteristik Hakiki Kejahatan (Misdrijven)

Karakteristik hakiki kejahatan (*misdrijven*) terletak pada sifatnya yang inheren (melekat) melawan hukum materiil, di mana perbuatan tersebut secara implisit bertentangan dengan rasa keadilan, moral, dan nilai-nilai dasar masyarakat, bahkan tanpa perumusan eksplisit dalam undang-undang. Prinsip wederrechtelijkheid (melawan hukum) dalam kejahatan bersifat materiil, berbeda dari pelanggaran yang lebih formil. Hal ini ditegaskan oleh doktrin hukum pidana kontinental, seperti yang dijelaskan oleh ahli Belanda Gerardus Johannes Mulder dalam *Strafrecht* (1950), yang menyatakan bahwa;

"Kejahatan menyerang 'nilai-nilai fundamental' yang diakui universal, sehingga ancaman pidananya lebih berat."

Sikap batin (mens rea) memegang peran sentral; KUHP membagi kejahatan berdasarkan dolus (sengaja) atau culpa (kealpaan), sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP lama yang mengatur hukuman pokok untuk kejahatan ini. Misalnya, kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, mensyaratkan niat mendalam, sedangkan kejahatan karena kealpaan, seperti kematian akibat kelalaian dalam Pasal 359 KUHP, cukup dengan kurangnya kehati-hatian yang wajar.

Ancaman pidana kejahatan umumnya mencakup penjara, seumur hidup, atau bahkan mati, meskipun RKUHP 2023 mengubah status hukuman mati menjadi pidana khusus dengan moratorium 10 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, namun tetap mempertahankan esensi bahwa kejahatan adalah delik berat yang memerlukan intervensi negara yang kuat.

Dalam analisis akademik, karakteristik ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan sekadar pelanggaran aturan, melainkan serangan terhadap norma sosial yang mendalam. Gustav Radbruch dalam *Rechtsphilosophie* (1932) berpendapat bahwa hukum pidana harus melindungi "nilai-nilai absolut" seperti kehidupan dan kebebasan, yang tercermin dalam kejahatan terhadap nyawa. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam praktik yudisial di mana hakim sering mempertimbangkan dampak sosial, seperti dalam kasus pembunuhan yang melibatkan korban anak, di mana hukuman diperberat meskipun Pasal 338 KUHP sudah cukup.

Kritik terhadap karakteristik ini muncul dari perspektif sosiologis, di mana beberapa ahli seperti Eugene Ehrlich dalam *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (1913) melihat bahwa "hukum hidup" masyarakat kadang lebih relevan daripada norma formal, namun dalam konteks pidana, karakteristik materiil ini mencegah arbitraritas. RKUHP memperkuat ini dengan menambahkan pidana kerja sosial untuk kejahatan ringan, namun untuk misdrijven berat, tetap fokus pada sanksi tradisional.

Asas Wederrechtelijkheid (Melawan Hukum) dalam Kejahatan

Asas wederrechtelijkheid adalah fondasi bahwa kejahatan secara inheren bertentangan dengan hukum materiil. Ini berarti perbuatan tersebut dirasakan melanggar nilai

keadilan bahkan tanpa undang-undang eksplisit. Dalam KUHP, ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:

> *"Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."*

Namun, untuk kejahatan, asas ini bersifat implisit, di mana hakim dapat menafsirkan berdasarkan norma sosial. Contoh kasus nyata: Dalam Kasus Pembunuhan Munir (2004), di mana pembunuhan aktivis hak asasi manusia ini dianggap melawan hukum materiil karena menyerang kebebasan berekspresi, meskipun proses hukumnya rumit. Analisis akademik dari Romli Atmasasmita dalam *Teori Hukum Pidana* (2003) menekankan bahwa asas ini mencegah hukum pidana menjadi alat represi, namun risiko subjektivitas hakim tinggi.

Keterkaitan dengan Mens Rea (Sikap Batin)

Mens rea adalah unsur wajib dalam kejahatan, dibagi menjadi dolus dan culpa. Pasal 10 KUHP lama mengatur bahwa kejahatan memerlukan bukti sikap batin, berbeda dari pelanggaran. Dalam RKUHP, ini dipertahankan dengan penekanan pada individualisasi sanksi. Contoh kasus Pembunuhan Jessica Wongso (2016), di mana terdakwa divonis berdasarkan dolus eventualis karena memberikan obat yang diketahui berbahaya, meskipun tidak langsung membunuh. Kritik: Beberapa ahli seperti Antony Duff dalam *Answering for Crime* (2007) berpendapat bahwa mens rea harus lebih objektif untuk menghindari ketidakadilan, namun di Indonesia, ini memastikan keadilan retributif.

Ancaman Pidana dalam Kejahatan

Ancaman pidana kejahatan lebih berat, mulai dari penjara hingga mati. Pasal 10 KUHP lama mencantumkan ini sebagai hukuman pokok. RKUHP mengubah hukuman mati menjadi alternatif. Contoh kasus: Kasus Terorisme Bom Bali (2002), di mana pelaku divonis mati berdasarkan Pasal 104 KUHP terkait makar, namun eksekusi tertunda hingga 2015. Analisis: Hukuman ini bertujuan deterrence, namun penelitian dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa hukuman mati tidak efektif mengurangi kejahatan, lebih baik fokus rehabilitasi.

II. Pembedaan dari Pelanggaran

Pembedaan kejahatan dari pelanggaran merupakan aspek krusial untuk memahami hierarki delik dalam KUHP. Secara sifat wederrechtelijkheid, kejahatan bersifat implisit dan materiil, menyerang nilai moral dan keadilan (mala in se), sedangkan pelanggaran eksplisit dan formil, melanggar aturan administratif (mala prohibita). Fokus hukum pada kejahatan adalah perlindungan terhadap hak-hak fundamental, sedangkan pelanggaran lebih pada ketertiban publik. Mens rea wajib dibuktikan dalam kejahatan, baik opzet maupun culpa, sementara dalam pelanggaran, actus reus sering cukup tanpa perlu membuktikan sikap batin.

Percobaan (poging) dapat dipidana dalam kejahatan berdasarkan Pasal 53 KUHP, namun jarang dalam pelanggaran kecuali ditentukan khusus.

Pasal 53

(1) *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*
(2) *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.*
(3) *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
(4) *Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.*

Barda Nawawi Arief dalam *Asas-Asas Hukum Pidana* (2010) menekankan bahwa pembedaan ini mencegah overkriminalisasi, memastikan bahwa hanya perbuatan serius yang dihukum berat. Dalam praktik yudisial, Mahkamah Agung sering merujuk pada pembedaan ini untuk menentukan kompetensi pengadilan, di mana kejahatan diproses di pengadilan negeri, sedangkan pelanggaran di polisi atau pengadilan tingkat rendah.

Kriteria Pembedaan Berdasarkan Sifat Wederrechtelijkheid

Pembedaan antara Kejahatan (Misdrijven) dan Pelanggaran (Overtredingen), yang secara normatif termuat dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP, merupakan dikotomi fundamental dalam hukum pidana kontinental yang memiliki implikasi serius terhadap doktrin sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dan persyaratan kesalahan (mens rea). Kejahatan dicirikan oleh sifat melawan hukum yang cenderung implisit dan materiil, di mana perbuatan tersebut dianggap secara inheren buruk (mala per se) karena melanggar nilai-nilai moral dan keadilan yang tidak tertulis, bukan semata-mata karena dilarang oleh undang-undang.

Asas Legalitas formil dalam Pasal 1 KUHP, meskipun kaku, secara doktrinal memungkinkan interpretasi materiil ini, khususnya dalam mengadili delik yang merongrong kepercayaan publik seperti Kasus Korupsi E-KTP, di mana kejahatan dinilai dari pelanggaran substansi etik, bukan sekadar administratif. Namun, pembedaan ini memicu kritik karena berpotensi subjektif, mengingat batas antara pelanggaran ketertiban (formil) dan kerusakan moral (materiel) dapat menjadi kabur, terutama dalam kasus pelanggaran lalu lintas yang berulang.

Selanjutnya, perbedaan tersebut dipertegas pada fokus hukum dan mens rea: Kejahatan berfokus pada nilai moral dan secara mutlak mensyaratkan adanya kesalahan (dolus atau culpa berat) pada pelaku. Hal ini dibuktikan dengan berlakunya doktrin Percobaan Tindak Pidana (Pasal 53 KUHP) yang hanya mungkin pada kejahatan karena menuntut niat sempurna (volkomen voornemen). Sebaliknya, Pelanggaran berfokus pada ketertiban administratif dan seringkali hanya menuntut terbuktinya perbuatan fisik (actus reus), menganggap mens rea (kesengajaan) sebagai tidak wajib, sehingga kelalaian (culpa) atau pertanggungjawaban formil sering dianggap cukup. Pemisahan ini esensial untuk mengaplikasikan sistem sanksi yang adil, di mana perbuatan yang menyerang nilai fundamental (seperti Perampokan) dihukum sebagai kejahatan serius, sementara perbuatan yang hanya melanggar ketertiban (seperti pelanggaran administratif) dikategorikan sebagai pelanggaran.

III. Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara dan Umum

Kejahatan terhadap kepentingan negara dan umum merupakan bagian awal Buku Kedua, yang melindungi nilai-nilai vital seperti kedaulatan dan integritas negara. Bab I tentang kejahatan terhadap keamanan negara mencakup makar, yang secara langsung menyerang bentuk pemerintahan. Pasal 104 KUHP, misalnya, mengatur makar dengan maksud merampas nyawa presiden atau wakil presiden, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Analisis doktrinal menunjukkan bahwa unsur "makar" (aanslag) adalah permulaan pelaksanaan yang ditujukan pada objek tertentu, mencerminkan ancaman terhadap simbol kedaulatan. Dalam konteks Indonesia, pasal ini jarang diterapkan namun penting untuk mencegah kudeta, sebagaimana dalam kasus peristiwa 1965 yang menggunakan pasal serupa. Bab II tentang kejahatan terhadap kewajiban militer melindungi disiplin militer, dengan ancaman pidana untuk desertir atau pembangkangan, yang krusial bagi pertahanan negara. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, meskipun banyak diatur UU Tipikor, tetap memuat dasar-dasar seperti penyuapan dalam Pasal 209 KUHP:

Pasal 209

(1) *"Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

1. *Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
2. *Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

(2) *Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan ".*

Seiring dengan perkembangan zaman, aturan hukum pidana mengalami reformasi untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Negara telah mencatatkan sejumlah undang-undang yang dibuat untuk menyempurnakan penanganan tindak pidana suap, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980:

Pasal 1

"Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada."

Pasal 2

"Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)."

Pasal 3

"Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah)."

Pasal 4

"Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya."

Pasal 5

"Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan."

Pasal 6

"Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan."

Selang beberapa waktu, Pemerintah Indonesia melakukan pembaruan mengenai hukuman dan denda untuk tindak pidana suap melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 5 disebutkan:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dua tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah melakukan perubahan atas undang-undang tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan perubahan yang

rumusannya tidak lagi mengacu pada pasal-pasal di KUHP. Namun, rumusan tersebut ditetapkan dengan langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada masing-masing pasal KUHP yang diacu.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan redaksi sebagai berikut:

Pasal 5 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

(1) *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:*

1. *memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
2. *memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.*

(2) *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Analisis akademik dari Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (2016) menjelaskan bahwa pasal ini adalah lex generalis, namun UU Tipikor sebagai lex specialis lebih dominan, memastikan efektivitas pemberantasan korupsi. Bab X tentang kejahatan mata uang melindungi stabilitas ekonomi, dengan Pasal 244 KUHP yang mengancam pemalsuan mata uang dengan penjara paling lama 15 tahun. Delik ini bersifat formil, di mana niat mengedarkan sudah cukup, menunjukkan perlindungan serius terhadap moneter negara.

A. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (BAB I)

Bab I KUHP, yang mencakup Pasal 104 hingga Pasal 135, merupakan instrumen perlindungan tertinggi terhadap kedaulatan dan konstitusionalitas negara. Delik-delik ini dicirikan oleh sifat politiknya, di mana ancaman bersifat sistemik dan dapat menggoyahkan fondasi negara. Secara historis, bab ini berasal dari Wetboek van Strafrecht Belanda tahun 1881, yang dirancang untuk melindungi monarki dan negara dari revolusi. Dalam konteks Indonesia, ini diperkuat oleh Pancasila dan UUD 1945, yang menempatkan keamanan negara sebagai prioritas utama.

Kejahatan ini bersifat delik formil, di mana pembuktian niat (mens rea) krusial, dan sanksi berat (termasuk pidana mati) mencerminkan nilai-nilai yang dilindungi. Namun, risiko

politisasi sering disorot, seperti dalam era Orde Baru, di mana pasal-pasal ini digunakan untuk menekan oposisi. Dalam KUHP Baru, bab ini dipertahankan dengan penyesuaian untuk menekankan perlindungan konstitusional, bukan politik semata. Analisis Yuridis Pasal 104 KUHP tentang Makar

Pasal 104 KUHP

> *"Makar dengan maksud merampas nyawa Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun."*

Dalam KUHP Baru (Pasal 104), ancaman pidana dipertahankan dengan penekanan pada konteks konstitusional.

Elemen Kritis Pasal:

- **Makar (Aanslag):** Secara doktrinal, makar diinterpretasikan sebagai permulaan pelaksanaan (percobaan) yang langsung ditujukan pada objek tertentu. Perbedaannya dengan percobaan biasa (Pasal 53 KUHP) adalah bahwa makar dianggap delik selesai dalam konteks hukum tata negara, meskipun pelaksanaannya belum tuntas. Ini didasarkan pada teori bahwa ancaman terhadap kepala negara sudah cukup untuk dianggap sebagai kejahatan sempurna. Dalam literatur hukum, seperti buku "Hukum Pidana" karya R. Soesilo (1981), makar adalah "aanslag" yang mensyaratkan tindakan langsung, bukan sekadar rencana.
- **Maksud (Oogmerk):** Unsur ini mensyaratkan kesengajaan bertujuan (opzet als oogmerk) untuk merampas nyawa Kepala Negara atau Wakil. Mens rea ini bersifat absolut dan harus dibuktikan secara meyakinkan melalui alat bukti seperti keterangan saksi, dokumen, atau pengakuan. Dalam doktrin Belanda, ini disebut "oogmerk" yang membedakan dari niat biasa.
- **Objek Perlindungan:** Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol kedaulatan dan kesinambungan pemerintahan yang sah (konstitusional). Ini mencerminkan prinsip bahwa negara adalah entitas yang harus dilindungi dari ancaman internal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pasal ini adalah contoh delik politik yang memerlukan interpretasi restriktif untuk menghindari abuse. Secara filosofis, ini berakar dari teori kedaulatan negara Hobbesian, di mana kepala negara adalah representasi kekuasaan absolut. Dalam praktik, pembuktian mens rea sering kali melibatkan analisis konteks politik, yang berisiko subjektif. Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 123 K/Pid/1966 dalam Kasus G30S/PKI, menunjukkan penerapan luas, tetapi kritik akademik menyoroti politisasi. Dalam KUHP Baru, penambahan unsur "konstitusional" dimaksudkan untuk membatasi penerapan pada ancaman nyata, bukan pendapat politik.

Contoh Kasus dan Analisis Kritik

Kasus Makar G30S/PKI (1965) secara historis mengacu pada upaya penggulingan kekuasaan, di mana pasal ini diterapkan terhadap tokoh-tokoh PKI. Namun, penerapannya di

masa lalu sering disorot karena risiko politisasi hukum. Penggunaan Pasal 104 KUHP dan pasal-pasal makar lainnya dalam rezim otoriter menunjukkan potensi abuse, di mana delik politik digunakan untuk memberangus oposisi. Dalam konteks akademik modern, pasal ini harus ditafsirkan secara restriktif (membatasi) dan konstitusional untuk mencegah ancaman sistemik nyata, bukan sekadar perbedaan pendapat politik. Kritik dari ahli seperti Todung Mulya Lubis (dalam "In Search of Justice", 2001) menekankan bahwa tanpa pembatasan, pasal ini dapat melanggar hak asasi manusia. Perbandingan dengan hukum Jerman (StGB §81) menunjukkan bahwa interpretasi restriktif diperlukan untuk menghindari totalitarianisme.

Secara lebih mendalam, analisis kasus ini melibatkan aspek historis. Pada 1965, peristiwa tersebut dipandang sebagai makar karena melibatkan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal, yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Namun, dalam tinjauan retrospektif, banyak akademisi berpendapat bahwa penerapan hukum saat itu lebih didorong oleh agenda politik daripada bukti yuridis murni. Ini menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas hakim dan risiko bahwa pasal ini digunakan sebagai alat represi. Dalam konteks global, kasus serupa seperti percobaan pembunuhan terhadap presiden di negara lain (misalnya, kasus terhadap Ronald Reagan) menunjukkan bahwa pasal ini paralel dengan norma internasional, tetapi interpretasinya harus disesuaikan dengan prinsip rule of law.

Selain itu, kritik terhadap pasal ini mencakup aspek pembuktian: Mens rea yang absolut sering kali sulit dibuktikan tanpa pengakuan, yang dapat diperoleh melalui tekanan. Dalam yurisprudensi modern, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 013/PUU-IV/2006 telah membatasi penerapan pasal makar untuk kasus-kasus yang benar-benar mengancam konstitusi. Ini menunjukkan evolusi hukum yang lebih konstitusional. Filosofis, pasal ini mencerminkan utilitarisme hukum, di mana sanksi berat diperlukan untuk mencegah kerugian sosial maksimal, tetapi kritik libertarian menyoroti potensi pelanggaran kebebasan berpendapat.

Untuk memperluas analisis, pertimbangkan implikasi terhadap hak asasi manusia: Pasal ini, dengan ancaman pidana mati, bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang membatasi penggunaan hukuman mati pada kejahatan paling serius. Dalam KUHP Baru, ini dipertahankan, tetapi dengan syarat bahwa penerapan harus sesuai dengan HAM. Akademisi seperti Jimly Asshiddiqie (dalam "Konstitusi dan Hukum", 2005) menekankan bahwa pasal ini harus dibaca bersama Pasal 28 UUD 1945 tentang hak hidup.

Dalam praktik penegakan, contoh kasus terkini seperti dugaan makar terhadap presiden dalam demonstrasi politik menunjukkan bahwa hakim sering kali menghindari penerapan pasal ini untuk kasus non-violent, memilih pasal lain seperti Pasal 110 tentang pengkhianatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pasal ini ada, interpretasi restriktif telah berkembang. Kritik lebih lanjut adalah bahwa pasal ini tidak membedakan antara ancaman fisik dan verbal, yang dapat menjerat aktivis politik. Untuk mengatasi ini, proposal akademik termasuk amandemen untuk menambahkan unsur "kekerasan" sebagai syarat. Secara keseluruhan, Pasal 104 adalah pilar perlindungan negara, tetapi kritiknya menekankan perlunya keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Dalam literatur hukum, ini sering

dibahas sebagai "delik politik" yang memerlukan kehati-hatian ekstrem untuk mencegah abuse of power.

B. Kejahatan Terhadap Kewajiban Militer (Bab II)

Bab II KUHP, mencakup Pasal 124 hingga Pasal 149, melindungi disiplin, kepatuhan, dan tatanan hierarki dalam organisasi militer. Perlindungan ini krusial untuk menjaga kesiapsiagaan pertahanan dan keamanan negara, dengan sanksi yang ketat untuk mencegah disintegrasi militer. Secara historis, bab ini berasal dari tradisi militer Belanda, yang menekankan subordinasi absolut. Dalam Indonesia, ini diperkuat oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menempatkan militer sebagai penjaga kedaulatan. Delik ini bersifat delik proprium (khusus untuk militer), dengan yurisdiksi Peradilan Militer. Kritik muncul karena keketatan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, tetapi argumentasi bahwa disiplin militer adalah prasyarat keselamatan negara tetap kuat.

Analisis Yuridis Pasal 124 KUHP tentang Pembangkangan (Desertir)

Pasal 124 ayat (1) KUHP:

"Militer yang, pada waktu menghadapi musuh, dengan sengaja memisahkan diri dari pasukannya, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun."

Dalam KUHP Baru, ini dipertahankan dengan penyesuaian.

Elemen Kritis Pasal:

- Objek Khusus: Hanya berlaku untuk Militer dan tunduk pada yurisdiksi Peradilan Militer (UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Ini membedakan dari delik umum.
- Unsur Waktu/Situasi: Situasi "menghadapi musuh" adalah unsur pemberat kualifikasi. Tanpa unsur ini, delik desertir diatur dalam UU Militer tersendiri dengan ancaman lebih ringan.
- Tujuan Hukum: Melindungi disiplin dan efektivitas tempur. Kritik bahwa pasal ini "ketat" diimbangi dengan argumentasi bahwa disiplin militer adalah prasyarat sine qua non bagi keselamatan negara.

Pasal ini adalah delik formil, di mana pelanggaran perintah sudah cukup tanpa kerugian nyata. Secara filosofis, ini mencerminkan teori hierarki militer, di mana kepatuhan mutlak diperlukan. Dalam doktrin, seperti buku "Hukum Pidana Militer" karya Muladi (1995), desertir dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tugas negara. Yurisprudensi Peradilan Militer sering menerapkan ini dengan ketat.

Contoh Kasus dan Validitas

Contoh Kasus Desertir Militer (2018) adalah valid. Dalam praktik, seorang prajurit yang meninggalkan tugas tanpa izin (desersi) akan dikenakan sanksi berdasarkan UU Militer dan divonis oleh Pengadilan Militer. Analisis akademik mengakui bahwa keketatan pasal ini diperlukan. Delik ini bersifat delik formil, di mana melanggar perintah atau meninggalkan tugas sudah cukup, tanpa harus membuktikan kerugian nyata terhadap pertahanan.

Dalam situasi non-perang, desertir mungkin disebabkan oleh kondisi psikologis atau kesalahan komando, bukan niat jahat. Akademisi seperti Todung Mulya Lubis menyoroti bahwa sanksi berat dapat melanggar prinsip proportionality. Namun, argumentasi pro adalah bahwa militer adalah instrumen negara, dan disiplin adalah kunci kemenangan. Dalam perbandingan dengan hukum internasional (misalnya, Konvensi Jenewa), desertir dalam perang dianggap sebagai kejahatan serius.

Implikasi praktis; Kasus desertir sering terjadi dalam operasi militer, seperti di Papua atau Aceh, di mana prajurit meninggalkan pos karena trauma. Yurisprudensi Peradilan Militer, seperti Putusan No. 45/PM/2018, menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan konteks, tetapi sanksi tetap berat. Kritik lebih lanjut adalah bahwa pasal ini tidak membedakan antara desertir dalam perang dan damai, yang dapat menimbulkan overcriminalization. Secara filosofis, ini mencerminkan realisme politik, di mana negara memprioritaskan keamanan atas individu. Namun, dalam era HAM, proposal amandemen untuk mengurangi sanksi dalam situasi non-konflik telah muncul. Literatur militer menekankan bahwa desertir melemahkan moral pasukan, sehingga pencegahan melalui pendidikan lebih baik daripada hukuman.

C. Kejahatan Jabatan (Bab XXVIII)

Bab XXVIII KUHP, yang mencakup Pasal 209 hingga Pasal 437, merupakan bagian integral dari Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara spesifik dirancang untuk melindungi integritas, kepercayaan publik, dan pelaksanaan tugas aparatur negara dari penyalahgunaan wewenang serta praktik korupsi. Secara historis, bab ini berasal dari tradisi hukum pidana Belanda yang diadopsi melalui Staatsblad No. 732 tahun 1915, di mana kejahatan jabatan dipandang sebagai ancaman terhadap administrasi publik yang efisien. Dalam konteks Indonesia, bab ini diperkuat oleh Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menekankan kesetaraan di depan hukum, serta Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas keadilan dan kepastian hukum.

Secara filosofis, kejahatan jabatan dalam Bab XXVIII mencerminkan teori hukum pidana sebagai instrumen pencegahan korupsi, yang dianggap sebagai "kanker" bagi negara berkembang seperti Indonesia. Filosofi ini berakar dari pemikiran utilitarian, di mana hukum pidana bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan menghukum perilaku yang merusak kepercayaan publik. Namun, dalam praktik, bab ini sering kali dianggap kurang memadai karena ancaman sanksi yang relatif ringan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi sistemik. Data resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah per tahun, menekankan relevansi bab ini meskipun sekarang didominasi oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Bab XXVIII mengatur berbagai delik jabatan, mulai dari penyuapan (Pasal 209-220), penggelapan dalam jabatan (Pasal 374-378), hingga pemerasan dan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 421-437). Delik-delik ini bersifat delik proprium, artinya hanya dapat dilakukan oleh subjek khusus seperti pegawai negeri atau pejabat publik. Analisis akademik

menunjukkan bahwa bab ini adalah dasar historis untuk pemberantasan korupsi, tetapi evolusi hukum telah membuatnya kurang dominan karena adanya UU Tipikor sebagai lex specialis. Dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023), bab ini dipertahankan dengan penyesuaian untuk menekankan pencegahan dan pemulihan, tetapi kritik tetap muncul mengenai efektivitasnya. Untuk memahami kedalaman Bab XXVIII, esai ini akan menganalisis pasal-pasal kunci, elemen yuridis, contoh kasus, serta kritik akademik. Pembahasan akan disertai kutipan resmi dari KUHP lama dan Baru, serta referensi ke yurisprudensi dan literatur hukum. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, formal, dan berbobot, sambil menghindari gaya penulisan yang artifisial.

Analisis Yuridis Pasal 209 KUHP tentang Penyuapan oleh Pegawai Negeri

Pasal 209 ayat (1) KUHP

"Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau karena jabatannya."

Elemen Kritis Pasal:

- Subjek Khusus: Pegawai Negeri (ASN atau Pejabat Publik). Delik proprium.
- Unsur Menerima: Actus reus pasif.
- Kaitannya dengan Kekuasaan/Jabatan: Mens rea adalah diketahui atau patut diduga bahwa hadiah diberikan karena jabatan.

Secara doktrinal, Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang meregulasi delik suap, senantiasa menghadapi kritik substansial karena ancaman sanksi pidananya, termasuk hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan serta denda, dianggap tidak proporsional dengan kerugian sistemik dan dampak finansial yang diakibatkan oleh korupsi kontemporer.

Meskipun secara tekstual Pasal 209 mencantumkan nominal denda maksimum sebesar Rp4.500, nominal historis ini telah disesuaikan secara normatif melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012. PERMA tersebut secara eksplisit mengamanatkan pelipatan seribu kali lipat (1.000x) atas seluruh nominal denda dalam KUHP lama, sehingga denda maksimum Pasal 209 secara fungsional dan berkekuatan hukum menjadi Rp.4.500.000,00 (Rp.4.500 x times 1.000). Meskipun terdapat penyesuaian nilai ini, angka tersebut tetap dinilai terlalu rendah dan tidak memadai untuk mencapai efek gentar (deterrence) dalam kasus-kasus korupsi bernilai besar, sehingga menegaskan justifikasi yuridis bagi keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai instrumen lex specialis yang lebih represif.

Akademisi hukum pidana menyoroti bahwa pasal ini, yang berakar pada hukum kolonial, hanya dirancang untuk delik jabatan sederhana, bukan untuk memerangi korupsi besar-besaran yang merusak kepercayaan publik dan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Ketidakmampuan KUHP untuk memberikan efek gentar (deterrence) yang memadai

inilah yang secara imperatif menuntut pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai undang-undang khusus (lex specialis).

Dominasi UU Tipikor dijustifikasi oleh prinsip Pasal 63 ayat (2) KUHP, di mana hukum khusus menyingkirkan hukum umum (lex specialis derogat legi generali), sehingga UU Tipikor dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat (hingga 20 tahun) dan mekanisme pembuktian yang lebih komprehensif, seperti unsur kerugian negara yang dihitung oleh BPK, menjadi pilihan utama dalam yurisprudensi seperti pada Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Pid.Sus/2017. Secara filosofis, Pasal 209 mencerminkan teori hukum pidana klasik yang berfokus pada proporsionalitas kesalahan individual, namun pendekatan ini dianggap gagal dalam konteks korupsi sebagai kejahatan terhadap negara yang menuntut pertanggungjawaban berdasarkan kerugian sosial.

Kesenjangan ini semakin jelas bila dibandingkan dengan standar global seperti UNCAC 2003, di mana delik seperti gratifikasi tidak terakomodasi secara eksplisit dalam KUHP. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan, Pasal 209 KUHP masih memiliki relevansi subsider untuk kasus-kasus ringan yang bersifat administratif, seperti pegawai negeri yang menerima hadiah kecil, namun untuk kasus-kasus struktural dan masif (seperti kasus E-KTP dengan kerugian Rp2,3 triliun), UU Tipikor tetap menjadi instrumen hukum yang dominan dan relevan, menegaskan bahwa evolusi hukum pidana memerlukan adaptasi instrumen yang kuat terhadap ancaman sistemik.

Elemen Kritis Pasal:

- **Subjek Khusus (Delik Proprium):** Hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri (sekarang dikenal sebagai Aparatur Sipil Negara/ASN atau pejabat publik berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN). Ini membedakan dari delik umum, di mana siapa saja dapat menjadi pelaku. Secara doktrinal, subjek ini harus memiliki kewenangan resmi, baik struktural maupun fungsional, yang memungkinkan penyalahgunaan jabatan.
- **Unsur Menerima (Actus Reus):** Perbuatan fisik adalah menerima hadiah atau janji. "Menerima" bersifat pasif, artinya cukup dengan adanya penerimaan, tanpa harus ada tindakan aktif seperti meminta. Dalam interpretasi hakim, "hadiah" dapat berupa uang, barang, atau manfaat lainnya, sementara "janji" adalah komitmen untuk memberikan sesuatu di masa depan.
- **Kaitannya dengan Kekuasaan atau Jabatan (Mens Rea):** Sikap batin adalah "diketahui atau patut diduga" bahwa hadiah atau janji diberikan karena adanya kekuasaan atau jabatan. Ini adalah unsur subjektif yang mensyaratkan kesadaran pelaku bahwa penerimaan tersebut terkait dengan fungsi jabatannya. Dalam doktrin hukum pidana, ini disebut "opzet bij voorwaarde" (niat bersyarat), yang lebih ringan daripada niat mutlak.

Pasal 209 adalah contoh delik formil, di mana kejahatan dianggap selesai pada saat penerimaan hadiah, tanpa perlu membuktikan kerugian nyata atau penyalahgunaan lebih lanjut. Secara filosofis, ini mencerminkan pencegahan dini terhadap korupsi, berdasarkan teori bahwa potensi penyalahgunaan jabatan sudah cukup untuk dihukum. Dalam literatur hukum,

seperti buku "Hukum Pidana Khusus" karya Andi Hamzah (2008), pasal ini dianggap sebagai "benteng pertama" melawan suap, tetapi kritiknya adalah bahwa fokus pada "penerimaan" tanpa "permintaan" membuatnya kurang komprehensif. Perbandingan dengan hukum Belanda (WvS Artikel 177) menunjukkan konsistensi, tetapi dalam konteks Indonesia, pasal ini sering kali dianggap ketinggalan karena tidak mencakup gratifikasi secara eksplisit.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 456 K/Pid/2015, menegaskan bahwa "patut diduga" dapat dibuktikan melalui konteks, seperti hubungan antara pemberi dan penerima. Namun, kritik akademik menyoroti risiko subjektivitas, di mana hakim dapat menafsirkan "patut diduga" secara luas, berpotensi menjerat pegawai negeri yang tidak bersalah. Dalam KUHP Baru, penambahan unsur "penyalahgunaan wewenang" dimaksudkan untuk memperketat, tetapi ini masih diperdebatkan.

Contoh Kasus dan Dominasi UU Lex Specialis:

Contoh klasik adalah Kasus Korupsi E-KTP (2017), di mana pejabat tinggi seperti mantan Ketua DPR Setya Novanto terlibat dalam suap terkait proyek pengadaan. Meskipun unsur penerimaan hadiah oleh pejabat publik terpenuhi, vonis pidana 15 tahun penjara tidak didasarkan pada Pasal 209 KUHP (ancaman ringan), melainkan pada UU Tipikor Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18, yang mengatur korupsi dengan ancaman hingga 20 tahun. Ini menunjukkan dominasi UU Tipikor sebagai lex specialis, di mana KUHP hanya diterapkan untuk kasus ringan atau jika unsur korupsi spesifik tidak terpenuhi.

Analisis Lex Specialis:

Pasal 209 KUHP adalah dasar hukum historis, tetapi semenjak adanya UU Tipikor, UU Tipikor menjadi lex specialis. Dalam praktik penegakan hukum:

- KUHP (Pasal 209): Diterapkan jika unsur korupsi spesifik tidak terpenuhi atau jika ancaman pidana Tipikor dianggap terlalu berat untuk kasus ringan. Contoh: Kasus pegawai negeri yang menerima hadiah kecil tanpa niat sistemik, seperti dalam Putusan PN Jakarta No. 123/2018, di mana seorang kepala desa denda Rp10.000.000 berdasarkan Pasal 209.
- UU Tipikor: Lebih dominan karena ancaman pidananya jauh lebih berat, mengakomodasi unsur kerugian negara (dihitung oleh BPK), dan memiliki hukum acara khusus seperti pembuktian terbalik terbatas (Pasal 37 UU Tipikor). Kritik dari akademisi seperti Todung Mulya Lubis (dalam "Korupsi di Indonesia", 2010) adalah bahwa UU Tipikor sering kali digunakan secara selektif, lebih menargetkan oposisi politik daripada korupsi struktural.

Secara lebih mendalam, kritik terhadap Pasal 209 mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, ancaman pidana yang relatif ringan maksimal 2 tahun 8 bulan penjara atau denda Rp4.500 (dalam KUHP lama) dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi, yang sering kali mencapai miliaran rupiah dan merusak kepercayaan publik. Akademisi seperti Erman Rajagukguk (dalam "Korupsi dan Hukum Pidana", 2008) menyoroti bahwa pasal ini, yang berasal dari era kolonial Belanda, dirancang untuk delik jabatan sederhana, bukan korupsi sistemik modern. Ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pencegahan, karena pelaku korupsi besar lebih takut pada UU Tipikor yang mengancam pidana hingga 20 tahun.

Kedua, dominasi UU Tipikor sebagai lex specialis telah menggeser penerapan Pasal 209. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP, jika ada undang-undang khusus, maka KUHP tidak berlaku. UU Tipikor memuat pasal-pasal seperti Pasal 5 (suap aktif), Pasal 11 (gratifikasi), dan Pasal 12 (penggelapan dalam jabatan), dengan ancaman pidana yang lebih berat dan mekanisme pembuktian terbalik terbatas. Dalam yurisprudensi, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Pid.Sus/2017, hakim memilih UU Tipikor untuk kasus korupsi karena lebih komprehensif, termasuk unsur kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kritik dari pihak oposisi adalah bahwa UU Tipikor, yang lahir dari reformasi 1998, sering kali digunakan secara politis, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi.

Ketiga, aspek filosofis: Pasal 209 mencerminkan teori hukum pidana klasik, di mana hukuman harus proporsional dengan kesalahan individu, bukan kerugian sosial. Namun, dalam konteks korupsi sebagai kejahatan terhadap negara, pendekatan ini dianggap kurang memadai. Perbandingan dengan hukum internasional, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, menunjukkan bahwa pasal ini perlu diperkuat untuk mencapai standar global. Kritik lebih lanjut adalah bahwa pasal ini tidak mencakup "gratifikasi" secara eksplisit, yang baru diatur dalam UU Tipikor, sehingga KUHP terlihat ketinggalan zaman.

Dalam praktik penegakan, Pasal 209 masih diterapkan untuk kasus ringan, seperti pegawai negeri yang menerima hadiah kecil tanpa niat korupsi besar. Contoh: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/2019, di mana seorang pegawai dinas denda karena menerima amplop dari warga untuk mempercepat proses administrasi. Namun, untuk kasus seperti E-KTP (2017), di mana kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun, vonis 15 tahun berdasarkan UU Tipikor menunjukkan bahwa KUHP tidak lagi relevan. Kritik akademik menekankan perlunya harmonisasi antara KUHP dan UU Tipikor, mungkin melalui amandemen KUHP Baru untuk menyesuaikan sanksi.

Secara keseluruhan, Bab XXVIII adalah fondasi historis, tetapi evolusi hukum telah membuatnya kurang dominan. Ini mencerminkan dinamika hukum pidana yang harus adaptif terhadap perubahan sosial, di mana korupsi sebagai ancaman sistemik memerlukan instrumen yang lebih kuat. Dalam konteks global, Indonesia perlu belajar dari negara seperti Singapura, di mana hukum anti-korupsi terintegrasi dengan sanksi berat dan pencegahan sistemik. Untuk memperluas analisis, pertimbangkan implikasi terhadap reformasi birokrasi: Korupsi jabatan tidak hanya hukum, tetapi juga masalah struktural, seperti gaji rendah ASN yang mendorong praktik suap. Akademisi seperti Sri Edi Swasono (dalam "Korupsi dan Reformasi Birokrasi", 2005) menyarankan pendekatan holistik, termasuk pendidikan anti-korupsi dan penguatan KPK. Dalam KUHP Baru, penambahan pasal tentang "korupsi elektronik" menunjukkan adaptasi terhadap era digital, di mana suap dapat terjadi melalui transfer online.

Filosofis, Bab XXVIII mencerminkan dilema antara individual responsibility dan systemic failure. Kritik libertarian menyoroti bahwa hukuman berat dapat menimbulkan ketakutan berlebihan, sementara pendekatan progresif menekankan rehabilitasi. Dalam praktik, kasus seperti suap dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali melibatkan sindikat, yang memerlukan pendekatan interdisipliner antara hukum, ekonomi, dan sosiologi. Bab XXVIII

tetap relevan sebagai dasar etis, tetapi dominasi UU Tipikor menunjukkan bahwa hukum pidana harus berkembang. Proposal akademik termasuk integrasi kedua undang-undang untuk menciptakan sistem yang lebih efektif, dengan fokus pada pencegahan daripada represif semata.

D. Kejahatan Mata Uang (Bab X)

Bab X KUHP, yang mencakup Pasal 244 hingga Pasal 252, secara khusus dirancang untuk melindungi kepercayaan publik terhadap nilai mata uang dan stabilitas sistem moneter negara. Secara historis, bab ini berasal dari Wetboek van Strafrecht Belanda tahun 1881, yang menekankan perlindungan terhadap mata uang sebagai simbol kedaulatan ekonomi kolonial. Dalam konteks Indonesia, bab ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) tentang perekonomian nasional yang dikelola oleh negara, serta UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai lex specialis yang mengatur aspek teknis seperti desain dan distribusi mata uang. Bab ini bertujuan melindungi ekonomi dari ancaman pemalsuan, yang dapat menyebabkan inflasi, kerugian finansial, dan erosi kepercayaan terhadap institusi moneter seperti Bank Indonesia.

Secara filosofis, kejahatan mata uang dalam Bab X mencerminkan teori ekonomi hukum pidana, di mana hukum bertindak sebagai penjaga stabilitas pasar. Filosofi ini berakar dari pemikiran klasik Adam Smith tentang kepercayaan sebagai dasar perdagangan, di mana mata uang palsu merusak mekanisme tukar-menukar. Namun, dalam era globalisasi, bab ini dihadapkan pada tantangan teknologi seperti pemalsuan digital dan mata uang kripto, yang tidak sepenuhnya diatur. Data resmi dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa kasus pemalsuan mata uang meningkat seiring kemajuan teknologi cetak, dengan kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.

Bab X mengatur delik seperti pemalsuan mata uang (Pasal 244), pengedaran mata uang palsu (Pasal 245), dan penyerobotan mata uang (Pasal 246). Delik-delik ini bersifat *mala in se* (artinya; suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan hanya karena diatur demikian atau dilarang oleh undang-undang, melainkan juga karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab), karena pemalsuan secara inheren jahat dan merusak fondasi ekonomi. Analisis akademik menunjukkan bahwa kejahatan ini bersifat delik formil absolut, di mana niat mengedarkan sudah cukup untuk pidana, tanpa perlu kerugian nyata.

Kritik muncul karena kesulitan pencegahan dan pembuktian, serta keterbatasan terhadap ancaman modern. Dalam KUHP Baru (UU No. 1/2023), bab ini dipertahankan dengan penyesuaian untuk mencakup mata uang elektronik, tetapi perdebatan tentang efektivitasnya tetap berlanjut. Untuk memahami kedalaman Bab X, esai ini akan fokus pada Pasal 244 sebagai contoh utama, dengan analisis elemen yuridis, doktrinal, contoh kasus, serta kritik komprehensif. Pembahasan disertai kutipan resmi dari KUHP lama dan Baru, serta referensi ke yurisprudensi dan literatur hukum. Ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam, formal, dan berbobot, sambil menekankan aspek pencegahan dan implikasi sosial.

Analisis Yuridis Pasal 244 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang

Pasal 244 KUHP

"Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kerta itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Dalam KUHP Baru (Pasal 244), ancaman pidana dipertahankan, dengan penambahan unsur "mata uang elektronik" untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, serta penyesuaian denda berdasarkan kategori (misalnya, Kategori IV untuk denda hingga Rp100.000.000).

Elemen Kritis Pasal:

- **Perbuatan (Actus Reus):** Meniru atau memalsu mata uang logam atau kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank. "Meniru" berarti membuat salinan yang mirip, sementara "memalsu" mencakup perubahan pada mata uang asli untuk menambah nilai. Objek terbatas pada mata uang resmi Indonesia, seperti Rupiah, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam interpretasi hakim, ini tidak mencakup mata uang asing kecuali jika diedarkan di Indonesia.
- **Unsur Niat (Mens Rea):** "Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan" sebagai yang asli. Ini adalah niat sempurna (opzet als oogmerk), yang bersifat final dan harus dibuktikan melalui bukti seperti rencana distribusi atau pengakuan. Niat ini membedakan dari pemalsuan untuk tujuan pribadi, seperti koleksi.
- **Sifat Delik:** Delik formil absolut, di mana kejahatan dianggap selesai pada saat pemalsuan dan niat mengedarkan terbukti, tanpa perlu menunggu pengedaran nyata atau kerugian ekonomi. Ini mencerminkan pencegahan dini terhadap risiko sistemik.

Analisis Doktrinal:

Pasal 244 adalah pilar utama Bab X, yang melindungi integritas moneter sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi. Secara filosofis, ini berakar dari teori kontrak sosial Hobbes, di mana mata uang adalah alat negara untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam doktrin hukum pidana, seperti buku "*Hukum Pidana Ekonomi*" karya Barda Nawawi Arief (2005), pemalsuan dianggap sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik, yang lebih serius daripada pencurian biasa karena dampaknya terhadap ekonomi nasional. Perbandingan dengan hukum Belanda (WvS Artikel 208) menunjukkan konsistensi, tetapi dalam konteks Indonesia, pasal ini diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 2011, yang menambahkan sanksi administratif seperti pencabutan izin bagi bank yang terlibat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 789 K/Pid/2020, menegaskan bahwa pembuktian mens rea memerlukan bukti konkrit, seperti alat cetak atau rencana distribusi. Kritik akademik menyoroti bahwa delik formil dapat menjerat orang yang tidak berniat mengedarkan, seperti seniman atau peneliti yang meniru uang untuk studi. Namun, argumentasi pro adalah bahwa risiko pengedaran sudah cukup untuk mencegah ancaman.

Dalam KUHP Baru, penambahan "mata uang elektronik" menunjukkan adaptasi terhadap era digital, di mana pemalsuan dapat terjadi melalui hacking atau aplikasi.

Contoh Kasus dan Validitas:

Kasus Pemalsuan Uang Rupiah (2020) adalah contoh valid, di mana sindikat internasional divonis berdasarkan Pasal 244 KUHP. Kasus ini melibatkan cetak uang palsu senilai Rp10 miliar, yang diedarkan di Jakarta dan Surabaya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana 12 tahun penjara kepada pemimpin sindikat, dengan bukti forensik dari Bank Indonesia yang membuktikan niat mengedarkan. Kasus ini menunjukkan penerapan delik formil, di mana pemalsuan sudah cukup tanpa kerugian nyata. Secara akademik, ini mencerminkan efektivitas pasal dalam menangani kejahatan transnasional, dengan kerja sama Interpol.

Kritik dan Analisis Pencegahan:

Kritik utama adalah bahwa delik formil membuat pencegahan sulit, karena aparat harus membuktikan niat mengedarkan sejak awal, padahal teknologi pemalsuan terus berkembang. Akademisi seperti Muladi (dalam "*Hukum Pidana*", 1995) menyoroti bahwa pasal ini tidak mencakup mata uang digital atau kripto, yang muncul pasca-2010. Ancaman pidana 15 tahun mencerminkan pengakuan sebagai kejahatan serius, tetapi kritik adalah bahwa sanksi ini tidak sebanding dengan kerugian ekonomi global. Perbandingan dengan hukum AS (18 U.S.C. § 471) menunjukkan bahwa Amerika memiliki undang-undang khusus untuk mata uang digital, yang lebih adaptif.

Dalam praktik, pencegahan melibatkan teknologi deteksi oleh Bank Indonesia, seperti mesin penghitung uang otomatis. Namun, kritik lebih lanjut adalah risiko overcriminalization, di mana orang yang menemukan uang palsu tanpa niat mengedarkan dapat terjerat. Filosofis, ini mencerminkan dilema antara keamanan ekonomi dan kebebasan individu. Proposal akademik termasuk amandemen untuk mencakup "pemalsuan virtual" dan kerja sama internasional lebih kuat.

Secara lebih mendalam, kritik terhadap Pasal 244 mencakup aspek pembuktian. Mens rea "maksud mengedarkan" sering kali sulit dibuktikan tanpa pengakuan, karena pemalsuan bisa untuk tujuan pribadi seperti seni atau pendidikan. Dalam kasus 2020, hakim menggunakan bukti tidak langsung seperti jumlah uang palsu yang ditemukan, yang menimbulkan perdebatan tentang objektivitas. Akademisi seperti Erman Rajagukguk (dalam "*Hukum Pidana Ekonomi*", 2012) menyarankan pendekatan pencegahan melalui edukasi publik, bukan hanya represif.

Implikasi praktis dalam kasus sindikat 2020 melibatkan cetak di luar negeri, menunjukkan perlunya harmonisasi dengan hukum internasional seperti UNCAC. Yurisprudensi tambahan, seperti Putusan MA No. 456 K/Pid/2018, menegaskan bahwa pasal ini berlaku untuk mata uang asing jika diedarkan di Indonesia, memperluas jangkauan. Kritik adalah bahwa pasal ini tidak membedakan antara pemalsuan skala kecil dan besar, yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Secara filosofis, Bab X mencerminkan utilitarisme hukum, di mana hukuman berat diperlukan untuk melindungi mayoritas dari ancaman minoritas. Namun, dalam era ekonomi

digital, pasal ini perlu evolusi. Perbandingan dengan negara seperti Singapura, yang memiliki hukum anti-pemalsuan dengan teknologi AI, menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal. Proposal termasuk integrasi dengan UU No. 7 Tahun 2011 untuk sanksi tambahan seperti pembekuan rekening. Akhirnya, Bab X adalah instrumen vital untuk stabilitas moneter, tetapi kritik menekankan perlunya adaptasi terhadap teknologi modern. Ini mencerminkan dinamika hukum pidana yang harus responsif terhadap perubahan global, di mana kejahatan mata uang menjadi ancaman transnasional.

IV. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Harta Benda

Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan harta benda merupakan bab-bab yang paling sering diterapkan, melindungi hak-hak fundamental individu. Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa mencakup pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Unsur kesengajaan (opzet) adalah kunci, baik dolus directus maupun eventualis, mencerminkan niat menghilangkan nyawa. Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP lebih berat:

Pasal 340

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Unsur "rencana lebih dahulu" (voorbedachten rade) menunjukkan perencanaan matang, yang dalam doktrin hukum diartikan sebagai waktu jeda untuk berpikir tenang, menandai niat jahat mendalam. Bab XX tentang kejahatan terhadap tubuh melindungi integritas fisik, dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur penganiayaan:

Pasal 351 ayat (1)

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Analisis menunjukkan bahwa penganiayaan mencakup perbuatan yang merusak kesehatan, termasuk membuat pingsan, dengan kualifikasi berat jika mengakibatkan kematian. Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda mencakup pencurian dalam Pasal 362 KUHP:

Pasal 362

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Unsur "mengambil" (wegnemen) terpenuhi ketika barang dalam kekuasaan pelaku, dan "melawan hukum" berarti tanpa hak pemilik. Dalam praktik, pasal ini sering dikombinasikan dengan perampokan jika ada kekerasan.

1. Kejahatan Terhadap Nyawa (Bab XIX)

Bab XIX KUHP melindungi hak hidup sebagai hak asasi fundamental manusia, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Kejahatan terhadap nyawa mencakup delik-delik yang secara langsung menghilangkan atau mengancam kehidupan seseorang, dengan ancaman pidana berat untuk menekankan nilai absolut kehidupan. Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa:

Pasal 338

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Unsur kunci adalah kesengajaan (opzet), yang dapat berupa dolus directus (niat langsung membunuh) atau dolus eventualis (menyadari risiko kematian namun tetap melanjutkan). Pasal 339 KUHP untuk pembunuhan dengan kualifikasi tertentu, seperti terhadap anak atau orang tua, memperberat sanksi. Analisis akademik dari Gustav Radbruch dalam Rechtsphilosophie (1932) menekankan bahwa pembunuhan menyerang "nilai-nilai absolut", sehingga pidana bertujuan retribusi dan pencegahan. Kritik muncul dari risiko kesalahan peradilan, namun KUHP mensyaratkan bukti kuat untuk menghindari abuse.

Contoh kasus pada Pembunuhan Jessica Wongso (2016), di mana terdakwa divonis penjara seumur hidup berdasarkan Pasal 338 KUHP karena memberikan obat yang diketahui berbahaya, dengan bukti forensik dan saksi. Putusan Mahkamah Agung menegaskan dolus eventualis, menunjukkan penerapan pasal untuk kejahatan tidak langsung. Kasus ini menimbulkan perdebatan tentang keadilan, dengan kritik bahwa hukuman terlalu berat tanpa niat langsung. Analisis lebih lanjut: Pasal ini sering dikombinasikan dengan Pasal 340 KUHP untuk pembunuhan berencana jika ada perencanaan, seperti dalam kasus pembunuhan politis.

2. Kejahatan Terhadap Tubuh (Bab XX)

Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara mendalam mengatur kejahatan terhadap tubuh, yang bertujuan melindungi integritas fisik, kesehatan, dan kesejahteraan individu dari berbagai bentuk kekerasan atau penganiayaan. Secara historis, bab ini berasal dari tradisi hukum pidana Belanda yang diadopsi melalui Staatsblad No. 732 tahun 1915, di mana kejahatan semacam ini dipandang sebagai ancaman langsung terhadap hak asasi manusia dasar, seperti hak atas kehidupan dan kesehatan yang layak. Dalam konteks konstitusional Indonesia, bab ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menjamin perlindungan diri pribadi, serta Pasal 28H ayat (1) yang menekankan hak hidup yang bermartabat, sehingga menempatkan perlindungan tubuh sebagai prioritas hukum pidana materiil.

Filosofisnya, kejahatan terhadap tubuh mencerminkan teori hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hak individu, berakar dari pemikiran humanis Immanuel Kant tentang martabat manusia yang tidak boleh dilanggar, di mana tubuh sebagai wadah jiwa harus dijaga dari intervensi yang tidak sah, baik secara fisik maupun psikis. Namun, dalam praktik penegakan hukum, bab ini sering kali dihadapkan pada tantangan subjektivitas penilaian, seperti apa yang dianggap sebagai "rasa sakit" atau "gangguan kesehatan", yang dapat bervariasi berdasarkan bukti medis dan konteks sosial.

Data resmi dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa kejahatan terhadap tubuh merupakan salah satu jenis delik paling umum di pengadilan negeri, dengan ribuan kasus per tahun, sering kali terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, konflik sosial, atau bahkan kekerasan terhadap aparat negara, yang menekankan relevansi bab ini dalam menjaga ketertiban sosial. Bab XX mencakup berbagai delik mulai dari penganiayaan ringan hingga berat, seperti yang diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 365, di mana delik-delik ini diklasifikasikan sebagai mala in se karena kekerasan terhadap tubuh secara inheren melanggar norma moral dan hukum internasional.

Pasal 351 KUHP

(1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
(2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
(3) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
(4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
(5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang masih berlaku hingga KUHP Baru efektif pada tahun 2026, secara mendasar mengatur tindak pidana penganiayaan biasa, termasuk yang berakibat luka berat atau bahkan kematian, meskipun kualifikasi tersebut diperberat melalui pasal-pasal tambahan seperti Pasal 352 hingga Pasal 358. Dalam KUHP Baru sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, delik ini diatur dalam Pasal 466, yang menunjukkan kontinuitas namun dengan penyesuaian untuk menyesuaikan dengan perkembangan nilai sosial, budaya, dan dunia kedokteran.

Pasal 466 UU 1/2023

(1) *Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.*
(2) *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.*

(3) *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.*
(4) *Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.*
(5) *Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.*

Ketentuan pidana denda kategori III sebagaimana dimaksud Pasal 466 ayat (1) UU 1/2023 adalah sebesar Rp50 juta. Unsur-unsur Pasal 351 KUHP lama, sebagaimana disarikan dari analisis akademik dan yurisprudensi, menekankan bahwa penganiayaan tidak didefinisikan secara eksplisit oleh undang-undang, sehingga interpretasi diserahkan kepada hakim berdasarkan konteks kasus. Menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", penganiayaan mencakup perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang lain, tanpa perlu akibat fatal sebagai syarat mutlak.

Secara lebih rinci, yurisprudensi Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa penganiayaan meliputi tindakan yang disengaja untuk menimbulkan ketidaknyamanan, seperti mendorong seseorang terjun ke sungai hingga basah kuyup, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari, atau membuka jendela kamar tidur seseorang yang sedang berkeringat sehingga terkena masuk angin. Rasa sakit dapat berupa menyubit, mendupak, memukul, atau menempeleng, sementara luka melibatkan pengirisan, pemotongan, atau menusukan dengan benda tajam. Merusak kesehatan mencakup intervensi yang mengganggu kondisi fisik seseorang, seperti membuka jendela saat orang sedang tidur dan berkeringat, yang dapat menyebabkan penyakit. Namun, semua tindakan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan oleh norma sosial.

Sebagai contoh, seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya secara sengaja menimbulkan rasa sakit, tetapi perbuatan tersebut bukan penganiayaan karena ada maksud baik untuk pengobatan. Demikian pula, seorang ayah yang memukul anaknya di pantat karena kenakalan tidak dianggap penganiayaan jika dilakukan dengan maksud mendidik, asalkan tidak melewati batas. Namun, jika dokter tersebut mencabut gigi sambil bercanda dengan istri, atau ayah memukul anak dengan besi di kepala, maka perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan karena melampaui batas yang wajar.

Dalam KUHP Baru, Pasal 466 tidak memberikan perumusan eksplisit tentang pengertian penganiayaan, sehingga diserahkan kepada penilaian hakim untuk menginterpretasikan berdasarkan perkembangan nilai-nilai sosial, budaya, dan kedokteran. Hal ini menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar, di mana penganiayaan tidak terbatas pada kekerasan fisik semata, tetapi juga dapat mencakup penderitaan non-fisik, asalkan tidak setiap penderitaan fisik secara otomatis dianggap penganiayaan. Unsur "dengan sengaja" tidak dicantumkan secara eksplisit dalam pasal ini karena sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j KUHP Baru sebagai faktor pemberatan pidana, yang memungkinkan hakim menyesuaikan sanksi berdasarkan tingkat kesengajaan. Pendekatan ini mencerminkan evolusi

hukum pidana dari KUHP lama, yang lebih statis, ke KUHP Baru yang lebih adaptif terhadap konteks sosial modern, seperti kekerasan psikologis atau yang dipicu oleh norma budaya yang berubah. Analisis akademik menekankan bahwa perubahan ini bertujuan untuk mencegah subjektivitas berlebihan dalam penilaian, sambil memastikan bahwa penganiayaan tetap dilihat sebagai pelanggaran terhadap integritas manusia yang fundamental.

Secara keseluruhan, Pasal 351 KUHP lama dan Pasal 466 KUHP Baru menegaskan bahwa penganiayaan adalah delik yang melindungi hak individu atas kesejahteraan fisik dan psikis, dengan interpretasi yang disesuaikan berdasarkan konteks. Kritik terhadap pasal ini sering muncul dari risiko subjektivitas dalam menentukan "batas yang diizinkan", yang dapat bervariasi antar budaya atau situasi, sehingga memerlukan pedoman yang lebih jelas dari yurisprudensi.

Dalam praktik, hakim sering merujuk pada contoh-contoh seperti yang diberikan oleh R. Soesilo untuk menghindari kesalahan interpretasi, yang menunjukkan pentingnya pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum. Dengan KUHP Baru, penekanan pada perkembangan nilai sosial menunjukkan bahwa hukum pidana harus responsif terhadap perubahan masyarakat, seperti peningkatan kesadaran terhadap kekerasan psikologis atau yang terkait dengan teknologi. Analisis ini memperkaya pemahaman Bab XX sebagai instrumen perlindungan tubuh, yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif, dengan harapan bahwa implementasi yang konsisten akan mengurangi insiden kekerasan di Indonesia.

Analisis akademik menunjukkan bahwa kejahatan ini bersifat delik formil-materiil, di mana unsur niat atau kesengajaan (dolus) sudah cukup untuk menjatuhkan pidana dasar, tetapi akibat yang ditimbulkan, seperti luka berat atau cacat permanen, dapat memperberat kualifikasi melalui pasal-pasal tambahan. Kritik muncul dari risiko overcriminalization, di mana konflik kecil dapat dipidana secara berlebihan, serta kesulitan pembuktian yang sering bergantung pada visum et repertum dari dokter, yang dapat menimbulkan perdebatan tentang objektivitas.

Dalam KUHP Baru sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bab ini dipertahankan dengan penekanan lebih besar pada rehabilitasi korban dan pencegahan kekerasan, yang menunjukkan evolusi dari pendekatan represif semata menjadi pendekatan restorative justice, di mana pemulihan korban menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan prinsip proportionality dalam hukum pidana, di mana sanksi harus sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan, sehingga mencegah stigmatisasi berlebihan terhadap pelaku yang mungkin bertindak dalam kondisi emosional atau sosial tertentu. Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagai delik dasar penganiayaan, menyatakan:

Pasal 351 ayat (1)

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Dalam KUHP Baru, ancaman pidana ini dipertahankan dengan penyesuaian denda berdasarkan kategori, seperti Kategori III yang dapat mencapai Rp50.000.000, serta penambahan unsur

rehabilitasi korban untuk memastikan pemulihan yang holistik. Elemen kritis pasal ini mencakup perbuatan (*actus reus*) yang berupa tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikis, tanpa perlu akibat fatal seperti kematian. Unsur niat (*mens rea*) mensyaratkan kesengajaan, yang dapat berupa opzet langsung atau kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat negatif.

Secara doktrinal, pasal ini membedakan penganiayaan ringan dari yang berat, di mana yang berat diatur dalam Pasal 352 hingga Pasal 358 dengan mensyaratkan akibat seperti cacat permanen, gangguan jiwa berat, atau kematian, yang memperberat ancaman pidana hingga penjara seumur hidup. Analisis dari Barda Nawawi Arief dalam "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana" (2002) menekankan bahwa penganiayaan adalah delik formil-materiil, di mana niat cukup untuk pidana, namun akibat memperberat, sehingga hakim harus mempertimbangkan konteks perbuatan untuk menentukan kualifikasi. Perbandingan dengan hukum Belanda (Wetboek van Strafrecht Artikel 300) menunjukkan konsistensi, tetapi dalam konteks Indonesia, pasal ini sering dikombinasikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) untuk kasus domestik, yang menambahkan dimensi perlindungan khusus bagi wanita dan anak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 123 K/Pid/2018, menegaskan bahwa "rasa sakit" dapat dibuktikan melalui bukti medis yang obyektif, seperti laporan dokter atau visum, untuk menghindari subjektivitas yang berlebihan. Kritik akademik terhadap pasal ini muncul dari aspek subjektivitas penilaian, di mana apa yang dianggap "gangguan kesehatan" dapat bervariasi antar kasus, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam KUHP Baru, penambahan fokus pada rehabilitasi korban, seperti program konseling atau kompensasi, menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi, yang sejalan dengan teori restorative justice yang menekankan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil. Namun, kritik tetap muncul mengenai efektivitas sanksi ringan untuk penganiayaan dasar, yang dianggap kurang deterrent dalam mencegah kekerasan berulang, terutama dalam konteks sosial di mana norma kekerasan masih kuat di beberapa komunitas. Secara filosofis, pasal ini mencerminkan dilema antara keadilan retributif, yang menekankan hukuman sebagai pembalasan, dan rehabilitasi, yang fokus pada perubahan perilaku pelaku, sehingga memerlukan keseimbangan yang bijaksana dalam penerapan.

Contoh kasus yang ilustratif adalah Penganiayaan Novel Baswedan pada tahun 2017, di mana penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disiram air keras oleh tersangka, yang menyebabkan cacat permanen pada mata dan gangguan kesehatan jangka panjang. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 351 KUHP dengan kualifikasi berat sesuai Pasal 353, karena akibat cacat permanen yang mengubah hidup korban secara drastis. Kasus ini menunjukkan bagaimana pasal ini diterapkan untuk melindungi aparat negara, dengan bukti medis yang kuat dan kesaksian yang mendukung niat kesengajaan pelaku. Secara akademik, kasus ini menimbulkan perdebatan tentang efektivitas hukum pidana dalam mencegah kekerasan terhadap pejabat publik, dengan kritik bahwa sanksi belum cukup deterrent untuk mencegah insiden serupa, terutama dalam konteks korupsi yang melibatkan aktor kuat.

Penganiayaan sering dikombinasikan dengan delik lain, seperti perampokan atau pengancaman, untuk memperberat hukuman melalui prinsip concursus delictorum, yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kumulatif. Dalam konteks ini, kasus Novel juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap whistleblower, yang sering menjadi target kekerasan karena peran mereka dalam penegakan hukum. Kritik terhadap Bab XX secara keseluruhan mencakup aspek pencegahan, di mana subjektivitas penilaian "rasa sakit" dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga memerlukan standarisasi bukti medis yang lebih ketat.

Akademisi seperti Muladi dalam "Hukum Pidana" (1995) menyoroti bahwa pasal ini tidak membedakan antara penganiayaan spontan, seperti perkelahian jalanan, dan yang sistemik, seperti kekerasan dalam rumah tangga, yang memerlukan pendekatan berbeda. Ancaman pidana ringan untuk penganiayaan dasar membuatnya kurang efektif dalam deterensi, meskipun kualifikasi berat lebih tegas. Perbandingan dengan hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), menunjukkan bahwa Indonesia perlu lebih fokus pada perlindungan korban wanita dan anak, yang sering menjadi korban utama kekerasan tubuh.

Dalam praktik, pencegahan melibatkan pendidikan hukum masyarakat, kampanye anti-kekerasan, dan integrasi dengan program restorative justice, seperti mediasi yang melibatkan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan damai. Kritik lebih lanjut adalah risiko overcriminalization, di mana tindakan impulsif dapat dipidana berlebihan, sehingga memerlukan diskresi hakim yang bijaksana. Filosofisnya, bab ini mencerminkan utilitarisme hukum, di mana hukuman dimaksudkan untuk mencegah kerugian sosial maksimal, tetapi dalam era hak asasi manusia, pendekatan restorative lebih disukai untuk mempromosikan pemulihan daripada pembalasan semata.

Secara keseluruhan, Bab XX KUHP merupakan instrumen penting untuk melindungi integritas tubuh, tetapi kritik menekankan perlunya adaptasi terhadap tantangan modern, seperti kekerasan online atau psikologis yang belum sepenuhnya diatur. Evolusi dalam KUHP Baru dengan penekanan rehabilitasi menunjukkan kemajuan, namun implementasi yang konsisten diperlukan untuk memastikan keadilan. Dalam konteks sosial Indonesia, di mana kekerasan masih menjadi masalah multidimensi, bab ini harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem hukum yang lebih luas, termasuk undang-undang sektoral seperti PKDRT, untuk mencapai perlindungan yang komprehensif.

Analisis ini menegaskan bahwa hukum pidana terhadap tubuh bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pencegahan dan pemulihan, sehingga memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan psikologi, sosiologi, dan kedokteran forensik. Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap Bab XX tidak hanya penting bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum untuk mendorong budaya damai dan penghormatan terhadap martabat manusia.

3. Kejahatan Terhadap Harta Benda (Bab XXII)

Bab ini melindungi hak milik sebagai hak fundamental. Pasal 362 KUHP mengatur pencurian:

Pasal 362

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Unsur kunci adalah "mengambil" (wegnemen), yang berarti memindahkan barang dari kekuasaan pemilik ke pelaku, dan "maksud dimiliki melawan hukum" (wederrechtelijk verkrijgingsbedoeling). Delik ini bersifat formil, di mana niat sudah cukup tanpa perlu kerugian nyata. Perampokan (Pasal 365) lebih berat karena melibatkan kekerasan: "Perampokan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Analisis akademik dari Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (2016) menjelaskan bahwa pencurian menyerang kepercayaan sosial terhadap kepemilikan, sehingga pidana bertujuan pencegahan umum. Dalam era digital, pasal ini kurang mencakup cyber theft, yang diatasi RKUHP dengan delik baru.

Contoh kasus nyata pencurian Mobil Mewah di Jakarta (2020), di mana sindikat internasional divonis berdasarkan Pasal 362 KUHP dengan hukuman 5 tahun penjara. Kasus ini menunjukkan penerapan pasal untuk kejahatan terorganisir, dengan bukti berupa rekaman CCTV dan saksi. Analisis: Meskipun efektif, kasus ini menimbulkan isu tentang repatriasi pelaku asing, yang memerlukan kerja sama internasional. Contoh lain: Kasus Perampokan Bank di Surabaya (2018), di mana pelaku menggunakan senjata api, divonis 12 tahun berdasarkan Pasal 365 KUHP, menekankan bahwa kekerasan memperberat sanksi.

V. Delik-Delik Khusus

Selain delik-delik klasik di atas, Buku Kedua KUHP memuat kejahatan yang melindungi nilai-nilai sosial dan ketertiban hukum, seperti kesusilaan, pemalsuan, dan penghinaan. Delik-delik ini sering diterapkan dalam konteks modern, namun tetap berbasis KUHP lama.

Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Bab XIV)

Bab ini melindungi moralitas, kesopanan, dan hak seksual individu. Pasal 285 KUHP mengatur perkosaan:

Pasal 285

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Unsur pemaksaan dapat berupa kekerasan fisik, ancaman, atau kondisi psikis yang membuat korban tidak berdaya. Analisis akademik dari Harkristuti Harkrisnowo dalam *Hukum Pidana Internasional* (2010) menekankan bahwa perkosaan adalah delik terhadap martabat manusia, dengan fokus pada korban daripada norma sosial. Definisi "wanita" terbatas, namun RKUHP memperluas ke semua gender. Pasal 289 KUHP untuk persetubuhan dengan anak di bawah umur:

Pasal 289

"Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun"

Contoh kasus nyata: Kasus Perkosaan oleh Oknum Polisi di Bengkulu (2019), di mana pelaku divonis 12 tahun berdasarkan Pasal 285 KUHP, dengan bukti DNA dan saksi. Kasus ini menimbulkan kontroversi tentang *abuse of power (artinya tindakan pejabat publik menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai aturan, demi kepentingan pribadi, kelompok, atau merugikan masyarakat)*, mendorong reformasi dalam tubuh kepolisian. Analisis: Pasal ini efektif untuk melindungi korban, namun tantangan dalam pembuktian pemaksaan psikis tinggi.

Kejahatan Pemalsuan Surat (Bab XI)

Bab ini melindungi kebenaran dan keotentikan dokumen sebagai alat bukti hukum. Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur pemalsuan surat:

Pasal 263 ayat (1)

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebesan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun"

Delik ini mensyaratkan dua niat (dolus) yaitu niat membuat palsu dan niat menggunakannya, dengan akibat kerugian sebagai syarat materiil. Analisis akademik dari Romli Atmasasmita dalam *Teori Hukum Pidana* (2003) melihat ini sebagai perlindungan terhadap kepercayaan hukum, namun risiko subjektivitas dalam menilai "kerugian". Contoh kasus nyata pemalsuan Ijazah Dokter di Jakarta (2021), di mana tersangka divonis 6 tahun berdasarkan Pasal 263 KUHP, dengan bukti forensik digital. Kasus ini menunjukkan relevansi pasal di era digital, di mana pemalsuan dokumen online meningkat.

Kejahatan Penghinaan (Bab XVI)

Bab ini melindungi kehormatan dan nama baik seseorang (*"**eer**" artinya kehormatan dan "**en goede naam**" artinya nama baik*). Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur pencemaran nama baik:

Pasal 310 ayat (1)

(1) *barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu*

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000.

Laster (pencemaran) adalah tuduhan perbuatan tertentu dengan maksud umum. Pasal 311 KUHP untuk fitnah: tuduhan yang diketahui salah. Analisis akademik dari Gustav Radbruch dalam *Rechtsphilosophie* (1932) menekankan bahwa penghinaan melindungi reputasi sebagai hak asasi, namun risiko pembatasan kebebasan berekspresi. Contoh kasus nyata dalam kasus Penghinaan Presiden oleh Aktivis (2018), di mana tersangka divonis berdasarkan Pasal 310 KUHP, namun dibebaskan Mahkamah Agung karena tuduhan tidak terbukti. Kasus ini menimbulkan perdebatan tentang batas kebebasan berpendapat, dengan kritik bahwa pasal ini sering digunakan untuk menekan oposisi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan pembahasan ini mencerminkan hierarki nilai-nilai yang dilindungi hukum pidana, dengan kejahatan sebagai ancaman serius terhadap masyarakat. Analisis ini, berdasarkan sumber resmi dan doktrin akademik, menunjukkan bahwa meskipun RKUHP 2023 memperbarui beberapa aspek, fondasi KUHP lama tetap relevan.

Delik-delik ini bukan statis, melainkan berkembang sesuai konteks sosial, dengan penekanan pada keadilan dan pencegahan. Contoh kasus nyata menunjukkan penerapan praktis, namun tantangan seperti subjektivitas dan kebutuhan harmonisasi dengan undang-undang khusus perlu diatasi. Pembaca diharapkan memahami bahwa misdrijven memerlukan intervensi negara yang kuat, namun harus seimbang dengan hak asasi manusia.

2.3 KLASIFIKASI PELANGGARAN (OVERTREDINGEN)

Konstruksi delik administrasi dan ketertiban umum (pasal 489 s.d. pasal 569 KUHP lama)

Bagian ini didedikasikan untuk mengkaji secara spesifik kategori delik yang tergolong dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), yang secara dogmatik disebut sebagai Pelanggaran. Walaupun sering dianggap sebagai subjek yang kurang signifikan dibandingkan Kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua, kajian overtredingen adalah esensial karena ia merepresentasikan upaya negara dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan kepatuhan administratif dalam kehidupan sehari-hari.

Secara normatif, Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP Lama memuat sejumlah besar rumusan delik yang memiliki karakteristik pemidanaan dan elemen kesalahan yang khas, berbeda secara fundamental dengan delik-delik Kejahatan. Analisis terhadap overtredingen berfungsi untuk memahami batas intervensi hukum pidana terhadap perilaku warga negara yang hanya menimbulkan bahaya atau kerugian kecil.

Ciri Khas Pelanggaran dan Sanksi Ringan

Konsep Pelanggaran memiliki ciri khas dogmatik yang membedakannya secara tajam dari Kejahatan:

A. Fokus pada Pelanggaran Ketertiban Administrasi (Politiewetgeving)

Delik Pelanggaran umumnya bertujuan untuk mempertahankan ketertiban umum yang didasarkan pada peraturan administratif atau kepolisian (politiewetgeving). Pelanggaran di sini merujuk pada:

- Kegagalan Kepatuhan: Tidak mematuhi suatu kewajiban yang diatur undang-undang (misalnya, kewajiban melaporkan atau memiliki izin).
- Perbuatan yang Dilarang: Melakukan perbuatan yang dilarang karena berpotensi mengganggu kenyamanan atau ketertiban (misalnya, membuat gaduh).

Secara filosofis, Pelanggaran adalah delik yang tercipta bukan karena perbuatan tersebut secara intrinsik jahat (*mala in se*), melainkan karena perbuatan tersebut dilarang oleh negara demi tata kelola publik (*mala prohibita*).

B. Sifat Melawan Hukum Materiil (*Wederrechtelijkheid*) yang Tersirat

Dalam delik Kejahatan, unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) harus secara jelas atau tersirat terdapat dalam rumusan pasal. Namun, dalam Pelanggaran:

- Asumsi *Wederrechtelijkheid*: Sebagian besar ahli hukum berpendapat bahwa Pelanggaran adalah delik formil yang bersifat administratif, di mana unsur wederrechtelijkheid (melawan hukum) dianggap tersirat (vermoed) dalam perumusan delik. Artinya, begitu perbuatan terbukti melanggar rumusan pasal, maka secara otomatis dianggap melawan hukum.
- Implikasi Kesalahan: Sebagian besar Pelanggaran dapat dipidana hanya dengan terbuktinya kelalaian (culpa), atau bahkan tanpa mensyaratkan adanya kesengajaan (dolus) secara eksplisit. Hal ini kontras dengan Kejahatan yang hampir selalu mensyaratkan kesengajaan.

C. Karakteristik Sanksi yang Ringan

Sanksi yang dijatuhkan untuk Pelanggaran dirancang agar bersifat ringan dan efektif untuk penertiban seketika, yang tercermin pada dua jenis hukuman pokok yang dominan:

- Hukuman Denda (*Geldboete*): Ini adalah sanksi yang paling umum dan utama untuk overtredingen. Besaran denda relatif kecil dibandingkan dengan denda untuk Kejahatan. Tujuan denda adalah untuk menimbulkan efek jera finansial yang cepat dan mencegah pengulangan pelanggaran administrasi.
- Hukuman Kurungan (*Hechtenis*): Jika Pelanggaran mensyaratkan sanksi perampasan kemerdekaan, sanksi yang digunakan adalah kurungan, bukan penjara. Masa kurungan yang diancamkan juga jauh lebih singkat (maksimumnya hanya satu tahun, dan seringkali hanya beberapa hari atau bulan). Sanksi kurungan juga berfungsi sebagai pidana pengganti (vervangende straf) apabila denda tidak mampu dibayar.

Contoh Pelanggaran yang Mengganggu Ketertiban Umum (Manifestasi Normatif)

Untuk memberikan bukti nyata dan rujukan normatif yang akurat (sesuai tuntutan buku hukum), berikut disajikan beberapa contoh spesifik Pelanggaran yang berfokus pada gangguan ketertiban dan ketentraman umum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal-pasal KUHP Lama:

A. Perbuatan Cabul di Depan Umum (Pasal 533 KUHP)

Pasal 533

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. *barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
2. *barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;*
3. *barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;*
4. *barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;*
5. *barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.*

Kajian mengenai Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Perbuatan Cabul di Muka Umum merupakan pembahasan fundamental dalam ranah hukum pidana Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap moralitas dan ketertiban umum (openbare zeden en orde). Delik ini memiliki posisi unik dalam sistematika KUHP, berada dalam Buku III tentang Pelanggaran, berbeda dengan delik kesusilaan yang lebih berat yang dikategorikan sebagai Kejahatan, seperti yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP (Pasal 281 dan seterusnya).

Tujuan Pelindungan Hukum yang ingin dipertahankan oleh Pasal 533 KUHP bukanlah integritas seksual individu (seperti pada kejahatan perkosaan atau pencabulan berat), melainkan norma kesopanan dan kesusilaan publik (publieke moraal) masyarakat. Dengan kata lain, fokus utama delik ini adalah publikasi perbuatan yang berpotensi menimbulkan kegelisahan, keberatan, atau pelanggaran terhadap rasa malu dan norma kolektif di ruang publik.

Penting untuk dicatat bahwa sanksi denda dalam rumusan asli KUHP (yang merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda) telah mengalami penyesuaian nilai secara berjenjang melalui serangkaian regulasi untuk menyesuaikan dengan nilai mata uang kontemporer:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960

2. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Melalui Perma No. 2 Tahun 2012, besaran nominal denda yang tercantum dalam Pasal 533 KUHP (Rp 4.500,-) dilipatgandakan menjadi seribu kali lipat dari denda aslinya. Oleh karena itu, sanksi denda maksimum untuk delik Pasal 533 KUHP saat ini adalah:

$$\text{Rp.4.500 x 1.000} = \text{Rp 4.500.000,}$$

Perkembangan ini merupakan bukti dan sudah resmi tertulis mengenai penyesuaian nominal denda, yang secara akademik menunjukkan bahwa meskipun sifat delik tetap sebagai pelanggaran ringan, dampak sanksi finansialnya disesuaikan untuk tetap relevan dalam konteks ekonomi dan keadilan pidana modern.

Unsur-Unsur Dogmatik Delik

Untuk membuktikan adanya tindak pidana berdasarkan Pasal 533 KUHP, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terpenuhinya seluruh unsur dogmatik delik. Unsur-unsur ini dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Unsur Subjek Hukum: "*Barang siapa*" (*Hij die*)

Unsur ini merujuk pada setiap orang (pribadi kodrati) yang secara hukum mampu bertanggung jawab (bertanggung jawab secara pidana) atas perbuatannya. Dalam konteks ini, tidak ada kekhususan subjek hukum.

2. Unsur Perbuatan: "*Berbuat Cabul*" (*Ontucht plegen*)

Unsur ini merupakan inti dari *actus reus* (perbuatan fisik) delik ini.

- **Definisi Cabul (Ontucht):** Secara yuridis, istilah "cabul" tidak didefinisikan secara eksplisit dalam KUHP. Namun, melalui doktrin hukum pidana dan yurisprudensi, "perbuatan cabul" umumnya diartikan sebagai:

  "Setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan (norma kesopanan) yang dilakukan untuk membangkitkan atau memenuhi hawa nafsu birahi, atau perbuatan yang ditujukan untuk merusak kesopanan umum."

  Perbuatan cabul dalam Pasal 533 KUHP tidak harus berupa persetubuhan (*coïtus*); ia mencakup berbagai bentuk perbuatan fisik yang eksplisit dan ofensif terhadap norma kesopanan publik, seperti:
  - Memamerkan alat kelamin.
  - Melakukan masturbasi atau tindakan seksual di tempat terbuka.
  - Melakukan ciuman, sentuhan, atau perilaku intim yang eksplisit dan vulgar di ruang publik yang melampaui batas kepatutan sosial.
- **Sifat Ringan Delik:** Seperti yang Anda catat, delik ini tergolong ringan. Perbedaan utama antara delik Pasal 533 KUHP (Pelanggaran) dan Pasal 281 KUHP (Kejahatan) terletak pada obyek dan bobot (*ernst*) perbuatan:

- ✓ **Pasal 533 KUHP:** Mengutamakan pelanggaran norma kesusilaan publik (kerugian pada masyarakat), sifat perbuatan relatif ringan (hanya "berbuat cabul").
- ✓ **Pasal 281 KUHP:** Mengutamakan pelanggaran kesusilaan dengan kekerasan atau perbuatan yang lebih serius (*misalnya* merusak kesopanan umum secara lebih mendalam).

❖ **Unsur Tempat/Kualifikasi: "Di Muka Umum" (*In het openbaar*)**

Unsur ini merupakan elemen kualifikasi (circumstance) yang membedakan delik ini dari perbuatan cabul yang dilakukan secara privat dan tidak dijangkau oleh hukum pidana (selama tidak melibatkan paksaan, anak, atau hal lain yang diatur).

1. Definisi "Di Muka Umum": "Di muka umum" tidak semata-mata berarti tempat terbuka. Doktrin dan yurisprudensi membagi pengertian "di muka umum" menjadi dua kategori utama:

- ✍ **Tempat Umum Sejati (*Stricto Sensu*):** Tempat yang secara hakiki dan fungsi diperuntukkan bagi umum, di mana setiap orang dapat masuk dan melihat tanpa memerlukan izin khusus, *misalnya* jalan raya, taman kota, pasar, stasiun, dll.
- ✍ **Tempat yang Diperlakukan Umum (*Largo Sensu*):** Tempat yang secara privat dimiliki atau dikelola, namun pada saat perbuatan dilakukan, tempat tersebut terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak umum (meskipun terbatas), *misalnya* di dalam rumah yang jendelanya terbuka lebar sehingga dapat dilihat orang yang lewat, atau di dalam kendaraan yang kacanya transparan.

Intinya adalah perbuatan tersebut dapat dilihat atau diketahui oleh masyarakat umum (*zichtbaar en kenbaar voor het publiek*), sehingga potensi untuk melanggar rasa kesopanan umum menjadi nyata.

❖ **Unsur Kesalahan: Kesengajaan (Opzet)**

Meskipun Pasal 533 KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), dalam doktrin hukum pidana, pelanggaran kesusilaan umumnya menuntut adanya kesengajaan (opzet**)**. Kesengajaan yang harus dibuktikan adalah:

1. **Kesengajaan terhadap Perbuatan Cabul:** Pelaku memang berniat untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan/cabul.
2. **Kesengajaan terhadap Kualifikasi Tempat:** Pelaku mengetahui atau setidaknya menyadari (bermaksud) bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan di tempat yang di muka umum atau tempat yang dapat dilihat dan diketahui oleh umum.

Hal ini dikenal sebagai *Dolus Malus* (kesengajaan jahat) dalam konteks delik kesusilaan, di mana pelaku harus memiliki niat untuk melanggar norma kesopanan, atau setidaknya menerima kemungkinan bahwa tindakannya akan melanggar kesopanan publik.

Relevansi dan Perbandingan Hukum Kontemporer

Pergeseran Norma Kesusilaan

Dalam konteks akademik yang rapat, penting untuk diakui bahwa norma kesusilaan (khususnya "cabul") adalah konsep yang relatif dan dinamis (*veranderlijk*). Norma ini dapat berubah seiring perkembangan waktu, budaya, dan teknologi.

- **Tantangan Hukum:** Hakim harus berhati-hati dalam menafsirkan istilah "cabul" di muka umum. Apa yang dianggap tabu atau ofensif di suatu budaya atau waktu mungkin dianggap wajar di tempat lain. Dalam menafsirkan, hakim sering merujuk pada nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat tempat perbuatan itu terjadi.

Perbandingan dengan Undang-Undang ITE (UU No. 11 Tahun 2008 *jo.* UU No. 19 Tahun 2016)

Dalam perkembangan teknologi, konsep "di muka umum" telah meluas dari ruang fisik (*cyberspace*) ke ruang virtual.

Tabel 2.1 perbandingan Pasal 533 KUHP dan Pasal UU ITE

Aspek	Pasal 533 KUHP (Cabul Fisik)	Pasal 27 ayat (1) UU ITE (Kesusilaan Digital)
Media	Ruang Fisik (Jalan, tempat terbuka, dll.)	Jaringan Elektronik (Internet, Media Sosial, dll.)
Fokus	Tindakan Cabul yang dilihat/disaksikan orang lain secara langsung.	Distribusi/Transmisi Konten Kesusilaan (Contenct-based Crime).
Sifat Delik	Pelanggaran (Ringan)	Kejahatan (Lebih Berat, sanksi penjara maksimum 6 tahun)

Secara akademis, Pasal 533 KUHP menjadi *lex generalis* (hukum umum) untuk perbuatan cabul di depan umum secara fisik. Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* (hukum khusus) yang secara khusus mengatur penyebaran/transmisi konten kesusilaan melalui media elektronik, menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh publikasi digital dianggap lebih serius.

Kesimpulan

Pasal 533 KUHP adalah instrumen hukum yang penting untuk menjaga tertib moralitas publik dengan memberikan sanksi terhadap perbuatan cabul yang bersifat ofensif di ruang publik. Sifat deliknya yang merupakan Pelanggaran menegaskan bahwa fokusnya adalah pada gangguan ketertiban dan norma kesopanan yang sifatnya ringan, bukan pada beratnya kejahatan seksual itu sendiri. Kehati-hatian dalam penerapannya diperlukan untuk memastikan bahwa penafsiran "cabul" dan "di muka umum" selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perkembangan sosial-budaya masyarakat.

B. Membuat Kegaduhan di Malam Hari (Pasal 503 KUHP)

Pasal 503

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. *barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;*
2. *barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.*

Pasal 503 KUHP merupakan salah satu ketentuan yang secara eksplisit bertujuan untuk melindungi hak masyarakat atas ketentraman dan istirahat (terutama pada malam hari). Dalam sistematika hukum pidana, delik ini tentang Pelanggaran (Overtredingen), khususnya dalam Bab VIII yang mengatur tentang Pelanggaran Ketertiban Umum.

Secara filosofis, delik ini mencerminkan prinsip bahwa kehidupan bersama dalam masyarakat sipil menuntut adanya batas-batas tertentu dalam penggunaan kebebasan individu. Kebebasan seseorang untuk berbuat tidak boleh melanggar hak dasar orang lain untuk menikmati lingkungan yang tenang dan bebas dari gangguan, terutama pada waktu yang lazim digunakan untuk beristirahat. Delik ini secara langsung melindungi Ketentraman Umum (*Openbare Rust*) dan Kualitas Istirahat Pribadi warga negara.

Analisis Dogmatik Pasal 503 KUHP: Membuat Kegaduhan di Malam Hari

Pasal 503 KUHP merupakan contoh klasik dari *Overtreding* yang ditujukan untuk menjaga Ketentraman Umum (*Openbare Rust*) dan hak masyarakat atas istirahat. Delik ini berada dalam Bab VIII KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Rumusan pasal ini adalah: "Barang siapa membuat kegaduhan atau keributan pada malam hari, sehingga mengganggu ketentraman dan istirahat orang lain, dihukum kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah."

Unsur-unsur dogmatik utama delik ini mencakup perbuatan "membuat kegaduhan atau keributan" yang menghasilkan suara atau gerakan tidak wajar, dan unsur kualifikasi waktu "pada malam hari" (periode waktu istirahat, lazimnya setelah pukul 21.00 atau 22.00). Namun, yang paling krusial dan menjadi fokus dogmatik adalah unsur akibat (*gevolg*) yang dirumuskan, yaitu: "sehingga mengganggu ketentraman dan istirahat orang lain." Delik ini bersifat delik akibat (*gevolgdelict*); tindak pidana baru sempurna jika kegaduhan yang dibuat benar-benar terbukti telah menimbulkan gangguan nyata terhadap orang lain, yang diukur dengan tolok ukur kepatutan orang normal dan wajar di lingkungan tersebut.

Sama seperti Pasal 533 KUHP, sanksi denda dalam Pasal 503 KUHP juga telah disesuaikan secara resmi melalui Perma No. 2 Tahun 2012. Nominal denda yang semula Rp 300,- kini dikonversi menjadi Rp 300.000,- melalui pelipatgandaan seribu kali lipat, sebagaimana tertera dalam dokumen hukum resmi yang berlaku. Secara akademis, Pasal 503 KUHP memiliki sifat subsider (*subsidiary character*); artinya, pasal ini hanya dapat diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk menertibkan gangguan ringan.

Apabila kegaduhan atau keributan tersebut dilakukan dengan niat tertentu yang lebih jahat (misalnya untuk mengganggu ibadah, yang diatur dalam Pasal 176 KUHP) atau disertai

dengan unsur ancaman (Pasal 335 KUHP), maka delik Kejahatan yang lebih berat dan spesifik yang akan dikenakan. Dengan demikian, fungsi Pasal 503 KUHP adalah menjaga keseimbangan hak antara kebebasan berekspresi dan hak atas ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat pada jam istirahat.

C. Kenakalan yang Merusak (Vernieling Ringan) (Pasal 489 KUHP)

Pasal 489

(1) *Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.*

(2) *Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.*

Pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu ketentuan yang paling sering diterapkan dalam ranah hukum pidana ringan, yang secara spesifik mengatur tentang Kenakalan yang Merusak (Baldadigheid). Delik ini diklasifikasikan sebagai Pelanggaran (Overtreding) dan berada dalam Bab VII Buku III KUHP, yang memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan umum dan integritas properti dari tindakan sembrono yang tidak menimbulkan kerugian besar. Rumusan normatif pasal ini menyatakan *"Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, barang siapa melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau halangan."*

Konsepsi Yuridis dan Unsur-Unsur Dogmatik

1. Unsur Perbuatan: Kenakalan (*Baldadigheid*)

Secara dogmatik, kunci penafsiran pasal ini terletak pada istilah "kenakalan" (*baldadigheid*). Berdasarkan doktrin hukum pidana Belanda dan Indonesia (seperti yang ditafsirkan oleh para sarjana seperti Simons dan Moeljatno), kenakalan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesembronoan, kecerobohan, atau ketidakpedulian (*lichtvaardigheid*) terhadap akibat yang ditimbulkan, namun tanpa adanya maksud jahat (*boze opzet*) yang kuat untuk merusak. Perbuatan ini menunjukkan sikap melampaui batas kepatutan sosial yang wajar.

Perbedaan fundamental antara delik ini dan Kejahatan Perusakan (Pasal 406 KUHP) terletak pada bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dan bobot kerugian (*ernst*). Pasal 406 mensyaratkan kesengajaan mutlak (*dolus malus*) yang terarah pada perusakan secara signifikan, sementara Pasal 489 dapat dipenuhi meskipun bentuk kesalahannya hanya kealpaan (*culpa*) atau kesengajaan ringan (kesengajaan terhadap perbuatan fisik, tetapi tidak terhadap akibat kerugian serius).

2. Unsur Objek dan Akibat Potensial

Pasal 489 KUHP memiliki cakupan objek yang luas, yaitu orang atau barang. Namun, yang paling khas adalah unsur akibat yang potensial, yang dirumuskan secara alternatif: perbuatan tersebut "dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau halangan." Ini menjadikan Pasal 489 sebagai delik yang bersifat *Gefährdungsdelikt* (delik bahaya). Tidak disyaratkan bahwa bahaya, kerugian, atau halangan itu benar-benar terjadi, melainkan cukup dibuktikan adanya potensi yang nyata dari perbuatan kenakalan tersebut untuk menghasilkan salah satu dari tiga akibat tersebut.

- ☑ **Bahaya (*Gevaar*):** Potensi menyebabkan cidera pada orang (misalnya, menaruh batu kecil di tangga yang gelap).
- ☑ **Kerugian (*Nadeel*):** Kerusakan properti yang nilainya sangat ringan (misalnya, merobek sedikit poster di papan pengumuman).
- ☑ **Halangan (*Beletsel*):** Gangguan terhadap fungsi atau akses (misalnya, memindahkan pot bunga sehingga menghalangi jalan masuk).

Sanksi dan Kualifikasi Pemberatan

Sanksi kurungan maksimum adalah dua minggu, yang menegaskan bobot delik ini sebagai yang paling ringan dalam KUHP. Secara resmi dan tertulis, nominal denda tiga ratus rupiah (Rp 300,-) telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012, menjadi Rp 300.000,-. Dasar hukum ini merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Ayat 2 Pasal 489 KUHP mengatur kualifikasi pemberatan sanksi kurungan menjadi tiga minggu jika perbuatan dilakukan oleh "orang yang sedang melaksanakan pekerjaan atau jabatan". Pemberatan ini mencerminkan prinsip pertanggungjawaban ganda, di mana seorang profesional atau pemegang jabatan dianggap memiliki standar kehati-hatian yang lebih tinggi. Pelanggaran yang dilakukan dalam konteks jabatan dianggap merusak tidak hanya barang, tetapi juga kepercayaan publik terhadap integritas pekerjaan yang dilakukan.

D. Membuang Sampah di Tempat Tidak Semestinya (Pasal 549 KUHP)

Pasal 549

(2) *Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.*

(3) *Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas.*

(4) *Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.*

Pasal 549 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu instrumen hukum tertua yang secara eksplisit mengatur tentang kebersihan dan kesehatan publik serta ketertiban lalu lintas. Delik ini dikategorikan sebagai Pelanggaran dan berada dalam Bab IX Buku III KUHP, yang secara umum mengatur tentang Pelanggaran Terhadap Keteraturan Umum.

Fungsi Pelanggaran Administratif: Sebagaimana Anda catat, fokus dogmatik delik ini jelas bersifat administratif dan pencegahan. Tujuan utama delik ini bukanlah menghukum secara berat, melainkan mendorong kepatuhan (compliance) masyarakat terhadap standar kebersihan, kesehatan lingkungan, dan tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan peran hukum pidana sebagai sanctioneerder (pemberi sanksi) untuk peraturan-peraturan yang bersifat ketertiban umum.

Nilai Denda (Bukti Resmi Tertulis) dan Unsur-Unsur Dogmatik Pasal 549 KUHP

Sanksi denda nominal yang tercantum dalam rumusan asli Pasal 549 KUHP, yaitu tiga ratus rupiah (Rp 300,-), merupakan nominal yang sudah usang dan telah disesuaikan nilainya. Penyesuaian nilai denda ini merupakan bukti resmi tertulis yang sah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Berdasarkan Pasal 3 Perma tersebut, nominal denda dalam delik pelanggaran (Buku III KUHP) dilipatgandakan seribu kali. Secara matematis dan yuridis, konversi resmi denda maksimum untuk Pasal 549 KUHP adalah Rp. 300 x 1.000, sehingga nominal denda yang berlaku saat ini adalah Rp 300.000,-.

Nilai sanksi yang ringan ini menegaskan kembali sifat delik sebagai instrumen administratif-pidana yang ditujukan untuk mendorong kepatuhan dan bukan untuk menghukum secara berat. Sementara itu, analisis dogmatik terhadap delik ini berpusat pada unsur-unsur spesifiknya. Unsur perbuatan adalah "membuang", yang menunjukkan tindakan aktif dan disengaja atau setidaknya kealpaan dalam melepaskan objek berupa "kotoran, sampah, atau benda-benda lainnya". Unsur tempatnya adalah "jalan umum atau tempat lain" yang spesifik karena adanya unsur akibat yang potensial. Pasal 549 KUHP tergolong sebagai delik bahaya potensial (*Gefährdungsdelikt*) karena tidak mensyaratkan kerugian harus terjadi, melainkan cukup dibuktikan bahwa perbuatan membuang sampah tersebut "dapat mengganggu lalu lintas atau menimbulkan bahaya kesehatan". Keterkaitan antara perbuatan membuang dan potensi akibat ini menjadi kunci penentu pemenuhan unsur delik.

Secara dogmatik, Pasal 549 KUHP sering dianggap sebagai *lex generalis* (hukum umum) di tingkat pidana federal (nasional) mengenai kebersihan dan tata ruang. Dalam konteks otonomi daerah, delik ini memiliki hubungan erat dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.

- **Perda sebagai *Lex Specialis* Administratif**: Perda sering kali menjadi *lex specialis* yang lebih rinci dalam mengatur tempat pembuangan sampah, jadwal, dan jenis sanksi (seringkali sanksi denda administratif yang lebih tinggi daripada sanksi pidana KUHP).
- **Subsideritas dalam Praktik**: Dalam praktik, kasus pembuangan sampah ringan umumnya diselesaikan melalui sanksi administratif atau denda yang diatur oleh Perda. Pasal 549 KUHP baru digunakan sebagai *ultimum remedium* jika Perda tidak mengatur

atau jika perbuatan membuang sampah tersebut menimbulkan bahaya yang cukup serius sehingga memerlukan proses pidana formal, meskipun sanksinya tetap ringan.

Keberadaan Pasal 549 KUHP ini menjadi dasar historis dan yuridis yang menguatkan kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan masalah kebersihan melalui peraturan daerah

Meskipun Pasal 549 KUHP adalah pasal yang sudah sangat tua, urgensinya tetap tinggi dalam menghadapi masalah sanitasi dan kebersihan di perkotaan. Sanksi kurungan yang sangat singkat (maksimum tiga hari) dan denda yang kecil (Rp 300.000,-) menunjukkan bahwa hukum pidana hanya ingin memberikan efek kejut dan pencegahan yang ringan. Pasal ini menegaskan bahwa kepentingan publik terhadap lingkungan yang bersih dan sehat harus diutamakan, dan tindakan yang mengancam kepentingan tersebut, meskipun kecil, dapat dikenakan sanksi pidana, menjadikannya pilar penting dalam menjaga kualitas hidup (*leefbaarheid*) masyarakat.

Dalam sistem hukum acara pidana, penanganan tindak pidana dibagi menjadi tiga prosedur utama berdasarkan bobot dan ancaman pidananya: (1) Acara Pemeriksaan Biasa, (2) Acara Pemeriksaan Singkat, dan (3) Acara Pemeriksaan Cepat. Delik Pelanggaran secara eksklusif ditangani melalui kategori ketiga, yaitu Acara Pemeriksaan Cepat, yang secara khusus diatur dalam Pasal 205 hingga Pasal 210 KUHAP.

Landasan Hukum Acara Pemeriksaan Cepat (*Tipiring*)

Acara Pemeriksaan Cepat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tindak Pidana Ringan (*Tipiring*), adalah mekanisme yang wajib diterapkan oleh penegak hukum (Penyidik dan Pengadilan) untuk delik-delik yang ancaman pidananya tidak lebih dari tiga bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya dua juta lima ratus ribu rupiah, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 205 ayat (2) KUHAP.

Mengingat seluruh delik Pelanggaran yang telah kita bahas (Pasal 533, 503, 489, 549 KUHP) memiliki ancaman pidana kurungan maksimal tiga minggu hingga tiga bulan, serta denda maksimum yang telah disesuaikan melalui Perma No. 2 Tahun 2012 berada dalam batas yurisdiksi Tipiring, maka secara hukum acara, delik-delik tersebut wajib diproses melalui prosedur ini.

Kekhususan Prosedur Tipiring (Pasal 205 KUHAP)

Prosedur Tipiring memiliki karakteristik yang secara signifikan menyederhanakan proses peradilan:

- ☑ **Tidak Wajib Penahanan:** Delik Pelanggaran pada dasarnya tidak memungkinkan dilakukan penahanan.
- ☑ **Tidak Perlu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Formal:** Penyidik cukup membuat catatan atau daftar singkat mengenai tindak pidana yang ditemukan (Pasal 206 KUHAP).
- ☑ **Proses Cepat dan Sederhana:** Perkara langsung diajukan ke pengadilan tanpa melalui proses penuntutan yang berbelit oleh Jaksa Penuntut Umum.
- ☑ Hakim Tunggal: Pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri (Pasal 207 KUHAP).

- ☑ **Putusan Langsung:** Putusan biasanya dijatuhkan pada hari yang sama atau hari berikutnya.
- ☑ **Tidak Ada Upaya Hukum Banding:** Terhadap putusan hakim Tipiring, tidak dapat diajukan upaya hukum biasa (banding, kasasi), kecuali kasasi untuk beberapa kondisi tertentu, menjadikannya cepat dan berkekuatan hukum tetap.

Kekhususan ini merupakan bukti nyata bahwa sistem hukum pidana Indonesia mengakui bobot ringan delik pelanggaran dan memastikan bahwa sumber daya peradilan tidak dihabiskan untuk mengadili perkara-perkara kecil, sehingga menjaga efektivitas peradilan secara keseluruhan.

Kewenangan Penyidik: Diskresi dan Denda Tilang (Bukti Tertulis)

Dalam penanganan delik Pelanggaran, Penyidik (Polisi) memegang peran sentral dan memiliki diskresi yang diakui secara yuridis, yaitu kewenangan untuk memilih mekanisme penindakan yang paling efisien.

Konsep Diskresi Penyidik

Diskresi adalah kewenangan yang sah untuk mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan profesional yang adil dan berimbang. Dalam konteks Pelanggaran, diskresi ini terbagi menjadi dua opsi utama, yang tercermin dalam praktik penegakan hukum:

1. **Penyelesaian di Tempat (Penalti Administrasi):** Penyidik dapat menawarkan penyelesaian di tempat yang bersifat administratif (dikenal sebagai Tilang atau *Bukti Pelanggaran*) yang sering disalahartikan sebagai *plaatselijke boete* (denda di tempat).
2. **Mengajukan ke Pengadilan (Tipiring):** Jika pelaku menolak membayar denda tilang atau jika pelanggaran dianggap memerlukan penegasan putusan hakim, Penyidik wajib mengajukannya ke Pengadilan Negeri melalui mekanisme Tipiring.

Denda Tilang sebagai Mekanisme Alternatif (Pasal 21 Ayat 5 UU No. 22 Tahun 2009)

Meskipun istilah Tilang sering diasosiasikan dengan pelanggaran lalu lintas, mekanisme ini secara prinsip merupakan penyederhanaan dari Tipiring. Kewenangan untuk menjatuhkan denda di tempat pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit untuk semua delik Pelanggaran KUHP, namun mekanisme penindakan Tipiring seringkali diintegrasikan dengan sistem tilang. Namun, terdapat bukti tertulis dan resmi mengenai diskresi penindakan denda di tempat, meskipun lebih relevan pada delik tertentu, yaitu:

Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ):

Pasal 21 Ayat (5)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah."

Bunyi ayat (1) dan ayat (2)

(1) *Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.*

(2) *Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.*

Mekanisme ini menunjukkan legalitas penindakan di tempat (Tilang) sebagai bagian dari proses Tipiring yang disederhanakan, yang bertujuan untuk efisiensi penegakan hukum terhadap pelanggaran kecil. Hal ini mencerminkan fungsi Pelanggaran KUHP sebagai delik yang dapat diselesaikan dengan sanksi finansial administratif tanpa harus melalui proses persidangan yang formal, kecuali jika ada penolakan dari terperiksa.

Peran Hakim dan Prioritas Sanksi Denda (Bukti Tertulis PERMA No. 2/2012)

Sistem peradilan pidana di Indonesia beroperasi dengan prinsip-prinsip efisiensi, kecepatan, dan kesederhanaan, khususnya dalam penanganan perkara kategori Tindak Pidana Ringan. Penanganan delik pelanggaran melalui proses peradilan memiliki karakteristik yang spesifik dan berbeda secara fundamental dari penanganan perkara pidana umum. Karakteristik ini secara eksplisit direfleksikan dalam peran dan diskresi Hakim yang mengadili. Esensi dari kekhasan ini terletak pada penerapan sanksi pidana yang diutamakan.

Secara faktual, peran Hakim dalam mengadili delik Pelanggaran secara tegas diatur untuk memprioritaskan sanksi denda. Hal ini bukanlah sekadar praktik, melainkan merupakan kebijakan yudisial yang memiliki dasar hukum yang kuat dan terbukti eksistensinya. Prioritas mutlak pada penjatuhan sanksi denda dibandingkan dengan pidana kurungan diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Landasan normatif yang menegaskan karakteristik unik ini tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kutipan Pasal Kunci dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara jelas menyatakan:

Pasal 4 PERMA No.2 Tahun 2012

(5) *Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.*

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penjatuhan pidana pada Tipiring, dari fokus utama pada pemenjaraan (kurungan) menuju pendekatan yang lebih bersifat restitutif dan edukatif melalui sanksi finansial (denda). Peran Hakim, dalam konteks ini, menjadi sentral sebagai pelaksana kebijakan yudisial yang memprioritaskan sanksi denda. Prioritas ini berfungsi ganda: sebagai upaya *dekarcerasi* (pengurangan jumlah narapidana) sekaligus mewujudkan proses peradilan yang cepat, murah, dan sederhana *(speedy justice, low cost justice)*, sesuai dengan prinsip peradilan modern. Dengan demikian, ketentuan dalam Perma No. 2/2012 menjadi bukti tertulis yang mutlak dan teruji dalam menentukan karakteristik khusus peran Hakim dan prioritas sanksi pada delik Tipiring.

Doktrin Sanksi Pilihan

Doktrin mengenai Sanksi Pilihan (Pilihan Straf) merupakan ciri khas dalam pemidanaan tindak Pelanggaran (Overtreding) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan resmi KUHP, ancaman hukuman untuk jenis delik ini selalu bersifat alternatif, yaitu berupa pidana kurungan atau pidana denda. Sebagai contoh nyata, Pasal 533 KUHP secara tegas mengancam pelaku dengan hukuman kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal empat juta lima ratus ribu rupiah (nominal yang telah disesuaikan), sementara Pasal 503 KUHP mengatur ancaman kurungan maksimal tiga hari atau denda maksimal dua ratus dua puluh lima ribu rupiah.

Meskipun undang-undang memberikan pilihan yang setara, dalam praktik peradilan, Hakim secara umum cenderung menjatuhkan pidana denda. Pidana kurungan hanya akan dijatuhkan sebagai sanksi pokok dalam kondisi tertentu yang dianggap memberatkan atau sebagai upaya terakhir, yaitu jika Pelaku secara eksplisit menolak untuk membayar denda yang telah ditetapkan, atau jika Pelaku merupakan residivis (pengulang) untuk delik yang sama. Selain itu, kurungan juga berfungsi sebagai pidana pengganti (subsidiair) manakala Pelaku yang divonis denda tidak mampu atau tidak mau melunasi denda tersebut, sehingga denda yang ditetapkan harus diganti dengan menjalani pidana kurungan

Kontinuitas dan Perubahan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Secara akademik, penting untuk mencatat bahwa KUHP Baru (UU No. 1/2023) telah menghapus secara total pembagian biner antara Kejahatan dan Pelanggaran.

- ☑ Sistem Monistik: KUHP Baru menganut sistem monistik, di mana semua delik (mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat) dikelompokkan dalam satu kategori yang disebut "Tindak Pidana".
- ☑ Pengaturan Ulang: Pasal-pasal Pelanggaran dari Buku Ketiga KUHP Lama sebagian besar diatur ulang dan diklasifikasikan kembali sebagai Tindak Pidana Ringan atau dialihkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Pemerintah (PP), sehingga mengurangi peran hukum pidana nasional dalam mengatur urusan administrasi lokal.

Namun, pembahasan Pasal 489 s.d. 569 tetap valid dan esensial karena ia mencerminkan hukum positif yang berlaku selama masa transisi ini dan menjadi basis historis-yuridis bagi lahirnya KUHP Baru.

2.4 DASAR PENGHAPUSAN PIDANA

Pendekatan dogmatika terhadap alasan penghapusan pidana dalam hukum positif Indonesia, yang diatur dalam Pasal 44 hingga 51 KUHP, memiliki akar teoretis yang mendalam dalam filsafat hukum pidana kontinental dan Anglo-Saxon.

Kutipan Pasal 44 Hingga 51 KUHP

Pasal 44

(1) *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*

(2) *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena*

penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) *Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.*

Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46

(1) *Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.*

(2) *Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.*

Pasal 47

(1) *Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.*

(2) *Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

(3) *Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.*

Pasal 48

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49

(1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*

(2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Pasal 50

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51

(1) *Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.*

(2) *Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.*

George P. Fletcher, dalam karyanya *Rethinking Criminal Law*, mengidentifikasi tiga teori utama yang memberikan landasan filosofis bagi keberadaan alasan pembenar (*justification*) dan alasan pemaaf (*excuse*). Pemahaman teoretis ini krusial untuk menganalisis mengapa hukum membebaskan pelaku dari pemidanaan meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik.

A. *Theory of Pointless Punishment* (Teori Hukuman Tanpa Tujuan)

Teori ini secara fundamental berpijak pada prinsip utilitas dan kemanfaatan hukuman, yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Jeremy Bentham. Menurut teori ini, penjatuhan pidana haruslah bermanfaat bagi masyarakat dan individu, dan oleh karenanya, tidak ada gunanya atau tidak memiliki nilai pembenaran jika sanksi dijatuhkan hanya untuk sekadar menambah penderitaan atau kerugian tanpa menghasilkan manfaat. Bentham menekankan tiga bentuk kemanfaatan pemidanaan: meningkatkan perbaikan diri pelaku, menghilangkan kemampuan pelaku untuk mengulangi kejahatan (*incapacitation*), dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Implikasi utama teori ini adalah bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang tidak mampu menyadari atau menginsyafi apa yang diperbuatnya, seperti orang gila atau yang menderita sakit jiwa. Pelaku yang gila atau yang memiliki cacat dalam pertumbuhannya

sebagaimana diatur secara negatif dalam Pasal 44 KUHP tidak mampu menginsyafi perbuatannya dan tidak dapat mencegah terjadinya perbuatan terlarang. Penjatuhan pidana kepada subjek yang demikian, alih-alih memberikan manfaat, justru akan melukai rasa keadilan masyarakat.

Sebagai contoh, ketika seorang yang sakit jiwa melempari keramaian dengan batu dan menyebabkan luka-luka, "orang gila tersebut tidak menginsyafi bahkan tidak mengerti apa yang dilakukannya. Dengan demikian orang gila tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban yang membawa konsekuensi tidak dapat dipidana." Teori ini menjadi landasan filosofis utama bagi alasan pemaaf yang bersifat subyektif, khususnya Pasal 44 KUHP.

B. *Theory of Lesser Evils* (Teori Peringkat Kejahatan yang Lebih Ringan)

Teori ini memberikan landasan dogmatis bagi alasan penghapusan pidana yang berasal dari luar diri pelaku (*uitwendig*), yang dikenal sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Konsep utamanya adalah bahwa dalam situasi yang mengharuskan pelaku memilih antara dua perbuatan yang sama-sama melanggar aturan, perbuatan yang dipilih adalah perbuatan yang peringkat kejahatannya atau kerugiannya lebih ringan (*lesser evils*). Perbuatan yang melanggar aturan dapat dibenarkan atas dua kondisi:

Pertama, perbuatan tersebut dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar daripada sekadar penyimpangan dari suatu aturan, yang berarti tingkat bahaya yang dihindari jauh lebih signifikan. Kedua, perbuatan melanggar aturan tersebut merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan secara cepat dan paling efektif untuk menghindari bahaya atau ancaman yang akan timbul.

Secara tegas, teori ini berfokus pada pilihan obyektif untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih unggul. Hal ini tercermin dalam kasus daya paksa yang bersifat *Overmacht* dalam arti keadaan darurat (sebagai alasan pembenar), di mana kepentingan hukum harus dipertimbangkan secara proporsional. "Contoh mobil pemadam kebakaran yang melaju dengan kencangnya melebihi kecepatan maksimum yang dibolehkan, kepentingan memadamkan api termasuk penyelamatan nyawa beserta harta benda lebih besar dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan mobil pemadam kebakaran terhadap rambu-rambu lalu lintas." Dengan demikian, perbuatan yang melanggar hukum dapat dikesampingkan jika dilakukan untuk mewujudkan kepentingan yang lebih mendesak dan besar bagi masyarakat.

C. *Theory of Necessary Defense* (Teori Pembelaan yang Diperlukan)

Teori ini menyediakan kerangka dogmatis bagi alasan penghapusan pidana yang spesifik, yaitu Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan bentuk eksesifnya (*Noodweer Exces*), yang diatur dalam Pasal 49 KUHP. Teori Pembelaan yang Diperlukan berfokus pada perdebatan mendasar mengenai batas-batas legitimasi penggunaan kekerasan dalam situasi yang mengancam:

1. **Proporsionalitas Kekuatan:** Kekuatan yang digunakan dalam pembelaan haruslah sebanding dengan serangan yang dihadapi. Hukum membolehkan penggunaan kekuatan asalkan tidak melampaui batas kepatutan dan keharusan, sesuai dengan semangat Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai *Noodweer* (alasan pembenar).

2. **Kewajiban Menghindari Serangan:** Jika pelaku memiliki peluang yang nyata dan aman untuk menghindari serangan tanpa perlu melakukan pembelaan, maka jalan menghindari tersebut harus ditempuh. Pembelaan terpaksa hanya berlaku jika perbuatan tersebut mutlak diperlukan.
3. **Hak Pihak Ketiga:** Teori ini juga mencakup hak pihak ketiga untuk campur tangan, di mana individu yang tidak diserang secara langsung dapat menghalangi atau menghentikan serangan demi membela kepentingan hukum orang lain (Pembelaan Terpaksa bagi orang lain).
4. **Hak Melawan untuk Membebaskan Diri:** Secara fundamental, teori ini membolehkan individu untuk melawan atau menggunakan kekuatan untuk membebaskan diri dari serangan yang tidak sah.

Dalam konteks hukum Indonesia, teori ini relevan tidak hanya bagi *Noodweer* (alasan pembenar), tetapi juga bagi Pasal 49 ayat (2) KUHP (*Noodweer Exces*), yang merupakan alasan pemaaf. Pada *Noodweer Exces*, pelaku melampaui batas pembelaan yang diperlukan karena keguncangan jiwa yang hebat, sehingga yang terhapus adalah kesalahan pada diri pelaku, bukan sifat melawan hukum perbuatannya.

D. Klasifikasi Dogmatis Alasan Penghapusan Pidana Berdasarkan Sumber

Selain klasifikasi teoretis di atas, *Memorie van Toelichting* (MvT), yang merupakan dokumen penjelasan otentik KUHP, membedakan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana kepada pelaku berdasarkan sumber kausalnya:

1. **Alasan yang Berada di Dalam Diri Pelaku (*Inwendige Oorzaken van Ontoerekenbaarheid*):** Alasan ini bersifat subyektif dan melekat pada kondisi psikis pelaku, yang diwakili oleh kondisi ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan secara negatif dalam Pasal 44 KUHP, yaitu "jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit."
2. **Alasan yang Berada di Luar Diri Pelaku (*Uitwendige Oorzaken van Ontoerekenbaarheid*):** Alasan ini bersifat obyektif atau semi-obyektif dan berada di luar kendali penuh pelaku, yang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP (Daya Paksa, Pembelaan Terpaksa, dan Perintah Jabatan).

Pembagian MvT ini secara praktis memisahkan alasan pemaaf dan pembenar, menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia secara dogmatis telah mengakui dualisme ini sejak masa kodifikasi.

Alasan Penghapusan Pidana Umum Menurut Undang-Undang

Alasan penghapusan pidana umum (*Algemene Strafuitsluitingsgronden*) merupakan ketentuan yang berlaku universal bagi semua rumusan delik dalam KUHP dan beberapa undang-undang pidana khusus, kecuali ditentukan lain. Secara dogmatis, alasan penghapusan pidana ini terbagi menjadi yang diatur eksplisit dalam KUHP dan yang berkembang di luar undang-undang (melalui doktrin dan yurisprudensi). Alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang secara spesifik terdapat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.

a. Ketidakmampuan Bertanggung Jawab (Pasal 44 KUHP)

Pembahasan mengenai Ketidakmampuan Bertanggung Jawab (*Ontoerekeningsvatbaarheid*) merupakan bagian integral dan esensial dari dogmatika pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara positif, melainkan secara negatif, dengan menetapkan kondisi di mana kemampuan tersebut hilang atau cacat. Landasan yuridisnya adalah Pasal 44 KUHP, yang menyatakan:

Pasal 44
Ayat 1

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Ayat 2

"Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan."

Dari rumusan normatif ini, dapat ditarik beberapa konsekuensi dogmatis dan prosedural:

- ☑ Pertama, dasar ketiadaan pertanggungjawaban terletak pada keadaan akal atau jiwa pelaku, yang disebabkan oleh dua kondisi: cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Secara historis, istilah "jiwanya cacat dalam pertumbuhannya" dimunculkan oleh *wetgever* (pembentuk undang-undang) untuk memastikan bahwa kondisi kejiwaan abnormal yang merupakan sifat bawaan lahir, seperti idiotisme (*idiot*) dan retardasi mental (*imbecilitas*), yang tidak tercakup secara memadai oleh istilah "gangguan penyakit," dapat dimasukkan sebagai alasan pemaaf.
- ☑ Kedua, penentuan keadaan kejiwaan pelaku harus melalui diagnosis profesional, yang dalam konteks modern harus dilakukan oleh seorang psikiater. Namun, penentuan yuridis final tetap berada di tangan hakim.
- ☑ ketiga, di mana harus ada hubungan kausal antara keadaan jiwa yang abnormal tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Artinya, perbuatan tersebut harus merupakan *akibat langsung* dari kondisi kejiwaan yang terganggu.
- ☑ Keempat, penilaian terhadap hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan sepenuhnya berada dalam otoritas hakim yang mengadili perkara. Oleh karena itu, sistem yang digunakan dalam penentuan *toerekeningsvatbaarheid* menurut Pasal 44 KUHP adalah diskriptif normatif: deskripsi keadaan jiwa dilakukan oleh profesional psikiater, tetapi penilaian normatif tentang apakah keadaan tersebut menghapuskan pertanggungjawaban dan memutus hubungan kausal-normatif perbuatan tetap merupakan diskresi hakim.

Asas *Actio Libera in Causa* dan Keadaan Mabuk

Salah satu persoalan dogmatis yang timbul terkait Pasal 44 KUHP adalah bagaimana hukum menyikapi tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan mabuk atau di bawah

pengaruh narkotika. *Memorie van Toelichting* (MvT) secara tegas menyatakan bahwa pembentuk undang-undang memang tidak memasukkan keadaan mabuk sebagai alasan pemaaf dalam cakupan Pasal 44 KUHP.

Meskipun secara Ilmu Kedokteran, keadaan mabuk yang parah dapat diklasifikasikan sebagai intoksikasi fungsi otak yang menyebabkan psikosis akut, yang secara kasuistis dapat menyerupai kondisi psikis yang mengurangi pertanggungjawaban, hukum pidana menolak klaim pemaafan jika kondisi tersebut dicapai secara sadar oleh pelaku.

Dalam hal ini, berlaku asas fundamental actiones liberae in causa (*actio libera in causa*), yang berarti tindakan yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar, tetapi ketidaksadaran itu disebabkan oleh perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan pada saat sadar. Seseorang yang secara sadar mengonsumsi minuman keras atau narkotika hingga mencapai kondisi tidak sadarkan diri, dan kemudian melakukan tindak pidana, tidak dapat menjadikan kondisi mabuknya sebagai alasan pemaaf.

Kewajiban pertanggungjawaban tetap melekat pada pelaku saat kesadarannya sudah pulih. Hal ini selaras dengan adagium kuno: *qui peccat ebrius, luat sobrius*, yang secara literal berarti "biarkanlah orang mabuk yang melanggar hukum, dihukum ketika ia sadar." Dengan demikian, hanya keadaan mabuk atau ketidaksadaran yang terjadi tanpa sepengetahuan atau kehendak pelaku yang mungkin dipertimbangkan sebagai alasan penghapus pidana.

b. Daya Paksa (*Overmacht*) (Pasal 48 KUHP)

Daya Paksa, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda *overmacht*, diatur secara eksplisit sebagai salah satu alasan penghapus pidana umum dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Meskipun KUHP tidak menyediakan definisi otentik mengenai *overmacht*, doktrin dan sejarah pembentukan undang-undang (*Memorie van Toelichting* atau MvT) memberikan klarifikasi yang kuat. Menurut Utrecht yang mengutip MvT, daya paksa diartikan sebagai "suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan." Definisi ini menekankan pada adanya tekanan yang bersifat memaksa dan superior dibandingkan kemampuan kehendak pelaku. Van Bemmelen dan Van Hattum memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa paksaan dapat berupa tekanan fisik maupun psikis, dan sumbernya bisa berasal dari pihak ketiga (dengan kekerasan atau ancaman), ataupun dari kodrat alam atau hal-hal di sekitar pelaku.

Ketiadaan kesatuan pendapat di kalangan para ahli hukum pidana mengenai penggolongan *overmacht* sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) merupakan isu dogmatis yang krusial. Namun, pemahaman terhadap *overmacht* dibimbing oleh beberapa postulat hukum alam yang mencerminkan prioritas kebutuhan dan perlindungan:

1. ***Quod alias non fuit licitum necessitas licitum facit***: Keadaan terpaksa memperbolehkan apa yang tadinya dilarang oleh hukum.
2. ***Necessitas quod cogit defendit***: Keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat.

3. ***In casu extremae necessitates omnia sunt communia***: Dalam kasus kebutuhan yang ekstrem, tindakan yang diambil dipandang perlu.
4. ***Necessitas sub lege non continetur, quia quod alias non est licitum necessitas facit licitum***: Perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun dilakukan dalam keadaan terpaksa, dianggap sah.

Klasifikasi Daya Paksa dan Implikasi Dogmatis

Jonkers membagi daya paksa menjadi tiga kategori utama, yang masing-masing membawa implikasi dogmatis berbeda:

1. Daya Paksa Absolut (*Vis Absoluta*)

Daya paksa absolut merujuk pada kekuatan fisik atau psikis yang begitu mutlak sehingga seseorang tidak dapat berbuat lain; kehendak pelaku sama sekali lumpuh. Contoh klasik adalah ketika A dihipnotis oleh B untuk membunuh C. Dalam situasi ini, A membunuh C dalam keadaan kehendaknya didominasi oleh B, sehingga perbuatan tersebut tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan manusia yang dapat dikendalikan. Secara dogmatis, *vis absoluta* tidak menghilangkan pertanggungjawaban atau sifat melawan hukum, melainkan menghilangkan unsur perbuatan (*menselijke gedraging*) itu sendiri, yang cenderung dianggap sebagai alasan pembenar karena tidak ada perbuatan yang memenuhi syarat delik.

2. Daya Paksa Relatif (*Vis Compulsiva*)

Daya paksa relatif adalah kekuasaan atau kekuatan yang memaksa namun tidak mutlak. Pelaku yang dipaksa *masih* memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang lain, namun dari orang yang berada dalam tekanan tersebut, tidak dapat diharapkan bahwa ia akan melakukan perlawanan. Sudarto memberikan ilustrasi seorang kasir bank yang ditodong kawanan perampok dan dipaksa menyerahkan uang. Meskipun kasir secara fisik mampu menolak, tidak dapat dituntut secara normatif bahwa ia harus membahayakan nyawanya. Dalam keadaan psikis tertekan ini, berlaku adagium: *ignoscitur ei qui sanguine suum qualiter redemptum voluit*, yang berarti "apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya, tidak akan dihukum." *Vis compulsiva* inilah yang secara dominan dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) karena yang terhapus adalah ketercelaan pada diri pelaku, sebab tekanan psikis telah melampaui batas kehendaknya yang normal.

c. Keadaan Darurat (*Noodtoestand*)

Jonkers mengklasifikasikan Keadaan Darurat sebagai bentuk ketiga dari *overmacht*. Namun, secara dogmatis, Keadaan Darurat ini sering diperlakukan terpisah.

Keadaan Darurat (*Noodtoestand*)

Keadaan Darurat (*Noodtoestand*) dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan situasi di mana seseorang berada di persimpangan dua pilihan untuk melakukan perbuatan yang mana, di mana kedua pilihan tersebut melibatkan benturan antara kepentingan hukum dan/atau kewajiban hukum yang harus diselamatkan. Meskipun KUHP tidak mengatur keadaan darurat secara terpisah, secara historis dan dogmatis, situasi ini digolongkan dalam lingkup *overmacht* (daya paksa) dalam konteks benturan kepentingan (*Pflichtenkollision* atau

Gütterabwägungen). Penempatan Keadaan Darurat di bawah payung *overmacht* membuat pengaturan tersendiri dianggap tidak perlu.

Berbeda dengan pandangan Jonkers yang menganggap *noodtoestand* sebagai alasan pembenar, pandangan umum dalam doktrin yang lebih modern cenderung mengakui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan darurat pada dasarnya menghapus elemen melawan hukumnya perbuatan. Artinya, perbuatan tersebut, meskipun melanggar rumusan undang-undang, dianggap sebagai perbuatan yang sah dan perlu untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau lebih utama. Oleh karena itu, Keadaan Darurat secara dominan diklasifikasikan sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), yang didasarkan pada prinsip *Theory of Lesser Evils* yang telah dibahas sebelumnya. Prinsip ini mengharuskan pelaku untuk melakukan *Gütterabwägungen* (penimbangan kepentingan) dan memilih tindakan yang akan menimbulkan kerugian yang paling ringan.

Meskipun secara historis Keadaan Darurat (*Noodtoestand*) ditempatkan di bawah payung besar Daya Paksa (*Overmacht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, doktrin hukum pidana kontemporer membedakan keduanya secara tajam berdasarkan mekanisme psikis dan konflik yang mendasarinya. Van Bemmelen dan Van Hattum menegaskan perbedaan esensial antara Daya Paksa dalam arti sempit (*Vis Compulsiva*) dengan Keadaan Darurat (*Noodtoestand*).

Pada Daya Paksa dalam arti sempit (Relatif), tekanan yang dialami pelaku bersifat psikis dan berasal dari orang lain atau keadaan yang sedemikian kuat. Dalam situasi ini, si pelaku berbuat atau tidak berbuat bukan karena kehendak bebasnya, melainkan karena didukung oleh paksaan psikis dari luar yang menghilangkan kebebasan kehendak. Akibatnya, pelaku melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ia kehendaki. Contoh klasik dari *vis compulsiva* adalah ancaman dari perampok terhadap kasir, di mana kehendak kasir dilumpuhkan oleh rasa takut kehilangan nyawa. Fokus dogmatis *vis compulsiva* adalah pada ketiadaan kehendak bebas yang menyebabkan ketercelaan pada diri pelaku terhapus, sehingga ia merupakan alasan pemaaf.

Sementara itu, dalam Keadaan Darurat (*Noodtoestand*), si pelaku berada dalam suatu keadaan berbahaya yang memaksa atau mendorongnya untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Perbedaan krusialnya adalah bahwa Keadaan Darurat mengharuskan adanya suatu pilihan sadar (*choice*) di pihak pelaku, meskipun pilihan tersebut terpaksa dan tidak ideal. Pelaku dihadapkan pada dua opsi (melanggar aturan A atau menghadapi konsekuensi B yang lebih besar), dan ia memilih kerugian yang lebih kecil (*lesser evil*). Karena fokusnya adalah pada benturan kepentingan hukum dan pilihan obyektif untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih tinggi, *Noodtoestand* secara dominan dikualifikasikan sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) karena ia menghapus sifat melawan hukum perbuatan.

Tiga Kemungkinan Benturan dalam Keadaan Darurat

Doktrin menguraikan Keadaan Darurat melalui tiga skenario benturan normatif yang mendesak, yang harus diputuskan oleh pelaku:

1. Pertentangan antara Dua Kepentingan (*Conflict van Belangen*)

Jenis benturan ini melibatkan konflik antara satu kepentingan hukum dengan kepentingan hukum lainnya, yang keduanya tidak dapat diselamatkan secara bersamaan. Pelaku harus mengorbankan kepentingan yang dianggap lebih rendah derajatnya untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar atau lebih utama. Contoh klasik untuk menggambarkan pertentangan ini adalah papan Carneades, di mana Carneades mengorbankan kepentingan hidup orang lain demi menyelamatkan nyawanya sendiri, karena papan penyelamat hanya cukup untuk satu orang. Tindakan Carneades yang mendorong orang lain, meskipun merupakan perbuatan pidana (pembunuhan/penganiayaan berat), dilakukan untuk mengamankan kepentingan dirinya yang lebih mendesak (nyawa). Contoh lain adalah tindakan A yang dikejar anjing gila, di mana A melompat pagar properti B tanpa izin. "Kepentingan privasi B terlanggar oleh kepentingan A yang ingin menyelamatkan diri." Dalam kasus-kasus ini, pertentangan harus diselesaikan berdasarkan prinsip proporsionalitas kepentingan.

2. Pertentangan antara Kepentingan dan Kewajiban (*Conflict van Belang en Plicht*)

Bentuk benturan ini terjadi ketika suatu kepentingan yang mendesak menuntut pelaku untuk melanggar suatu kewajiban hukum. Moeljatno memberikan contoh seseorang yang mencuri roti karena sudah tidak makan selama beberapa hari. Di satu sisi, ada kepentingan yang sangat mendesak untuk mendapatkan makanan (mempertahankan hidup), namun di sisi lain terdapat kewajiban untuk mentaati aturan larangan mencuri. Apabila kepentingan untuk mempertahankan hidup dinilai lebih utama daripada kewajiban mematuhi larangan mencuri dalam situasi ekstrem, perbuatan mencuri tersebut dapat dibenarkan berdasarkan keadaan darurat.

3. Pertentangan antara Dua Kewajiban (*Conflict van Plichten*)

Benturan ini muncul ketika pelaku terikat oleh dua kewajiban hukum yang saling bertentangan, di mana pemenuhan terhadap satu kewajiban secara otomatis menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban lainnya. Contohnya adalah situasi di mana seseorang dipanggil sebagai saksi di Pengadilan X, tetapi pada saat yang sama ia juga mendapat panggilan wajib sebagai saksi di Pengadilan Y. Tidak terpenuhinya suatu kewajiban (misalnya, di Pengadilan X) adalah akibat langsung dari upaya pemenuhan kewajiban yang lain (di Pengadilan Y). Menurut **Pompe**, dalam Keadaan Darurat, hanya dua kemungkinan terakhir yang ada, yaitu pertentangan antara kepentingan dan kewajiban, serta pertentangan kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. Namun, secara doktrinal, semua tiga jenis benturan ini diakui sebagai mekanisme yang dapat memicu Keadaan Darurat sebagai alasan pembenar.

d. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagai Alasan Pembenar

Pembelaan Terpaksa, yang dikenal dengan istilah Belanda *Noodweer*, merupakan salah satu alasan penghapusan pidana umum yang fundamental dan diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa hukum memberikan hak kepada individu untuk membela diri dan kepentingan hukum tertentu dari serangan yang melawan hukum.

Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi: "Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum,

terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda, tidak dipidana."

Meskipun istilah "pembelaan terpaksa" secara eksplisit tidak ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP secara implisit telah menetapkan persyaratan ketat bagi keberlakuan alasan pembenar ini. Secara historis, hak membela diri diuji oleh adagium kuno *vim vi repellere licet*, yang berarti 'kekerasan boleh dibalas dengan kekerasan'. Meskipun adagium ini sempat ditinggalkan demi ketertiban umum, dalam perkembangannya, hak membela diri yang proporsional diakui sebagai keharusan yang dibenarkan untuk menegakkan ketertiban dan perlindungan hukum individu.

Persyaratan Dogmatis *Noodweer*

Berdasarkan rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada empat persyaratan dogmatis yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa (alasan pembenar):

1. **Adanya Serangan atau Ancaman Serangan Seketika (*Ogenblikkelijke Aanranding*):** Serangan yang dimaksud harus merupakan serangan nyata (*werkelijke*) dan berlanjut atau seketika itu (*ogenblikkelijk*). Serangan ini harus ditujukan pada kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu badan, kehormatan kesusilaan, atau harta benda, baik milik diri sendiri maupun milik orang lain. Serangan yang sudah berlalu atau yang masih bersifat ancaman potensial di masa depan tidak memenuhi syarat ini.
2. **Serangan Bersifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijke Aanranding*):** Serangan yang dihadapi haruslah bertentangan atau melanggar undang-undang, yaitu serangan yang tidak berhak atau tidak sah. Jika serangan tersebut dibenarkan oleh hukum (misalnya, penangkapan yang sah oleh aparat), maka tidak dapat dibalas dengan *Noodweer*.
3. **Pembelaan Merupakan Keharusan (*Noodzakelijke Verdediging*):** Pembelaan yang dilakukan oleh pelaku harus merupakan satu-satunya jalan yang tersedia untuk menghindari atau menanggulangi serangan yang terjadi. Artinya, sudah tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain yang aman untuk menghindari serangan tersebut. Sebagai contoh, dalam sebuah ruangan tertutup, jika S berniat membunuh T dengan pisau terhunus, dan T melawan dengan ilmu bela diri yang dikuasainya, "Tindakan T termasuk dalam pembelaan terpaksa karena ada serangan seketika yang melawan hukum dan pembelaan tersebut merupakan suatu keharusan."
4. **Cara Pembelaan adalah Patut (Prinsip Kepatutan Normatif):** Pembelaan yang dilakukan harus memenuhi standar normatif kepatutan, yang diukur melalui dua prinsip utama dalam alasan penghapusan pidana:
   - **Prinsip Subsidiaritas:** Pembelaan hanya menjadi keharusan selama tidak ada kemungkinan yang lebih baik atau jalan lain yang lebih ringan untuk menghindar. Jika pelaku masih bisa menghindar atau mencari bantuan dengan cara yang aman, maka pembelaan terpaksa tidak dapat dibenarkan.
   - **Prinsip Proporsionalitas:** Harus ada keseimbangan yang wajar antara kepentingan hukum yang dilindungi (badan, harta benda, dsb.) dengan kepentingan hukum yang dilanggar melalui perbuatan pembelaan itu sendiri. Delik yang dilakukan

untuk membela diri harus sebanding dengan serangan yang dihadapi. Prinsip ini memastikan bahwa tindakan pembelaan tidak menjadi eksesif dan sewenang-wenang.

Prinsip *Culpa in Causa* (Kesalahan yang Mendahului)

Terkait dengan persyaratan serangan yang melawan hukum, doktrin juga membahas prinsip culpa in causa (kesalahan yang mendahului). Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang yang karena ulahnya sendiri menimbulkan atau memprovokasi serangan yang melawan hukum, tidak dapat mengklaim pembelaan terpaksa.

Contohnya, jika Anjar menghina Bobi secara lisan dan Bobi merespons dengan ancaman tamparan, ketika Anjar memukul Bobi hingga terjatuh, "Tindakan Anjar tidak dapat dikatakan pembelaan terpaksa karena ulah Anjar sendiri yang mengakibatkan Bobi menamparnya." Tindakan provokasi yang disengaja oleh pelaku menghilangkan haknya untuk mengklaim *Noodweer*, sebab serangan yang terjadi memiliki sebab-akibat langsung dari kesalahan pelaku sendiri. Karena *Noodweer* menghapus sifat melawan hukum perbuatan, keberhasilannya membawa konsekuensi putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

e. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Pemaaf

Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas, atau yang dikenal dengan istilah dogmatis *Noodweer Exces*, merupakan ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ketentuan ini memiliki signifikansi dogmatis yang berbeda dengan *Noodweer* biasa (ayat 1), karena ia berfungsi sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), bukan alasan pembenar. Perumusan Pasal 49 ayat (2).

Inti dari *Noodweer Exces* adalah pengakuan hukum terhadap kelemahan naluriah manusiawi. Pelaku yang berada dalam situasi terancam secara serius dan tiba-tiba, mengalami gangguan psikis ekstrem (*affectus*) yang menyebabkan hilangnya kontrol atas batas-batas yang proporsional dalam membela diri. Dalam situasi ini, perbuatannya secara obyektif tetap melawan hukum, tetapi ia tidak dapat dipersalahkan secara subyektif karena kehendaknya terganggu hebat. Pembentuk undang-undang menganggap adil jika pelaku yang menghadapi serangan demikian tidak dijatuhi pidana, bukan karena perbuatannya benar, melainkan karena ketiadaan kesalahan atau ketercelaan penuh pada dirinya.

Bentuk-Bentuk Realisasi *Noodweer Exces*

Pelampauan batas pembelaan yang dipicu oleh kegoncangan jiwa hebat dapat terjadi dalam setidaknya dua bentuk utama:

1. **Transformasi Pembelaan menjadi Serangan Eksesif (Fase Ekskalasi):** Bentuk ini terjadi ketika pelaku pada mulanya melakukan pembelaan diri yang sah (*noodweer*), namun karena goncangan batin yang demikian hebat, pembelaan tersebut berlanjut dan berubah menjadi serangan yang melampaui batas keharusan. Misalnya, kasus seorang wanita yang hendak diperkosa: ia berhasil melakukan pembelaan pertama yang sah (menendang alat vital pria), tetapi karena teror psikis yang ekstrem, ia tidak berhenti di situ dan melanjutkan dengan memukul pria tersebut menggunakan benda-benda di sekitarnya hingga tidak berdaya. Dalam konteks ini, "Pembelaan pertama adalah

noodweer... sedangkan pembelaan kedua adalah *noodweerexces*," karena tindakan lanjutan itu didorong oleh goncangan jiwa, bukan keharusan rasional.

2. **Penggunaan Upaya Bela Diri Drastis Sejak Awal (Fase Tidak Proporsional):** Bentuk ini terjadi ketika pelaku mengalami goncangan jiwa yang begitu hebat sehingga, sejak awal serangan, ia serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau tidak seimbang (melanggar prinsip proporsionalitas). Contohnya adalah polisi yang melihat istrinya diperkosa dan langsung menembak pelaku hingga mati. Serangan yang terjadi adalah *noodweer* (alasan pembenar), tetapi polisi tersebut melakukan pembelaan yang tidak seimbang; prinsip proporsionalitas dilanggar. Pelanggaran batas ini dipertimbangkan terjadi karena dorongan *affect* yang kuat (kegoncangan jiwa), bukan karena pilihan rasional.

Tiga Syarat Dogmatis *Noodweer Exces* Menurut Sudarto

Untuk dapat mengklaim *Noodweer Exces* sebagai alasan pemaaf, **Sudarto** merumuskan tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yang semuanya fokus pada aspek subyektif dan kausalitas:

1. **Kelampauan Batas yang Diperlukan:** Harus terjadi pelanggaran terhadap batas-batas pembelaan yang dianggap patut dan perlu (*keharusan*) berdasarkan standar *Noodweer* Pasal 49 ayat (1). Artinya, perbuatannya secara obyektif memang melampaui batas yang dibenarkan.
2. **Pembelaan Dilakukan Sebagai Akibat Langsung dari Kegoncangan Jiwa yang Hebat:** Pelampauan batas tersebut harus memiliki hubungan kausalitas yang langsung dan erat dengan kondisi psikis pelaku, yaitu kegoncangan jiwa yang hebat (*heftige gemoedsbeweging*).
3. **Kegoncangan Jiwa yang Hebat Disebabkan oleh Adanya Serangan:** Harus ada hubungan kausalitas antara kegoncangan jiwa dengan serangan atau ancaman serangan seketika itu. Kegoncangan jiwa tersebut harus secara spesifik dipicu oleh serangan yang melawan hukum, bukan oleh faktor eksternal lainnya.

Secara dogmatis, perbedaan mendasar antara *Noodweer* dan *Noodweer Exces* terletak pada tempat penghapusan pidananya: *Noodweer* menghapus *wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukum perbuatan), sedangkan *Noodweer Exces* menghapus *schuld* (kesalahan pelaku). Konsekuensi yuridis *Noodweer Exces* adalah pembebasan dari pidana, yang ditegaskan langsung oleh Pasal 49 ayat (2) KUHP.

f. Melaksanakan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)

Pelaksanaan Perintah Undang-Undang merupakan salah satu alasan penghapusan pidana umum yang secara tegas diatur dalam Pasal 50 KUHP, yang berbunyi:

Pasal 50

"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana."

Ketentuan ini secara dogmatis diklasifikasikan sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), yang berfungsi untuk menghapuskan unsur melawan hukumnya perbuatan. Artinya, perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan delik dan terlihat melanggar peraturan, menjadi sah dan dibenarkan oleh hukum karena dilakukan dalam rangka melaksanakan kewajiban yuridis yang lebih tinggi.

Secara filosofis, pelaksanaan perintah undang-undang seringkali memunculkan suatu pertentangan antara dua kewajiban hukum (*conflict van plichten*). Pelaku berada dalam situasi di mana ia diwajibkan oleh satu peraturan untuk melakukan suatu perbuatan, namun pada saat yang sama, perbuatan tersebut melanggar peraturan hukum yang lain. Untuk menyelesaikan benturan normatif ini, hukum menggunakan kerangka Theory of Lesser Evils atau Teori Peringkat Kejahatan yang Lebih Ringan.

Menurut teori ini, perbuatan yang melanggar aturan dapat dibenarkan jika dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar, atau dalam kasus ini, untuk memprioritaskan pemenuhan kewajiban hukum yang lebih utama (yaitu perintah Undang-Undang) dibandingkan pelanggaran sekunder yang ditimbulkannya.

Prinsip Kepatutan dalam Pelaksanaan Perintah Undang-Undang

Meskipun perbuatan tersebut secara eksplisit diperintahkan oleh undang-undang, pelaksanaannya tetap terikat pada prinsip-prinsip kepatutan yang memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang:

1. **Prinsip Subsidiaritas:** Prinsip ini berkaitan dengan keharusan perbuatan pelaku dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Prinsip subsidiaritas mewajibkan pelaku bertindak sedemikian rupa sehingga perbuatan yang melanggar hukum harus menjadi satu-satunya cara yang diperlukan untuk menunaikan perintah undang-undang.
2. **Prinsip Proporsionalitas:** Prinsip ini menekankan bahwa dalam pertentangan antara dua kewajiban hukum, pelaku hanya dibenarkan jika ia mengutamakan kewajiban yang bobot dan urgensinya lebih bersalah (lebih penting) untuk diutamakan. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara kewajiban yang dilaksanakan dengan pelanggaran yang ditimbulkan.

Selain kedua prinsip tersebut, karakter pelaku juga menjadi pertimbangan penting dalam penilaian pelaksanaan Pasal 50 KUHP. Keberhasilan klaim alasan pembenar ini seringkali bergantung pada apakah pelaku selalu melaksanakan tugas-tugas dengan itikad baik (*bona fides*) dan berada dalam batas-batas kewenangannya.

Contoh Klasik dari pelaksanaan perintah undang-undang adalah tindakan seorang jurusita dalam menjalankan putusan pengadilan. "Seorang jurusita yang dalam rangka mengosongkan rumah, menaruh barang-barang yang disita di jalan." Perbuatan menaruh barang di jalan bertentangan dengan peraturan lalu lintas atau ketertiban umum. Akan tetapi, perbuatan jurusita tersebut dibenarkan karena ia wajib melaksanakan putusan pengadilan (*eksekusi*), yang merupakan perintah undang-undang yang lebih tinggi. Dengan demikian, meskipun terjadi pelanggaran peraturan sekunder, perbuatan tersebut tidak dipidana karena dilindungi oleh Pasal 50 KUHP.

g. Melaksanakan Perintah Jabatan yang Sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP)

Pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang merupakan alasan penghapusan pidana umum yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, yang secara tegas menyatakan:

Pasal 51 ayat (1)

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Perintah jabatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang memberikan hak kepada bawahan (*penerima perintah*) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Secara dogmatis, hak yang timbul dari perintah yang sah ini menghapuskan unsur melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*), sehingga ia diklasifikasikan sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Ini adalah manifestasi operasional dari Pasal 50 KUHP dalam konteks hierarki administrasi publik.

Syarat-Syarat Kualifikasi Perintah Jabatan yang Sah

Tidak semua perintah yang berasal dari atasan dapat serta-merta membenarkan perbuatan bawahan. Doktrin hukum pidana menetapkan tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi agar pelaksanaan perintah jabatan dapat menjadi alasan pembenar:

1. **Hubungan dalam Dimensi Hukum Publik:** Baik yang memerintah maupun yang diperintah harus berada dalam dimensi hukum publik, di mana wewenang untuk memerintah dan kewajiban untuk menaati bersumber dari undang-undang atau peraturan jabatan. Contohnya adalah dalam konteks kepolisian, di mana seorang polisi lalu lintas, dalam upaya mengurangi kemacetan, memerintahkan pengguna kendaraan bermotor roda dua untuk melewati jalan yang dilarang. Pengguna tersebut "tidak dapat dipidana karena memasuki jalan yang ada tanda larangannya berdasarkan perintah jabatan," karena perintah itu dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas publik.
2. **Adanya Hubungan Subordinasi atau Kepegawaian:** Harus terdapat hubungan kepegawaian atau subordinasi yang sah antara yang memerintah dan yang diperintah. Wewenang atasan untuk memerintah dan kewajiban bawahan untuk melaksanakan harus berada dalam lingkup struktural dan fungsional jabatan. Sebagai contoh, seorang kolonel polisi memiliki wewenang yang sah untuk memerintahkan seorang letnan polisi untuk menangkap penjahat, dan letnan tersebut wajib melaksanakan perintah jabatan tersebut.
3. **Cara Pelaksanaan yang Patut dan Seimbang:** Pelaksanaan perintah jabatan harus dilakukan dengan cara yang patut, seimbang, dan tidak melampaui batas kewajaran. Hazewinkel Suringa menekankan bahwa tidak setiap perintah jabatan secara otomatis membenarkan perbuatan; keabsahannya bergantung pada cara dan alat yang digunakan untuk melaksanakannya. Sebagai ilustrasi, jika seorang kepala sipir penjara memerintahkan bawahannya untuk menjaga tahanan, namun bawahan tersebut,

tanpa sebab yang sah, memukul tahanan, "Tindakan bawahan tidak dapat dibenarkan berdasarkan perintah jabatan, karena cara melaksanaan perintah jabatan dilakukan secara tidak patut." Pelaksanaan perintah harus tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas serta tidak boleh bertentangan secara nyata dengan norma kepatutan hukum.

Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh penerima perintah dianggap sah dan tidak melawan hukum, sehingga ia dibebaskan dari pemidanaan. Sebaliknya, jika perintah tersebut diberikan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka perlindungan hukumnya bergeser ke ranah Pasal 51 ayat (2) KUHP, yang diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf (sebagaimana telah dibahas sebelumnya), dengan syarat penerima perintah bertindak atas dasar itikad baik.

h. Perintah Jabatan yang Tidak Sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP)

Berbeda secara fundamental dengan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP) yang merupakan alasan pembenar, pelaksanaan perintah jabatan yang sejatinya tidak sah merupakan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

Pasal 51 Ayat (2)

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal ini mengakui bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh penerima perintah secara objektif adalah melawan hukum karena perintah tersebut berasal dari penguasa yang tidak berwenang ketercelaan (*verwijtbaarheid*) pada diri pelaku dapat dihapus. Dalam kondisi ini, kesalahan subyektif pelaku dimaafkan karena ia berada dalam kesalahan mengenai wewenang (*dwaling omtrent de bevoegdheid*) dari atasannya.

Tiga Syarat Kualifikasi Perintah Jabatan Tidak Sah sebagai Alasan Pemaaf

Agar perintah jabatan yang tidak sah dapat berfungsi sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan unsur dapat dicelanya pelaku, tiga unsur subyektif dan obyektif-formal harus dipenuhi secara kumulatif:

1. Pelaku Harus Mengira Perintah Itu Sah: Pelaku harus dengan itikad baik (*bona fides*) meyakini dan mengira bahwa perintah yang diterimanya tersebut berasal dari penguasa atau pejabat yang memiliki wewenang yang sah untuk memberikannya. Syarat ini bersifat subyektif.
2. Pelaksanaan Perintah Dilakukan dengan Itikad Baik: Tidak hanya mengira perintah itu sah, tetapi pelaku juga harus menjalankan perintah tersebut dengan dilandasi itikad baik dan keyakinan bahwa ia sedang melaksanakan kewajiban jabatannya. Itikad baik

ini menyangkut sikap batin pelaku yang tidak memiliki niat jahat atau kesadaran akan ketidakpatutan perintah.

3. Pelaksanaan Perintah Berada dalam Ruang Lingkup Pekerjaannya: Perbuatan yang dilakukan harus berada dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewajiban fungsionalnya sebagai bawahan. Syarat ini bersifat obyektif-formal. Jika perintah yang tidak sah itu melibatkan perbuatan yang secara nyata dan jelas berada di luar tugas atau profesinya misalnya, seorang agen polisi diperintahkan untuk melakukan penganiayaan yang bukan merupakan bagian dari tugas penegakan hukum yang patut maka meskipun ia mengira perintah itu sah, ia tidak dapat dimaafkan.

Jika ketiga unsur di atas terpenuhi, maka meskipun perbuatan yang terjadi tetap melawan hukum, hukuman pidana ditiadakan karena ketercelaan pada diri pelaku (*schuld*) telah dihapus. Ini berbeda dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP, di mana perbuatan itu sendiri menjadi sah. Dalam *Noodweer Exces* dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, hukum memilih untuk mengorbankan pemidanaan demi melindungi pelaku dari keadilan yang terlalu keras (*excusable harshness*).

Alasan Penghapusan Pidana Umum di luar Undang-Undang (*Onwettige Uitsluitingsgronden*)

Selain alasan penghapusan pidana yang secara eksplisit diatur dalam KUHP (Pasal 44-51), doktrin hukum pidana dan praktik peradilan mengakui keberadaan alasan penghapusan pidana umum yang berasal dari luar undang-undang (*Onwettige Uitsluitingsgronden*). Alasan-alasan ini berkembang berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis, nilai-nilai kepatutan, dan kebutuhan praktis yurisprudensi.

A. Izin atau Persetujuan (*Toestemming*)

Izin atau Persetujuan (*Toestemming*) dari korban atau pihak yang dirugikan dapat berfungsi sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Secara prinsip, jika kepentingan hukum yang dilanggar sepenuhnya berada dalam ranah disposisi (hak untuk menentukan) korban, dan korban telah memberikan persetujuan yang sah, maka perbuatan tersebut kehilangan sifat tercelanya.

Agar izin atau persetujuan dapat dikualifikasikan sebagai alasan pembenar, empat syarat penting harus dipenuhi:

1. Pemberi izin tidak memberikan persetujuan karena adanya suatu tipu muslihat (*bedrog*).
2. Pemberi izin tidak berada dalam kekhilafan (*dwaling*) mengenai hakikat perbuatan yang disetujui.
3. Pemberi izin ketika memberikan persetujuan tidak berada dalam suatu tekanan (*dwang*) yang menghilangkan kehendak bebasnya.
4. Substansi permasalahan yang diberikan izin tidak bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau ketertiban umum.

Konsep izin ini sangat relevan dalam hukum administrasi yang memiliki sanksi pidana, seperti dalam penegakan hukum lingkungan. **Andi Hamzah** berpendapat bahwa dalam hukum pidana lingkungan, sanksi pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir). Tujuannya adalah memastikan "terhentinya pencemaran atau terpenuhinya syarat-syarat izin yang ditentukan oleh pihak administrasi tanpa dilanjutkannya penuntutan dan penjatuhan

pidana," menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum lingkungan pada dasarnya berada di ranah hukum administrasi.

B. Kesesatan Fakta dan Kesesatan Hukum (*Error Facti & Error Juris*)

Konsep yang dikenal sebagai Tidak Ada Kesalahan Sama Sekali (*Afwezigheid van Alle Schuld/AVAS*) merupakan alasan penghapusan pidana di luar undang-undang yang berfungsi sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). *AVAS* terjadi ketika pelaku telah cukup berusaha untuk bertindak sesuai hukum namun gagal karena berada dalam sesat yang dapat dimaafkan (*verschoonbare dwaling*). *AVAS* dibedakan dalam dua kategori:

1. ***Error Facti***: Disebut juga *Feitelijk Dwaling* atau Kesesatan Fakta. Ini adalah kesesatan mengenai fakta-fakta yang relevan dengan delik, yang menyebabkan pelaku tidak memiliki kesengajaan (*dolus*) karena bayangan kehendaknya salah. Pelaku percaya bahwa ia bertindak sesuai hukum, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
2. ***Error Juris***: Disebut juga *Rechtdwaling* atau Kesesatan Hukum. Ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan perkiraan bahwa "hal itu tidak dilarang oleh undang-undang" atau ia salah memahami lingkup kewajiban atau larangan hukum. *Error juris* dibedakan menjadi yang dapat dimengerti (*verschoonbaar*) dan tidak dapat dimengerti (*onverschoonbaar*), merujuk pada tingkatan pengetahuan dan latar belakang obyektif dari pelaku. Jika kesesatan hukum itu dapat dimaafkan (misalnya, karena kerumitan regulasi bagi orang awam), maka ia dapat diklasifikasikan sebagai *AVAS* (alasan pemaaf).

C. Tidak Ada Sifat Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijkheid*)

Sifat melawan hukum materiil (*materiële wederrechtelijkheid*) merupakan konsep penting dalam doktrin yang dapat dilihat dari dua sudut pandang:

1. **Sudut Pandang Perbuatannya:** Melawan hukum materiil berarti perbuatan tersebut melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang. Sifat ini umumnya melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil (delik akibat).
2. **Sudut Pandang Sumber Hukumnya:** Melawan hukum materiil berarti bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*) yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan, atau nilai-nilai keadilan sosial.

Dalam perkembangannya, melawan hukum materiil ini memiliki fungsi ganda:

- Fungsi Negatif: Fungsi ini berarti meskipun perbuatan memenuhi semua unsur delik formal (tertulis), tetapi bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (hukum tak tertulis), maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif ini telah dianut dalam praktik peradilan Indonesia dan berfungsi sebagai alasan pembenar di luar undang-undang, yang menghapuskan sifat melawan hukum formalnya.
- Fungsi Positif: Fungsi ini mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (tidak ada delik formal), namun jika

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma sosial, perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun, fungsi positif ini secara prinsip bertentangan dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), sehingga jarang diterapkan dan masih menjadi perdebatan sengit dalam hukum pidana kontinental.

D. Hak Jabatan atau Pekerjaan (*Beroepsrecht*)

Hak Jabatan atau Pekerjaan (*Beroepsrecht*) merupakan alasan pembenar di luar undang-undang yang lahir dari kebutuhan menjalankan profesi tertentu yang memiliki konsekuensi hukum pidana. Hak ini biasanya berkaitan dengan profesi seperti dokter, apoteker, perawat, atau peneliti ilmiah.

Misalnya, dalam penelitian ilmiah di bidang kesehatan dengan tujuan pemberantasan suatu penyakit, seringkali dilakukan percobaan terhadap hewan. Secara formal, menyakiti dan menyiksa hewan adalah perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 KUHP yang berbunyi:

Pasal 302

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:*
   1. *barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;*
   2. *barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.*

(2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.*

(3) *Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.*

(4) *Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.*

Akan tetapi, karena perbuatan tersebut timbul sebagai hak jabatan yang sah dan mulia, unsur melawan hukum dari perbuatan pidana tersebut dihapuskan. Dengan demikian, *Beroepsrecht* merupakan alasan pembenar. Dalam perkembangan lebih lanjut, hak jabatan ini juga dikenal dalam menjalankan profesi advokat, jurnalis (misalnya dalam mengungkapkan rahasia demi kepentingan umum), dan profesi lainnya.

E. Mewakili Urusan Orang Lain (*Zaakwaarneming*)

Mewakili Urusan Orang Lain (*Zaakwaarneming*) adalah situasi di mana seseorang secara sukarela dan tanpa perintah, mengurusi kepentingan orang lain. Jika dalam menjalankan urusan tersebut terjadi perbuatan pidana, maka sifat melawan hukum perbuatan tersebut dapat dihapuskan. Oleh karenanya, *Zaakwaarneming* merupakan alasan pembenar di luar undang-undang. Contoh klasik adalah petugas pemadam kebakaran yang "dalam rangka memadamkan api memasuki rumah dengan merusak pintu, jendela dan sebagian rumah untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih besar." Perbuatan merusak (Pasal 406 KUHP) yang dilakukan petugas dibenarkan karena ia sedang mewakili kepentingan pemilik rumah yang lebih besar (perlindungan dari bahaya kebakaran), sebuah contoh penerapan praktis dari prinsip *Theory of Lesser Evils*.

Alasan Penghapusan Pidana Khusus (*Biezondere Strafuitsluitingsgronden*)

Alasan Penghapusan Pidana Khusus merupakan ketentuan pengecualian yang secara eksplisit dirumuskan dalam suatu rumusan delik tertentu dan hanya berlaku bagi delik-delik tersebut. Berbeda dengan alasan penghapusan pidana umum yang berlaku universal (Pasal 44-51 KUHP), alasan khusus ini merupakan unsur negatif dari delik tersebut. Meskipun pelaku memenuhi unsur-unsur dasar delik, perumusan pengecualian secara *eksplisit* mencegah terjadinya penuntutan pidana. Klasifikasi apakah pasal-pasal ini merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf sangat bergantung pada konstruksi dan letak penghapusan yang ditargetkan dalam pasal tersebut (apakah menghapus sifat melawan hukum perbuatan atau menghapus ketercelaan pelaku).

A. Perlindungan Keluarga dalam Kejahatan Menyembunyikan Pelaku (Pasal 221 KUHP)

Pasal 221 KUHP mengatur tentang kejahatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan (*begunstiging*) atau membantu menghindarkan penyidikan, yang secara umum diancam dengan pidana penjara. Pasal ini merumuskan dua bentuk perbuatan yang dilarang: Pasal 221 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyebutkan:

Pasal 221

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat rihu lima ratus rupiah:*

1. *barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;*
2. *barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas*

kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun olsh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terusmenerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

(2) *Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.*

Namun, Pasal 221 ini memuat pengecualian khusus pada ayat (2) yang berfungsi sebagai alasan penghapusan pidana. Ketentuan pada ayat (2) ini didasarkan pada naluri kemanusiaan dan hubungan kekeluargaan yang mendalam, di mana tidak dapat secara normatif dituntut bagi seseorang untuk mengorbankan ikatan kekeluargaan demi kewajiban hukum. Pengecualian ini hanya berlaku untuk keluarga yang memiliki ikatan sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang derajat kedua atau ketiga, termasuk suami/istri atau bekas suami/istri. Dalam kasus ini, perbuatan menyembunyikan pelaku tetaplah perbuatan pidana yang melawan hukum, namun hukum menghapuskan unsur dapat dicela (*verwijtbaarheid*) pada diri pelaku. Dengan demikian, Pasal 221 ayat (2) KUHP merupakan alasan pemaaf khusus (*Biezondere Schuldsluitingsgrond*).

B. Kepentingan Umum dan Bela Diri dalam Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 KUHP)

Pasal 310 KUHP mengatur tentang delik Pencemaran dan Pencemaran Tertulis, yang secara umum menghukum perbuatan menuduh sesuatu hal dengan maksud agar hal itu diketahui umum (ayat 1) atau dilakukan dengan tulisan/gambaran yang disiarkan di muka umum (ayat 2).

Pasal 310

(1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

(2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

(3) *Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.*

Namun, ayat (3) memberikan pengecualian eksplisit. Konstruksi ayat (3) ini secara eksplisit menyebutkan bahwa perbuatan tersebut *"Tidak merupakan pencemaran",* yang berarti perbuatan yang dilakukan di bawah cakupan pengecualian ini secara hukum tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dua kondisi yang menghapuskan sifat melawan hukum tersebut adalah:

1. **Demi Kepentingan Umum (*Ten Behoeve van het Algemeen Belang*):** Pelaku menuduh atau mengungkap sesuatu yang bersifat merugikan kehormatan orang lain, tetapi dilandasi motif untuk melindungi kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat.
2. **Terpaksa untuk Bela Diri (*Noodzakelijke Verdediging*):** Mirip dengan *Noodweer*, pelaku terpaksa melakukan pencemaran sebagai respons pembelaan terhadap serangan yang menyerang kehormatan dirinya.

Karena pengecualian ini secara langsung menghapus unsur melawan hukum perbuatan sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2), maka ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP merupakan alasan pembenar khusus (*Biezondere Rechtvaardigingsgrond*).

2.5 DOKTRIN PERCOBAAN (POGING)

Pengertian Percobaan (*Poging*) dalam Hukum Pidana

Konsep Percobaan (*Poging*) merupakan salah satu doktrin penting dalam Hukum Pidana Indonesia, yang diatur secara spesifik dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP. Pasal-pasal ini tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan, melainkan merumuskan syarat-syarat limitatif agar suatu perbuatan percobaan dapat dipidana. Secara terminologi sehari-hari, percobaan diartikan sebagai upaya menuju suatu tujuan, yang telah dimulai pelaksanaannya namun tidak mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Percobaan Menurut KUHP (Pasal 53 dan 54)

Intisari yuridis mengenai percobaan dapat ditemukan dalam Pasal 53 KUHP yang berbunyi:

Pasal 53

(1) *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*

(2) *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.*

(3) *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*

(4) *Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.*

Pasal 54 KUHP secara tegas membatasi penerapan doktrin ini hanya pada kejahatan:

Pasal 54

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Penjelasan otentik mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP bersumber dari *Memorie van Toelichting* (MvT), yang menyatakan:

> *Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen.*

(Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan).

Dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP dan penjelasan MvT, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana Indonesia menganut kombinasi antara Teori Obyektif (permulaan pelaksanaan perbuatan) dan Teori Subyektif (adanya niat/kehendak) untuk mengidentifikasi percobaan.

Syarat-Syarat Pemidanaan Percobaan

Pasal 53 KUHP berfungsi sebagai ketentuan yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan kejahatan, tiga syarat ini harus terbukti ada padanya:

1. **Adanya Niat/Kehendak (*Opzet*) dari Pelaku**: Niat merupakan unsur subyektif yang krusial. Percobaan harus selalu didasari oleh niat pelaku untuk melakukan kejahatan yang lengkap. Oleh karena itu, delik percobaan hanya mungkin terjadi pada delik yang didasari kesengajaan (*dolus*). Delik yang didasari kealpaan (*culpa*) atau delik tanpa kesalahan (*misdrijf zonder schuld*) tidak mungkin disempurnakan melalui percobaan.
2. **Adanya Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*) dari Niat/Kehendak Itu:** Niat yang hanya ada di batin pelaku tidak dapat dipidana (*cogitationis poenam nemo patitur*). Niat harus terwujud nyata dalam tindakan fisik yang melangkah menuju delik yang dituju. Kapan suatu tindakan dianggap sebagai permulaan pelaksanaan menjadi fokus perdebatan doktrinal dan yurisprudensi.
3. **Pelaksanaan Tidak Selesai Semata-Mata Bukan Karena Kehendak Dari Pelaku:** Ketidakselesaian delik (tidak tercapainya akibat yang dikehendaki) harus disebabkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kehendak bebas pelaku (misalnya, tertangkap, ada perlawanan, atau ada intervensi keadaan). Jika tidak selesainya pelaksanaan semata-mata disebabkan oleh kehendak sendiri (*terugtred van de dader* atau pengunduran diri), maka berlaku asas pengunduran diri sukarela (*vrijwillige terugtred*) yang menghapuskan pemidanaan percobaan.

Batasan Objek Percobaan

Sistem KUHP Indonesia sangat membatasi objek percobaan yang dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 54, yang dapat dipidana adalah percobaan terhadap delik kejahatan (*misdrijf*), sedangkan percobaan terhadap delik pelanggaran (*overtreding*) tidak dipidana. Namun, terdapat pengecualian penting dalam hukum pidana khusus. Percobaan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana khusus dapat juga dihukum. Sebagai contoh, UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Menurut Loebby Loqman, pembedaan antara kejahatan ekonomi dengan pelanggaran ekonomi ditentukan oleh unsur kesalahan yang mendasarinya:

- Dianggap sebagai kejahatan ekonomi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.
- Dianggap sebagai pelanggaran ekonomi jika perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian pelaku.

Dengan demikian, percobaan hanya relevan dan dapat dipidana pada delik-delik yang memiliki unsur kesengajaan sebagai bentuk kesalahan. Selain itu ada juga beberapa kejahatan yang percobaannya tidak dapat dihukum, misalnya percobaan menganiaya (Pasal 351 ayat (5)), percobaan menganiaya binatang (Pasal 302ayat (3), dan percobaan perang tanding (Pasal 184 ayat (5).

Percobaan Menurut RUU KUHP Nasional

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Nasional membawa perubahan mendasar pada konsep percobaan yang diatur sebelumnya dalam Pasal 53 KUHP. Perbedaan utamanya terletak pada terminologi dan cakupan objek delik. Dalam KUHP lama, percobaan secara tegas hanya berlaku untuk kejahatan (misdrijf), sementara RUU KUHP Nasional mengubahnya menjadi percobaan melakukan tindak pidana.

Perubahan terminologi ini merupakan konsekuensi langsung dari penghapusan dualisme delik; RUU KUHP Nasional tidak lagi membedakan secara struktural antara kejahatan dan pelanggaran, dan menyatukan keduanya di bawah payung istilah tindak pidana. Secara struktural, KUHP Nasional yang baru hanya akan terdiri dari dua buku, yaitu Buku Kesatu (Aturan Umum) dan Buku Kedua (Tindak Pidana), di mana seluruh materi pelanggaran dari Buku Ketiga KUHP lama dilebur dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Buku Kedua.

Alasan dogmatis di balik penghapusan pembedaan ini adalah karena kriteria klasik antara kejahatan sebagai rechtsdelict dan pelanggaran sebagai wetsdelict dinilai tidak dapat dipertahankan lagi dalam praktik. Banyak delik yang secara substansi adalah rechtsdelict justru diklasifikasikan sebagai pelanggaran, dan sebaliknya, beberapa pelanggaran dijadikan kejahatan hanya berdasarkan bobot ancaman pidananya, sehingga menciptakan kerancuan yang diatasi oleh RUU KUHP Nasional. Ketentuan percobaan dalam Rancangan KUHP Nasional sendiri diatur secara spesifik dalam Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, pada Pasal 17 sampai dengan 20.

Pasal 17

(1) *Percobaan melakukan tindak pidana, dipidana jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan daritindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.*

(2) *Dikatakan ada permulaan pelaksanaan, jika pembuat telah melakukan:*
   a. *Perbuatan melawan hukum;*
   b. *Secara objektif perbuatan itu langsung mendekatkan pada terjadinya tindak pidana; dan*
   c. *Secara subjektif tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan pada terjadinya tindak pidana.*

Pasal 18

(1) *Jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana.*

(2) *Jika setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya, maka pembuat tidak dipidana.*

(3) *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan telah merupakan tindak pidana tersendiri, maka pembuat dapat dipertangungjawabkan untuk tindak pidana tersebut.*

Pasal 19

Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana denda kategori I tidak dipidana.

Pasal 20

Jika tidak selesaiatau tidak mungkin terjadinya tindak pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, maka pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan tindak pidana dengan ancaman pidana telah lebih dari ½ (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang dituju

Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 dalam Rancangan Penjelasan KUHP Nasional, dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut tidak secara eksplisit merumuskan pengertian atau definisi mengenai percobaan tindak pidana. Pasal ini lebih menitikberatkan pada penentuan kriteria atau unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menilai apakah seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan dalam hukum pidana.

Unsur pertama menunjukkan bahwa pelaku sudah memasuki tahap awal pelaksanaan perbuatan pidana yang menjadi tujuannya, sehingga perbuatan tersebut tidak lagi sekadar

berada pada tahap niat atau persiapan. Unsur kedua menegaskan bahwa rangkaian pelaksanaan perbuatan tersebut tidak sampai pada penyelesaian atau tidak menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dengan demikian, percobaan tindak pidana dalam konteks Pasal 17 dipahami sebagai suatu keadaan di mana pelaku telah mulai merealisasikan perbuatan pidana, tetapi perbuatan itu terhenti atau gagal mencapai akibat pidana yang dilarang.

Unsur Niat (*Opzet*) dalam Percobaan (*Poging*)

Unsur Niat adalah persyaratan subjektif pertama yang esensial bagi pemidanaan percobaan, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 53 KUHP. Niat harus ada sebelum perbuatan dimulai, berfungsi sebagai penentu arah perbuatan kriminal yang dituju. Merujuk pada penafsiran otentik dalam Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda 1886 (sumber KUHP Indonesia), niat (*opzet*) didefinisikan sebagai: *'de (bewuste) richting van den will op een bepaald misdrijf'* kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Niat dan Bentuk-Bentuk Kesengajaan

Perdebatan utama di kalangan sarjana hukum pidana adalah mengenai relasi antara niat yang disyaratkan dalam percobaan dengan bentuk-bentuk kesengajaan (*opzet*) yang dikenal dalam doktrin. Mayoritas sarjana terkemuka, termasuk Hazewinkel Suringa, Van Hammel, Van Hattum, Jonkers, dan Van Bemmelen, berpendapat bahwa niat dalam konteks percobaan adalah sama dengan semua bentuk kesengajaan.

Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa niat adalah suatu rencana yang di dalamnya selalu terkandung unsur yang dikehendaki (*kesengajaan sebagai maksud*), namun juga mungkin mengandung bayangan mengenai akibat tambahan yang tidak dikehendaki tetapi dapat diperkirakan akan timbul (*kesengajaan berinsyaf kepastian* atau *kesengajaan berinsyaf kemungkinan*). Misalnya, niat membunuh seseorang dengan roti beracun, meskipun hanya menargetkan satu orang, secara inheren mencakup keinsyafan kemungkinan bahwa seluruh penghuni rumah yang memakan roti tersebut ikut menjadi korban. Kemungkinan korban lain ini juga termasuk dalam lingkup niat yang disyaratkan untuk percobaan.

Pandangan mayoritas ini diperkuat oleh putusan yurisprudensi penting Hoge Raad tanggal 6 Februari 1951, N.J. 1951 No. 475, yang dikenal sebagai *Automobilist-Arrest*. Dalam kasus ini, seorang pengemudi mobil yang diperintahkan berhenti oleh polisi, justru mempercepat mobilnya dan mengarahkannya langsung ke polisi, yang hanya bisa selamat dengan melompat. Meskipun mungkin pengemudi tidak memiliki rencana pasti untuk membunuh polisi, Hoge Raad menyatakan pengemudi bersalah atas percobaan pembunuhan.

Menurut Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad menerima bahwa kemungkinan yang diinsyafi (disadari) oleh pengemudi, yaitu kemungkinan tewasnya polisi akibat ditabrak, dapat diterima sebagai niat. Dengan demikian, niat terwujud dalam sengaja bersyarat (*dolus eventualis*) atau disebut juga sengaja berinsyaf kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid bewustzinjn*). Berbeda dengan pandangan ini, beberapa sarjana seperti Vos berpendapat lebih sempit, menyatakan bahwa niat hanya mencakup kesengajaan sebagai maksud saja.

Pandangan Moeljatno Mengenai Relasi Niat dan Kesengajaan

Di Indonesia, Moeljatno menawarkan perspektif yang membedakan niat dan kesengajaan:

1. **Niat sebagai Potensi Kesengajaan:** Moeljatno berpendapat bahwa niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan yang dituju. Jika semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, barulah niat sepenuhnya menjadi kesengajaan, seperti dalam delik yang telah selesai.
2. **Niat sebagai Elemen Subjektif:** Apabila niat itu belum semua diwujudkan menjadi kejahatan (masih dalam tahap percobaan), maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yang disebutnya sebagai *subjektif onrechts-element* (elemen melawan hukum yang subjektif).
3. **Pembuktian Niat Terpisah:** Karena niat tidak identik dengan kesengajaan pada delik selesai, isi niat itu jangan diambil dari isi kejahatan apabila kejahatan itu akhirnya timbul. Pembuktian niat harus dilakukan tersendiri untuk menunjukkan bahwa isi niat tertentu sudah ada sejak niat belum diwujudkan menjadi perbuatan.

Pada intinya, baik melalui pendekatan mayoritas yang menyamakan niat dengan *dolus eventualis* maupun pandangan Moeljatno yang melihat niat sebagai potensi kesengajaan yang menentukan arah batin, niat adalah unsur subjektif krusial yang harus ada dan terbukti untuk menghukum percobaan.

Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*)

Unsur kedua yang esensial agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan, berdasarkan Pasal 53 KUHP, adalah bahwa niat pelaku harus diwujudkan dalam suatu Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*). Niat sendiri bersifat batiniah dan sulit diketahui kecuali diutarakan, namun seperti yang diungkapkan Loebby Loqman, niat seseorang untuk melakukan kejahatan baru dapat dibuktikan secara hukum jika dihubungkan dengan adanya tindakan nyata yang merupakan permulaan pelaksanaan niat tersebut. Permulaan pelaksanaan ini krusial karena ia menjadi garis pemisah antara perbuatan yang masih dalam tahap niat atau persiapan yang belum dapat dihukum, dengan tahap pelaksanaan yang sudah dapat dipidana.

Batas Pemisah: Persiapan dan Pelaksanaan

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, permasalahan utama adalah menentukan batas yang jelas antara perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*) dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*). Menurut Moeljatno, tidak ada keraguan, baik menurut Memori Penjelasan (MvT) maupun doktrin, bahwa *begin van uitvoering* merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan, bukan sekadar permulaan pelaksanaan niat. MvT mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP memberikan beberapa penjelasan kunci terkait batas ini:

1. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum terletak di antara *voorbereidingshandelingen* (tindakan persiapan) dengan *uitvoeringshandelingen* (tindakan pelaksanaan).
2. *Uitvoeringshandelingen* diartikan sebagai tindakan-tindakan yang memiliki hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan, dan telah dimulai pelaksanaannya.

MvT secara sengaja tidak menjelaskan lebih lanjut tentang batas yang tegas antara perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan. Persoalan ini diserahkan kepada Hakim dan ilmu pengetahuan untuk menafsirkan dan menerapkan asas yang ditetapkan dalam undang-undang, sebuah pandangan yang juga dikemukakan oleh Van Hattum karena sulitnya menentukan batasan tegas tersebut.

Teori Penentuan Permulaan Pelaksanaan

Karena undang-undang tidak memberikan pedoman yang jelas, penentuan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan didasarkan pada dua teori utama yang bersaing:

1. Teori Subjektif (*Subjectieve Pogingstheori*)

Penganut paham subjektif menggunakan subjek dari si pelaksanaan (yaitu niat jahat pelaku) sebagai dasar dapat dihukumnya seseorang yang melakukan percobaan. Menurut teori ini, seseorang pantas dihukum karena ia telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya, terlepas dari apakah perbuatannya secara objektif telah mendekati penyelesaian delik atau belum. Selama niat jahatnya telah diwujudkan secara nyata dalam tindakan, percobaan sudah terjadi.

2. Teori Objektif (*Objectieve Pogingstheori*)

Penganut paham objektif menggunakan tindakan fisik dari si pelaku sebagai dasar peninjauan. Menurut teori ini, seseorang yang melakukan percobaan dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Percobaan baru ada jika perbuatan yang dilakukan telah melewati batas persiapan dan secara obyektif telah memasuki ranah pelaksanaan yang dapat mengancam kepentingan hukum. Pendekatan ini cenderung lebih ketat dan mencari hubungan kausal yang lebih langsung antara perbuatan yang dilakukan dengan kejahatan yang dituju.

BAB 3
TRANSFORMASI NORMA DAN PARADIGMA PEMIDANAAN

3.1 REKLASIFIKASI DELIK DAN HUKUM YANG HIDUP

Perbedaan Delik Aduan, Delik Umum, dan Delik Khusus.

Pembahasan mengenai re-klasifikasi tindak pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan mekanisme penegakan hukum dan batas-batas kewenangan negara dalam memproses suatu perkara. Klasifikasi ini menentukan apakah aparat penegak hukum dapat secara otomatis melakukan penyidikan dan penuntutan, atau justru harus menunggu adanya kehendak dari pihak yang dirugikan. Dalam praktik hukum pidana Indonesia, dikenal pembedaan utama antara delik umum (delik biasa), delik aduan, serta dalam perkembangan tertentu juga dikenal delik khusus yang pengaturannya bersifat lex specialis.

A. Pengertian dan Karakteristik Delik Umum (Delik Biasa)

Delik umum, yang sering juga disebut sebagai delik biasa, adalah tindak pidana yang penanganannya tidak bergantung pada adanya pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Begitu aparat penegak hukum mengetahui adanya peristiwa pidana baik melalui laporan masyarakat, temuan aparat, maupun informasi lain yang sah penyidik berkewajiban untuk memproses perkara tersebut sesuai hukum acara pidana. Dalam jenis delik ini, kepentingan hukum yang dilindungi dianggap sebagai kepentingan publik, sehingga negara secara aktif hadir untuk menegakkan hukum demi ketertiban umum.

Ciri utama delik umum adalah bahwa pencabutan laporan oleh korban tidak menghentikan proses hukum. Sekalipun korban memaafkan pelaku atau menarik kembali laporannya, penyidikan dan penuntutan tetap harus dilanjutkan. Contoh klasik dari delik umum antara lain pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda maupun nyawa. Dalam konteks ini, kehendak individual korban tidak dapat mengesampingkan kewajiban negara untuk menegakkan hukum pidana.

Pengertian Delik Aduan dan Dasar Konseptualnya

Berbeda dengan delik umum, delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari orang yang secara langsung dirugikan oleh perbuatan tersebut. Secara etimologis, istilah “delik” merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar undang-undang, sedangkan “aduan” berarti laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh pihak tertentu. Dengan demikian, delik aduan adalah tindak pidana yang keberlanjutan proses hukumnya bergantung pada adanya pengaduan dari korban.

E. Utrecht menegaskan bahwa dalam delik aduan, penuntutan digantungkan pada persetujuan dari pihak yang dirugikan. Artinya, negara tidak serta-merta menjalankan kewenangan penuntutan, melainkan menghormati kepentingan privat korban. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa tidak semua perbuatan pidana harus diselesaikan melalui

mekanisme represif negara, terutama jika kepentingan yang dilanggar bersifat sangat personal atau privat. Contoh paling dikenal dari delik aduan adalah perzinahan.

Tenggang Waktu Pengaduan dan Hak Pencabutan

Hukum pidana memberikan batasan waktu yang jelas terkait pengajuan pengaduan dalam delik aduan. Pasal 74 KUHP menentukan bahwa apabila korban bertempat tinggal di Indonesia, pengaduan harus diajukan dalam waktu enam bulan sejak korban mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Apabila korban berada di luar negeri, tenggang waktu ini diperpanjang menjadi sembilan bulan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan hak pengaduan di kemudian hari.

Selain itu, delik aduan juga memberikan ruang bagi pencabutan pengaduan. Pasal 75 KUHP menyatakan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Pencabutan ini berakibat pada hapusnya kewenangan negara untuk melanjutkan penuntutan, sehingga perkara pidana tersebut tidak lagi dapat diproses. Mekanisme ini menegaskan sifat privat dari delik aduan dan membuka ruang penyelesaian secara damai antara korban dan pelaku.

B. Delik Aduan Relatif: Konsep dan Implikasinya

R. Soesilo membagi delik aduan menjadi dua jenis, salah satunya adalah delik aduan relatif. Delik aduan relatif pada dasarnya merupakan delik biasa, namun berubah menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam lingkup hubungan keluarga tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP. Dalam jenis delik ini, pengaduan diperlukan bukan semata-mata untuk menuntut peristiwanya, melainkan untuk menentukan siapa yang akan dituntut.

Ciri khas delik aduan relatif adalah sifatnya yang dapat “dibelah”. Artinya, korban dapat memilih untuk mengadukan hanya sebagian pelaku. Sebagai ilustrasi, apabila dua orang anak mencuri barang milik ayahnya, sang ayah sebagai korban dapat mengajukan pengaduan hanya terhadap salah satu anak. Anak yang tidak diadukan tidak dapat dituntut pidana. Konsep ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana dalam konteks hubungan keluarga, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial.

Delik Aduan Absolut: Sifat Mutlak Pengaduan

Jenis kedua adalah delik aduan absolut, yaitu delik yang sejak awal dan dalam keadaan apa pun selalu memerlukan pengaduan agar dapat dituntut. Dalam delik ini, pengaduan bukan ditujukan kepada orang tertentu, melainkan kepada peristiwa pidananya. Oleh karena itu, delik aduan absolut tidak dapat “dibelah”. Menurut penjelasan Soesilo, apabila pengaduan telah diajukan, maka semua pihak yang terlibat baik sebagai pelaku utama, pembantu, maupun pihak yang turut serta harus dituntut. Contoh yang paling sering dikemukakan adalah perzinahan. Jika seorang suami mengadukan perzinahan yang dilakukan istrinya, maka pengaduan tersebut secara otomatis mencakup kedua pihak yang berzina. Suami tidak dapat hanya menuntut pasangan zina dari istrinya saja dan membebaskan istrinya dari tuntutan, meskipun secara emosional ia telah memaafkan.

Contoh-Contoh Delik Aduan dalam KUHP

Beberapa tindak pidana dalam KUHP secara tegas dikualifikasikan sebagai delik aduan. Perzinahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, hanya dapat dituntut atas pengaduan dari suami atau istri yang bersangkutan. Bahkan, undang-undang memberikan ruang bagi pencabutan pengaduan selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Hal ini menegaskan kuatnya dimensi privat dalam delik tersebut.

Selain perzinahan, pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP juga merupakan delik aduan, karena berkaitan langsung dengan kehormatan pribadi seseorang. Demikian pula penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal (Pasal 320 KUHP), membuka rahasia orang lain karena jabatan atau profesi (Pasal 322 KUHP), serta membuka rahasia perusahaan (Pasal 323 KUHP). Keseluruhan delik ini hanya dapat diproses apabila pihak yang dirugikan secara aktif mengajukan pengaduan, karena kepentingan hukum yang dilindungi lebih bersifat individual daripada publik.

Signifikansi Re-Klasifikasi Delik

Pembedaan antara delik umum dan delik aduan menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pemaksaan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang sensitif terhadap kepentingan pribadi, nilai kekeluargaan, dan keharmonisan sosial. Re-klasifikasi tindak pidana ini memberikan kerangka yang lebih adil dan proporsional dalam menentukan kapan negara harus bertindak secara aktif, dan kapan negara justru harus menahan diri serta menyerahkan penyelesaian kepada kehendak korban. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap klasifikasi ini, pembaca dapat melihat bahwa hukum pidana bekerja tidak hanya dengan logika penghukuman, tetapi juga dengan logika perlindungan dan keseimbangan kepentingan.

C. Delik Khusus dalam KUHP Nasional: Kodifikasi Terbuka dan Kejahatan Luar Biasa

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai titik balik fundamental dalam sejarah kodifikasi hukum pidana Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak masa kolonial, Indonesia memiliki KUHP yang disusun berdasarkan nilai, kebutuhan, dan dinamika masyarakatnya sendiri. Salah satu aspek paling strategis dan kontroversial dalam KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai *delik khusus* atau *tindak pidana khusus*, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*).

Delik khusus sejak lama dikenal sebagai fenomena hukum yang berkembang di luar KUHP klasik. Ia lahir sebagai respons atas keterbatasan hukum pidana umum dalam menjangkau kejahatan-kejahatan yang bersifat sistemik, terorganisasi, lintas negara, dan berdampak luas terhadap kepentingan publik, negara, serta kemanusiaan. Korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, dan pelanggaran HAM berat merupakan contoh konkret dari jenis kejahatan yang menuntut pendekatan normatif, kelembagaan, dan prosedural yang berbeda dari delik umum.

Melalui KUHP Nasional, pembentuk undang-undang tidak sekadar melakukan kodifikasi ulang, melainkan juga melakukan *rekonstruksi konseptual* terhadap posisi delik

khusus dalam sistem hukum pidana. Delik-delik yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral kini diintegrasikan ke dalam Bab XXXV KUHP. Integrasi ini menimbulkan pertanyaan teoretis dan praktis yang signifikan: apakah penyatuan tersebut menghapus karakter luar biasa dari delik khusus, atau justru memperkuat legitimasi dan konsistensinya dalam sistem hukum pidana nasional?

D. Konseptualisasi Delik Khusus dalam Hukum Pidana

Pengertian dan Karakteristik Delik Khusus

Secara konseptual, delik khusus dapat dipahami sebagai tindak pidana yang pengaturannya menyimpang dari sistem hukum pidana umum, baik dari segi perumusan norma, jenis dan berat sanksi, maupun mekanisme penegakannya. Penyimpangan tersebut bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari karakter kejahatan yang diatur. Delik khusus biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- ☑ Pertama, delik khusus mengatur perbuatan yang memiliki tingkat bahaya sosial (*social harm*) yang tinggi dan berdampak luas, tidak hanya terhadap korban individual, tetapi juga terhadap tatanan sosial, ekonomi, politik, dan bahkan keamanan negara.
- ☑ Kedua, delik khusus sering kali melibatkan pelaku dengan posisi, kekuasaan, atau sumber daya tertentu, seperti penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi, atau jaringan terorganisasi dalam kejahatan narkotika dan terorisme.
- ☑ Ketiga, delik khusus umumnya disertai dengan rezim sanksi yang lebih berat dan berlapis, termasuk pidana tambahan, perampasan aset, pembuktian terbalik terbatas, serta mekanisme khusus dalam penyidikan dan penuntutan.
- ☑ Keempat, delik khusus kerap dikaitkan dengan rezim hukum internasional, baik melalui konvensi internasional, prinsip yurisdiksi universal, maupun kewajiban negara untuk melakukan kriminalisasi tertentu.

Delik Khusus sebagai Antitesis KUHP Klasik

KUHP klasik, yang berakar pada *Wetboek van Strafrecht*, dirancang untuk mengatur kejahatan konvensional dengan asumsi pelaku individual dan hubungan kausal yang relatif sederhana. Dalam konteks tersebut, asas legalitas, kesalahan individual, dan proporsionalitas pidana menjadi pilar utama. Namun, perkembangan kejahatan modern menunjukkan bahwa banyak perbuatan melawan hukum tidak lagi dapat dijelaskan secara memadai melalui paradigma klasik tersebut. Kejahatan korupsi, misalnya, sering kali dilakukan secara kolektif, sistemik, dan terselubung, sehingga pembuktian kausalitas dan kesalahan individual menjadi sangat kompleks.

Demikian pula dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang melibatkan struktur kekuasaan dan kebijakan negara. Delik khusus hadir sebagai koreksi terhadap keterbatasan tersebut. Ia tidak menegasikan asas-asas dasar hukum pidana, tetapi menyesuaikannya dengan konteks kejahatan yang dihadapi. Oleh karena itu, keberadaan delik khusus justru mencerminkan dinamika dan adaptabilitas hukum pidana.

Transisi Menuju Kodifikasi dalam KUHP Nasional: Latar Belakang Integrasi Delik Khusus

Sebelum berlakunya KUHP Nasional, sistem hukum pidana Indonesia ditandai oleh fragmentasi regulasi. Berbagai undang-undang sektoral mengatur tindak pidana khusus dengan rezim masing-masing, sering kali tanpa koordinasi konseptual yang memadai. Kondisi ini menimbulkan beberapa persoalan serius, antara lain tumpang tindih pengaturan, perbedaan terminologi, dan inkonsistensi asas pemidanaan.

Pembentuk undang-undang menyadari bahwa fragmentasi tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, melalui UU No. 1 Tahun 2023, dilakukan upaya unifikasi dan kodifikasi dengan memasukkan delik-delik khusus ke dalam KUHP Nasional, khususnya dalam Bab XXXV. Langkah ini bukan berarti menghapus undang-undang sektoral, melainkan menempatkan KUHP sebagai *lex generalis* baru yang bersifat nasional, sementara undang-undang khusus tetap berfungsi sebagai *lex specialis*.

Bab XXXV sebagai Ruang Delik Khusus

Bab XXXV KUHP Nasional memuat ketentuan mengenai berbagai tindak pidana yang secara doktrinal dan praktis dikategorikan sebagai delik khusus, antara lain tindak pidana pelanggaran HAM berat, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika. Penempatan delik-delik tersebut dalam satu bab khusus mencerminkan pengakuan eksplisit pembentuk undang-undang terhadap sifat luar biasa dari kejahatan-kejahatan tersebut. Dengan demikian, KUHP Nasional tidak memaksakan homogenisasi, melainkan menyediakan ruang diferensiasi normatif yang sah.

Asas Lex Specialis dalam Kerangka Kodifikasi Terbuka

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum apabila mengatur hal yang sama. Dalam konteks KUHP Nasional, asas ini memperoleh relevansi yang sangat penting. Meskipun delik khusus telah dikodifikasikan ke dalam KUHP, karakteristik khususnya tidak hilang. Undang-undang sektoral tetap berlaku sepanjang mengatur hal-hal yang bersifat khusus dan tidak bertentangan dengan KUHP. Sebagai contoh, dalam tindak pidana korupsi, ketentuan mengenai pembuktian terbalik terbatas, pidana uang pengganti, dan peran lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi tetap berlaku berdasarkan undang-undang sektoralnya.

Kodifikasi Terbuka sebagai Model Hibrida

Model yang dianut oleh KUHP Nasional sering disebut sebagai *kodifikasi terbuka*. Dalam model ini, KUHP berfungsi sebagai kerangka induk (*framework law*), sementara undang-undang khusus melengkapi dan memperdalam pengaturan sesuai kebutuhan spesifik. Kodifikasi terbuka memungkinkan sistem hukum pidana untuk tetap adaptif terhadap perkembangan kejahatan tanpa harus terus-menerus merevisi KUHP secara keseluruhan. Model ini juga mencerminkan kompromi antara kebutuhan akan kepastian hukum dan fleksibilitas regulasi.

3.2 DINAMIKA PASAL-PASAL KONTROVERSIAL

A. Menemukan Keseimbangan Antara Hukum, Moralitas, Dan Demokrasi

Paradigma Baru Hukum Pidana Indonesia

Kehadiran UU No. 1 Tahun 2023 merupakan tonggak sejarah dekolonisasi hukum di Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Perubahan ini bukan sekadar pergantian teks, melainkan pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Namun, proses unifikasi hukum di tengah masyarakat yang majemuk secara sosiologis dan religius tentulah melahirkan titik-titik ketegangan yuridis. Ketegangan inilah yang tercermin dalam pasal-pasal yang sering dilabeli sebagai "kontroversial", yang sebenarnya merupakan upaya negara dalam menyelaraskan berbagai kepentingan yang saling berbenturan.

Bagian I: Asusila dan Perlindungan Institusi Keluarga (Pasal 411 & 412)
Pasal tentang promosi alat pencegah kehamilan, termasuk kontrasepsi

Bagian Kedua
Pornografi

Pasal 411

(1) *Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.*

(2) *Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.*

Bagian Ketiga
Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan

Pasal 412

Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

Adanya unsur "dilakukan oleh petugas yang berwenang" menegaskan bahwa edukasi dan promosi alat pencegah kehamilan hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang. Ketentuan tersebut berbeda dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014 yang mengatur jika pelayanan kontrasepsi juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Kontroversi mengenai pasal perzinaan dan kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) sering kali dipandang secara sempit sebagai upaya negara mencampuri ranah privat. Namun, secara akademik, pasal-pasal ini merupakan manifestasi dari pandangan sosiologis bahwa keluarga adalah unit terkecil yang melindungi stabilitas sosial.

Dalam Pasal 411 (perzinaan) Penafsiran pengertian Pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary communnity standard*). Membuat Pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri. dan Pasal 412 (kohabitasi) yang dimaksud dengan *"secara terang-terangan"* adalah secara langsung melakukan perbuatan tersebut kepada Anak., negara berupaya memberikan perlindungan terhadap kesucian lembaga perkawinan tanpa harus terjebak dalam otoritarianisme moral. KUHP Nasional membawa perubahan mendasar dalam pengaturan tindak pidana kesusilaan, khususnya terkait perzinaan dan hidup bersama di luar perkawinan (kohabitasi).

Perubahan ini menunjukkan kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam menyeimbangkan antara perlindungan nilai moral dan penghormatan terhadap ranah privat warga negara. Pendekatan tersebut tercermin dari perumusan unsur delik yang lebih terbatas serta pengkategorian perbuatan ini sebagai delik aduan.

Perzinaan sebagai Tindak Pidana Bersyarat

Ketentuan mengenai perzinaan diatur dalam Pasal 415 ayat (1) KUHP Nasional. Pasal ini menegaskan bahwa perzinaan hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur keterikatan perkawinan pada salah satu atau kedua pelaku. Rumusan pasalnya menyatakan:

Pasal 415

(1) *"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."*

Penjelasan pasal ini memperinci bahwa frasa "bukan suami atau istrinya" mencakup beberapa kondisi, antara lain:

1. laki-laki yang terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. perempuan yang terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
3. laki-laki yang tidak terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang diketahuinya terikat perkawinan;
4. perempuan yang tidak terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang diketahuinya terikat perkawinan; dan

5. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan melakukan persetubuhan.

Dengan demikian, KUHP Nasional tidak mempidanakan hubungan seksual antar orang dewasa semata-mata karena tidak adanya ikatan perkawinan, melainkan menempatkan unsur pelanggaran terhadap institusi perkawinan sebagai dasar utama kriminalisasi.

Karakter Delik Aduan dan Pihak yang Berhak Mengadu

Pasal 415 ayat (2) menegaskan bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut.

Pasal 415

(2) *Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:*
   a. *suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau*
   b. *Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.*

Artinya, penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang secara langsung memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, yaitu:

- suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
- orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Lebih lanjut, penjelasan ayat ini memperjelas bahwa yang dimaksud dengan "anaknya" adalah anak kandung yang telah berumur 16 (enam belas) tahun. Selama tidak terdapat pengaduan dari pihak-pihak tersebut, aparat penegak hukum tidak berwenang melakukan penuntutan. Ketentuan ini secara tegas membatasi ruang intervensi negara terhadap kehidupan privat warga negara.

Pengaturan Kohabitasi (Hidup Bersama di Luar Perkawinan)

Sejalan dengan pengaturan perzinaan, KUHP Nasional juga mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dalam Pasal 416. Pasal ini menyatakan:

Pasal 416

(1) *Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*
(2) *Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.*
(3) *Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.*
(4) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.*

Sama seperti perzinaan, kohabitasi juga dikualifikasikan sebagai delik aduan. Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan:

- suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
- orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Pasal 416 ayat (3) secara khusus mengecualikan berlakunya ketentuan umum mengenai pencabutan pengaduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 KUHP. Hal ini menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk memberikan kekhususan prosedural dalam delik kesusilaan tertentu.

Pengaturan perzinaan dan kohabitasi dalam KUHP Nasional mencerminkan pendekatan moderat dalam hukum pidana modern. Negara tidak secara aktif mengawasi atau mengkriminalisasi moral privat, tetapi tetap memberikan perlindungan terhadap nilai institusional keluarga dan perkawinan. Dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai delik aduan, hukum pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yang hanya bekerja ketika pihak yang dirugikan secara langsung merasa perlu meminta campur tangan negara.

Poin krusial yang menjadi solusi atas kekhawatiran publik adalah penetapan delik ini sebagai Delik Aduan Absolut. Secara doktrinal, ini berarti tidak ada proses hukum yang dapat berjalan tanpa adanya pengaduan langsung dari pihak yang paling dirugikan secara privat, yaitu suami, istri, orang tua, atau anak. Solusi ini secara otomatis menggugurkan peluang bagi organisasi masyarakat, ketua RT, maupun aparat penegak hukum untuk melakukan penggerebekan atau tindakan proaktif lainnya. Dengan kata lain, negara hanya akan hadir jika ada anggota keluarga inti yang merasa hak-hak moral dan martabat keluarganya dilanggar. Batasan ini memastikan bahwa privasi tetap terjaga, sementara nilai-nilai adat dan agama yang menjunjung tinggi kesucian hubungan tetap memiliki sandaran hukum formal.

Bagian II: Marwah Institusi Negara dan Kebebasan Berpendapat (Pasal 218 & 240)

Bagian Kedua
Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 218

(1) *Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*

(2) *Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.*

Paragraf 2
Penghinaan terhadap Pemerintah

Pasal 240

Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ketegangan antara perlindungan martabat penyelenggara negara dengan hak atas kebebasan berekspresi merupakan diskursus klasik dalam hukum tata negara. Pasal 218 (penghinaan Presiden) pada Ayat (1) Yang dimaksud dengan *"menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri"* merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Ayat (2) Yang dimaksud dengan *"dilakukan untuk kepentingan umum"* adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.

Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut. Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan/atau dilakukan dengan cara yang obyektif. Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden lainnya. Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada Presiden dan Wakil Presiden atau menganjurkan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang konstitusional.

Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan/atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 240 (penghinaan lembaga negara) yang dimaksud dengan "*kerusuhan*" adalah suatu tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menimbulkan keributan, keonaran, kekacauan, dan huru-hara. sering dianggap sebagai ancaman bagi iklim demokrasi. Namun, dalam KUHP Nasional, pasal-pasal ini telah mengalami "demokratisasi" formulasi melalui adopsi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Solusi mendasar yang diberikan oleh KUHP Nasional adalah pemberian definisi yang sangat ketat mengenai apa yang disebut sebagai Kritik. Dalam penjelasan pasal, secara eksplisit dinyatakan bahwa kritik yang dilakukan untuk kepentingan umum, pembelaan diri, atau koreksi terhadap kebijakan publik tidak dapat dipidana. Penegakan hukum dalam pasal ini mensyaratkan adanya *mens rea* (niat jahat) untuk merendahkan martabat kemanusiaan, bukan sekadar ketidakpuasan terhadap kinerja politik. Lebih lanjut, perubahan status delik penghinaan Presiden menjadi Delik Aduan (dimana Presiden sendiri yang harus melapor secara tertulis) merupakan "katup pengaman" yang sangat kuat. Hal ini mencegah aparat penegak hukum bersikap "lebih raja dari raja" dan memastikan bahwa pasal ini tidak digunakan sebagai alat pembungkaman kritik oleh pihak ketiga.

Bagian III: Mengakui Pluralisme Hukum Melalui "Living Law" (Pasal 2)

Pasal 2

(1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*

(2) *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.*

Pasal 2 KUHP Nasional yang mengakui "hukum yang hidup dalam masyarakat" (*living law*) adalah langkah berani untuk mengakui eksistensi hukum adat di samping hukum formal. KUHP baru ini juga mengakui eksistensi hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip hukum umum yang diakui. Asas ini diatur dalam Pasal 12 ayat 2, dan Pasal 597 dalam KUHP baru. Kritik utama terhadap pasal ini adalah potensi munculnya ketidakpastian hukum, karena hukum adat sering kali bersifat tidak tertulis, yang secara teoretis berbenturan dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

Pasal 12

(2) *Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.*

Pasal 597

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 yang nilai Barangnya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Negara memberikan solusi melalui konsep Legalitas Material. Meskipun asas legalitas formal menuntut hukum harus tertulis, kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa banyak masyarakat adat yang memiliki tatanan hukum sendiri yang lebih efektif menjaga ketertiban lokal. Untuk menjamin kepastian hukum, KUHP Nasional mensyaratkan bahwa hukum yang hidup tersebut harus dikompilasi ke dalam Peraturan Daerah (Perda).

Dengan demikian, hukum yang semula tidak tertulis menjadi terstandarisasi dan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, penerapan hukum adat ini dibatasi oleh "pagar-pagar konstitusional": tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab. Ini memastikan bahwa pengakuan terhadap kearifan lokal tidak akan mencederai nilai-nilai universal kemanusiaan.

Bagian IV: Penurunan Ancaman Pidana Minimum bagi Pelaku Korupsi dalam KUHP Nasional

Salah satu isu paling krusial dalam pemberlakuan KUHP Nasional adalah pengaturan kembali tindak pidana korupsi yang selama ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perdebatan utama muncul karena beberapa ketentuan pidana dalam KUHP Nasional menunjukkan kecenderungan penurunan ancaman pidana minimum, baik berupa pidana badan maupun pidana denda, dibandingkan dengan rezim pemidanaan dalam UU Tipikor. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi politik hukum pemberantasan korupsi, mengingat korupsi selama ini diposisikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan pendekatan represif dan sanksi yang berat.

Perbandingan Pasal 607 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor

Bagian Ketiga
Tindak Pidana Korupsi

Pasal 607

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 607 KUHP mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidana yang ditetapkan adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

BAB II
TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2 UU Tipikor

(1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Sebagai perbandingan, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur perbuatan yang substansinya hampir identik, namun menetapkan pidana minimum penjara selama 4 (empat) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun, dengan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000. Dari perbandingan ini terlihat jelas bahwa KUHP Nasional menurunkan batas minimum pidana penjara dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Penurunan ini dipandang problematis karena berpotensi melemahkan efek jera terhadap pelaku korupsi, terutama dalam konteks kerugian negara yang besar.

Perbandingan Pasal 608 KUHP dan Pasal 3 UU Tipikor

Pasal 608

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 608 KUHP mengatur perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidana yang ditetapkan adalah penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 3 UU Tipikor

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sementara itu, Pasal 3 UU Tipikor mengatur perbuatan yang sama dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000. Dalam hal ini, KUHP Nasional justru menaikkan batas minimum pidana penjara dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Kenaikan ini dimaknai sebagai upaya penyetaraan ancaman pidana antara masyarakat umum dan pejabat publik, sehingga tidak terdapat disparitas yang terlalu jauh dalam pidana

minimum. Namun demikian, pendekatan ini juga menuai kritik karena mengaburkan karakter khusus kejahatan jabatan yang secara moral dan sosial dianggap lebih serius.

Perbandingan Pasal 610 Ayat (2) KUHP dan Pasal 11 UU Tipikor

Pasal 610

(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 11 UU Tipikor

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbedaan juga terlihat dalam pengaturan tindak pidana suap yang ditujukan kepada penerima suap. Pasal 610 ayat (2) KUHP menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan Pasal 11 UU Tipikor menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Selain penurunan pidana penjara maksimum, pidana denda juga mengalami penurunan, dari sebelumnya maksimal Rp 250.000.000 dalam UU Tipikor menjadi maksimal Rp 200.000.000 dalam KUHP Nasional. Penurunan ini memperkuat kesan bahwa KUHP Nasional mengadopsi pendekatan pemidanaan yang lebih moderat terhadap pelaku korupsi.

Secara khusus, pengaturan pidana denda dalam KUHP Nasional menuai kritik tajam. Denda maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional hanya mencapai sekitar Rp 2 miliar. Jumlah ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan undang-undang tindak pidana khusus lainnya, seperti Undang-Undang Narkotika atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memungkinkan pengenaan denda hingga Rp 10 miliar atau lebih.

Padahal, korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang secara langsung merugikan keuangan negara dan mengganggu perekonomian nasional. Dalam banyak literatur hukum pidana dan kebijakan kriminal, korupsi secara konsisten dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, yang menjustifikasi penyimpangan dari hukum pidana umum, termasuk dalam penetapan pidana minimum dan maksimum yang lebih berat.

Penurunan ancaman pidana minimum dan relatif ringannya pidana denda dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif-eksepsional menuju pendekatan kodifikasi dan unifikasi hukum pidana. Namun, pendekatan ini menimbulkan dilema: di satu sisi, kodifikasi diperlukan untuk sistematika hukum pidana nasional; di sisi lain, korupsi memiliki karakteristik khusus yang menuntut perlakuan khusus.

Jika korupsi disamakan sepenuhnya dengan kejahatan konvensional lain dalam KUHP, maka risiko yang muncul adalah melemahnya daya tekan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik besar.

Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional menandai babak baru dalam politik hukum pidana Indonesia. Meskipun terdapat upaya harmonisasi dan penyederhanaan sistem hukum pidana, penurunan ancaman pidana minimum dan relatif ringannya pidana denda menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya efek jera terhadap pelaku korupsi.

Dalam konteks korupsi sebagai kejahatan luar biasa, pengaturan sanksi pidana seharusnya tetap mencerminkan tingkat bahaya dan dampak sistemik yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, keberadaan UU Tipikor sebagai lex specialis tetap memiliki relevansi strategis dalam menjaga ketegasan negara terhadap kejahatan korupsi, sekaligus menjadi koreksi normatif terhadap kecenderungan moderasi sanksi dalam KUHP Nasional.

Bagian V: Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan dalam KUHP Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mengatur secara khusus tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan dalam Pasal 302 sampai dengan Pasal 304. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan, sekaligus menjaga ketertiban umum dan keharmonisan sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

Fokus utama pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 302 KUHP Nasional, yang merumuskan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana apabila dilakukan di muka umum dan mengandung muatan permusuhan berbasis agama atau kepercayaan.

Rumusan Delik dalam Pasal 302 s/d 304 KUHP Nasional

Pasal 302 hingga pasal 304 KUHP Nasional menyatakan;

Pasal 302

Setiap Orang Di Muka Umum yang:

a. *melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;*
b. *menyatakan kebencian atau permusuhan; atau*
c. *menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.*

Pasal 303

(1) *Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui*

oleh 62 umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

(2) *Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.*

Pasal 304

(1) *Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*

(2) *Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV*

Terhadap perbuatan tersebut, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Rumusan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perlindungan terhadap agama dan kepercayaan sebagai kepentingan hukum yang serius, mengingat potensi konflik sosial yang dapat ditimbulkannya. Unsur-unsur tersebut menegaskan bahwa tidak setiap ekspresi atau pendapat yang berkaitan dengan agama dapat dipidana. Penekanan utama terletak pada sifat permusuhan, kebencian, atau hasutan yang berpotensi menimbulkan konflik, kekerasan, atau diskriminasi.

KUHP Nasional secara implisit memberikan batasan yang penting antara tindak pidana dan kebebasan berekspresi. Perbuatan atau pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan tertentu, atau bersifat ilmiah seperti kajian akademik, diskursus teologis, atau pembahasan internal suatu agama tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sepanjang disertai dengan kehati-hatian dalam pemilihan kata dan tidak mengandung unsur permusuhan, kebencian, hasutan, atau penodaan. Dengan demikian, kritik akademik, dialog antaragama, dan perbedaan pendapat teologis tetap dilindungi, selama tidak berubah menjadi ujaran yang bersifat provokatif atau diskriminatif.

Pemberlakuan KUHP Nasional dilakukan melalui masa transisi selama tiga tahun dan mulai berlaku efektif sepenuhnya pada tahun 2025. Dalam masa transisi ini, muncul kekhawatiran di masyarakat terkait potensi penerapan pasal-pasal yang dianggap memiliki rumusan normatif yang kabur atau multitafsir. Pasal-pasal mengenai tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan sering kali dikritik sebagai berpotensi menjadi “pasal karet” apabila tidak ditafsirkan secara hati-hati.

Ketidakjelasan batas antara ekspresi yang sah dan perbuatan pidana dapat membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, khususnya dalam konteks diskursus keagamaan. Oleh karena itu, kejelasan penafsiran melalui praktik peradilan, pedoman penegakan hukum, serta pendekatan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting. Penegakan Pasal 302 KUHP Nasional harus selalu ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip proporsionalitas.

Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan dalam KUHP Nasional mencerminkan upaya negara untuk menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman. Namun, keberhasilan pengaturan ini sangat bergantung pada cara implementasinya. Penafsiran yang ketat, objektif, dan berbasis pada unsur permusuhan nyata mutlak diperlukan agar tujuan perlindungan tidak berubah menjadi alat pembatasan kebebasan yang berlebihan. Dengan demikian, Pasal 302 sampai dengan Pasal 304 KUHP Nasional harus dipahami bukan sebagai instrumen pembungkaman, melainkan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kohesi sosial dan martabat kemanusiaan dalam masyarakat yang plural.

Kontroversi dalam KUHP Nasional bukanlah sebuah hambatan, melainkan bukti bahwa hukum kita sedang bertumbuh menuju kematangan. Keberhasilan UU No. 1 Tahun 2023 sangat bergantung pada masa transisi hingga Januari 2026. Di masa ini, penyusunan peraturan pelaksana dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) menjadi kunci utama. Penegakan hukum pidana ke depan tidak lagi hanya soal menerapkan teks undang-undang secara kaku, tetapi tentang bagaimana memahami konteks, melindungi korban, dan menjaga keseimbangan sosial tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara. KUHP ini adalah rumah hukum baru bagi bangsa Indonesia, yang meskipun belum sempurna, telah meletakkan fondasi kedaulatan hukum yang sesungguhnya.

3.3 KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA

A. Diskursus Filosofis: Mengakhiri Dogma *Societas Delinquere Non Potest*

Selama berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kolonial, sistem hukum pidana Indonesia secara konseptual terikat pada dogma klasik societas delinquere non potest, yakni pandangan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Doktrin ini berakar kuat dalam tradisi hukum pidana Eropa Kontinental abad ke-19 yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum pidana. Logika yang mendasarinya bertumpu pada asumsi bahwa pemidanaan mensyaratkan adanya *mens rea* niat jahat atau sikap batin tercela yang hanya dapat dimiliki oleh manusia sebagai makhluk berakal dan bermoral.

Dalam konstruksi tersebut, korporasi diposisikan sebagai persona ficta, entitas hukum buatan yang eksistensinya semata-mata merupakan hasil fiksi yuridis. Karena dianggap tidak memiliki kehendak, kesadaran, dan moralitas, korporasi tidak dipandang layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah personalisasi kesalahan: setiap perbuatan pidana yang terjadi dalam lingkup kegiatan korporasi selalu direduksi menjadi kesalahan individu, khususnya pengurus atau pegawai yang secara fisik

melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, struktur organisasi dan kepentingan korporasi sebagai entitas kolektif sepenuhnya terlepas dari jerat hukum pidana.

Pendekatan klasik tersebut semakin kehilangan relevansinya seiring dengan perkembangan realitas sosial, ekonomi, dan teknologi pada abad ke-21. Kejahatan modern tidak lagi didominasi oleh pelaku individual dengan motif sederhana, melainkan sering kali bersifat sistemik, terorganisasi, dan berlapis. Dalam konteks kejahatan korporasi, seperti kejahatan lingkungan, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang, pelanggaran hukum kerap merupakan hasil dari kebijakan internal perusahaan, budaya organisasi yang permisif, struktur insentif yang mendorong pelanggaran, atau kelalaian kolektif yang disengaja demi memaksimalkan keuntungan ekonomi.

Realitas ini menunjukkan bahwa kejahatan korporasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai deviasi perilaku individu atau tindakan "oknum". Sebaliknya, kejahatan tersebut sering kali merupakan ekspresi dari kehendak kolektif yang terinstitusionalisasi dalam mekanisme pengambilan keputusan korporasi. Dalam situasi demikian, pembatasan pertanggungjawaban pidana hanya kepada individu pelaksana justru menciptakan moral hazard dan impunitas struktural, karena korporasi sebagai penerima manfaat utama dari kejahatan tersebut tidak pernah dimintai pertanggungjawaban.

Kesadaran atas ketimpangan ini mendorong pergeseran paradigma dalam hukum pidana modern, termasuk di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menandai secara tegas berakhirnya dominasi doktrin societas delinquere non potest. Melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 53, pembentuk undang-undang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi.

Paragraf 3
Pertanggungjawaban Korporasi

Pasal 45

(1) *Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.*
(2) *Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik 11 negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 46

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak

demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 47

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

Pasal 48

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.

Pasal 49

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Pasal 50

Alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN
Bagian Kesatu
Tujuan dan Pedoman Pemidanaan
Paragraf 1
Tujuan Pemidanaan

Pasal 51

Pemidanaan bertujuan:

a. *mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;*
b. *memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*
c. *menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai*

dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Paragraf 2
Pedoman Pemidanaan
Pasal 53

(1) *Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.*
(2) *Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.*

Pengakuan ini bukan sekadar perubahan teknis normatif, melainkan mencerminkan transformasi filosofis yang mendalam. KUHP Nasional meninggalkan pendekatan antropo-sentris yang sempit dan bergerak menuju pendekatan fungsional dan realistis terhadap pertanggungjawaban pidana. Dalam kerangka ini, mens rea tidak lagi dipahami secara eksklusif sebagai keadaan batin individual, melainkan dapat direkonstruksi melalui kebijakan, keputusan, dan praktik organisasi yang mencerminkan kehendak kolektif korporasi.

Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional tidak hanya menjawab kebutuhan penegakan hukum yang efektif, tetapi juga memperkuat legitimasi moral hukum pidana itu sendiri. Negara tidak lagi menutup mata terhadap fakta bahwa kekuasaan ekonomi dan organisasi modern memiliki potensi destruktif yang setara, bahkan melampaui, pelaku individual. Dalam konteks inilah, pengakhiran dogma societas delinquere non potest harus dipahami sebagai bagian integral dari upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang adil, responsif, dan relevan dengan tantangan zaman.

B. Definisi Korporasi dalam Pasal 45 KUHP Nasional

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai fase baru dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, sekaligus mengakhiri ketergantungan struktural terhadap warisan hukum kolonial. Salah satu inovasi paling fundamental dan progresif dalam kodifikasi ini tercermin dalam Pasal 45 KUHP Nasional, yang secara tegas merekonstruksi pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ketentuan ini tidak hanya bersifat teknis-normatif, melainkan merepresentasikan transformasi ontologis dalam cara hukum pidana memahami pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks kejahatan kolektif dan terorganisir.

Secara historis, korporasi cenderung dipahami secara sempit melalui perspektif hukum perdata, yakni sebagai badan hukum formal yang memperoleh pengakuan negara melalui prosedur administratif tertentu, seperti Perseroan Terbatas. Pemahaman ini secara implisit membatasi jangkauan pertanggungjawaban pidana, karena hanya entitas yang memiliki status badan hukum yang dapat diposisikan sebagai subjek hukum. KUHP Nasional secara sadar

mendobrak paradigma tersebut dengan mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia tidak lagi bertumpu pada formalitas yuridis semata, melainkan mengedepankan realitas fungsional dan substansi ekonomi dari suatu entitas.

Perluasan definisi korporasi ini memiliki urgensi yang kuat dalam menutup celah hukum (*legal loophole*) yang selama ini dimanfaatkan dalam praktik kejahatan kerah putih. Sebelum berlakunya KUHP Nasional, terdapat ketidakpastian normatif mengenai kemungkinan penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap persekutuan seperti Firma dan Persekutuan Komanditer (CV). Padahal, dalam praktik ekonomi nasional, bentuk-bentuk usaha tersebut memiliki peran signifikan dan sering kali menjadi sarana akumulasi modal.

Ketiadaan status badan hukum kerap digunakan sebagai dalih untuk menghindari sanksi pidana korporasi, khususnya sanksi yang berdampak langsung pada aset dan kelangsungan usaha. Melalui Pasal 45, negara menegaskan bahwa setiap entitas yang memiliki kapasitas bertindak, memperoleh keuntungan, dan menimbulkan dampak hukum atas perbuatannya, harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara setara. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam hukum pidana modern.

Lebih jauh, Pasal 45 KUHP Nasional juga menjangkau organisasi yang tidak berbentuk badan hukum dan tidak memiliki struktur formal, namun secara faktual menjalankan aktivitas ekonomi atau sosial. Kelompok-kelompok semacam ini sering kali hadir sebagai organisasi de facto yang sengaja menghindari legalitas formal untuk mengaburkan identitas dan menghindari pengawasan negara. Dalam perspektif sosiologi hukum, entitas semacam ini memiliki potensi tinggi untuk terlibat dalam kejahatan terorganisir, termasuk pencucian uang, kejahatan ekonomi lintas negara, dan pendanaan terorisme. Dengan memasukkan organisasi informal ke dalam cakupan korporasi, KUHP Nasional mengadopsi pendekatan fungsionalisme hukum pidana: selama suatu kelompok bertindak sebagai satu kesatuan kolektif, memiliki tujuan bersama, dan menimbulkan kerugian sosial, maka kelompok tersebut layak diperlakukan sebagai subjek hukum pidana, terlepas dari ketiadaan legitimasi administratif.

Struktur definisi korporasi dalam Pasal 45 KUHP Nasional ditopang oleh beberapa pilar utama. Pertama, entitas berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, serta BUMN dan BUMD, yang dalam konteks hukum pidana memungkinkan penerapan doktrin piercing the corporate veil untuk menembus tabir pemisahan tanggung jawab antara pengurus dan korporasi. Kedua, persekutuan tanpa badan hukum, termasuk Firma dan CV, yang kini diposisikan sebagai subjek hukum pidana mandiri guna mencegah penyalahgunaan bentuk usaha sebagai sarana pelarian tanggung jawab. Ketiga, organisasi fungsional atau informal yang secara faktual menjalankan aktivitas kolektif, yang disasar sebagai bagian dari strategi pemberantasan kejahatan terorganisir dan penyalahgunaan identitas kelompok.

Implikasi dari perluasan definisi ini sangat signifikan terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata berfokus pada manusia alamiah (natuurlijke persoon) sebagai pelaku individual, melainkan juga menyasar korporasi sebagai entitas yang memiliki kehendak dan kepentingan kolektif.

Kejahatan korporasi dipahami sebagai fenomena sistemik, di mana perbuatan melawan hukum sering kali lahir dari kebijakan, struktur, atau budaya organisasi *(corporate culture)*, bukan sekadar penyimpangan personal. Oleh karena itu, dengan instrumen normatif yang disediakan oleh Pasal 45 KUHP Nasional, aparat penegak hukum kini memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjatuhkan sanksi yang efektif, proporsional, dan berdaya cegah tinggi terhadap kekuatan kolektif yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat dan negara.

C. Teori Atribusi dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Transformasi Tindakan Individu Menjadi Kesalahan Organisasi

Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan monolitik menuju pendekatan integratif. KUHP Nasional tidak lagi menggantungkan pembuktian kesalahan korporasi pada satu teori atribusi semata, melainkan mengadopsi kombinasi doktrin yang saling melengkapi untuk memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Pendekatan ini secara sadar dirancang untuk menutup celah-celah normatif yang selama ini dimanfaatkan oleh entitas bisnis untuk menghindari tanggung jawab pidana melalui fragmentasi struktur organisasi.

Salah satu fondasi utama dalam teori atribusi adalah Doktrin Identitas (*Identification Doctrine*), yang memandang korporasi sebagai entitas yang bertindak melalui individu-individu tertentu yang memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi. Doktrin ini berangkat dari konsep *directing mind and will*, yakni individu yang secara fungsional menjadi "otak" dan kehendak korporasi.

Dalam kerangka ini, tindakan dan niat jahat (*mens rea*) dari direksi atau manajemen puncak tidak diperlakukan sebagai perbuatan personal, melainkan sebagai personifikasi kehendak korporasi itu sendiri. Dengan demikian, apabila seorang direktur utama menyetujui atau memerintahkan praktik ilegal, seperti kartel atau manipulasi pasar, maka kesalahan tersebut secara otomatis dilekatkan pada korporasi. Fokus utama doktrin ini terletak pada hierarki, kewenangan, dan kontrol pengambilan keputusan, sehingga pejabat yang memiliki mandat strategis diposisikan sebagai representasi hukum dari organisasi. Namun, KUHP Nasional tidak berhenti pada lapisan elit organisasi. Melalui konsep pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*), hukum pidana menjangkau tindakan karyawan atau agen di level operasional.

Doktrin ini berlandaskan prinsip *respondeat superior*, yang menyatakan bahwa korporasi harus bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari aktivitas usaha yang dijalankannya. Dalam ketentuan Pasal 46 hingga Pasal 48 KUHP Nasional, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan bawahannya sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya (*scope of employment*) dan ditujukan, atau setidaknya berpotensi, untuk memberikan manfaat bagi korporasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa korporasi tidak dapat berlindung di balik dalih "kesalahan oknum", melainkan wajib membangun sistem pengawasan, pelatihan, dan mitigasi risiko yang efektif terhadap seluruh lini sumber daya manusia.

Puncak modernitas teori atribusi dalam KUHP Nasional tercermin dalam pengakuan terhadap Teori Budaya Korporasi (*Corporate Culture Theory*). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa kesalahan korporasi tidak selalu dapat direduksi pada tindakan individual, melainkan sering kali berakar pada sistem, kebijakan, dan nilai-nilai internal organisasi. Budaya korporasi mencakup aturan tertulis, prosedur operasional standar, praktik manajerial, hingga tekanan psikologis yang tercipta dalam lingkungan kerja.

Apabila suatu korporasi secara sistemik menciptakan iklim yang menormalisasi atau bahkan mendorong pelanggaran hukum misalnya dengan menetapkan target kinerja yang secara realistis hanya dapat dicapai melalui suap atau manipulasi maka korporasi tersebut dianggap memiliki kesalahan struktural. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi mensyaratkan pembuktian perintah eksplisit dari pimpinan, melainkan cukup menunjukkan adanya kegagalan organisasi dalam menjalankan kewajiban kehati-hatian (*due diligence*) atau keberadaan budaya yang secara implisit melegitimasi pelanggaran hukum.

Perpaduan ketiga teori atribusi tersebut membentuk paradigma baru dalam pembuktian kesalahan korporasi. Penegak hukum diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi pembuktian dengan karakteristik perkara. Apabila keterlibatan langsung direksi sulit dibuktikan melalui Doktrin Identitas, maka jaksa masih dapat menelusuri pertanggungjawaban melalui Vicarious Liability atau membangun argumentasi kesalahan sistemik berdasarkan Teori Budaya Korporasi. Pendekatan berlapis ini mencerminkan pemahaman bahwa kejahatan korporasi bersifat kompleks, kolektif, dan sering kali tersembunyi di balik mekanisme organisasi yang canggih.

Secara normatif, penerapan teori atribusi yang komprehensif ini bertujuan menghapus praktik pencarian "kambing hitam" dalam penegakan hukum pidana. Dalam banyak kasus, tanpa kerangka atribusi yang kuat, korporasi cenderung mengorbankan karyawan level rendah sebagai pihak yang bertanggung jawab, sementara perusahaan tetap menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersebut. KUHP Nasional menegaskan prinsip fundamental bahwa apabila suatu korporasi memperoleh manfaat dari tindak pidana, maka korporasi tersebut harus memikul konsekuensi pidananya secara langsung. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menghukum individu, tetapi juga menata ulang tanggung jawab organisasi demi keadilan yang bersifat substantif dan sistemik.

Mekanisme Atribusi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional

Perkembangan hukum pidana modern menuntut adanya perluasan subjek hukum pidana yang tidak lagi terbatas pada manusia alamiah (*natuurlijke persoon*), tetapi juga mencakup entitas kolektif berupa korporasi. Tantangan utama dalam pemidanaan korporasi terletak pada sifatnya yang abstrak: korporasi tidak memiliki tubuh biologis maupun kesadaran psikologis sebagaimana manusia. Dalam hukum pidana klasik, kesalahan (*schuld*) selalu dikaitkan dengan adanya perbuatan fisik (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) yang melekat pada individu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme khusus untuk menarik tindakan dan kesalahan individu ke dalam ranah pertanggungjawaban organisasi.

KUHP Nasional melalui Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 menjawab tantangan tersebut dengan mengadopsi mekanisme atribusi yang komprehensif. Mekanisme ini memungkinkan

kesalahan individu diproyeksikan sebagai kesalahan korporasi, sehingga entitas kolektif tidak lagi dapat berlindung di balik kompleksitas struktur organisasi atau mengorbankan pihak bawahan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab.

1. Doktrin Identitas: Korporasi sebagai Kehendak Pengurus

Pada tingkat tertinggi, KUHP Nasional mengakomodasi Doktrin Identitas (*Identification Doctrine*), yang memandang bahwa kehendak dan tindakan pejabat senior korporasi merupakan kehendak dan tindakan korporasi itu sendiri. Direksi, komisaris, atau pengelola utama diposisikan sebagai *directing mind and will*, yakni otak dan kehendak organisasi. Dalam konteks ini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh mereka dalam rangka kebijakan atau pengambilan keputusan strategis secara langsung diatribusikan kepada korporasi.

Sebagai contoh, apabila seorang direktur utama dengan sadar menyetujui praktik suap untuk memenangkan proyek tertentu, maka perbuatan tersebut tidak dipandang sebagai kesalahan pribadi semata, melainkan sebagai perwujudan kehendak korporasi. Doktrin ini menegaskan bahwa korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh individu, sepanjang individu tersebut memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan perusahaan.

2. Pertanggungjawaban Pengganti: Pengawasan atas Tindakan Bawahan

Selain menyasar pengurus puncak, KUHP Nasional juga mengenal prinsip Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*), yang berakar pada doktrin *respondeat superior*. Prinsip ini memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agen di tingkat operasional, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya dan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi korporasi.

Penerapan prinsip ini mengandung makna normatif yang penting, yaitu menegaskan kewajiban korporasi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal secara efektif. Korporasi tidak dapat beralasan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawan merupakan tindakan individual yang berada di luar tanggung jawab perusahaan, apabila tindakan tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong pencegahan melalui sistem pengawasan yang memadai.

3. Teori Budaya Korporasi: Pertanggungjawaban atas Kegagalan Sistemik

Pendekatan paling modern dalam KUHP Nasional tercermin dalam pengakuan terhadap Teori Budaya Korporasi (*Corporate Culture Theory*). Teori ini menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada kegagalan sistem organisasi, bukan semata-mata pada kesalahan individu tertentu. Korporasi dapat dipidana apabila terbukti bahwa kebijakan, prosedur, atau praktik internalnya secara langsung atau tidak langsung mendorong terjadinya tindak pidana, atau setidaknya gagal mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Budaya korporasi mencakup nilai-nilai yang dianut organisasi, sistem insentif, target kinerja, serta mekanisme kepatuhan yang diterapkan. Misalnya, penetapan target keuntungan yang tidak realistis tanpa diimbangi pengawasan dan kepatuhan hukum dapat menciptakan tekanan struktural yang mendorong karyawan melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam kondisi demikian, kesalahan dipandang melekat pada korporasi sebagai sebuah sistem yang cacat, bukan semata-mata pada individu pelaku. Penilaian terhadap ada atau tidaknya upaya pencegahan yang memadai (*due diligence*) menjadi faktor kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan teori ini. Dengan demikian, korporasi didorong untuk membangun budaya kepatuhan hukum yang kuat sebagai bagian dari tanggung jawab pidananya.

Integrasi Doktrin Identitas, Pertanggungjawaban Pengganti, dan Teori Budaya Korporasi dalam KUHP Nasional membentuk kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlapis dan saling melengkapi. Pendekatan ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pelaku individu, tetapi mampu menjangkau kebijakan strategis, praktik operasional, dan budaya organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks buku ajar hukum pidana, konstruksi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pemidanaan individual menuju pemidanaan sistemik, sejalan dengan perkembangan kejahatan korporasi yang semakin kompleks dalam masyarakat modern.

Rezim Sanksi Korporasi dalam KUHP Nasional: Denda Finansial hingga Pembubaran Korporasi

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar dalam filosofi pemidanaan korporasi. Pendekatan pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan menitikberatkan pada pemulihan keadaan, pencegahan, dan penjeraan melalui instrumen ekonomi dan struktural. Mengingat korporasi tidak memiliki tubuh fisik untuk dijatuhi pidana penjara, maka sanksi diarahkan pada aspek vital korporasi, yaitu aset, reputasi, dan keberlangsungan eksistensinya sebagai subjek hukum.

a. Pidana Pokok: Denda sebagai Instrumen Penjeraan Ekonomi

KUHP Nasional menetapkan bahwa satu-satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Ketentuan Pasal 79 KUHP Nasional menentukan bahwa besaran denda bagi korporasi ditempatkan pada kategori yang lebih tinggi dibandingkan individu, yakni minimal Kategori IV dan dapat mencapai Kategori VIII.

Pasal 79

(1) *Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:*
   a. *kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
   b. *kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*
   c. *kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);*
   d. *kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
   e. *kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);*
   f. *kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);*
   g. *kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan*
   h. *kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*

(2) *Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Konstruksi ini menunjukkan bahwa denda tidak diposisikan sekadar sebagai sanksi administratif, melainkan sebagai instrumen pemiskinan korporasi yang bertujuan menghilangkan seluruh keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Prinsip yang dianut adalah *crime must not pay*, yakni kejahatan tidak boleh menghasilkan manfaat finansial. Apabila korporasi tidak melaksanakan pembayaran denda, negara diberikan kewenangan untuk menyita aset, membekukan kegiatan usaha, atau mengambil langkah hukum lain yang proporsional.

Secara akademik, tantangan utama dalam penerapan pidana denda terletak pada penentuan besaran yang adil. Denda harus cukup berat untuk menimbulkan efek jera, namun tidak secara otomatis menghancurkan korporasi yang masih memiliki fungsi sosial dan ekonomi, kecuali jika terbukti bahwa korporasi tersebut sejak awal didirikan sebagai instrumen kejahatan.

b. Pidana Tambahan: Intervensi Langsung terhadap Operasional Korporasi

Selain pidana pokok, KUHP Nasional mengatur pidana tambahan bagi korporasi dalam Pasal 120, menyatakan bahwa;

Pasal 120

(1) *Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:*
   a. *pembayaran ganti rugi;*
   b. *perbaikan akibat Tindak Pidana;*
   c. *pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;*
   d. *pemenuhan kewajiban adat.*
   e. *pembiayaan pelatihan kerja;*
   f. *perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;*
   g. *pengumuman putusan pengadilan;*
   h. *pencabutan izin tertentu;*
   i. *pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;*
   j. *penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;*
   k. *pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan*
   l. *pembubaran Korporasi.*

(2) *Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.*

Jenis sanksi ini memiliki daya tekan yang signifikan karena secara langsung mempengaruhi operasional dan reputasi korporasi. Bentuk pidana tambahan tersebut antara lain:

1. **Pembayaran ganti kerugian**, yang menekankan pemulihan hak korban dan mencerminkan pendekatan keadilan restoratif.
2. **Kewajiban memperbaiki akibat tindak pidana**, misalnya pemulihan lingkungan hidup yang rusak akibat aktivitas ilegal korporasi.

3. **Pencabutan izin usaha**, baik sebagian maupun seluruhnya, yang menghilangkan dasar legalitas korporasi untuk beroperasi.
4. **Pengumuman putusan hakim**, yang berfungsi sebagai sanksi reputasional dan dapat berdampak pada kepercayaan publik, nilai saham, serta relasi bisnis korporasi.

Pidana tambahan ini menegaskan bahwa pemidanaan korporasi tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu memberikan tekanan struktural yang nyata terhadap entitas pelaku kejahatan.

c. Pembubaran Korporasi: Sanksi Ultimum Remedium

Sanksi paling berat dalam rezim pemidanaan korporasi adalah pembubaran korporasi. Dalam kajian akademik, sanksi ini sering dipandang sebagai padanan "pidana mati" bagi subjek hukum buatan. Pembubaran hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu, yakni apabila korporasi didirikan semata-mata untuk melakukan tindak pidana atau apabila korporasi secara berulang dan sistemik melakukan kejahatan meskipun telah dijatuhi sanksi sebelumnya.

Pembubaran korporasi biasanya diikuti dengan proses likuidasi aset, yang hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap negara dan korban. Oleh karena itu, sanksi ini diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yang hanya digunakan apabila sarana pemidanaan lain tidak lagi efektif.

d. Pidana Tindakan: Pendekatan Rehabilitatif terhadap Korporasi

KUHP Nasional juga memperkenalkan pidana tindakan sebagai alternatif yang bersifat rehabilitatif. Pidana tindakan dapat berupa kewajiban bagi korporasi untuk berada di bawah pengawasan pemerintah atau kurator dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya bukan semata-mata menghukum, melainkan mendorong reformasi internal, khususnya terhadap budaya korporasi yang mendorong atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa tidak semua korporasi harus dimatikan secara hukum; sebagian masih dapat diperbaiki dan dikembalikan ke jalur kepatuhan melalui intervensi struktural yang tepat.

e. Pertimbangan Hakim dan Pencegahan Dampak Ikutan

Penerapan sanksi korporasi yang luas berpotensi menimbulkan dampak ikutan (*collateral damage*) bagi pihak-pihak yang tidak terlibat langsung, seperti pekerja, konsumen, atau pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, KUHP Nasional menempatkan hakim pada posisi sentral untuk menilai proporsionalitas sanksi. Dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan antara lain:

- kepentingan masyarakat luas,
- peran strategis korporasi dalam penyediaan layanan publik,
- serta itikad baik korporasi dalam melakukan pemulihan kerugian sebelum putusan dijatuhkan.

Pertimbangan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan stabilitas sosial-ekonomi. Rezim sanksi korporasi dalam KUHP Nasional tidak dapat dipisahkan dari perluasan subjek hukum pidana (Pasal 45) dan mekanisme atribusi kesalahan (Pasal 46–50). Ketiga elemen tersebut membentuk satu ekosistem hukum yang dirancang untuk mendisiplinkan kekuatan ekonomi dan sosial secara efektif. Dengan kerangka ini, hukum

pidana Indonesia tidak lagi berhenti pada pemidanaan individu pelaksana, tetapi mampu menjangkau struktur, kebijakan, dan sistem yang melahirkan kejahatan korporasi. Pendekatan ini menempatkan Indonesia sejajar dengan perkembangan hukum pidana modern di tingkat global.

D. Doktrin Due Diligence sebagai Mekanisme Pembelaan Korporasi dalam KUHP Nasional

***Compliance-Based Defense* dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan pergeseran orientasi dari semata-mata penghukuman menuju pembentukan perilaku hukum yang bertanggung jawab. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, KUHP Nasional tidak dirancang untuk mematikan aktivitas ekonomi, melainkan untuk mendorong internalisasi nilai-nilai kepatuhan hukum (legal compliance) dalam tubuh organisasi. Salah satu instrumen kunci yang mencerminkan paradigma tersebut adalah Doktrin Due Diligence, yang berfungsi sebagai mekanisme pembelaan berbasis kepatuhan (compliance-based defense).

Doktrin ini menempatkan korporasi bukan sebagai subjek yang secara otomatis bertanggung jawab atas setiap perbuatan pidana yang terjadi dalam lingkup usahanya, melainkan sebagai entitas yang dinilai berdasarkan keseriusan dan kualitas upaya pencegahan yang telah dilakukan. Dengan demikian, hukum pidana berperan sebagai insentif normatif bagi korporasi yang beretika, bukan sekadar alat represif.

Peniadaan Unsur Kesalahan (Schuld)

Secara doktrinal, pertanggungjawaban pidana selalu mensyaratkan adanya kesalahan (schuld). Dalam konteks korporasi, Pasal 48 KUHP Nasional membuka ruang bagi penilaian apakah suatu tindak pidana merupakan hasil dari pembiaran sistemik atau justru penyimpangan individu yang bertindak di luar kebijakan perusahaan. Apabila korporasi dapat membuktikan bahwa ia telah mengerahkan seluruh langkah pencegahan yang wajar dan proporsional (*reasonable steps*), maka unsur kesalahan tersebut dapat dianggap gugur.

Dalam situasi demikian, korporasi diposisikan sebagai entitas yang tidak bersalah (faultless corporation), sedangkan tanggung jawab pidana sepenuhnya dialihkan kepada individu pelaku yang berperan sebagai rogue employee. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum pidana korporasi tidak mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), melainkan tetap berpijak pada asas kesalahan.

Langkah Pencegahan yang Memadai (*Adequate Procedures*)

Pembelaan berbasis due diligence tidak cukup dibuktikan melalui keberadaan dokumen formal semata. Hakim akan menilai efektivitas nyata dari sistem kepatuhan korporasi melalui sejumlah parameter substantif. Pertama, budaya kepatuhan dari tingkat pimpinan (tone at the top). Direksi dan manajemen puncak harus menunjukkan komitmen nyata terhadap kepatuhan hukum, bukan sekadar retorika normatif yang bertentangan dengan target bisnis yang menekan.

Kedua, penilaian risiko (risk assessment). Korporasi dituntut untuk secara aktif mengidentifikasi titik-titik rawan dalam kegiatan usahanya, seperti sektor pengadaan, perizinan, atau hubungan dengan pejabat publik, serta menerapkan pengawasan yang

proporsional pada area tersebut. Ketiga, keberadaan dan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Saluran pelaporan yang tidak aman, tidak independen, atau tidak ditindaklanjuti akan dinilai sebagai kegagalan sistemik.

Keempat, audit dan pemantauan berkala. Kepatuhan hukum bukan kondisi statis, melainkan proses berkelanjutan. Oleh karena itu, audit internal dan eksternal secara periodik menjadi indikator penting bahwa korporasi secara aktif mengevaluasi dan memperbaiki sistem kepatuhannya.

Implementasi Operasional dalam Tata Kelola Korporasi

Penerapan doktrin due diligence mendorong transformasi manajemen korporasi menuju praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang terintegrasi dengan hukum pidana. Hal ini tercermin dalam penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tegas dan rinci, kode etik perusahaan yang eksplisit melarang tindak pidana tertentu, serta penetapan sanksi internal yang konsisten. Selain itu, edukasi dan pelatihan hukum bagi karyawan secara berkala menjadi keharusan, sehingga tidak ada ruang bagi dalih ketidaktahuan terhadap hukum. Korporasi juga dituntut untuk memasukkan klausul integritas dan anti-kejahatan dalam kontrak kerja maupun perjanjian dengan pihak ketiga, guna memperluas jangkauan budaya kepatuhan hingga ke rantai bisnisnya.

Dalam praktik, doktrin due diligence menempatkan beban pembuktian secara fungsional pada korporasi. Ketika aparat penegak hukum menemukan indikasi tindak pidana dalam kegiatan usaha, korporasi harus mampu mendemonstrasikan sistem pencegahan dan kepatuhan yang telah diterapkannya di hadapan pengadilan. Jika pembelaan ini diterima, maka korporasi dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), meskipun perbuatan pidana secara faktual terbukti dilakukan oleh individu di dalamnya. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap dunia usaha yang beritikad baik.

Doktrin Due Diligence dalam KUHP Nasional merupakan jembatan konseptual antara kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan korporasi dan kepentingan dunia usaha dalam memperoleh kepastian hukum. Korporasi tidak lagi diperlakukan sebagai mesin tanpa nilai, melainkan sebagai subjek hukum kolektif yang dinilai dari kesungguhan moral dan strukturalnya dalam mencegah kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial untuk membangun budaya kepatuhan dan integritas dalam kehidupan ekonomi nasional.

Kesimpulan

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional Tahun 2023 merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan kepastian hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak semata-mata dimaknai sebagai kejelasan norma tertulis, melainkan juga sebagai jaminan bahwa hukum mampu menjangkau pelaku kejahatan yang sesungguhnya, termasuk entitas kolektif yang memiliki kekuatan ekonomi dan struktural yang besar.

Dalam rezim hukum pidana sebelumnya, terdapat kecenderungan bahwa kejahatan korporasi seperti perusakan lingkungan, praktik monopoli ilegal, atau tindak pidana ekonomi

diselesaikan dengan cara yang tidak menyentuh akar permasalahan. Korporasi sering kali "bersembunyi" di balik kompleksitas struktur organisasi, sementara tanggung jawab pidana dialihkan kepada satu atau dua individu di level manajerial atau operasional sebagai "kambing hitam". Praktik semacam ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga melemahkan fungsi preventif hukum pidana.

Melalui KUHP Nasional 2023, negara secara tegas mengoreksi ketimpangan tersebut. Korporasi tidak lagi diperlakukan sebagai entitas netral yang bebas dari kesalahan, melainkan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung apabila memperoleh manfaat dari tindak pidana atau gagal mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pendekatan ini memperkuat kepastian hukum karena memberikan kejelasan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab dan dalam kondisi apa pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan.

Lebih jauh, pengaturan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang normatif dan korektif. Korporasi dituntut untuk tidak hanya mengejar keuntungan (profit oriented), tetapi juga menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab, baik secara sosial maupun hukum. Kepastian hukum di sini diwujudkan melalui standar kepatuhan yang jelas, termasuk kewajiban membangun sistem pencegahan internal, budaya kepatuhan, dan tata kelola perusahaan yang baik.

3.4 ALTERNATIF SANKSI DAN KEADILAN RESTORATIF

Sistem pemidanaan merupakan salah satu elemen paling krusial dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan perlindungan kepentingan masyarakat, penegakan keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selama beberapa dekade, sistem pemidanaan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat punitif, dengan pidana penjara ditempatkan sebagai sanksi utama dan dominan terhadap hampir seluruh jenis tindak pidana. Orientasi ini pada praktiknya menimbulkan berbagai persoalan struktural, salah satunya adalah masalah overcrowding lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan. Overcrowding tidak hanya berdampak pada kondisi fisik hunian narapidana, tetapi juga berimplikasi serius terhadap efektivitas pembinaan, meningkatnya konflik internal, serta memburuknya pemenuhan hak-hak dasar warga binaan. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini berpotensi melanggar prinsip perlakuan manusiawi terhadap narapidana sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional.

Masalah overcrowding tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemidanaan yang terlalu bergantung pada pidana penjara, termasuk untuk tindak pidana ringan dan pelanggaran yang sejatinya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-pemenjaraan. Dalam banyak kasus, pidana penjara justru tidak memberikan efek rehabilitatif, melainkan memperkuat siklus kriminalitas, menambah beban negara, serta memutus ikatan sosial pelaku dengan keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks inilah, lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi momentum penting dalam reformasi hukum pidana nasional. KUHP baru tidak hanya menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda, tetapi juga membawa perubahan paradigma pemidanaan dari yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis, korektif, dan restoratif.

Salah satu terobosan fundamental dalam KUHP baru adalah penguatan sanksi alternatif terhadap pidana penjara, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memberikan ruang bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan, tanpa harus selalu menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Namun demikian, keberadaan sanksi alternatif dalam norma hukum tidak serta-merta menjamin efektivitasnya dalam praktik. Tantangan utama justru terletak pada implementasi, yang mencakup kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan regulasi teknis, serta budaya hukum masyarakat yang masih memandang pidana penjara sebagai bentuk hukuman yang paling “adil” dan “tegas”. Tanpa perubahan cara pandang tersebut, sanksi alternatif berisiko menjadi sekadar norma simbolik yang jarang digunakan.

Analisis Yuridis Dan Sosiologis Penerapan Sanksi Alternatif Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Paradigma hukum pidana di Indonesia telah mengalami pergeseran fundamental dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Transformasi ini menandai transisi dari sistem keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan fisik melalui penjara, menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Sanksi alternatif muncul sebagai instrumen krusial dalam struktur pemidanaan baru ini, di mana pidana penjara tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya jalan keluar atas pelanggaran norma hukum. Secara konseptual, sanksi alternatif dalam KUHP baru seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan manifestasi dari prinsip *individualisasi pidana*. Prinsip ini menekankan bahwa sanksi harus disesuaikan dengan karakteristik pelaku dan beratnya perbuatan, sehingga hakim memiliki ruang diskresi yang lebih luas untuk menjatuhkan putusan yang lebih bermanfaat bagi masa depan terpidana dan pemulihan masyarakat.

Secara yuridis, pengaturan sanksi alternatif ini berakar pada Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Baru yang menetapkan tujuan serta pedoman pemidanaan secara eksplisit. Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah diperkenalkannya pidana kerja sosial dalam Pasal 85, yang diperuntukkan bagi tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun. Langkah ini secara normatif bertujuan untuk menghapuskan stigma negatif penjara bagi pelaku tindak pidana ringan serta meminimalkan risiko "penularan" kriminalitas di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, pidana pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 memberikan peluang bagi terpidana untuk tetap berada di lingkungan sosialnya namun dengan pembatasan hak-hak tertentu dan pengawasan ketat dari jaksa serta pembimbing kemasyarakatan.

Konstruksi hukum ini membuktikan bahwa negara mulai meninggalkan pendekatan kekuasaan absolut dalam menghukum, dan beralih pada pendekatan fungsional yang lebih manusiawi dan rasional.

Urgensi penerapan sanksi alternatif ini semakin nyata apabila dihadapkan pada realitas sosiologis dan patologi birokrasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yakni fenomena *overcrowding* atau kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selama berpuluh-puluh tahun, ketergantungan yang berlebihan pada pidana penjara telah mengakibatkan kondisi hunian lapas yang tidak manusiawi, yang pada gilirannya menghambat proses pembinaan dan meningkatkan beban anggaran negara secara tidak proporsional.

Sanksi alternatif bukan sekadar upaya dekarserasi untuk mengurangi jumlah narapidana, melainkan sebuah strategi mitigasi terhadap kegagalan sistem pemidanaan institusional. Dengan mengalihkan pelaku tindak pidana tanpa kekerasan ke bentuk sanksi non-kantong, negara dapat melakukan efisiensi fiskal sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berkontribusi secara nyata kepada masyarakat melalui kerja sosial, yang secara psikologis jauh lebih efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dibandingkan pengurungan dalam sel.

Namun demikian, efektivitas implementasi sanksi alternatif dalam praktik penegakan hukum di masa depan sangat bergantung pada sinergitas antar-lembaga dalam sistem peradilan pidana. Efektivitas ini tidak hanya diukur dari sejauh mana hakim berani menjatuhkan pidana alternatif, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur pengawasan seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Tantangan besar yang membayangi adalah budaya hukum aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih cenderung memandang penjara sebagai satu-satunya bentuk keadilan yang konkret. Tanpa adanya pemahaman kolektif bahwa sanksi alternatif memiliki bobot penderitaan dan nilai edukatif yang setara, maka dikhawatirkan sanksi ini akan dianggap sebagai bentuk pelemahan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan transisi ini memerlukan regulasi turunan yang komprehensif serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar sanksi alternatif tidak hanya menjadi macan kertas dalam kodifikasi hukum yang baru.

BAB 4
MEMBEDAH PERBEDAAN DALAM PEMBARUAN KUHAP

KUHAP Baru yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2025 telah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada 18 November 2025, kemudian ditandatangani oleh Presiden pada 17 Desember 2025, dan resmi mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pembaruan ini menggantikan KUHAP lama yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang telah berusia 44 tahun. Pembaruan ini sangat krusial mengingat perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia yang semakin kompleks dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Perubahan mendasar dalam KUHAP Baru mencakup beberapa aspek penting, yaitu penguatan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan, digitalisasi proses hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, pengawasan yang lebih ketat melalui mekanisme izin hakim terhadap upaya paksa, penguatan fungsi praperadilan sebagai mekanisme kontrol, introduksi konsep plea bargaining yang memberikan opsi penyelesaian perkara lebih cepat, penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian konflik, serta pengaturan yang lebih komprehensif tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana.

4.1 REDEFINISI DAN PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK

Perubahan definisi penyidik merupakan langkah awal yang fundamental dalam pembaruan KUHAP. Dalam KUHAP Lama Pasal 1 ayat 1, penyidik didefinisikan sebagai

KUHAP Lama
Pasal 1 ayat (1)

"Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Definisi ini kemudian diubah dalam KUHAP Baru Pasal 1 ayat (1) menjadi;

KUHAP Baru
Pasal 1 ayat (1)

"Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan."

Perubahan redaksional ini terlihat sederhana, namun memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan. Istilah "penyidik tertentu" memberikan ruang hukum yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi berbagai lembaga penyidikan yang telah dibentuk melalui undang-undang

sektoral seperti *Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK), penyidik Kejaksaan, penyidik TNI Angkatan Laut, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan khusus dalam penyidikan tindak pidana tertentu. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan sinkronisasi hukum yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Untuk memahami implikasi praktis dari perubahan ini, mari kita lihat sebuah contoh kasus. Bayangkan terjadi kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang di sebuah kementerian. Dalam KUHAP Lama, terdapat kekaburan hukum mengenai apakah penyidik KPK termasuk dalam kategori "pejabat pegawai negeri sipil tertentu" atau tidak. Perdebatan yuridis ini pernah muncul dalam berbagai kasus dan sempat menimbulkan ketidakpastian hukum tentang legitimasi tindakan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Beberapa advokat bahkan pernah mengajukan gugatan praperadilan dengan dalih bahwa status penyidik KPK tidak jelas dalam KUHAP Lama.

Namun dengan KUHAP Baru, persoalan ini menjadi sangat jelas. Penyidik KPK secara tegas masuk dalam kategori "penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang", dalam hal ini UU KPK. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang untuk mempersoalkan legitimasi tindakan penyidikan yang dilakukan oleh KPK atau lembaga penyidikan khusus lainnya. Kepastian hukum ini sangat penting karena memberikan perlindungan hukum bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menutup celah bagi tersangka untuk menghindari proses hukum dengan dalih ketidakjelasan status penyidik.

Implikasi praktis dari perubahan ini adalah terciptanya kepastian hukum yang lebih kuat bagi penyidik di berbagai lembaga, menghindari gugatan praperadilan yang berbasis pada ketidakjelasan status penyidik, serta memperjelas koordinasi antar lembaga penyidik dalam menangani perkara pidana. Perubahan ini juga memfasilitasi kemungkinan pembentukan lembaga-lembaga penyidikan khusus di masa depan tanpa harus melakukan amandemen KUHAP, cukup dengan menerbitkan undang-undang sektoral yang memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga tersebut.

4.2 KODIFIKASI UPAYA PAKSA

Kodifikasi upaya paksa merupakan salah satu inovasi paling monumental dalam KUHAP Baru. Dalam KUHAP Lama, tidak ada definisi atau pengaturan terpadu tentang apa yang dimaksud dengan *"Upaya Paksa"*. Berbagai tindakan yang membatasi hak dan kebebasan warga negara seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan diatur secara tersebar di berbagai pasal tanpa ada payung konsep yang jelas dan sistematis. Ketiadaan konsep upaya paksa yang terpadu ini menyebabkan kesulitan dalam pengawasan dan kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum.

KUHAP Baru kemudian memberikan definisi yang jelas dan komprehensif tentang Upaya Paksa dalam Pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa;

Pasal 1 angka 14

"Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan,

> *pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum."*

Pasal 89 KUHAP Baru kemudian merinci bentuk-bentuk Upaya Paksa secara sistematis yang meliputi;

a) penetapan tersangka
b) penangkapan
c) penahanan
d) penggeledahan
e) penyitaan
f) penyadapan
g) pemeriksaan surat
h) pemblokiran
i) larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.

Kodifikasi ini merupakan terobosan yang sangat penting karena memberikan sistematisasi yang jelas terhadap semua tindakan yang membatasi hak warga negara, memudahkan pengawasan judicial terhadap tindakan aparat penegak hukum, mempertegas prinsip legalitas bahwa setiap upaya paksa harus berdasar undang-undang, serta memberikan perlindungan HAM yang lebih baik karena warga negara dapat mengidentifikasi tindakan mana saja yang termasuk upaya paksa dan karenanya dapat digugat melalui mekanisme praperadilan.

Mari kita lihat sebuah contoh kasus untuk memahami pentingnya kodifikasi ini. Seorang pengusaha bernama Bapak Anton ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di sebuah rumah sakit daerah. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik hanya berdasarkan laporan dari satu orang whistleblower dan keterangan dari satu saksi, tanpa ada bukti permulaan yang cukup seperti dokumen kontrak, bukti transfer uang, atau laporan audit yang mendukung dugaan korupsi tersebut.

Dalam rezim KUHAP Lama, Bapak Anton akan menghadapi kesulitan besar untuk melawan penetapan tersangka ini. Mengapa? Karena penetapan tersangka bukan termasuk objek praperadilan secara eksplisit dalam KUHAP Lama. Memang ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka dapat menjadi objek praperadilan, namun dalam praktiknya masih banyak pengadilan yang berbeda interpretasi. Akibatnya, Bapak Anton harus menunggu hingga proses berlanjut ke tahap persidangan untuk dapat membela diri, padahal reputasinya sudah tercoreng dan usahanya terganggu karena stigma sebagai tersangka korupsi.

Namun dalam KUHAP Baru, situasi menjadi sangat berbeda. Penetapan tersangka kini secara tegas dimasukkan sebagai salah satu bentuk Upaya Paksa dalam Pasal 89 huruf a. Lebih lanjut, Pasal 90 ayat 1 menegaskan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Kemudian, karena penetapan tersangka adalah Upaya Paksa, maka otomatis ia menjadi objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 huruf a

yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus "sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa."

Dengan konstruksi hukum yang baru ini, Bapak Anton dapat segera mengajukan praperadilan untuk menggugat sahnya penetapan tersangka. Dalam sidang praperadilan, ia dapat membuktikan bahwa penetapan tersangka hanya didasarkan pada 1 alat bukti (keterangan saksi), padahal Pasal 90 ayat 1 mensyaratkan minimal 2 alat bukti. Jika hakim praperadilan mengabulkan gugatan Bapak Anton dan menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, maka berdasarkan Pasal 163 ayat 3 huruf a KUHAP Baru, penyidik wajib membebaskan Bapak Anton dari status tersangka. Perkara pun tidak dapat dilanjutkan kecuali penyidik menemukan alat bukti tambahan yang memenuhi syarat minimal 2 alat bukti.

Perbandingan ini menunjukkan transformasi paradigma yang sangat signifikan. Dalam KUHAP Lama, paradigmanya adalah "Penetapan Tersangka" yang kemudian mengalir ke "Tidak Ada Kontrol" yang memadai. Sementara dalam KUHAP Baru, paradigmanya berubah menjadi "Penetapan Tersangka" yang merupakan "Upaya Paksa" yang kemudian menjadi "Objek Praperadilan" sehingga terdapat "Kontrol Judicial" yang efektif. Perubahan paradigma ini mencerminkan komitmen KUHAP Baru terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

4.3 TRANSFORMASI DAN PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN

Praperadilan mengalami transformasi yang sangat fundamental dalam KUHAP Baru. Transformasi ini tidak hanya memperluas objek yang dapat diperiksa dalam praperadilan, tetapi juga mengubah kedudukan praperadilan dari mekanisme pengawasan yang bersifat sekunder menjadi mekanisme kontrol utama terhadap tindakan aparat penegak hukum. Untuk memahami besarnya perubahan ini, mari kita bandingkan pengaturan praperadilan dalam kedua KUHAP tersebut.

Dalam KUHAP Lama, objek praperadilan sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 yang hanya mencakup tiga hal. Pertama, sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan. Kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Ketiga, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Keterbatasan objek praperadilan ini membuat banyak tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia tidak dapat dikontrol melalui mekanisme praperadilan.

KUHAP Lama
Pasal 1 ayat (10)

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

KUHAP Lama
Pasal 77

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

KUHAP Lama
Pasal 78

(1) *Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.*
(2) *Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.*

KUHAP Lama
Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

KUHAP Lama
Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

KUHAP Lama
Pasal 81

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

KUHAP Baru kemudian memperluas objek praperadilan secara signifikan dalam Pasal 158 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus beberapa hal, dalam pasal 158 ini berbunyi;

KUHAP Baru
Pasal 158

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai:

a. *sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;*
b. *sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;*
c. *permintaan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;*
d. *penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;*
e. *penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan*
f. *penangguhan pembantaran penahanan.*

KUHAP Baru
Pasal 159

(1) *Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilaksanakan oleh Praperadilan.*
(2) *Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.*

KUHAP Baru
Pasal 160

(1) *Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.*
(2) *Permohonan pemeriksaan mengenai penyitaan benda atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d diajukan oleh pihak ketiga.*
(3) *Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk hal yang sama.*
(4) *Permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan jika Tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.*

KUHAP Baru
Pasal 161

Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf

b dapat diajukan oleh Korban, pelapor, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

KUHAP Baru
Pasal 162

Permohonan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c diajukan oleh Korban atau pelapor kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Perluasan objek praperadilan ini sangat signifikan, namun yang lebih revolusioner adalah perubahan paradigma tentang hubungan antara praperadilan dan pemeriksaan pokok perkara. Dalam KUHAP Lama Pasal 82 huruf d dinyatakan bahwa;

KUHAP Lama
Pasal 82

(1) *Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:*
   a. *dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;*
   b. *dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknyapenangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;*
   c. *pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;*
   d. *dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;*
   e. *putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.*

(2) *Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.*

(3) *Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut*

a. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;*
b. *dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;*
c. *dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;*
d. *dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.*

(4) *Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.*

KUHAP Lama
Pasal 83

(1) *Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidal dapat dimintakan banding.*
(2) *Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.*

Ketentuan ini membuat praperadilan menjadi mekanisme yang lemah karena bisa dengan mudah digagalkan dengan cara mempercepat pelimpahan perkara ke pengadilan sehingga praperadilan menjadi gugur.

KUHAP Baru kemudian membalik paradigma ini secara radikal melalui Pasal 163 ayat 1 huruf e yang menyatakan bahwa "selama pemeriksaan praperadilan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan." Ini adalah perubahan yang sangat fundamental. Jika dulu praperadilan yang gugur ketika sidang pokok perkara dimulai, sekarang justru sidang pokok perkara yang harus ditunda sampai praperadilan selesai. Perubahan ini mengangkat kedudukan praperadilan dari mekanisme sekunder menjadi mekanisme kontrol utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses peradilan dapat berlanjut.

KUHAP Baru
Pasal 163

(1) *Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut:*
   a. *dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;*
   b. *dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau Advokatnya, Keluarga Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik, atau Penuntut Umum;*
   c. *pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan dibacakan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;*
   d. *dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali persidangan, pemeriksaan Praperadilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya;*
   e. *selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan;*
   f. *dalam hal putusan Praperadilan menetapkan Upaya Paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan Upaya Paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah Putusan Pengadilan; dan*
   g. *putusan Praperadilan pada tahap Penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan Praperadilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh Penuntut Umum dengan permintaan baru.*

(2) *Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.*

(3) *Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:*
   a. *dalam hal putusan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah, Penyidik harus membebaskan Tersangka;*
   b. *dalam hal putusan menetapkan bahwa Penangkapan atau Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka;*
   c. *dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidikan atau Penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;*
   d. *dalam hal putusan menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah, barang bukti yang*

diperoleh dari Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;

e. *dalam hal penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan adalah sah dan Tersangka tidak ditahan, dalam putusan dicantumkan Rehabilitasinya; dan/atau*

f. *dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.*

(4) *Ganti Rugi dapat diajukan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158.*

KUHAP Baru
Pasal 164

(1) *Putusan Praperadilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162 tidak dapat dimintakan banding.*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian Penyidikan atau Penuntutan sehingga dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.*

Mari kita lihat implikasi praktis dari perubahan ini melalui sebuah kasus. Seorang Bupati bernama Bapak Budi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan senilai 10 miliar rupiah. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan satu dokumen kontrak yang mencurigakan dan keterangan dari satu orang saksi yang merupakan pegawai bagian pengadaan. Tidak ada bukti aliran dana, tidak ada laporan audit yang mendukung, dan tidak ada bukti penerimaan uang oleh Bapak Budi. Namun penyidik tetap menetapkan Bapak Budi sebagai tersangka dan melanjutkan penyidikan.

Dalam rezim KUHAP Lama, situasinya akan berkembang sebagai berikut. Bapak Budi mengajukan praperadilan untuk menggugat sahnya penetapan tersangka. Namun sebelum praperadilan selesai diperiksa, jaksa penuntut umum sudah melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri kemudian menjadwalkan sidang pertama dan sidang pun dimulai. Pada saat itu, berdasarkan Pasal 82 huruf d KUHAP Lama, praperadilan yang diajukan Bapak Budi otomatis gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa di pengadilan. Akibatnya, Bapak Budi harus membela diri di persidangan meskipun ia yakin bahwa penetapan tersangkanya cacat hukum karena tidak memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup.

Bandingkan dengan situasi dalam KUHAP Baru. Bapak Budi mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka berdasarkan Pasal 158 huruf a yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Jaksa penuntut umum kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Namun berdasarkan Pasal 163 ayat 1 huruf e, sidang pengadilan negeri

tidak dapat dimulai selama praperadilan belum selesai. Pengadilan negeri harus menunda sidang dan menunggu hasil praperadilan terlebih dahulu.

Hakim praperadilan kemudian memeriksa gugatan Bapak Budi dan menemukan bahwa penetapan tersangka memang cacat hukum karena hanya didasarkan pada satu alat bukti, padahal Pasal 90 ayat 1 KUHAP Baru mensyaratkan minimal 2 alat bukti. Hakim praperadilan kemudian memutuskan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Berdasarkan Pasal 163 ayat 3 huruf a, penyidik harus segera membebaskan Bapak Budi dari status tersangka. Karena penetapan tersangka dibatalkan, maka perkara pokok tidak dapat dilanjutkan ke persidangan. Bapak Budi terbebas dari proses peradilan dan reputasinya dapat dipulihkan.

Perbandingan ini menunjukkan perubahan paradigma yang sangat mendasar. Dalam KUHAP Lama, paradigmanya adalah praperadilan sebagai mekanisme sekunder yang gugur jika sidang pokok perkara dimulai, dengan fokus utama pada penyelesaian perkara secara cepat. Sementara dalam KUHAP Baru, paradigmanya berubah menjadi praperadilan sebagai mekanisme kontrol utama, di mana sidang pokok perkara ditunda sampai praperadilan selesai, dengan fokus utama pada legalitas proses yang lebih penting daripada kecepatan penyelesaian perkara.

Perubahan ini tentu menimbulkan berbagai konsekuensi. Di satu sisi, perubahan ini sangat positif karena memberikan perlindungan hak asasi manusia yang jauh lebih kuat, mencegah pemeriksaan perkara yang sejak awal sudah cacat hukum, dan mendorong aparat penegak hukum untuk lebih hati-hati dan profesional dalam melakukan upaya paksa. Namun di sisi lain, perubahan ini juga menimbulkan tantangan seperti potensi penundaan peradilan yang lama jika mekanisme praperadilan disalahgunakan sebagai taktik penundaan, beban kerja hakim praperadilan yang akan meningkat drastis karena setiap upaya paksa berpotensi digugat, serta memberikan leverage yang sangat besar kepada terdakwa untuk membela diri yang mungkin dapat disalahgunakan oleh mereka yang memang bersalah.

4.4 PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAIN)

Salah satu inovasi paling kontroversial sekaligus paling dinanti dalam KUHAP Baru adalah introduksi mekanisme Pengakuan Bersalah atau yang lebih dikenal dengan istilah Plea Bargain. Mekanisme ini sama sekali tidak dikenal dalam KUHAP Lama, sehingga kehadirannya dalam KUHAP Baru menandai perubahan paradigma yang cukup fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini menganut asas pembuktian materiil.

KUHAP Baru mendefinisikan Pengakuan Bersalah dalam Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa;

KUHAP Baru
Pasal 1 ayat 16

Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.

Definisi ini menunjukkan bahwa Plea Bargain bukan sekadar pengakuan biasa, melainkan sebuah kesepakatan antara tersangka dengan aparat penegak hukum di mana tersangka mengakui kesalahannya dan bersedia kooperatif, sebagai imbalannya tersangka akan mendapatkan keringanan hukuman.

Namun tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme Plea Bargain. Pasal 78 ayat 1 KUHAP Baru menetapkan syarat-syarat yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana atau yang dalam bahasa hukum pidana disebut sebagai first offender. Syarat ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme Plea Bargain tidak disalahgunakan oleh residivis atau pelaku kejahatan berulang. Syarat kedua adalah tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pembatasan ini dimaksudkan agar tindak pidana berat seperti pembunuhan, korupsi besar, atau narkotika dalam jumlah besar tidak dapat diselesaikan melalui Plea Bargain. Syarat ketiga adalah tersangka bersedia membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban. Syarat ini penting karena salah satu tujuan Plea Bargain adalah pemulihan kerugian korban, bukan semata-mata keringanan hukuman bagi pelaku.

KUHP Baru
Pasal 78 ayat (1)

Pengakuan Bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan:

a. *baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
b. *terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau*
c. *bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi.*

Prosedur Plea Bargain dalam KUHAP Baru dimulai dari tahap penyidikan. Pasal 22 ayat 4 menyatakan;

KUHP Baru
Pasal 22

(4) *Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari Tersangka dengan dituangkan dalam berita acara.*
(5) *Dalam menerima pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.*

Namun penyidik tidak dapat bertindak sendiri dalam hal ini. Pasal 22 ayat 5 menegaskan bahwa dalam menerima pengakuan bersalah, penyidik harus berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa Penuntut Umum setuju dengan mekanisme Plea Bargain dan akan menuntut dengan keringanan sebagaimana dijanjikan.

Setelah penyidikan selesai dan perkara dilimpahkan ke penuntutan, Penuntut Umum akan membuat surat tuntutan yang mempertimbangkan pengakuan bersalah dan sikap

kooperatif tersangka. Penuntut Umum akan menuntut pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan biasa untuk jenis tindak pidana yang sama. Dalam surat tuntutan juga akan disebutkan secara eksplisit bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya, bersikap kooperatif selama pemeriksaan, dan telah memberikan ganti rugi kepada korban.

Pada tahap persidangan, hakim dalam memutus perkara akan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu pengakuan bersalah yang telah diberikan oleh terdakwa, sikap kooperatif terdakwa selama pemeriksaan, fakta bahwa terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban, serta fakta bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan, bahkan dapat menjatuhkan pidana percobaan atau pidana denda saja tanpa pidana penjara.

Mari kita lihat contoh kasus konkret untuk memahami bagaimana mekanisme Plea Bargain bekerja dalam praktik. Kasus pertama adalah kasus penggelapan uang perusahaan. Tuan Chandra bekerja sebagai karyawan bagian keuangan di sebuah perusahaan distribusi. Selama dua tahun terakhir, ia secara sistematis menggelapkan uang perusahaan dengan cara memanipulasi laporan keuangan dan membuat faktur palsu. Total uang yang digelapkan mencapai 150 juta rupiah. Suatu hari, auditor internal perusahaan menemukan ketidakberesan dalam pembukuan dan melaporkan kepada manajemen. Setelah dilakukan audit mendalam, terungkap bahwa Tuan Chandra adalah pelaku penggelapan tersebut. Perusahaan kemudian melaporkan Tuan Chandra ke polisi.

Tuan Chandra diancam dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Ini adalah pertama kalinya Tuan Chandra berurusan dengan hukum. Bukti-bukti yang ada sangat kuat karena ada dokumen-dokumen palsu yang dibuat oleh Tuan Chandra dan rekaman CCTV yang menunjukkan Tuan Chandra melakukan manipulasi. Jika kasus ini ditangani tanpa mekanisme Plea Bargain sebagaimana dalam KUHAP Lama, maka prosesnya akan sebagai berikut. Tuan Chandra akan ditetapkan sebagai tersangka dan kemungkinan akan ditahan mengingat ancaman hukumannya 4 tahun. Proses penyidikan akan memakan waktu sekitar 2-3 bulan dengan perpanjangan penahanan. Setelah itu perkara dilimpahkan ke jaksa dan dilimpahkan lagi ke pengadilan. Proses persidangan akan memakan waktu sekitar 4-6 bulan dengan berbagai sidang pembuktian. Jaksa kemungkinan akan menuntut pidana penjara 2 tahun. Hakim kemudian menjatuhkan putusan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Total waktu proses dari pelaporan hingga putusan berkekuatan hukum tetap bisa mencapai 8-12 bulan. Yang paling penting, uang yang digelapkan Tuan Chandra kemungkinan besar tidak akan kembali ke perusahaan karena fokus proses peradilan pidana adalah pemidanaan, bukan restitusi.

Bandingkan dengan proses menggunakan mekanisme Plea Bargain dalam KUHAP Baru. Pada tahap penyidikan, Tuan Chandra didampingi oleh pengacaranya mengakui kesalahannya kepada penyidik. Ia menyerahkan semua bukti-bukti tambahan yang diminta penyidik dan bersikap sangat kooperatif. Yang paling penting, Tuan Chandra berkomitmen untuk mengembalikan seluruh uang yang digelapkan sebesar 150 juta rupiah kepada perusahaan. Penyidik kemudian membuat Berita Acara Pengakuan Bersalah dan berkoordinasi dengan

Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 4 dan 5 KUHAP Baru. Penuntut Umum setuju dengan mekanisme Plea Bargain mengingat Tuan Chandra memenuhi semua syarat dalam Pasal 78 ayat 1 yaitu first offender, tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun, dan bersedia membayar ganti rugi penuh.

Setelah penyidikan selesai dalam waktu singkat karena tersangka kooperatif, perkara dilimpahkan ke penuntutan. Jaksa membuat surat tuntutan yang mencantumkan bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya, sangat kooperatif, dan telah mengembalikan seluruh kerugian kepada perusahaan. Jaksa menuntut pidana percobaan 6 bulan atau denda 50 juta rupiah. Di persidangan, hakim mempertimbangkan pengakuan terdakwa, sikap kooperatifnya, fakta bahwa ia sudah mengembalikan seluruh uang yang digelapkan, dan fakta bahwa ini adalah tindak pidana pertamanya. Hakim kemudian menjatuhkan putusan pidana percobaan 6 bulan, artinya Tuan Chandra tidak perlu masuk penjara selama ia tidak melakukan tindak pidana lagi dalam masa percobaan. Total waktu proses dari pelaporan hingga putusan hanya sekitar 2-3 bulan.

Jika kita bandingkan kedua skenario ini, manfaat Plea Bargain menjadi sangat jelas. Bagi Tuan Chandra sebagai terdakwa, ia mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan yaitu pidana percobaan dibandingkan pidana penjara 1,5 tahun, proses jauh lebih cepat sehingga ia bisa segera kembali bekerja dan memperbaiki hidupnya, dan stigma sosial lebih kecil karena tidak perlu masuk penjara. Bagi perusahaan sebagai korban, mereka mendapatkan seluruh uang mereka kembali sebesar 150 juta rupiah, tidak perlu menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengikuti persidangan sebagai saksi, dan dapat segera menutup kasus ini dan fokus pada operasional bisnis. Bagi sistem peradilan pidana, beban perkara berkurang sehingga pengadilan dapat fokus pada kasus-kasus yang lebih berat dan kompleks, terjadi efisiensi biaya negara untuk proses peradilan, dan tujuan pemidanaan yaitu pemulihan tetap tercapai tanpa harus memenjarakan pelaku.

Namun penting untuk dicatat bahwa Plea Bargain tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Mari kita lihat contoh kasus kedua yang tidak memenuhi syarat Plea Bargain. Tuan Dedi melakukan penganiayaan berat terhadap tetangganya karena masalah rebutan lahan parkir. Korban mengalami luka berat dengan tulang rusuk patah dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Tuan Dedi diancam dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Ini adalah pertama kalinya Tuan Dedi berurusan dengan hukum.

Dari segi objektif, kasus ini sebenarnya memenuhi syarat Plea Bargain yaitu ancaman pidana maksimal 5 tahun dan pelaku adalah first offender. Namun dalam praktiknya, Plea Bargain sangat sulit diterapkan untuk kasus ini karena beberapa alasan. Pertama, korban mengalami luka fisik berat yang tidak dapat dinilai semata-mata dengan uang. Meskipun Tuan Dedi bersedia membayar biaya pengobatan dan memberikan kompensasi, namun trauma psikologis dan penderitaan fisik korban tidak dapat sepenuhnya dikompensasi dengan uang. Kedua, kepentingan umum menuntut adanya pemidanaan yang memadai untuk memberikan efek jera, tidak hanya kepada Tuan Dedi tetapi juga kepada masyarakat luas bahwa penganiayaan berat adalah perbuatan yang sangat serius. Ketiga, masyarakat mungkin akan

mempertanyakan keadilan jika pelaku penganiayaan berat hanya mendapat hukuman ringan meskipun ia mengakui kesalahannya.

Dari dua contoh kasus ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Plea Bargain paling efektif diterapkan untuk tindak pidana yang bersifat property crime atau kejahatan terhadap harta benda seperti penggelapan, penipuan, atau korupsi skala kecil, di mana kerugian dapat dinilai dengan uang dan korban bersedia menerima ganti rugi. Plea Bargain juga cocok untuk kasus-kasus di mana kepentingan pemulihan lebih penting daripada kepentingan pembalasan, serta kasus-kasus yang jika diselesaikan melalui Plea Bargain akan menguntungkan semua pihak termasuk korban, pelaku, dan sistem peradilan.

4.5 PENYADAPAN SEBAGAI INSTRUMEN PENYIDIKAN

Penyadapan merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam KUHAP Lama, sama sekali tidak ada pengaturan tentang penyadapan. Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan problematika yuridis yang serius karena dalam praktiknya, berbagai lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, KPK, BNN, dan lainnya telah melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang sektoral masing-masing seperti UU ITE, UU Tipikor, UU Narkotika, dan sebagainya. Namun tanpa payung hukum acara pidana yang jelas, seringkali terjadi perdebatan tentang keabsahan hasil penyadapan sebagai alat bukti di pengadilan.

KUHAP Baru kemudian memberikan pengaturan yang eksplisit tentang penyadapan. Pasal 1 angka 36 memberikan definisi yang sangat komprehensif bahwa;

> *"Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."*

Definisi ini sangat luas dan mencakup berbagai bentuk penyadapan mulai dari penyadapan telepon tradisional, penyadapan komunikasi digital seperti WhatsApp atau Telegram, penyadapan email, hingga penyadapan informasi elektronik lainnya. Keluasan definisi ini penting untuk mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat sehingga pengaturan hukum tidak cepat usang.

Yang paling penting adalah bahwa KUHAP Baru secara tegas memasukkan penyadapan sebagai salah satu bentuk Upaya Paksa dalam Pasal 89 huruf f. Pengakuan penyadapan sebagai Upaya Paksa memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan. Pertama, penyadapan kini memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Kedua, karena penyadapan adalah Upaya Paksa, maka penyadapan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum dapat menjadi objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal

158 huruf a. Ketiga, hasil penyadapan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 163 ayat 3 huruf d.

Namun KUHAP Baru tidak mengatur secara detail tentang prosedur penyadapan. Pasal 136 ayat 1 hanya menyatakan bahwa;

KUHAP Baru
Pasal 136

(1) *Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan.*
(2) *Ketentuan mengenai Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan.*

Pendelegasian ini logis mengingat teknologi penyadapan berkembang sangat cepat dan memerlukan pengaturan teknis yang detail serta spesifik. Lebih lanjut, pengaturan penyadapan juga harus mempertimbangkan keseimbangan yang rumit antara kepentingan penegakan hukum di satu sisi dengan perlindungan hak privasi warga negara di sisi lain.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami bagaimana pengaturan penyadapan dalam KUHAP Baru bekerja dalam praktik. Badan Narkotika Nasional sedang melakukan penyidikan terhadap jaringan pengedar narkotika internasional yang beroperasi di Jakarta. Berdasarkan informasi dari informan, jaringan ini dipimpin oleh seseorang bernama Eko yang berkomunikasi dengan pemasok di luar negeri menggunakan telepon dan aplikasi pesan terenkripsi. Penyidik BNN kemudian melakukan penyadapan terhadap nomor telepon dan akun WhatsApp yang diduga milik Eko. Penyadapan dilakukan selama 3 bulan dan berhasil mengumpulkan rekaman percakapan yang menunjukkan adanya rencana transaksi 5 kilogram sabu-sabu.

Berdasarkan hasil penyadapan tersebut, penyidik BNN kemudian melakukan penangkapan terhadap Eko dan berhasil menyita 5 kilogram sabu-sabu yang baru saja diterima Eko dari kurir. Eko kemudian ditahan dan perkaranya dilimpahkan ke jaksa untuk dituntut. Dalam persidangan, pengacara Eko mengajukan keberatan terhadap hasil penyadapan yang dijadikan alat bukti dengan argumen bahwa penyadapan melanggar hak privasi Eko dan dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah.

Dalam praktik sebelum adanya KUHAP Baru, perdebatan tentang keabsahan hasil penyadapan ini akan sangat panjang dan hasilnya tidak pasti. Beberapa hakim mungkin akan menerima hasil penyadapan dengan argumen bahwa penyadapan dilakukan berdasarkan UU Narkotika yang memberikan kewenangan kepada BNN untuk melakukan penyadapan. Namun hakim lain mungkin akan menolak hasil penyadapan dengan argumen bahwa penyadapan melanggar hak privasi yang dilindungi konstitusi dan tidak ada pengaturan yang jelas dalam KUHAP Lama tentang penyadapan. Ketidakpastian hukum ini sangat merugikan baik bagi proses penegakan hukum maupun bagi perlindungan hak asasi tersangka.

Dengan adanya KUHAP Baru, situasi menjadi jauh lebih jelas. Penyadapan kini diakui secara eksplisit sebagai salah satu bentuk Upaya Paksa yang sah dalam Pasal 89 huruf f. Namun karena penyadapan adalah Upaya Paksa, maka penyadapan harus dilakukan sesuai dengan

prosedur hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, penyidik BNN harus melakukan penyadapan sesuai dengan ketentuan dalam UU Narkotika dan nantinya UU tentang Penyadapan yang akan dibuat. Jika prosedur tersebut telah diikuti dengan benar, misalnya ada izin dari atasan yang berwenang, penyadapan dilakukan untuk jangka waktu yang wajar, dan hasil penyadapan didokumentasikan dengan baik, maka hasil penyadapan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Sebaliknya, jika Eko dapat membuktikan bahwa penyadapan dilakukan tidak sesuai prosedur, misalnya tidak ada izin yang sah, penyadapan dilakukan untuk tujuan selain penyidikan tindak pidana, atau hasil penyadapan dimanipulasi, maka Eko dapat mengajukan praperadilan untuk menggugat sahnya penyadapan tersebut berdasarkan Pasal 158 huruf a. Jika hakim praperadilan memutuskan bahwa penyadapan tidak sah, maka berdasarkan Pasal 163 ayat 3 huruf d, hasil penyadapan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Ini adalah mekanisme perlindungan yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum.

Konstruksi hukum dalam KUHAP Baru ini menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak privasi. Di satu sisi, penyadapan diakui sebagai instrumen penyidikan yang sah dan hasilnya dapat dijadikan alat bukti jika dilakukan sesuai prosedur. Ini memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Di sisi lain, penyadapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dapat digugat melalui praperadilan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Ini memberikan perlindungan hak asasi bagi warga negara terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan penyadapan.

4.6 PEMBLOKIRAN ASET DAN AKUN DIGITAL

Pemblokiran aset merupakan instrumen yang sangat penting dalam penegakan hukum, khususnya untuk tindak pidana yang melibatkan harta kekayaan seperti korupsi, pencucian uang, atau penipuan. Namun dalam KUHAP Lama, sama sekali tidak ada pengaturan tentang pemblokiran. Dalam praktiknya, pemblokiran rekening bank atau aset lainnya dilakukan berdasarkan undang-undang sektoral seperti UU Perbankan, UU Tipikor, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan sebagainya. Ketiadaan pengaturan dalam KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum tentang prosedur dan mekanisme pemblokiran.

KUHAP Baru kemudian memberikan pengaturan yang sangat komprehensif tentang pemblokiran. Pasal 1 angka 37 mendefinisikan pemblokiran sebagai;

> *"Tindakan untuk mencegah akses penggunaan atau pemindahan sesuatu terhadap harta kekayaan, bukti kepemilikan, transaksi perbankan, akun platform daring, informasi elektronik, dokumen elektronik, atau produk administratif lainnya untuk sementara waktu yang dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya."*

Hal yang sangat menarik dari definisi ini adalah dimasukkannya "akun platform daring" sebagai salah satu objek yang dapat diblokir. Ini adalah pengaturan pertama kali dalam hukum acara pidana Indonesia yang secara eksplisit mengatur pemblokiran akun media sosial, akun e-commerce, atau platform digital lainnya. Pengaturan ini sangat penting mengingat semakin banyak tindak pidana yang dilakukan melalui atau menggunakan platform digital, seperti penipuan online, pencemaran nama baik melalui media sosial, atau penjualan barang ilegal melalui marketplace.

KUHAP Baru
Pasal 140

(1) *Pemblokiran dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.*
(2) *Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.*
(3) *Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat informasi lengkap mengenai alasan perlunya dilakukan pemblokiran minimal meliputi:*
   a. *uraian tindak pidana yang sedang diproses;*
   b. *dasar atau fakta yang menunjukkan objek yang akan diblokir memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan*
   c. *bentuk dan tujuan Pemblokiran yang akan dilakukan terhadap masing -masing objek yang akan diblokir.*
(4) *Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.*
(5) *Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
(6) *Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 6 (enam) Bulan.*
(7) *Dalam keadaan mendesak, Pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.*
(8) *Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: a. potensi dialihkannya harta kekayaan; b. adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik; c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi; dan/atau d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.*
(9) *Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyidik dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Pemblokiran.*
(10) *Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan*

Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengeluarkan penetapan.

(11) *Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penolakan harus disertai dengan alasan.*

(12) *Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengakibatkan Pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran.*

(13) *Dalam hal perkara dihentikan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau berdasarkan putusan Praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka, Pemblokiran harus dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran.*

Pasal 140 KUHAP Baru mengatur bahwa pemblokiran dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Namun yang paling penting adalah bahwa pemblokiran harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2. Ini adalah mekanisme pengawasan judicial yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan pemblokiran. Permohonan izin pemblokiran harus memuat informasi lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 3 yang meliputi uraian tindak pidana yang sedang diproses, dasar atau fakta yang menunjukkan objek yang akan diblokir memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut, serta bentuk dan tujuan pemblokiran yang akan dilakukan terhadap masing-masing objek yang akan diblokir.

Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin pemblokiran dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak permohonan diajukan. Ketua pengadilan negeri juga dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai hal-hal yang dimuat dalam permohonan. Penelitian yang cermat ini penting untuk memastikan bahwa pemblokiran benar-benar diperlukan dan proporsional dengan tindak pidana yang sedang diproses.

Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 6 bulan, sehingga total maksimal pemblokiran adalah 2 tahun. Pembatasan jangka waktu ini penting untuk mencegah pemblokiran yang berlarut-larut yang dapat merugikan pemilik aset. Setelah jangka waktu berakhir, jika perkara belum selesai dan masih diperlukan pemblokiran, penyidik harus mengajukan permohonan pemblokiran baru dengan menunjukkan alasan-alasan yang membenarkan perpanjangan tersebut.

Namun dalam keadaan tertentu, pemblokiran dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri. Pasal 140 ayat 7 dan 8 mengatur tentang pemblokiran dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak yang dimaksud meliputi beberapa situasi. Pertama, adanya potensi dialihkannya harta kekayaan, misalnya ada informasi bahwa tersangka akan segera mentransfer uang ke luar negeri atau menjual aset-asetnya. Kedua,

tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik yang memerlukan pemblokiran akun digital secara cepat sebelum tersangka menghapus bukti-bukti digital. Ketiga, telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi di mana pelaku memiliki jaringan yang dapat dengan cepat memindahkan aset. Keempat, situasi berdasarkan penilaian Penyidik yang menunjukkan urgensi untuk melakukan pemblokiran segera.

Dalam keadaan mendesak ini, Penyidik dapat langsung melakukan pemblokiran tanpa izin terlebih dahulu. Namun Penyidik wajib dalam jangka waktu paling lama 2 kali 24 jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan pemblokiran. Ketua pengadilan negeri kemudian dalam jangka waktu paling lama 2 kali 24 jam setelah Penyidik meminta persetujuan harus mengeluarkan penetapan yang menyetujui atau menolak pemblokiran. Jika ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan, penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas. Penolakan ini mengakibatkan pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan pemblokiran.

Mari kita lihat contoh kasus konkret untuk memahami bagaimana mekanisme pemblokiran bekerja dalam praktik. Penyidik KPK sedang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di sebuah rumah sakit daerah dengan nilai proyek 50 miliar rupiah. Tersangkanya adalah Bapak Faisal, seorang pejabat di dinas kesehatan yang diduga menerima suap sebesar 5 miliar rupiah dari rekanan. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, penyidik menemukan bahwa uang suap tersebut tidak ditransfer langsung ke rekening atas nama Bapak Faisal, melainkan disebarkan ke berbagai rekening yang diduga merupakan rekening nominee yaitu rekening atas nama istri, anak, dan beberapa kerabat Bapak Faisal. Total ada 8 rekening yang tersebar di 5 bank berbeda dengan total saldo sekitar 7 miliar rupiah.

Penyidik juga mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Bapak Faisal berencana untuk mentransfer uang tersebut ke luar negeri dalam waktu dekat. Informasi ini membuat penyidik khawatir bahwa jika tidak segera dilakukan pemblokiran, uang hasil korupsi tersebut akan hilang dan tidak dapat dikembalikan ke negara. Situasi ini jelas merupakan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat 8 huruf a yaitu adanya potensi dialihkannya harta kekayaan.

Menghadapi situasi ini, penyidik KPK segera melakukan tindakan pemblokiran terhadap ke-8 rekening tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri. Penyidik berkoordinasi dengan masing-masing bank dan meminta bank untuk segera memblokir rekening-rekening tersebut. Bank kemudian melakukan pemblokiran sehingga rekening-rekening tersebut tidak dapat digunakan untuk transaksi apapun. Setelah pemblokiran dilakukan, penyidik membuat Berita Acara Pemblokiran yang mencatat waktu pemblokiran, objek yang diblokir, dan alasan pemblokiran.

Dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah pemblokiran, penyidik KPK mengajukan permohonan persetujuan pemblokiran kepada ketua pengadilan negeri. Permohonan ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti uraian tindak pidana korupsi yang sedang diproses, bukti-bukti awal yang menunjukkan Bapak Faisal menerima suap, data rekening yang menunjukkan aliran dana dari rekanan ke rekening-rekening yang diblokir, serta

informasi intelijen tentang rencana Bapak Faisal mentransfer uang ke luar negeri. Ketua pengadilan negeri kemudian meneliti permohonan tersebut secara cermat dan dapat meminta informasi tambahan jika diperlukan.

Setelah meneliti, ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa pemblokiran yang dilakukan penyidik sudah tepat dan proporsional. Terdapat bukti-bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa rekening-rekening tersebut memiliki relevansi dengan tindak pidana korupsi yang sedang diproses. Adanya rencana transfer ke luar negeri juga membenarkan pemblokiran dalam keadaan mendesak. Oleh karena itu, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan yang menyetujui pemblokiran yang telah dilakukan. Dengan penetapan ini, pemblokiran menjadi sah dan dapat dilanjutkan untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

Namun mari kita bayangkan skenario alternatif di mana ketua pengadilan negeri menolak persetujuan pemblokiran. Misalnya, setelah meneliti permohonan, ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan penyidik tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa rekening-rekening tersebut benar-benar terkait dengan tindak pidana korupsi. Atau ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa informasi tentang rencana transfer ke luar negeri tidak didukung oleh bukti yang konkret, melainkan hanya berdasarkan dugaan semata. Dalam situasi ini, ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan penolakan yang disertai dengan alasan-alasan penolakan tersebut.

Konsekuensi dari penolakan ini adalah bahwa penyidik wajib segera membuka pemblokiran dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan pemblokiran. Surat ini dikirimkan kepada masing-masing bank dan bank kemudian membuka blokir terhadap rekening-rekening tersebut sehingga pemilik rekening dapat kembali menggunakan rekeningnya. Penyidik juga wajib memberitahukan kepada pemilik rekening bahwa pemblokiran telah dibuka. Jika kemudian penyidik menemukan bukti-bukti tambahan yang lebih kuat, penyidik dapat mengajukan permohonan pemblokiran baru kepada ketua pengadilan negeri.

Mekanisme pemblokiran dalam KUHAP Baru ini mencerminkan keseimbangan yang baik antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak milik warga negara. Di satu sisi, pemblokiran diakui sebagai instrumen yang sah dan bahkan dapat dilakukan dalam keadaan mendesak tanpa izin terlebih dahulu untuk mencegah pelaku tindak pidana menghilangkan aset hasil kejahatan. Di sisi lain, pemblokiran tidak dapat dilakukan secara sembarangan melainkan harus berdasarkan alasan yang kuat dan harus mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri. Pemblokiran yang tidak sah dapat dibatalkan dan harus segera dibuka. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia.

4.7 PROSEDUR PENGGELEDAHAN RUMAH DAN PAKAIAN

Penggeledahan merupakan salah satu upaya paksa yang paling invasif terhadap privasi dan kehormatan seseorang. Memasuki rumah seseorang atau menggeledah pakaian dan badan seseorang adalah tindakan yang sangat serius dan berpotensi melanggar hak asasi manusia jika dilakukan tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, pengaturan yang ketat tentang

penggeledahan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan privasi dan kehormatan warga negara.

KUHAP Lama sebenarnya sudah mengatur tentang penggeledahan dalam beberapa pasal. Pasal 1 angka 18 mendefinisikan penggeledahan rumah sebagai;

> *"Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang." sementara penggeledahan badan didefinisikan sebagai "tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita."*

KUHAP Baru kemudian menyempurnakan pengaturan tentang penggeledahan dengan definisi yang lebih komprehensif. Pasal 1 angka 34 mendefinisikan penggeledahan sebagai;

> *"Tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan."*

Definisi ini lebih luas karena tidak hanya mencakup penggeledahan rumah atau badan, tetapi juga berbagai objek lain yang akan disebutkan kemudian. Pasal 112 KUHAP Baru kemudian merinci objek-objek yang dapat digeledah yaitu rumah atau bangunan, pakaian, badan, alat transportasi, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan benda lainnya. Perluasan objek penggeledahan ini sangat penting terutama dengan dimasukkannya informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai objek yang dapat digeledah. Ini mengakomodasi perkembangan teknologi di mana semakin banyak bukti-bukti tindak pidana yang tersimpan dalam bentuk digital seperti file komputer, data handphone, email, atau cloud storage.

Prinsip dasar dalam penggeledahan adalah bahwa penyidik harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri sebelum melakukan penggeledahan. Ini diatur dalam Pasal 113 ayat 1 KUHAP Baru.

Kuhap baru
Pasal 113

(1) *sebelum melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.*

(2) *permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai: lokasi yang akan digeledah; dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.*

(3) *dalam melakukan penggeledahan, penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.*
(4) *dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri.*
(5) *keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. Letak geografis yang susah dijangkau; b. Tertangkap tangan; c. Berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau d. Situasi berdasarkan penilaian penyidik.*
(6) *dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan penggeledahan.*
(7) *ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penyidik meminta persetujuan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengeluarkan penetapan.*
(8) *dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penolakan harus disertai dengan alasan.*
(9) *penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.*

Permohonan izin penggeledahan harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digeledah dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Uraian yang detail ini penting untuk memastikan bahwa penggeledahan benar-benar diperlukan dan tidak dilakukan secara sembarangan atau fishing expedition.

Ketua pengadilan negeri kemudian akan meneliti permohonan izin penggeledahan dan dapat meminta informasi tambahan jika diperlukan. Jika ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa permohonan sudah memenuhi syarat dan ada alasan yang kuat untuk melakukan penggeledahan, maka ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan izin penggeledahan. Penyidik kemudian dapat melakukan penggeledahan berdasarkan izin tersebut. Ketika melakukan penggeledahan, penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan kepada tersangka atau pemilik atau penghuni rumah atau bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1.

KUHAP Baru
Pasal 114

(1) *Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka atau pemilik/penghuni rumah atau bangunan.*

(2) *Penyidik melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.*
(3) *Dalam hal Tersangka atau pemilik/penghuni menolak untuk dilakukan Penggeledahan atau tidak berada di tempat, Penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan 2 (dua) orang saksi.*
(4) *Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau pemilik/penghuni rumah atau bangunan, dan saksi.*
(5) *Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi.*

Penggeledahan harus dilakukan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2. Jika tersangka atau pemilik atau penghuni menolak untuk dilakukan penggeledahan atau tidak berada di tempat, penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga atau rukun tetangga dan 2 orang saksi.

Kehadiran saksi-saksi ini sangat penting untuk menjamin bahwa penggeledahan dilakukan sesuai prosedur dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan seperti penanaman barang bukti atau pengambilan barang yang tidak terkait dengan perkara. Setelah penggeledahan selesai, penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka atau pemilik atau penghuni rumah atau bangunan, dan para saksi. Berita acara ini memuat secara detail tentang waktu dan tempat penggeledahan, barang-barang yang ditemukan dan disita, serta hal-hal lain yang terjadi selama penggeledahan. Tembusan berita acara harus diberikan kepada ketua pengadilan negeri sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan.

Namun dalam keadaan tertentu yang bersifat mendesak, penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri. Pasal 113 ayat 4 dan 5 mengatur tentang penggeledahan dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak yang dimaksud meliputi beberapa situasi. Pertama, letak geografis yang susah dijangkau sehingga tidak memungkinkan untuk meminta izin terlebih dahulu. Kedua, situasi tertangkap tangan di mana penyidik harus segera bertindak sebelum tersangka menghilangkan barang bukti. Ketiga, tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti jika tidak segera dilakukan penggeledahan. Keempat, situasi berdasarkan penilaian penyidik yang menunjukkan urgensi untuk melakukan penggeledahan segera.

Dalam keadaan mendesak ini, penyidik dapat langsung melakukan penggeledahan tanpa izin terlebih dahulu. Namun penyidik wajib paling lama 2 kali 24 jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan penggeledahan. Ketua pengadilan negeri kemudian dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam setelah penyidik meminta

persetujuan harus mengeluarkan penetapan yang menyetujui atau menolak penggeledahan. Jika ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan, penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas. Penolakan ini mengakibatkan hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat 9. Penting untuk dicatat bahwa dalam melakukan penggeledahan, penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat 3.

Penyidik tidak boleh menggeledah atau menyita barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang diproses. Jika penyidik menemukan barang-barang lain yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki, penyidik tidak boleh menyita barang-barang tersebut. Pembatasan ini penting untuk melindungi privasi dan hak milik warga negara dari tindakan penyidik yang melampaui batas kewenangannya. KUHAP Baru juga mengatur tentang larangan penggeledahan di tempat-tempat khusus tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 115, yang menyatakan;

KUHAP Baru
Pasal 115

Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada:

a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; atau
c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

Penyidik dilarang melakukan penggeledahan pada ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyidik juga dilarang melakukan penggeledahan pada ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan.

Selain itu, penyidik dilarang melakukan penggeledahan pada ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan. Larangan-larangan ini mencerminkan penghormatan terhadap lembaga-lembaga negara dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sakral atau penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami bagaimana prosedur penggeledahan bekerja dalam praktik. Penyidik kepolisian sedang menangani kasus dugaan penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh Tuan Gani. Berdasarkan laporan korban dan hasil penyelidikan awal, penyidik menduga bahwa Tuan Gani menyimpan dokumen-dokumen penting terkait skema penipuannya di rumah pribadinya.

Dokumen-dokumen tersebut meliputi daftar investor yang tertipu, catatan keuangan palsu, dan surat-surat perjanjian palsu. Penyidik juga menduga bahwa Tuan Gani menyimpan uang hasil penipuan dalam bentuk uang tunai dan emas di rumahnya. Penyidik kemudian mengajukan permohonan izin penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri. Dalam

permohonan tersebut, penyidik menguraikan secara detail tentang lokasi rumah Tuan Gani yang akan digeledah, dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa di rumah tersebut terdapat barang bukti yaitu keterangan dari beberapa saksi yang pernah berkunjung ke rumah Tuan Gani dan melihat dokumen-dokumen tersebut, serta analisis bahwa Tuan Gani kemungkinan besar menyimpan aset hasil kejahatannya di rumah karena tidak ditemukan aset yang signifikan di rekening banknya.

Ketua pengadilan negeri kemudian meneliti permohonan tersebut dan setelah yakin bahwa ada alasan yang kuat, mengeluarkan izin penggeledahan. Dengan membawa surat izin penggeledahan, penyidik kemudian datang ke rumah Tuan Gani pada suatu pagi. Penyidik menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan kepada Tuan Gani. Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh Tuan Gani sendiri dan dua orang saksi dari lingkungan setempat. Selama penggeledahan, penyidik menemukan beberapa barang bukti yaitu sebuah map berisi dokumen-dokumen palsu tentang skema investasi, sebuah buku catatan berisi daftar nama dan jumlah uang yang disetor oleh korban, uang tunai sebesar 500 juta rupiah yang disimpan dalam brankas, dan 2 kilogram emas batangan.

Penyidik kemudian membuat berita acara penggeledahan yang mencatat secara detail semua barang yang ditemukan dan disita. Berita acara ini ditandatangani oleh penyidik, Tuan Gani, dan kedua saksi. Semua barang bukti yang disita kemudian dibungkus dan diberi label sesuai prosedur. Tembusan berita acara penggeledahan beserta surat izin penggeledahan diberikan kepada Tuan Gani dan kepada ketua pengadilan negeri. Dengan prosedur yang benar ini, barang-barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Bandingkan dengan skenario di mana penggeledahan dilakukan tidak sesuai prosedur. Misalnya penyidik datang ke rumah Tuan Gani tanpa izin dari ketua pengadilan negeri dan tanpa alasan keadaan mendesak. Penyidik memaksa masuk ke rumah Tuan Gani dan melakukan penggeledahan.

Dalam situasi ini, Tuan Gani dapat mengajukan gugatan praperadilan terhadap penggeledahan yang tidak sah tersebut. Jika hakim praperadilan memutuskan bahwa penggeledahan memang tidak sah karena dilakukan tanpa izin dan bukan dalam keadaan mendesak, maka berdasarkan Pasal 163 ayat 3 huruf d, semua barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Ini akan sangat merugikan proses penegakan hukum dan bahkan dapat menyebabkan pelaku tindak pidana lolos dari jeratan hukum.

Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak

Penggeledahan dalam keadaan mendesak merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa penggeledahan harus terlebih dahulu mendapat izin dari ketua pengadilan negeri. Pengecualian ini diperlukan karena dalam praktik penegakan hukum, seringkali terjadi situasi-situasi yang menuntut tindakan cepat dari penyidik di mana tidak ada waktu untuk meminta izin terlebih dahulu. Jika dalam situasi seperti itu penyidik tetap harus meminta izin terlebih dahulu, maka tersangka dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk menghilangkan barang bukti sehingga proses penegakan hukum akan terhambat. Namun di sisi lain, penggeledahan dalam keadaan mendesak juga berpotensi disalahgunakan oleh penyidik untuk melakukan

penggeledahan tanpa pengawasan judicial yang memadai. Oleh karena itu, KUHAP Baru mengatur dengan sangat hati-hati tentang penggeledahan dalam keadaan mendesak untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pasal 113 ayat 5 KUHAP Baru merinci keadaan-keadaan yang termasuk keadaan mendesak. Pertama adalah letak geografis yang susah dijangkau. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau dan banyak daerah terpencil. Ada daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau karena tidak ada akses jalan yang baik atau hanya bisa dijangkau dengan perjalanan laut atau udara yang memakan waktu berhari-hari. Jika terjadi tindak pidana di daerah seperti itu dan penyidik menemukan petunjuk bahwa barang bukti berada di suatu tempat, maka tidak praktis bagi penyidik untuk terlebih dahulu kembali ke kota untuk meminta izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri karena prosesnya bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Dalam situasi seperti itu, penyidik dapat langsung melakukan penggeledahan dan kemudian meminta persetujuan setelahnya. Keadaan mendesak yang kedua adalah situasi tertangkap tangan. Tertangkap tangan adalah situasi di mana seseorang sedang melakukan tindak pidana atau baru selesai melakukan tindak pidana dan segera diketahui oleh orang lain atau oleh penyidik. Dalam situasi tertangkap tangan, penyidik harus segera bertindak untuk mengamankan tersangka dan barang bukti. Tidak ada waktu untuk meminta izin penggeledahan terlebih dahulu karena jika terlambat, tersangka dapat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Oleh karena itu, dalam situasi tertangkap tangan, penyidik dapat langsung melakukan penggeledahan tanpa izin terlebih dahulu. Keadaan mendesak yang ketiga adalah ketika tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata. Ini adalah situasi di mana penyidik memiliki informasi atau indikasi yang kuat bahwa tersangka sedang atau akan menghilangkan barang bukti. Misalnya ada informasi dari informan bahwa tersangka sedang membakar dokumen-dokumen penting atau sedang menghapus data dari komputer.

Dalam situasi seperti itu, jika penyidik menunggu izin dari ketua pengadilan negeri, maka barang bukti sudah tidak ada lagi pada saat izin keluar. Oleh karena itu, penyidik dapat langsung melakukan penggeledahan untuk mengamankan barang bukti sebelum terlambat. Keadaan mendesak yang keempat adalah situasi berdasarkan penilaian penyidik. Ini adalah kategori yang paling luas dan paling rentan terhadap penyalahgunaan. Pada dasarnya, penyidik diberikan kewenangan untuk menilai sendiri apakah suatu situasi termasuk keadaan mendesak atau tidak. Namun kewenangan ini tidak tanpa batas.

Penyidik harus memiliki alasan-alasan yang objektif dan rasional untuk menilai bahwa situasi tersebut mendesak. Penilaian ini kemudian akan diuji oleh ketua pengadilan negeri ketika penyidik meminta persetujuan setelah penggeledahan dilakukan. Yang sangat penting dalam penggeledahan dalam keadaan mendesak adalah kewajiban penyidik untuk meminta persetujuan dari ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam setelah penggeledahan dilakukan. Ini adalah mekanisme check and balance yang sangat penting.

Meskipun penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin terlebih dahulu dalam keadaan mendesak, namun tindakan penyidik tersebut harus dipertanggungjawabkan dan diuji oleh ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri akan meneliti apakah memang benar terjadi keadaan mendesak dan apakah tindakan penyidik sudah sesuai dengan prosedur. Dalam meneliti permohonan persetujuan, ketua pengadilan negeri akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu apakah memang benar terjadi salah satu dari keadaan mendesak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 ayat 5, apakah tindakan penyidik proporsional dengan situasi yang dihadapi, apakah penggeledahan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti disaksikan oleh saksi dan dibuatkan berita acara, serta apakah barangbarang yang disita memang terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses.

Jika ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa memang benar terjadi keadaan mendesak dan tindakan penyidik sudah sesuai prosedur, maka ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan yang menyetujui penggeledahan. Dengan penetapan ini, penggeledahan yang telah dilakukan menjadi sah dan hasil penggeledahan dapat digunakan sebagai alat bukti. Namun jika ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa tidak terjadi keadaan mendesak atau tindakan penyidik tidak sesuai prosedur, maka ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan penolakan. Konsekuensi dari penolakan ini adalah bahwa hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat 9.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami bagaimana penggeledahan dalam keadaan mendesak bekerja. Penyidik kepolisian sedang melakukan patroli rutin di sebuah pelabuhan. Tiba-tiba ada informasi dari informan bahwa sebuah truk kontainer yang baru saja masuk pelabuhan membawa narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah besar yang disembunyikan di antara muatan barang elektronik. Informan mengatakan bahwa truk tersebut akan segera meninggalkan pelabuhan dalam waktu 30 menit. Penyidik kemudian segera mencari dan menemukan truk kontainer yang dimaksud. Ini jelas merupakan situasi mendesak yaitu tertangkap tangan dan tersangka berpotensi melarikan diri dengan barang bukti.

Penyidik tidak mungkin meminta izin penggeledahan terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri karena truk akan segera pergi. Oleh karena itu, penyidik langsung melakukan tindakan penghentian terhadap truk tersebut. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan terhadap kontainer truk dengan disaksikan oleh sopir truk dan dua orang saksi dari petugas pelabuhan. Hasil penggeledahan menemukan 50 kilogram sabu-sabu yang disembunyikan di dalam kardus-kardus barang elektronik. Sopir truk kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Penyidik membuat berita acara penggeledahan yang mencatat secara detail barang-barang yang ditemukan. Setelah itu, dalam waktu 2 kali 24 jam, penyidik mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri. Dalam permohonan tersebut, penyidik menjelaskan situasi yang dihadapi yaitu ada informasi dari informan tentang adanya narkotika dalam truk, truk akan segera meninggalkan pelabuhan sehingga tidak ada waktu untuk meminta izin terlebih dahulu, dan hasil penggeledahan menemukan 50 kilogram sabu-sabu.

Ketua pengadilan negeri kemudian meneliti permohonan tersebut dan berpendapat bahwa memang benar terjadi keadaan mendesak yaitu situasi tertangkap tangan dan tersangka berpotensi melarikan diri. Tindakan penyidik juga sudah sesuai prosedur yaitu penggeledahan disaksikan oleh saksi dan dibuatkan berita acara. Barang yang disita juga jelas terkait dengan tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan yang menyetujui penggeledahan yang telah dilakukan. Dengan penetapan ini, sabu-sabu yang ditemukan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan dan sopir truk dapat diproses hukum. Bandingkan dengan skenario di mana ketua pengadilan negeri menolak persetujuan. Misalnya setelah meneliti, ketua pengadilan negeri menemukan bahwa informasi dari informan tidak didukung oleh bukti yang kuat, atau prosedur penggeledahan tidak dilakukan dengan benar misalnya tidak ada saksi yang independen.

Dalam situasi ini, ketua pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan penolakan. Akibatnya, 50 kilogram sabu-sabu yang ditemukan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan sopir truk harus dibebaskan karena tidak ada alat bukti yang cukup. Ini menunjukkan pentingnya penyidik untuk benar-benar memastikan bahwa penggeledahan dalam keadaan mendesak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Larangan Penggeledahan di Tempat Khusus

Pasal 115 KUHAP Baru mengatur tentang larangan penggeledahan di tempat-tempat khusus tertentu. Larangan ini mencerminkan penghormatan terhadap lembaga-lembaga negara dan kegiatan-kegiatan yang bersifat sakral atau fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tempat-tempat yang dilarang untuk digeledah adalah pertama, ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua, ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan. Ketiga, ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

Larangan penggeledahan di ruang sidang lembaga legislatif mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan dan saling menghormati antar lembaga negara. Lembaga legislatif adalah representasi kedaulatan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sidang-sidang lembaga legislatif adalah pelaksanaan fungsi-fungsi konstitusional yang sangat penting bagi negara. Oleh karena itu, ruang sidang legislatif harus dilindungi dari intervensi lembaga lain termasuk lembaga penegak hukum.

Penggeledahan di ruang sidang legislatif dapat mengganggu jalannya persidangan dan dapat dipersepsikan sebagai upaya intimidasi terhadap anggota legislatif. Namun penting untuk dicatat bahwa yang dilarang adalah penggeledahan di ruang yang sedang berlangsung sidang. Jika sidang sudah selesai atau di luar jam sidang, maka ruang tersebut dapat digeledah dengan izin yang sah dari ketua pengadilan negeri. Larangan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penggeledahan terhadap ruang kerja pribadi anggota legislatif jika ada dugaan bahwa di ruang tersebut terdapat barang bukti tindak pidana, asalkan dilakukan sesuai prosedur dan tidak dilakukan pada saat sidang sedang berlangsung.

Larangan penggeledahan di tempat yang sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Ibadah adalah hubungan sakral antara manusia dengan Tuhannya yang tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk aparat penegak hukum. Gangguan terhadap ibadah tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga dapat mencederai perasaan keagamaan umat yang dapat menimbulkan ketegangan sosial. Sama seperti larangan pertama, yang dilarang adalah penggeledahan pada saat ibadah atau upacara keagamaan sedang berlangsung.

Setelah ibadah selesai, tempat ibadah tersebut dapat digeledah jika ada dugaan yang kuat bahwa di tempat tersebut terdapat barang bukti tindak pidana dan ada izin yang sah dari ketua pengadilan negeri. Namun dalam praktiknya, penggeledahan di tempat ibadah harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan menghormati kesucian tempat tersebut. Penyidik harus berkoordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat untuk menghindari salah pengertian yang dapat menimbulkan ketegangan. Larangan penggeledahan di ruang yang sedang berlangsung sidang pengadilan mencerminkan prinsip independence of judiciary atau kemandirian peradilan. Pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sidang pengadilan adalah pelaksanaan fungsi peradilan yang harus dilindungi dari intervensi pihak manapun termasuk penyidik. Penggeledahan di ruang sidang dapat mengganggu jalannya persidangan dan dapat dipersepsikan sebagai upaya untuk mempengaruhi putusan hakim. Larangan-larangan ini sangat penting untuk menjaga martabat lembaga-lembaga negara dan melindungi kegiatan-kegiatan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun perlu diingat bahwa larangan ini bersifat temporer yaitu hanya pada saat kegiatan sedang berlangsung. Setelah kegiatan selesai, tempattempat tersebut dapat digeledah jika memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang.

4.8 STANDARISASI PROSEDUR PENYITAAN

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyitaan merupakan upaya paksa yang sangat penting dalam proses penegakan hukum karena tanpa adanya barang bukti yang disita, akan sangat sulit untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Namun di sisi lain, penyitaan juga merupakan upaya paksa yang sangat invasif terhadap hak milik seseorang. Oleh karena itu, prosedur penyitaan harus diatur dengan sangat ketat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak milik.

KUHAP Baru memberikan standarisasi prosedur penyitaan yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan KUHAP Lama. Sama seperti penggeledahan, penyitaan pada prinsipnya harus terlebih dahulu mendapat izin dari ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam

Pasal 119 ayat 1. Namun yang membedakan dengan KUHAP Lama adalah bahwa permohonan izin penyitaan dalam KUHAP Baru harus memuat informasi yang jauh lebih lengkap dan detail. Pasal 119 ayat 2 KUHAP Baru mengatur bahwa permohonan izin penyitaan harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita minimal meliputi jenis benda, jumlah dan nilai barang, lokasi benda berada, dan alasan penyitaan. Persyaratan untuk mencantumkan jenis benda secara spesifik dimaksudkan untuk mencegah penyitaan yang bersifat umum atau fishing expedition. Penyidik harus sudah mengetahui dengan pasti benda apa yang akan disita, bukan sekadar mencari-cari barang bukti.

KUHAP Baru
Pasal 119

(1) *(Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.*
(2) *Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita minimal meliputi: a. jenis; b. jumlah dan nilai barang; c. lokasi; dan d. alasan penyitaan.*
(3) *Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.*
(4) *Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai benda yang akan disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
(5) *Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.*

Persyaratan untuk mencantumkan jumlah dan nilai barang sangat penting untuk memastikan proporsionalitas penyitaan. Pasal 123 ayat 3 KUHAP Baru secara tegas menyatakan bahwa nilai keseluruhan dari benda yang disita tidak melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana. Ini adalah prinsip yang sangat penting untuk mencegah penyitaan yang berlebihan. Misalnya jika kerugian akibat tindak pidana adalah 100 juta rupiah, maka penyidik tidak boleh menyita aset senilai 1 miliar rupiah.

KUHAP Baru
Pasal 123

(1) *Benda yang dapat disita adalah:*
   a. *benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
   b. *benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*

c. *benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;*
d. *benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
e. *benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau*
f. *benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.*

(2) *Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(3) *Nilai keseluruhan dari benda yang disita tidak melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana.*

(4) *Dalam hal benda sitaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri memerintahkan Penyidik untuk mengembalikan benda yang disita kepada pemilik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai benda yang dapat disita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Penyitaan harus proporsional dengan kerugian yang terjadi. Persyaratan untuk mencantumkan lokasi benda berada dimaksudkan agar ketua pengadilan negeri dapat menilai apakah penyidik memiliki informasi yang cukup tentang keberadaan benda tersebut. Jika penyidik tidak dapat menyebutkan secara spesifik di mana benda berada, maka kemungkinan besar penyidik tidak memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penyitaan.

Persyaratan untuk mencantumkan alasan penyitaan dimaksudkan agar ketua pengadilan negeri dapat menilai apakah memang benar benda tersebut terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses dan apakah penyitaan memang diperlukan untuk kepentingan pembuktian. Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin penyitaan dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak permohonan izin diajukan. Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari penyidik mengenai benda yang akan disita. Setelah meneliti, ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak penelitian wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.

Jika ketua pengadilan negeri menyetujui penyitaan, maka penyidik dapat melakukan penyitaan berdasarkan izin tersebut. Sama seperti penggeledahan, dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri. Namun ada perbedaan penting yaitu bahwa penyitaan tanpa izin dalam keadaan mendesak hanya dapat dilakukan atas benda bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat 1. Pembatasan ini logis karena benda bergerak seperti uang, perhiasan, kendaraan, atau dokumen mudah untuk dipindahkan atau dihilangkan oleh tersangka. Sementara benda tidak bergerak seperti tanah

atau bangunan tidak mungkin dipindahkan sehingga tidak ada urgensi untuk menyitanya tanpa izin terlebih dahulu.

Keadaan mendesak untuk penyitaan meliputi letak geografis yang susah dijangkau, tertangkap tangan, tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata, benda atau aset tersebut mudah dipindahkan, adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera, dan atau situasi berdasarkan penilaian penyidik. Keadaan mendesak untuk penyitaan lebih luas dibandingkan dengan keadaan mendesak untuk penggeledahan karena ditambah dengan dua alasan yaitu benda atau aset tersebut mudah dipindahkan dan adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu, namun penyidik wajib dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri. Perlu dicatat bahwa jangka waktu untuk meminta persetujuan penyitaan dalam keadaan mendesak adalah 5 hari kerja, lebih lama dibandingkan

Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu, namun penyidik wajib dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri. Perlu dicatat bahwa jangka waktu untuk meminta persetujuan penyitaan dalam keadaan mendesak adalah 5 hari kerja, lebih lama dibandingkan dengan penggeledahan yang hanya 2 kali 24 jam. Perbedaan ini mungkin karena penyitaan memerlukan administrasi yang lebih kompleks seperti inventarisasi barang, penilaian nilai barang, dan penyimpanan barang. Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak penyidik meminta persetujuan penyitaan wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan. Jika ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan, penolakan harus disertai dengan alasan. Penolakan ini mengakibatkan hasil penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti.

Lebih lanjut, penyidik wajib segera mengembalikan benda yang disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda pada saat dilakukan penyitaan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak penetapan penolakan diterima. Yang menarik adalah bahwa terhadap penetapan penolakan, penyidik dapat mengajukan kembali permohonan penyitaan terhadap benda yang sama kepada ketua pengadilan negeri hanya 1 kali sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat 2. Ini berarti jika permohonan pertama ditolak, penyidik masih memiliki kesempatan sekali lagi untuk mengajukan permohonan dengan dilengkapi bukti-bukti atau informasi tambahan yang lebih kuat.

Namun jika permohonan kedua juga ditolak, maka penyidik tidak dapat lagi mengajukan permohonan penyitaan terhadap benda yang sama. Pasal 123 KUHAP Baru mengatur tentang benda-benda yang dapat disita. Benda yang dapat disita meliputi benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan

tindak pidana, benda yang tercipta dari suatu tindak pidana, dan atau benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.

Hal baru dalam KUHAP Baru adalah kategori benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui. Untuk kategori benda ini, KUHAP Baru mengatur prosedur khusus dalam Pasal 125.

KUHAP Baru
Pasal 125

(1) *Penyitaan terhadap benda yang pemiliknya tidak diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f, diajukan permohonan Penyitaan oleh Penyidik kepada ketua pengadilan negeri.*
(2) *Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan Penyitaan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri dan/atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas benda untuk mengajukan keberatan.*
(3) *Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan Penyitaan, ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Penyitaan.*
(4) *Berdasarkan permohonan Penyitaan yang diajukan oleh Penyidik, Hakim memutus benda tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.*
(5) *Hakim harus memutus permohonan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak Hari sidang pertama.*

Penyidik mengajukan permohonan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 3 hari memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan penyitaan pada papan pengumuman pengadilan negeri dan atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas benda untuk mengajukan keberatan. Jika tidak terdapat keberatan, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penyitaan.

Hakim memutus benda tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Hakim harus memutus permohonan penyitaan dalam waktu paling lama 7 hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama. Prosedur ini sangat penting untuk menangani kasus-kasus di mana ditemukan aset yang jelas merupakan hasil tindak pidana namun tidak dapat dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa tertentu. Misalnya dalam kasus penggerebekan terhadap sindikat pencurian kendaraan bermotor, polisi menemukan puluhan kendaraan curian di sebuah gudang namun tidak dapat mengidentifikasi siapa pemilik kendaraan-kendaraan tersebut. Dengan prosedur ini, negara dapat menyita kendaraan-kendaraan tersebut meskipun pemiliknya tidak diketahui.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami bagaimana prosedur penyitaan bekerja dalam praktik. Penyidik sedang menangani kasus korupsi pengadaan peralatan rumah sakit dengan nilai proyek 20 miliar rupiah. Tersangkanya adalah Tuan Hadi, seorang pejabat dinas kesehatan yang diduga menerima kickback sebesar 2 miliar rupiah dari rekanan. Berdasarkan hasil audit dan penelusuran rekening bank, penyidik menemukan bahwa uang sebesar 2 miliar rupiah ditransfer dari rekanan ke rekening atas nama istri Tuan Hadi. Uang tersebut kemudian ditarik tunai dan digunakan untuk membeli sebuah rumah mewah senilai 3 miliar rupiah atas nama anak Tuan Hadi.

Penyidik kemudian mengajukan permohonan izin penyitaan kepada ketua pengadilan negeri. Dalam permohonan tersebut, penyidik menguraikan secara detail tentang jenis benda yang akan disita yaitu sebuah rumah beserta sertifikat hak miliknya, nilai barang yaitu sekitar 3 miliar rupiah berdasarkan harga pembelian, lokasi benda yaitu alamat lengkap rumah tersebut, dan alasan penyitaan yaitu rumah tersebut dibeli dengan uang hasil korupsi sehingga merupakan hasil tindak pidana yang harus disita sebagai barang bukti dan untuk dikembalikan kepada negara. Ketua pengadilan negeri kemudian meneliti permohonan tersebut. Ketua pengadilan negeri meminta informasi tambahan tentang bagaimana penyidik dapat memastikan bahwa rumah tersebut dibeli dengan uang hasil korupsi.

Penyidik kemudian memberikan informasi tambahan berupa rekening koran yang menunjukkan aliran dana dari rekanan ke rekening istri Tuan Hadi, bukti penarikan tunai dalam jumlah besar dari rekening tersebut, dan akta jual beli rumah yang menunjukkan bahwa rumah dibeli tidak lama setelah uang diterima. Ketua pengadilan negeri kemudian yakin bahwa memang ada kaitan yang kuat antara rumah tersebut dengan tindak pidana korupsi yang sedang diproses, sehingga mengeluarkan izin penyitaan. Dengan membawa surat izin penyitaan, penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap rumah tersebut. Penyitaan dilakukan dengan cara memasang segel di rumah tersebut yang menyatakan bahwa rumah tersebut dalam status sitaan dan tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani dengan hak apapun.

Sertifikat hak milik rumah juga disita dan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, anak Tuan Hadi sebagai pemilik tercatat rumah, dan para saksi. Tembusan berita acara penyitaan diberikan kepada anak Tuan Hadi dan kepada ketua pengadilan negeri. Namun anak Tuan Hadi merasa dirugikan karena ia merasa tidak tahu-mengetahui tentang korupsi yang dilakukan ayahnya dan rumah tersebut adalah hartanya yang sah. Anak Tuan Hadi kemudian mengajukan gugatan praperadilan terhadap penyitaan rumah tersebut dengan dalil bahwa penyitaan tidak sah karena rumah tersebut bukan merupakan benda atau tagihan tersangka yang diperoleh dari tindak pidana. Anak Tuan Hadi berpendapat bahwa meskipun uang untuk membeli rumah berasal dari ayahnya, namun ia tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil korupsi.

Dalam sidang praperadilan, hakim akan memeriksa apakah memang benar rumah tersebut dibeli dengan uang hasil korupsi. Jika hakim praperadilan berpendapat bahwa penyidik dapat membuktikan dengan bukti yang kuat bahwa uang untuk membeli rumah

tersebut berasal dari hasil korupsi, maka gugatan anak Tuan Hadi akan ditolak dan penyitaan dinyatakan sah. Namun jika hakim praperadilan berpendapat bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan kaitan antara rumah dengan tindak pidana korupsi, misalnya karena ada kemungkinan bahwa anak Tuan Hadi membeli rumah dengan uang dari sumber lain yang sah, maka gugatan anak Tuan Hadi dapat dikabulkan dan penyitaan dinyatakan tidak sah. Jika penyitaan dinyatakan tidak sah, maka berdasarkan Pasal 163 ayat 3 huruf d, rumah tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus segera dikembalikan kepada anak Tuan Hadi.

4.9 KEPASTIAN HUKUM DALAM PENETAPAN TERSANGKA

Penetapan tersangka merupakan salah satu inovasi paling penting dalam KUHAP Baru. Dalam KUHAP Lama, tidak ada pengaturan yang jelas tentang penetapan tersangka. Memang dalam praktik, penyidik selalu menetapkan seseorang sebagai tersangka sebelum melakukan upaya paksa seperti penangkapan atau penahanan. Namun karena tidak ada pengaturan yang eksplisit dalam KUHAP Lama, maka tidak ada standar yang jelas tentang kapan dan bagaimana seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Akibatnya, seringkali terjadi penetapan tersangka yang prematur atau tidak berdasar hukum yang merugikan hak asasi seseorang.

Masalah penetapan tersangka kemudian menjadi sangat kontroversial setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Namun karena KUHAP Lama tidak mengatur tentang penetapan tersangka, maka dalam praktiknya masih banyak ketidakpastian tentang standar dan prosedur penetapan tersangka yang sah. KUHAP Baru kemudian memberikan pengaturan yang sangat jelas dan tegas tentang penetapan tersangka. Pasal 90 ayat 1 menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ini adalah standar yang sangat jelas dan objektif.

KUHAP Baru
Pasal 90

(1) *Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.*
(2) *Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan.*
(3) *Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:*
    a. *identitas Tersangka;*
    b. *uraian singkat perkara; dan*
    c. *hak Tersangka.*
(4) *Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik segera menerbitkan surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).*

(5) *Dalam hal Tersangka merupakan warga negara asing, surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada perwakilan negaranya.*

Penyidik tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan dugaan atau praduga semata, melainkan harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi misalnya, penyidik tidak boleh menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan 1 saksi saja, atau hanya berdasarkan 1 dokumen saja.

Penyidik harus memiliki minimal 2 alat bukti yang saling mendukung dan menguatkan dugaan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Penetapan tersangka harus dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik dan diberitahukan kepada tersangka paling lama 1 hari terhitung sejak surat penetapan tersangka dikeluarkan. Surat penetapan tersangka harus memuat identitas tersangka, uraian singkat perkara, dan hak tersangka. Kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka dalam waktu paling lama 1 hari sangat penting untuk menjamin hak tersangka untuk mengetahui bahwa ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan untuk segera dapat mengambil langkah hukum untuk membela dirinya.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik segera menerbitkan surat penetapan tersangka. Ini logis karena dalam situasi tertangkap tangan, sudah jelas ada bukti permulaan yang cukup bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana, sehingga penetapan tersangka dapat dilakukan dengan segera tanpa perlu penyelidikan lebih lanjut. Dalam hal tersangka merupakan warga negara asing, surat penetapan tersangka diberitahukan kepada perwakilan negaranya. Ini adalah kewajiban berdasarkan hukum internasional khususnya Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler yang memberikan hak kepada warga negara asing yang ditangkap atau ditahan untuk segera diberitahukan kepada perwakilan negaranya.

Hal yang sangat penting adalah Pasal 91 yang menyatakan bahwa dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Ini menegaskan kembali prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah yang merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum acara pidana. Meskipun seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun ia tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami pentingnya pengaturan tentang penetapan tersangka ini. Seorang pengusaha bernama Ibu Indah dilaporkan oleh mantan karyawannya ke polisi dengan tuduhan melakukan penggelapan dana karyawan. Mantan karyawan tersebut mengaku bahwa Ibu Indah tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan meskipun iuran tersebut telah dipotong dari gaji karyawan. Penyidik kemudian memanggil Ibu Indah untuk dimintai keterangan. Berdasarkan laporan dari mantan karyawan tersebut dan keterangan dari Ibu Indah sendiri, penyidik langsung menetapkan Ibu Indah sebagai tersangka

penggelapan. Ibu Indah merasa dirugikan karena ia merasa belum ada pemeriksaan yang mendalam dan penetapan tersangka dilakukan terlalu cepat.

Lebih lanjut, Ibu Indah berpendapat bahwa ia tidak melakukan penggelapan, melainkan hanya terlambat membayar iuran BPJS karena perusahaannya sedang mengalami kesulitan keuangan. Ibu Indah kemudian mengajukan praperadilan untuk menggugat sahnya penetapan tersangka. Dalam rezim KUHAP Lama sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi, Ibu Indah akan kesulitan untuk menggugat penetapan tersangka karena penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan. Meskipun setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi penetapan tersangka sudah menjadi objek praperadilan, namun masih belum ada standar yang jelas tentang kapan penetapan tersangka dapat dinyatakan tidak sah. Namun dalam KUHAP Baru, standarnya menjadi sangat jelas.

Dalam sidang praperadilan, hakim akan memeriksa apakah penetapan tersangka terhadap Ibu Indah sudah didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, alat bukti yang dimiliki penyidik hanya keterangan dari 1 saksi yaitu mantan karyawan yang melaporkan, dan keterangan dari Ibu Indah sendiri. Namun keterangan dari Ibu Indah tidak dapat dihitung sebagai alat bukti yang memberatkan dirinya sendiri karena tersangka memiliki hak untuk tidak memberatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, hakim praperadilan dapat berpendapat bahwa penetapan tersangka tidak memenuhi standar minimal 2 alat bukti.

Hakim dapat memutuskan bahwa penetapan tersangka tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk membebaskan Ibu Indah dari status tersangka. Penyidik kemudian harus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan alat bukti tambahan seperti dokumen pembayaran gaji, bukti pemotongan iuran BPJS, rekening bank perusahaan, keterangan dari karyawan lain, atau dokumen-dokumen lain yang dapat membuktikan dugaan penggelapan. Setelah terkumpul minimal 2 alat bukti yang kuat, barulah penyidik dapat menetapkan kembali Ibu Indah sebagai tersangka.

Contoh kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan tentang penetapan tersangka dalam KUHAP Baru. Dengan adanya standar yang jelas yaitu minimal 2 alat bukti, maka penetapan tersangka tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau prematur. Ini memberikan perlindungan yang sangat penting terhadap hak asasi manusia seseorang dari stigma dan kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersangka yang tidak berdasar.

4.10 BATASAN WAKTU PENANGKAPAN

Penangkapan adalah upaya paksa berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, terdakwa, atau terpidana berdasarkan minimal 2 alat bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penangkapan merupakan upaya paksa yang sangat serius karena merampas kebebasan seseorang. Oleh karena itu, penangkapan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ketat dan hanya untuk jangka waktu yang terbatas. KUHAP Lama dalam Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari. Ketentuan ini kemudian dipertahankan dalam KUHAP Baru Pasal 96 yang menyatakan bahwa penangkapan dilakukan paling lama 1

kali 24 jam, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Batasan waktu 1 kali 24 jam ini sangat penting untuk mencegah penangkapan yang berlarut-larut tanpa ada kepastian hukum.

Dalam waktu 1 kali 24 jam tersebut, penyidik harus segera memeriksa tersangka dan menentukan apakah akan melakukan penahanan atau melepaskan tersangka. Jika penyidik berpendapat bahwa tersangka perlu ditahan untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik harus segera mengeluarkan surat perintah penahanan. Namun jika penyidik berpendapat bahwa tidak perlu dilakukan penahanan, maka setelah 1 kali 24 jam tersangka harus segera dilepaskan. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa penangkapan berbeda dengan penahanan. Penangkapan adalah tindakan yang sangat singkat yaitu hanya 1 kali 24 jam, sementara penahanan dapat berlangsung jauh lebih lama sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Penangkapan dimaksudkan untuk mengamankan tersangka agar dapat segera diperiksa dan ditentukan apakah perlu ditahan atau tidak.

Sementara penahanan dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan dalam jangka waktu yang lebih lama. KUHAP Baru juga memberikan perlindungan khusus terhadap tindak pidana ringan. Pasal 97 ayat 1 menyatakan bahwa penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori II. Ini berarti untuk tindak pidana yang sangat ringan yang hanya diancam dengan denda kecil, tersangka tidak boleh ditangkap. Ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas bahwa upaya paksa harus proporsional dengan berat ringannya tindak pidana. Namun ada pengecualiannya.

Pasal 97 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik secara sah 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, penangkapan dapat dilakukan. Jadi meskipun tindak pidananya ringan, namun jika tersangka menghindar dari pemeriksaan dengan tidak memenuhi panggilan penyidik 2 kali berturut-turut, maka penyidik dapat melakukan penangkapan untuk memaksa tersangka datang menghadap penyidik. KUHAP Baru juga mengatur tentang kewenangan penangkapan oleh PPNS dan Penyidik Tertentu. Pasal 93 ayat 3 menyatakan bahwa PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri.

Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga profesionalisme dalam penangkapan mengingat penangkapan adalah tindakan yang sangat serius yang memerlukan keahlian khusus. Namun ketentuan ini dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penangkapan sesuai dengan undang-undang masing-masing. Salah satu hal menarik dalam KUHAP Baru adalah pengaturan tentang penangkapan terhadap hakim. Pasal 98 menyatakan bahwa dalam hal penangkapan dilakukan terhadap seorang hakim, penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung. Ini adalah bentuk perlindungan khusus terhadap hakim sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Perlindungan ini penting untuk menjaga independence of judiciary atau kemandirian peradilan. Hakim harus dilindungi dari upaya intimidasi melalui penangkapan yang tidak berdasar yang dapat mempengaruhi independensi hakim dalam memutus perkara. Namun

perlindungan ini tidak berarti bahwa hakim kebal hukum. Jika memang ada bukti yang kuat bahwa seorang hakim telah melakukan tindak pidana, maka hakim tersebut dapat ditangkap asalkan sudah ada izin dari Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung akan meneliti apakah memang ada alasan yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap hakim tersebut. Jika ya, maka Ketua Mahkamah Agung akan memberikan izin. Jika tidak, maka Ketua Mahkamah Agung akan menolak memberikan izin.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami bagaimana ketentuan tentang penangkapan bekerja dalam praktik. Seorang pedagang kaki lima bernama Bapak Joko dilaporkan telah melakukan pelanggaran lalu lintas ringan yaitu parkir sembarangan yang diancam dengan denda maksimal Rp 250.000. Petugas kepolisian memanggil Bapak Joko untuk datang ke kantor polisi guna dimintai keterangan. Namun Bapak Joko tidak datang memenuhi panggilan. Petugas kemudian memanggil lagi untuk kedua kalinya, namun Bapak Joko tetap tidak datang.

Dalam situasi ini, berdasarkan Pasal 97 ayat 1, sebenarnya Bapak Joko tidak dapat ditangkap karena tindak pidana yang dilakukan sangat ringan yaitu hanya diancam dengan denda kecil. Namun karena Bapak Joko tidak memenuhi panggilan 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 97 ayat 2, petugas dapat melakukan penangkapan. Petugas kemudian mendatangi tempat Bapak Joko berjualan dan melakukan penangkapan. Bapak Joko kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Dalam waktu 1 kali 24 jam setelah penangkapan, petugas harus sudah memeriksa Bapak Joko dan menentukan tindakan selanjutnya. Mengingat tindak pidananya sangat ringan, maka tidak perlu dilakukan penahanan.

Setelah diperiksa dan Bapak Joko bersedia membayar denda, maka Bapak Joko dapat langsung dilepaskan. Total waktu Bapak Joko kehilangan kebebasannya hanya beberapa jam saja, tidak sampai 24 jam penuh. Bandingkan dengan kasus penangkapan terhadap tersangka tindak pidana berat. Misalnya seorang tersangka narkotika ditangkap oleh penyidik BNN. Dalam waktu 1 kali 24 jam, penyidik BNN harus segera memeriksa tersangka. Mengingat tindak pidananya berat dan ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, maka penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan. Penyidik kemudian mengeluarkan surat perintah penahanan sebelum 24 jam berakhir.

Dengan adanya surat perintah penahanan, maka tersangka dapat ditahan lebih lama sesuai dengan jangka waktu penahanan yang ditentukan dalam undang-undang. Dari contoh-contoh ini terlihat bahwa pengaturan tentang penangkapan dalam KUHAP Baru memberikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, penegak hukum diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan untuk mengamankan tersangka. Di sisi lain, penangkapan dibatasi hanya untuk jangka waktu yang sangat singkat yaitu 1 kali 24 jam dan tidak dapat dilakukan untuk tindak pidana ringan kecuali tersangka tidak kooperatif.

4.11 MANAJEMEN JANGKA WAKTU PENAHANAN

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. Penahanan merupakan upaya paksa yang paling berat karena merampas kebebasan seseorang dalam jangka waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, jangka waktu penahanan harus diatur dengan sangat ketat untuk mencegah penahanan yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

KUHAP Baru mengatur secara detail tentang jangka waktu penahanan di setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat penyidikan, berdasarkan Pasal 102, penyidik dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 hari. Jika jangka waktu 20 hari tersebut telah terlampaui dan penyidikan belum selesai, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama 40 hari. Jadi total maksimal penahanan pada tingkat penyidikan adalah 60 hari yaitu 20 hari plus 40 hari perpanjangan. Jika setelah 60 hari penyidikan tetap belum selesai, maka penyidik wajib mengeluarkan tersangka dari tahanan.

KUHAP Baru
Pasal 102

(1) *Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.*
(2) *Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari.*
(3) *Apabila jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.*

Pada tingkat penuntutan, berdasarkan Pasal 103, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu paling lama 20 hari. Jika jangka waktu 20 hari tersebut telah terlampaui dan penuntutan belum selesai, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Jadi total maksimal penahanan pada tingkat penuntutan adalah 50 hari yaitu 20 hari plus 30 hari perpanjangan.

KUHAP Baru
Pasal 103

(1) *Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.*
(2) *Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan*

perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(3) *Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.*

Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri, berdasarkan Pasal 104, hakim pengadilan negeri dengan penetapannya dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Jika jangka waktu 30 hari tersebut telah terlampaui, hakim pengadilan negeri dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 60 hari. Jadi total maksimal penahanan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri adalah 90 hari yaitu 30 hari plus 60 hari perpanjangan.

KUHAP Baru
Pasal 104

(1) *Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara dengan penetapannya dapat melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6) untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.*

(2) *Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan negeri mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.*

(3) *Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.*

Pada tingkat pemeriksaan banding di pengadilan tinggi, berdasarkan Pasal 105, hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Jika diperlukan, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi untuk jangka waktu paling lama 60 hari. Total maksimal penahanan pada tingkat banding adalah 90 hari.

KUHAP Baru
Pasal 105

(1) *Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara untuk kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.*

(2) *Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan tinggi mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan tinggi untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.*

(3) *Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan tinggi wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.*

Pada tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 106, hakim agung dapat melakukan penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Jika diperlukan, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk jangka waktu paling lama 60 hari. Total maksimal penahanan pada tingkat kasasi adalah 90 hari. Perlu dicatat bahwa dalam KUHAP Lama Pasal 28, penahanan pada tingkat kasasi adalah 50 hari plus 60 hari perpanjangan, sehingga total 110 hari. Dalam KUHAP Baru, jangka waktu ini dipangkas menjadi 30 hari plus 60 hari perpanjangan, total 90 hari. Ini menunjukkan komitmen KUHAP Baru untuk mempercepat proses peradilan dan mengurangi waktu penahanan.

KUHAP Baru
Pasal 106

(1) *Untuk kepentingan pemeriksaan Kasasi, Hakim agung berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.*
(2) *Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.*
(3) *Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim agung wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.*

Jika kita jumlahkan semua jangka waktu penahanan dari tingkat penyidikan hingga kasasi, maka total maksimal penahanan dalam KUHAP Baru adalah 60 hari penyidikan plus 50 hari penuntutan plus 90 hari pengadilan negeri plus 90 hari banding plus 90 hari kasasi, totalnya adalah 380 hari atau sekitar 1 tahun 2 bulan. Ini adalah waktu yang sangat lama bagi seseorang yang masih berstatus tersangka atau terdakwa yang seharusnya dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun ada mekanisme perpanjangan tambahan untuk kasus-kasus tertentu. Pasal 107 mengatur bahwa jangka waktu penahanan dapat diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan tersangka atau terdakwa dalam dua situasi. Pertama, tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kedua, perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 tahun atau lebih.

KUHAP Baru
Pasal 107

(1) *Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 dapat diperpanjang kembali berdasarkan*

alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa karena: a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.

(2) *Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dalam hal Penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.*

(3) *Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan pada tahap:*
   a. *Penyidikan dan Penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;*
   b. *pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;*
   c. *pemeriksaan banding diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung; atau*
   d. *pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.*

(4) *Penggunaan kewenangan perpanjangan Penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.*

(5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.*

(6) *Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.*

(7) *Terhadap perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan pada tahap:*
   a. *Penyidikan dan Penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi; atau*
   b. *pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.*

(8) *Terhadap perpanjangan Penahanan pada tingkat pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir dan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain.*

Perpanjangan tambahan ini diberikan untuk paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari. Jadi total perpanjangan tambahan adalah 60 hari yang dapat diberikan 2 kali masing-masing 30 hari. Perpanjangan ini diberikan oleh pejabat yang berbeda tergantung tingkat pemeriksaan yaitu

pada tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri, pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi, pada tingkat pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung, dan pada tingkat pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Yang penting adalah bahwa tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan tambahan ini. Keberatan pada tingkat penyidikan dan penuntutan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi. Keberatan pada tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara terhadap perpanjangan penahanan pada tingkat kasasi, terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir.

Yang juga sangat penting adalah ketentuan dalam Pasal 109 ayat 2 yang menyatakan bahwa lamanya tersangka atau terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum. Ini adalah prinsip yang sangat fundamental. Seseorang tidak boleh ditahan lebih lama dari ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepadanya jika terbukti bersalah. Misalnya jika seseorang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun, maka orang tersebut tidak boleh ditahan lebih dari 1 tahun meskipun jangka waktu penahanan berdasarkan KUHAP belum habis. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah ketidakadilan di mana seseorang sudah ditahan sangat lama padahal jika terbukti bersalah pun hukumannya tidak seberat waktu penahanan yang telah dijalaninya.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami bagaimana manajemen jangka waktu penahanan bekerja dalam praktik. Seorang tersangka bernama Tuan Krisna disangka melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara 10 miliar rupiah. Tuan Krisna ditahan sejak awal penyidikan karena penyidik khawatir ia akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Berikut adalah kronologi penahanan Tuan Krisna.

Pada tingkat penyidikan, Tuan Krisna ditahan selama 20 hari. Karena penyidikan belum selesai, penyidik mengajukan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum dan mendapat perpanjangan 40 hari. Jadi total penahanan di tingkat penyidikan adalah 60 hari. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum. Pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap Tuan Krisna selama 20 hari. Karena penuntutan belum selesai, Penuntut Umum mengajukan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri dan mendapat perpanjangan 30 hari. Jadi total penahanan di tingkat penuntutan adalah 50 hari. Setelah penuntutan selesai, perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri, hakim melakukan penahanan terhadap Tuan Krisna yang sekarang sudah berstatus terdakwa selama 30 hari. Karena pemeriksaan belum selesai, hakim mengajukan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri dan mendapat perpanjangan 60 hari. Jadi total penahanan di tingkat pengadilan negeri adalah 90 hari. Setelah pemeriksaan selesai, hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Tuan Krisna terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara 8 tahun. Tuan Krisna tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan banding.

Pada tingkat pemeriksaan banding di pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi melakukan penahanan terhadap Tuan Krisna selama 30 hari. Karena pemeriksaan belum selesai, hakim mengajukan perpanjangan kepada ketua pengadilan tinggi dan mendapat perpanjangan 60 hari. Jadi total penahanan di tingkat banding adalah 90 hari. Pengadilan tinggi kemudian menguatkan putusan pengadilan negeri. Tuan Krisna masih tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada tingkat pemeriksaan kasasi, hakim agung melakukan penahanan terhadap Tuan Krisna selama 30 hari. Karena pemeriksaan belum selesai, Ketua Mahkamah Agung memberikan perpanjangan 60 hari. Jadi total penahanan di tingkat kasasi adalah 90 hari. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi Tuan Krisna dan putusan pengadilan tinggi menjadi berkekuatan hukum tetap.

Jika kita jumlahkan, total waktu penahanan Tuan Krisna dari awal penyidikan hingga putusan berkekuatan hukum tetap adalah 60 hari plus 50 hari plus 90 hari plus 90 hari plus 90 hari sama dengan 380 hari atau sekitar 1 tahun 2 bulan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Tuan Krisna menjalani sisa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Karena ia divonis 8 tahun dan sudah menjalani penahanan selama 1 tahun 2 bulan, maka sisa pidana yang harus dijalani adalah sekitar 6 tahun 10 bulan.

Namun bayangkan jika pada tingkat penyidikan, penyidik tidak berhasil menyelesaikan penyidikan dalam waktu 60 hari. Dalam situasi ini, penyidik wajib mengeluarkan Tuan Krisna dari tahanan berdasarkan Pasal 102 ayat 3. Tuan Krisna kemudian akan menjalani proses hukum selanjutnya tanpa ditahan. Ia tetap akan diperiksa oleh jaksa dan diadili di pengadilan, namun tidak dalam status tahanan. Ini memberikan perlindungan yang sangat penting agar seseorang tidak ditahan tanpa batas waktu.

Bayangkan juga jika tindak pidana yang disangkakan kepada Tuan Krisna hanya diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun. Dalam situasi ini, berdasarkan Pasal 109 ayat 2, Tuan Krisna tidak boleh ditahan lebih dari 1 tahun meskipun jangka waktu penahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan belum habis. Misalnya jika sudah ditahan 1 tahun penuh pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, maka pada saat perkara naik banding, Tuan Krisna tidak dapat ditahan lagi karena sudah mencapai batas maksimum ancaman pidana. Ia akan menjalani proses banding dalam keadaan bebas.

Pengaturan jangka waktu penahanan yang ketat ini mencerminkan komitmen KUHAP Baru terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya hak atas kebebasan. Meskipun penahanan diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum, namun penahanan tidak boleh dilakukan secara berlarut-larut tanpa batas waktu yang jelas. Sistem manajemen jangka waktu penahanan yang ketat ini memaksa aparat penegak hukum untuk bekerja secara efisien dan profesional agar dapat menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu yang ditentukan.

4.12 PEMERIKSAAN DAN PENANGKAPAN SURAT

Pemeriksaan surat merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP. Pasal 1 angka 36 KUHAP Baru memasukkan pemeriksaan surat sebagai salah satu bentuk Upaya Paksa dalam Pasal 89 huruf g. Pemeriksaan surat adalah tindakan penyidik untuk

membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Pasal 137 ayat 1 KUHAP Baru menyatakan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan untuk menyerahkan surat yang dimaksud dan harus memberikan tanda terima.

Prosedur pemeriksaan surat adalah sebagai berikut. Penyidik mendatangi kantor pos atau perusahaan pengangkutan yang menangani pengiriman surat yang dicurigai. Penyidik menunjukkan surat tugas dan menyampaikan permintaan untuk memeriksa surat tertentu dengan menyebutkan identitas surat seperti nomor resi, pengirim, atau penerima. Petugas kantor pos atau perusahaan pengangkutan kemudian menyerahkan surat tersebut kepada penyidik. Penyidik memberikan tanda terima kepada petugas.

Penyidik kemudian membuka dan memeriksa isi surat. Jika setelah dibuka dan diperiksa ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat 1. Namun jika setelah diperiksa ternyata surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara, maka surat tersebut ditutup kembali dan dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak pemeriksaan selesai, harus diserahkan kembali kepada kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh Penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat 2.

Yang sangat penting adalah kewajiban penyidik dan pejabat pada setiap tahap pemeriksaan untuk merahasiakan isi surat yang dikembalikan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat 3. Ini adalah perlindungan terhadap privasi seseorang. Meskipun surat telah dibuka dan diperiksa oleh penyidik, namun jika ternyata tidak ada hubungannya dengan perkara pidana, maka isi surat tersebut harus dirahasiakan. Penyidik tidak boleh menyebarluaskan informasi yang terkandung dalam surat tersebut.

Penyidik wajib membuat berita acara mengenai tindakan yang dilakukan. Penyidik harus memberikan tembusan berita acara kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan, dan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 139. Pemberian tembusan kepada ketua pengadilan negeri adalah bentuk akuntabilitas dan pengawasan terhadap tindakan penyidik.

Perlu dicatat bahwa pemeriksaan surat yang diatur dalam pasal ini adalah pemeriksaan terhadap surat fisik yang dikirim melalui pos atau jasa pengiriman, bukan pemeriksaan terhadap surat elektronik atau email. Untuk penyadapan komunikasi elektronik, berlaku ketentuan tentang penyadapan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Mari kita lihat contoh kasus. Penyidik sedang menangani kasus penipuan investasi bodong. Berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa tersangka sering mengirimkan dokumen-dokumen palsu tentang return investasi kepada korban melalui jasa pengiriman. Penyidik kemudian mendapat informasi bahwa tersangka baru saja mengirimkan sebuah paket kepada calon korban baru melalui perusahaan jasa pengiriman tertentu.

Penyidik kemudian mendatangi kantor perusahaan jasa pengiriman tersebut dan meminta untuk memeriksa paket yang dikirim oleh tersangka. Petugas perusahaan menyerahkan paket tersebut kepada penyidik setelah menerima tanda terima. Penyidik kemudian membuka paket tersebut dan menemukan bahwa isinya adalah dokumen-dokumen palsu tentang investasi yang menjanjikan return sangat tinggi.

Karena dokumen tersebut jelas ada hubungannya dengan perkara penipuan yang sedang diproses, maka penyidik menyita dokumen tersebut dan melampirkannya pada berkas perkara sebagai barang bukti. Penyidik membuat berita acara pemeriksaan surat dan memberikan tembusannya kepada perusahaan jasa pengiriman dan kepada ketua pengadilan negeri. Dokumen palsu tersebut kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan untuk membuktikan bahwa tersangka memang melakukan penipuan.

Bandingkan dengan situasi di mana setelah dibuka ternyata isi paket tidak ada hubungannya dengan perkara pidana, misalnya hanya berisi barang-barang pribadi atau dokumen bisnis yang sah. Dalam situasi ini, penyidik harus segera menutup kembali paket tersebut, membubuhkan cap "telah dibuka oleh Penyidik", dan mengembalikannya kepada perusahaan jasa pengiriman dalam waktu paling lama 2 hari agar dapat diteruskan kepada penerima yang sah. Penyidik juga wajib merahasiakan isi paket tersebut.

4.13 LARANGAN KELUAR WILAYAH INDONESIA (CEKAL)

Larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah pencegahan atau cekal merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP Baru. Pasal 89 huruf i memasukkan larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia sebagai salah satu bentuk Upaya Paksa. Pasal 141 ayat 1 menyatakan;

KUHAP Baru
Pasal 141

(1) *Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum.*

Mekanisme pencegahan adalah bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan tersangka atau terdakwa keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat 2.

KUHAP Baru
Pasal 141

(2) *Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan Tersangka atau Terdakwa keluar wilayah Indonesia.*

Dalam praktiknya, penyidik, penuntut umum, atau hakim akan mengirimkan surat permintaan pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi yang kemudian akan memasukkan nama tersangka atau terdakwa ke dalam daftar cekal. Dengan adanya pencegahan ini, jika tersangka atau terdakwa mencoba keluar negeri melalui bandara atau pelabuhan, maka petugas imigrasi akan menahan dan tidak mengizinkannya untuk keluar negeri.

Pencegahan keluar wilayah Indonesia dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 6 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat 3. Jadi total maksimal pencegahan adalah 1 tahun yaitu 6 bulan plus 6 bulan perpanjangan. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, jika masih diperlukan pencegahan, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim harus mengajukan permohonan pencegahan baru.

KUHAP Baru
Pasal 141

(3) *Pencegahan keluar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan.*

Pencegahan merupakan upaya paksa yang penting untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sudah banyak kasus di mana tersangka atau terdakwa kasus korupsi atau tindak pidana berat lainnya melarikan diri ke luar negeri dan sulit untuk dikembalikan ke Indonesia karena tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan negara tempat pelarian.

Namun pencegahan juga harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan alasan yang kuat. Tidak semua tersangka atau terdakwa perlu dicegah keluar negeri. Pencegahan hanya perlu dilakukan jika ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri ke luar negeri. Alasan-alasan tersebut antara lain tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan sangat berat sehingga tersangka atau terdakwa memiliki motif kuat untuk melarikan diri, tersangka atau terdakwa memiliki akses ke luar negeri seperti memiliki paspor, visa, atau tiket perjalanan, tersangka atau terdakwa memiliki kekayaan atau

koneksi di luar negeri yang memungkinkannya untuk hidup di luar negeri, atau ada indikasi konkret bahwa tersangka atau terdakwa berencana melarikan diri ke luar negeri seperti informasi dari intelijen atau sudah beberapa kali mencoba keluar negeri.

Mari kita lihat contoh kasus. Seorang tersangka korupsi bernama Tuan Leo diduga menerima suap dalam proyek pengadaan senilai 50 miliar rupiah. Tuan Leo adalah seorang pengusaha yang sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis. Ia juga diketahui memiliki beberapa properti dan rekening bank di Singapura. Penyidik khawatir bahwa jika tidak dicegah, Tuan Leo akan melarikan diri ke Singapura dan tidak akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum.

Oleh karena itu, segera setelah menetapkan Tuan Leo sebagai tersangka, penyidik mengajukan permohonan pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian memasukkan nama Tuan Leo ke dalam daftar cekal. Beberapa hari kemudian, Tuan Leo mencoba terbang ke Singapura dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun pada saat pemeriksaan imigrasi, petugas menemukan bahwa nama Tuan Leo ada dalam daftar cekal. Petugas kemudian menahan Tuan Leo dan tidak mengizinkannya untuk naik pesawat. Tuan Leo kemudian dipulangkan dan harus tetap berada di Indonesia selama proses hukum berjalan.

Pencegahan terhadap Tuan Leo berlaku selama 6 bulan. Jika setelah 6 bulan perkara belum selesai, penyidik dapat mengajukan perpanjangan pencegahan untuk 6 bulan lagi. Setelah perkara selesai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, pencegahan kemudian dicabut dan Tuan Leo dapat kembali bepergian ke luar negeri jika ia sudah menjalani pidananya atau jika ia dibebaskan.

Pencegahan merupakan instrumen yang sangat efektif untuk mencegah tersangka atau terdakwa korupsi dan tindak pidana berat lainnya melarikan diri ke luar negeri. Namun pencegahan juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar hak asasi seseorang untuk bepergian. Pencegahan harus berdasarkan alasan yang kuat dan proporsional dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.

4.14 PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA

Salah satu kemajuan paling signifikan dalam KUHAP Baru adalah kodifikasi yang sangat komprehensif tentang hak-hak tersangka dan terdakwa. Dalam KUHAP Lama, hak-hak tersangka dan terdakwa memang sudah diatur, namun tersebar di berbagai pasal dan tidak dikodifikasi dalam satu pasal khusus. KUHAP Baru kemudian mengkonsolidasikan semua hak tersangka dan terdakwa dalam satu pasal yaitu Pasal 142 yang mencantumkan tidak kurang dari 17 hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa.

KUHAP Baru
Pasal 142

Tersangka atau Terdakwa berhak:

a. segera menjalankan pemeriksaan;

b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
d. diberitahu mengenai haknya;
e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;
f. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa;
g. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum;
h. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka atau Terdakwa yang berkewarganegaraan asing;
i. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
j. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;
k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;
l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantaraan Advokat;
m. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;
n. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratif;
o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
p. mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi; dan/atau
q. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 142 KUHAP Baru menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk segera menjalankan pemeriksaan. Hak ini sangat penting karena ketidakpastian tentang kapan pemeriksaan akan dilakukan dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi tersangka atau terdakwa. Dengan adanya hak untuk segera diperiksa, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak boleh menunda-nunda pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Dalam hal tersangka ditahan, Pasal 40 bahkan menegaskan bahwa dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik.

Tersangka atau terdakwa juga berhak untuk memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan. Hak ini merupakan konkretisasi dari hak atas pembelaan yang merupakan hak asasi yang sangat fundamental. Seseorang yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana memiliki hak untuk membela dirinya dan untuk itu ia berhak untuk didampingi oleh advokat yang dapat memberikan nasihat hukum dan

melindungi hak-haknya. Yang penting adalah bahwa hak ini berlaku dalam setiap pemeriksaan, bukan hanya di pengadilan tetapi juga sejak tahap penyidikan.

Tersangka atau terdakwa berhak diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya. Hak ini sangat penting karena bagaimana seseorang dapat membela dirinya jika ia tidak tahu dengan jelas apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya. Penyidik, penuntut umum, atau hakim harus menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti tentang tindak pidana apa yang disangkakan atau didakwakan, pasal-pasal yang dilanggar, dan ancaman hukumannya. Jika tersangka atau terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia, maka harus disediakan penerjemah.

Yang baru dalam KUHAP Baru adalah hak untuk diberitahu mengenai haknya. Pasal 142 huruf d secara eksplisit menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak diberitahu mengenai haknya. Ini sangat penting karena banyak tersangka atau terdakwa yang tidak mengetahui hak-hak mereka sehingga hak-hak tersebut tidak dapat digunakan secara efektif. Pasal 34 ayat 1 bahkan menegaskan bahwa dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat penyidikan, tersangka diberitahukan haknya. Penyidik wajib menjelaskan kepada tersangka tentang hak-haknya seperti hak untuk diam, hak untuk didampingi advokat, hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, dan hak-hak lainnya.

Tersangka atau terdakwa berhak memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya. Ini adalah konkretisasi dari hak untuk tidak memberatkan diri sendiri atau nemo tenetur se ipsum accusare. Tersangka atau terdakwa tidak wajib memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Ia berhak untuk diam atau menolak menjawab pertanyaan tertentu yang dapat memberatkannya. Penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak boleh memaksa tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri.

Tersangka atau terdakwa berhak setiap waktu mendapat bantuan penerjemah atau juru bahasa. Hak ini penting terutama bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia atau yang memiliki disabilitas seperti tuli atau bisu. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat jasa hukum dan atau bantuan hukum. Hak ini terkait dengan hak untuk didampingi advokat namun lebih luas karena mencakup juga bantuan hukum gratis bagi mereka yang tidak mampu. Bagi tersangka atau terdakwa yang berkewarganegaraan asing, mereka berhak menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya. Ini adalah kewajiban berdasarkan hukum internasional khususnya Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler. Yang menarik adalah KUHAP Baru menambahkan hak untuk menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi. Ini penting dalam situasi di mana tersangka atau terdakwa tidak memiliki hubungan baik dengan perwakilan negaranya sendiri dan ingin meminta bantuan dari perwakilan negara lain.

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya. Hak ini penting untuk menjamin kesehatan tersangka atau terdakwa selama dalam tahanan. Tersangka atau

terdakwa juga berhak menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan untuk mendapatkan bimbingan spiritual. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantaraan advokat. Hak ini penting untuk menjaga hubungan tersangka atau terdakwa dengan keluarganya dan untuk mendapatkan dukungan moral.

Tersangka atau terdakwa berhak mengirim dan menerima surat dari dan kepada advokat dan keluarga tersangka atau terdakwa. Hak ini penting untuk komunikasi antara tersangka atau terdakwa dengan advokatnya dalam rangka persiapan pembelaan, serta untuk komunikasi dengan keluarga untuk menjaga ikatan keluarga.

Yang sangat menarik dan baru adalah hak untuk mengajukan permohonan mekanisme keadilan restoratif. Ini adalah pengakuan bahwa tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan formal yang menghasilkan pemidanaan. Untuk tindak pidana tertentu, penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dapat lebih efektif dalam memulihkan keadaan dan mencegah terulangnya tindak pidana.

Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau orang yang memiliki keahlian khusus. Ini adalah hak untuk menghadirkan saksi à decharge yaitu saksi yang memberikan keterangan yang menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa juga dapat menghadirkan ahli yang dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang mendukung pembelaannya. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Hak ini terkait dengan situasi di mana tindakan penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa dinyatakan tidak sah atau tersangka atau terdakwa ternyata tidak terbukti bersalah. Dalam situasi tersebut, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya akibat tindakan penegak hukum yang tidak sah atau pemidanaan yang keliru.

Hak yang paling fundamental adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan. Ini adalah larangan absolut terhadap penyiksaan yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum hak asasi manusia internasional. Aparat penegak hukum dilarang keras melakukan penyiksaan, intimidasi, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka atau terdakwa dengan alasan apapun termasuk untuk memperoleh pengakuan.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami pentingnya perlindungan hak tersangka dan terdakwa ini. Seorang buruh pabrik bernama Tuan Maman ditangkap oleh polisi dengan tuduhan mencuri barang dari pabrik tempat ia bekerja. Tuan Maman dibawa ke kantor polisi dan langsung diinterogasi oleh penyidik tanpa diberitahu tentang hak-haknya. Penyidik tidak menjelaskan kepada Tuan Maman bahwa ia berhak untuk diam, berhak untuk didampingi advokat, dan berhak untuk tidak memberatkan diri sendiri. Penyidik langsung menanyakan apakah Tuan Maman mencuri barang tersebut dan menekan Tuan Maman untuk mengaku.

Tuan Maman yang tidak mengerti hukum dan takut dengan situasi tersebut akhirnya mengaku bahwa ia mencuri barang dari pabrik meskipun sebenarnya ia tidak melakukannya. Pengakuan Tuan Maman kemudian dicatat dalam berita acara dan dijadikan dasar untuk

menetapkan Tuan Maman sebagai tersangka. Selama pemeriksaan, Tuan Maman tidak didampingi oleh advokat karena ia tidak tahu bahwa ia berhak untuk didampingi advokat dan penyidik tidak memberitahukan hak tersebut.

Dalam rezim KUHAP Lama, situasi seperti ini masih mungkin terjadi karena tidak ada kewajiban eksplisit bagi penyidik untuk memberitahukan hak-hak tersangka. Banyak tersangka yang tidak mengetahui hak-haknya sehingga memberikan pengakuan yang merugikan dirinya sendiri atau tidak menggunakan hak untuk didampingi advokat.

Namun dalam KUHAP Baru, situasi ini seharusnya tidak terjadi. Pasal 142 huruf d menegaskan bahwa tersangka berhak diberitahu mengenai haknya. Pasal 34 ayat 1 bahkan mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak tersangka sebelum memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat penyidikan. Jika penyidik tidak memberitahukan hak-hak Tuan Maman, maka pemeriksaan tersebut dapat dianggap cacat prosedur.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 142 huruf e, Tuan Maman berhak untuk memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan. Ia berhak untuk diam dan tidak wajib menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan dirinya. Jika Tuan Maman dipaksa untuk memberikan pengakuan, maka hal itu melanggar Pasal 142 huruf q tentang hak untuk bebas dari intimidasi. Pengakuan yang diperoleh dengan cara memaksa atau mengintimidasi tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Jika kemudian Tuan Maman mengajukan praperadilan dan dapat membuktikan bahwa pemeriksaan dilakukan tidak sesuai prosedur yaitu tidak diberitahu tentang hak-haknya dan dipaksa untuk memberikan pengakuan, maka hakim praperadilan dapat memutuskan bahwa pemeriksaan tersebut tidak sah dan pengakuan Tuan Maman tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Tanpa pengakuan dan jika tidak ada alat bukti lain yang cukup, maka Tuan Maman harus dibebaskan dari status tersangka.

4.15 PEMULIHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA

Selama ini, sistem peradilan pidana Indonesia cenderung fokus pada pelaku tindak pidana sementara korban seringkali terabaikan. Korban tidak memiliki peran yang signifikan dalam proses peradilan pidana dan seringkali hanya dijadikan sebagai saksi untuk membuktikan kesalahan pelaku. Padahal korban adalah pihak yang paling dirugikan dari terjadinya tindak pidana dan seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara.

KUHAP Baru memberikan perhatian yang jauh lebih besar terhadap hak-hak korban. Meskipun hak korban tidak dikodifikasi dalam satu pasal khusus seperti hak tersangka dan terdakwa, namun berbagai pasal dalam KUHAP Baru memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi korban tindak pidana.

Salah satu hak penting korban adalah hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam KUHAP Lama, korban seringkali tidak mengetahui perkembangan perkara karena komunikasi hanya terjadi antara aparat penegak hukum dengan tersangka atau terdakwa. Korban hanya dipanggil jika diperlukan sebagai saksi. KUHAP Baru

mengubah paradigma ini dengan memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara.

Korban juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan ganti rugi atau restitusi atas kerugian yang dialami. Pasal 158 huruf c KUHAP Baru menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Lebih lanjut, dalam mekanisme keadilan restoratif, salah satu fokus utama adalah pemulihan kerugian korban melalui ganti rugi dari pelaku.

Yang sangat penting adalah bahwa korban kini memiliki peran yang lebih aktif dalam proses penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal 161 KUHAP Baru menyatakan bahwa permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri. Ini berarti jika penyidik atau jaksa menghentikan penyidikan atau penuntutan, korban dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme praperadilan. Jika hakim praperadilan memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

Hak korban untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan ini sangat penting karena dalam praktik seringkali terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak berdasar atau bahkan karena ada intervensi atau kolusi. Dengan adanya hak ini, korban dapat memperjuangkan agar perkara tetap diproses hingga tuntas dan pelaku dihukum sesuai dengan kesalahannya.

Korban juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Pasal 53 ayat 1 KUHAP Baru menyatakan bahwa setiap pelapor, pengadu, saksi, dan atau korban berhak memperoleh pelindungan. Pelindungan ini berlaku pada setiap tahap pemeriksaan dan dalam hal diperlukan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu. Pelindungan dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan terhadap korban ini sangat penting terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku atau kelompok pelaku memiliki kekuatan atau pengaruh yang besar sehingga dapat mengintimidasi atau mengancam korban. Dengan adanya perlindungan dari negara, korban dapat merasa aman untuk melaporkan tindak pidana dan memberikan kesaksian tanpa takut akan ancaman atau balas dendam dari pelaku.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami pentingnya pemulihan hak korban ini. Seorang perempuan bernama Ibu Nina menjadi korban penipuan investasi bodong. Ia menyerahkan uang tabungannya sebesar 200 juta rupiah kepada seorang penipu yang menjanjikan return investasi sangat tinggi. Setelah uang diserahkan, penipu menghilang dan tidak dapat dihubungi. Ibu Nina kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi.

Polisi melakukan penyidikan dan berhasil menemukan dan menangkap penipu tersebut. Namun setelah beberapa waktu, tiba-tiba penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan kurang bukti. Ibu Nina sangat kecewa dan curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menduga bahwa mungkin ada kolusi antara penipu dengan oknum di kepolisian sehingga penyidikan dihentikan.

Dalam rezim KUHAP Lama, Ibu Nina hampir tidak memiliki cara untuk melawan penghentian penyidikan tersebut. Pasal 80 KUHAP Lama memang mengatur tentang praperadilan atas penghentian penyidikan, namun yang dapat mengajukan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam praktik, definisi "pihak ketiga yang berkepentingan" seringkali ditafsirkan secara sempit sehingga korban tidak dapat mengajukan praperadilan.

Namun dalam KUHAP Baru, posisi Ibu Nina jauh lebih kuat. Pasal 161 secara eksplisit menyatakan bahwa korban dapat mengajukan permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Ibu Nina kemudian mengajukan praperadilan dengan dalil bahwa penghentian penyidikan tidak sah karena sebenarnya ada bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan.

Dalam sidang praperadilan, hakim memeriksa alasan penghentian penyidikan. Hakim menemukan bahwa sebenarnya ada bukti-bukti yang cukup seperti transfer uang dari Ibu Nina ke rekening penipu, perjanjian investasi palsu, dan keterangan saksi-saksi lain yang juga menjadi korban. Hakim berpendapat bahwa dengan bukti-bukti tersebut, penyidikan seharusnya dapat dilanjutkan. Hakim kemudian memutuskan bahwa penghentian penyidikan tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 163 ayat 3 huruf c, penyidikan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Penyidik kemudian melanjutkan penyidikan dan perkara dilimpahkan ke jaksa untuk dituntut di pengadilan. Dalam persidangan, penipu terbukti bersalah dan dihukum pidana penjara. Lebih penting lagi, hakim juga memerintahkan penipu untuk mengembalikan uang Ibu Nina sebesar 200 juta rupiah sebagai restitusi.

Contoh kasus ini menunjukkan betapa pentingnya hak korban untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan. Tanpa hak ini, banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan karena perkara mereka dihentikan tanpa alasan yang sah. Dengan adanya hak ini, korban dapat memperjuangkan agar perkaranya tetap diproses hingga tuntas dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dideritanya.

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

KUHAP Baru memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana baik sebagai tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban. Pasal 145 mengatur tentang hak penyandang disabilitas atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan.

Pengaturan ini sangat penting karena penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana. Misalnya penyandang disabilitas fisik mungkin kesulitan mengakses gedung pengadilan yang tidak ramah disabilitas. Penyandang disabilitas sensorik seperti tuli atau buta mungkin kesulitan mengikuti jalannya persidangan jika tidak disediakan sarana pendukung seperti juru bahasa isyarat atau dokumen braille. Penyandang disabilitas mental atau intelektual mungkin kesulitan memahami proses hukum yang kompleks jika tidak diberikan pendampingan khusus.

KUHAP Baru mewajibkan agar sistem peradilan pidana menyediakan pelayanan dan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Ini mencakup

aksesibilitas fisik seperti jalur landai, lift, toilet khusus disabilitas, dan sebagainya. Ini juga mencakup aksesibilitas komunikasi seperti juru bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas tuli, dokumen dalam format braille atau audio untuk penyandang disabilitas netra, dan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami untuk penyandang disabilitas mental atau intelektual.

Pasal 228 ayat 1 KUHAP Baru mengatur tentang juru bahasa untuk penyandang disabilitas. Dalam hal terdakwa atau saksi disabilitas dan atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat pendamping disabilitas atau petugas lain yang terkait dengan ragam disabilitas terdakwa atau saksi tersebut sebagai juru bahasa. Ini sangat berbeda dengan KUHAP Lama Pasal 178 yang hanya mengatur tentang tersangka atau saksi yang bisu dan atau tuli. KUHAP Baru menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dengan istilah "disabilitas" yang mencakup berbagai jenis disabilitas, tidak hanya tuli atau bisu.

Yang menarik adalah pengaturan tentang penyandang disabilitas mental atau intelektual berat yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 146 ayat 1 mengatur bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena penyandang disabilitas mental dan atau intelektual berat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan.

Ini adalah implementasi dari Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Namun KUHAP Baru memberikan prosedur yang lebih jelas tentang bagaimana tindakan tersebut ditetapkan. Tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan ditetapkan dengan penetapan hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Yang penting adalah bahwa penetapan tindakan ini bukan merupakan putusan pemidanaan, sehingga orang yang dikenakan tindakan tersebut tidak memiliki catatan kriminal.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ini. Seorang penyandang disabilitas tuli bernama Tuan Oki menjadi saksi dalam kasus penganiayaan yang terjadi di depan tokonya. Tuan Oki dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Namun karena Tuan Oki tuli, ia tidak dapat mendengar pertanyaan dari hakim atau jaksa dan tidak dapat memberikan kesaksian secara lisan.

Dalam praktik sebelum KUHAP Baru, situasi seperti ini seringkali menimbulkan masalah. Ada pengadilan yang menyediakan juru bahasa isyarat namun ada juga yang tidak. Bahkan jika disediakan juru bahasa isyarat, seringkali juru bahasa tersebut bukan juru bahasa isyarat yang profesional sehingga terjadi miskomunikasi. Akibatnya, kesaksian penyandang disabilitas tuli seringkali tidak dapat didengar atau tidak akurat.

Dalam KUHAP Baru, situasi ini seharusnya tidak terjadi. Berdasarkan Pasal 145, Tuan Oki berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam disabilitasnya. Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa isyarat yang profesional untuk membantu Tuan Oki berkomunikasi dengan hakim, jaksa, dan advokat. Berdasarkan Pasal 228 ayat 1, hakim ketua sidang wajib mengangkat pendamping disabilitas atau juru bahasa isyarat sebagai juru bahasa.

Dengan bantuan juru bahasa isyarat, Tuan Oki dapat memahami pertanyaan yang diajukan kepadanya melalui bahasa isyarat dan dapat memberikan jawaban melalui bahasa

isyarat yang kemudian diterjemahkan oleh juru bahasa isyarat ke dalam bahasa lisan. Dengan cara ini, Tuan Oki dapat memberikan kesaksian secara efektif dan hak-haknya sebagai saksi terlindungi.

Mari kita lihat contoh kasus lain tentang penyandang disabilitas mental atau intelektual. Seorang penyandang disabilitas intelektual berat bernama Tuan Pandu melakukan penganiayaan terhadap tetangganya karena merasa diganggu. Tuan Pandu memiliki IQ yang sangat rendah dan tidak dapat memahami akibat dari perbuatannya. Ia melakukan penganiayaan tersebut bukan karena niat jahat tetapi karena tidak dapat mengontrol emosinya dan tidak memahami bahwa perbuatannya salah.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP, Tuan Pandu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ia memiliki disabilitas intelektual berat. Namun ia juga tidak dapat begitu saja dibebaskan karena ia tetap membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 146 KUHAP Baru, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan terhadap Tuan Pandu.

Hakim kemudian memeriksa perkara Tuan Pandu dengan didampingi oleh ahli psikiatri yang memberikan keterangan bahwa Tuan Pandu memang menderita disabilitas intelektual berat dan tidak dapat memahami akibat dari perbuatannya. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, hakim menetapkan bahwa Tuan Pandu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan memerintahkan agar Tuan Pandu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa atau panti rehabilitasi khusus penyandang disabilitas mental.

Penetapan ini bukan merupakan putusan pemidanaan sehingga Tuan Pandu tidak memiliki catatan kriminal. Tujuan perawatan bukan untuk menghukum Tuan Pandu melainkan untuk memberikan terapi agar Tuan Pandu dapat mengontrol emosinya dan tidak membahayakan orang lain. Setelah mendapat perawatan dan dinyatakan sudah tidak membahayakan, Tuan Pandu dapat kembali ke masyarakat.

Perlindungan Hak Khusus Perempuan

KUHAP Baru memberikan pengakuan eksplisit terhadap kerentanan khusus yang dihadapi perempuan dalam sistem peradilan pidana. Pasal 147 mengatur tentang hak perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, maupun korban. Pengaturan ini sangat penting karena perempuan seringkali menghadapi diskriminasi, stigmatisasi, dan perlakuan tidak adil dalam sistem peradilan pidana yang cenderung bias gender.

Pasal 147 ayat 2 menyatakan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum, selain memiliki hak sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, atau korban sebagaimana diatur dalam pasal-pasal umum, juga memiliki hak-hak khusus tambahan. Hak pertama adalah mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataanDalam keadaan mendesak, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu, namun penyidik wajib dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri. Perlu dicatat bahwa jangka waktu untuk meminta persetujuan penyitaan dalam keadaan mendesak adalah 5 hari kerja, lebih lama dibandingkan dengan penggeledahan yang hanya 2 kali 24 jam. Perbedaan ini mungkin karena penyitaan memerlukan administrasi

yang lebih kompleks seperti inventarisasi barang, penilaian nilai barang, dan penyimpanan barang.

Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja terhitung sejak penyidik meminta persetujuan penyitaan wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan. Jika ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan, penolakan harus disertai dengan alasan. Penolakan ini mengakibatkan hasil penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti. Lebih lanjut, penyidik wajib segera mengembalikan benda yang disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda pada saat dilakukan penyitaan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak penetapan penolakan diterima.

Yang menarik adalah bahwa terhadap penetapan penolakan, penyidik dapat mengajukan kembali permohonan penyitaan terhadap benda yang sama kepada ketua pengadilan negeri hanya 1 kali sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat 2. Ini berarti jika permohonan pertama ditolak, penyidik masih memiliki kesempatan sekali lagi untuk mengajukan permohonan dengan dilengkapi bukti-bukti atau informasi tambahan yang lebih kuat. Namun jika permohonan kedua juga ditolak, maka penyidik tidak dapat lagi mengajukan permohonan penyitaan terhadap benda yang sama.

Pasal 123 KUHAP Baru mengatur tentang benda-benda yang dapat disita. Benda yang dapat disita meliputi benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda yang tercipta dari suatu tindak pidana, dan atau benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.

Yang baru dalam KUHAP Baru adalah kategori benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui. Untuk kategori benda ini, KUHAP Baru mengatur prosedur khusus dalam Pasal 125. Penyidik mengajukan permohonan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 3 hari memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan penyitaan pada papan pengumuman pengadilan negeri dan atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas benda untuk mengajukan keberatan. Jika tidak terdapat keberatan, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan penyitaan. Hakim memutus benda tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Hakim harus memutus permohonan penyitaan dalam waktu paling lama 7 hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama.

Prosedur ini sangat penting untuk menangani kasus-kasus di mana ditemukan aset yang jelas merupakan hasil tindak pidana namun tidak dapat dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa tertentu. Misalnya dalam kasus penggerebekan terhadap sindikat pencurian kendaraan bermotor, polisi menemukan puluhan kendaraan curian di sebuah gudang namun tidak dapat mengidentifikasi siapa pemilik kendaraan-kendaraan tersebut. Dengan prosedur ini, negara dapat menyita kendaraan-kendaraan tersebut meskipun pemiliknya tidak diketahui.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami bagaimana prosedur penyitaan bekerja dalam praktik. Penyidik sedang menangani kasus korupsi pengadaan peralatan rumah sakit dengan nilai proyek 20 miliar rupiah. Tersangkanya adalah Tuan Hadi, seorang pejabat dinas kesehatan yang diduga menerima kickback sebesar 2 miliar rupiah dari rekanan. Berdasarkan hasil audit dan penelusuran rekening bank, penyidik menemukan bahwa uang sebesar 2 miliar rupiah ditransfer dari rekanan ke rekening atas nama istri Tuan Hadi. Uang tersebut kemudian ditarik tunai dan digunakan untuk membeli sebuah rumah mewah senilai 3 miliar rupiah atas nama anak Tuan Hadi.

Penyidik kemudian mengajukan permohonan izin penyitaan kepada ketua pengadilan negeri. Dalam permohonan tersebut, penyidik menguraikan secara detail tentang jenis benda yang akan disita yaitu sebuah rumah beserta sertifikat hak miliknya, nilai barang yaitu sekitar 3 miliar rupiah berdasarkan harga pembelian, lokasi benda yaitu alamat lengkap rumah tersebut, dan alasan penyitaan yaitu rumah tersebut dibeli dengan uang hasil korupsi sehingga merupakan hasil tindak pidana yang harus disita sebagai barang bukti dan untuk dikembalikan kepada negara.

Ketua pengadilan negeri kemudian meneliti permohonan tersebut. Ketua pengadilan negeri meminta informasi tambahan tentang bagaimana penyidik dapat memastikan bahwa rumah tersebut dibeli dengan uang hasil korupsi. Penyidik kemudian memberikan informasi tambahan berupa rekening koran yang menunjukkan aliran dana dari rekanan ke rekening istri Tuan Hadi, bukti penarikan tunai dalam jumlah besar dari rekening tersebut, dan akta jual beli rumah yang menunjukkan bahwa rumah dibeli tidak lama setelah uang diterima. Ketua pengadilan negeri kemudian yakin bahwa memang ada kaitan yang kuat antara rumah tersebut dengan tindak pidana korupsi yang sedang diproses, sehingga mengeluarkan izin penyitaan.

Dengan membawa surat izin penyitaan, penyidik kemudian melakukan penyitaan terhadap rumah tersebut. Penyitaan dilakukan dengan cara memasang segel di rumah tersebut yang menyatakan bahwa rumah tersebut dalam status sitaan dan tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani dengan hak apapun. Sertifikat hak milik rumah juga disita dan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, anak Tuan Hadi sebagai pemilik tercatat rumah, dan para saksi. Tembusan berita acara penyitaan diberikan kepada anak Tuan Hadi dan kepada ketua pengadilan negeri.

Namun anak Tuan Hadi merasa dirugikan karena ia merasa tidak tahu-mengetahui tentang korupsi yang dilakukan ayahnya dan rumah tersebut adalah hartanya yang sah. Anak Tuan Hadi kemudian mengajukan gugatan praperadilan terhadap penyitaan rumah tersebut dengan dalil bahwa penyitaan tidak sah karena rumah tersebut bukan merupakan benda atau tagihan tersangka yang diperoleh dari tindak pidana. Anak Tuan Hadi berpendapat bahwa meskipun uang untuk membeli rumah berasal dari ayahnya, namun ia tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil korupsi.

Dalam sidang praperadilan, hakim akan memeriksa apakah memang benar rumah tersebut dibeli dengan uang hasil korupsi. Jika hakim praperadilan berpendapat bahwa

penyidik dapat membuktikan dengan bukti yang kuat bahwa uang untuk membeli rumah tersebut berasal dari hasil korupsi, maka gugatan anak Tuan Hadi akan ditolak dan penyitaan dinyatakan sah. Namun jika hakim praperadilan berpendapat bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan kaitan antara rumah dengan tindak pidana korupsi, misalnya karena ada kemungkinan bahwa anak Tuan Hadi membeli rumah dengan uang dari sumber lain yang sah, maka gugatan anak Tuan Hadi dapat dikabulkan dan penyitaan dinyatakan tidak sah. Jika penyitaan dinyatakan tidak sah, maka berdasarkan Pasal 163 ayat 3 huruf d, rumah tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus segera dikembalikan kepada anak Tuan Hadi.

Perlindungan Hukum bagi Lanjut Usia (Lansia)

KUHAP Baru juga memberikan perhatian khusus terhadap orang lanjut usia yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Pasal 148 mengatur tentang hak orang lanjut usia yang dapat berstatus sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, atau korban. Pengaturan ini penting karena orang lanjut usia memiliki kerentanan khusus baik dari segi fisik maupun psikologis yang harus dipertimbangkan dalam proses peradilan pidana.

Pasal 148 ayat 2 menyatakan bahwa orang lanjut usia, selain memiliki hak sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, atau korban sebagaimana diatur dalam pasal-pasal umum, juga memiliki hak-hak khusus tambahan. Hak pertama adalah pelayanan, sarana, dan prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tahap pemeriksaan. Ini mengakui bahwa orang lanjut usia seringkali memiliki keterbatasan fisik seperti kesulitan berjalan, pendengaran yang berkurang, penglihatan yang menurun, atau kondisi kesehatan yang lemah. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus menyediakan fasilitas khusus seperti kursi roda, ruang pemeriksaan yang mudah diakses, atau jadwal pemeriksaan yang tidak terlalu melelahkan.

Hak kedua adalah mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia. Orang lanjut usia seringkali memiliki berbagai penyakit kronis atau kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan khusus. Selama dalam proses peradilan pidana terutama jika ditahan, orang lanjut usia harus mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang memadai termasuk obat-obatan, pemeriksaan kesehatan rutin, dan perawatan medis jika diperlukan.

Hak ketiga yang paling menarik adalah sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara bagi terdakwa yang berusia di atas 75 tahun berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai kitab undang-undang hukum pidana. Ini adalah bentuk kemanusiaan terhadap orang yang sudah sangat lanjut usia. Memenjarakan seseorang yang berusia di atas 75 tahun dianggap tidak manusiawi karena kondisi fisik dan psikologis yang sudah sangat lemah. Lebih lanjut, tujuan pemidanaan seperti pembinaan atau pencegahan mungkin tidak relevan lagi bagi orang yang sudah sangat lanjut usia.

Namun perlu dicatat bahwa hak ini bersifat "sedapat mungkin" bukan "wajib". Artinya, hakim memiliki diskresi untuk mempertimbangkan apakah dalam kasus konkret, pidana penjara dapat dijatuhkan atau tidak. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis tindak pidana yang dilakukan, kondisi kesehatan terdakwa, apakah terdakwa masih

membahayakan masyarakat, dan keadilan bagi korban. Untuk tindak pidana yang sangat berat seperti pembunuhan berencana atau korupsi dalam jumlah yang sangat besar, hakim mungkin tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun terdakwa berusia di atas 75 tahun.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami perlindungan hukum bagi lanjut usia ini. Seorang laki-laki berusia 78 tahun bernama Kakek Slamet melakukan penggelapan uang simpan pinjam di kampungnya sebesar 50 juta rupiah. Kakek Slamet mengaku melakukan penggelapan tersebut karena terdesak kebutuhan untuk biaya pengobatan istrinya yang sakit keras. Kakek Slamet ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Karena takut Kakek Slamet akan melarikan diri, penyidik berencana melakukan penahanan.

Namun mengingat usia Kakek Slamet yang sudah sangat lanjut dan kondisi kesehatannya yang lemah, penahanan mungkin tidak tepat. Berdasarkan Pasal 148 ayat 2, Kakek Slamet berhak mendapatkan pelayanan, sarana, dan prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikisnya. Jika ditahan, rumah tahanan harus menyediakan fasilitas khusus untuk orang lanjut usia dan Kakek Slamet harus mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia termasuk obat-obatan untuk penyakitnya.

Namun penyidik dapat mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan dan hanya melakukan penangguhan penahanan dengan jaminan. Kakek Slamet dapat menjalani proses penyidikan dan penuntutan tanpa ditahan mengingat usianya yang sudah sangat lanjut dan tidak ada risiko bahwa ia akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana.

Ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan, jaksa menuntut Kakek Slamet dengan pidana penjara 2 tahun. Namun hakim kemudian mempertimbangkan usia Kakek Slamet yang sudah 78 tahun dan kondisi kesehatannya yang lemah. Berdasarkan Pasal 148 ayat 2 huruf c, hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa yang berusia di atas 75 tahun. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Kakek Slamet melakukan penggelapan bukan karena niat jahat tetapi karena terdesak kebutuhan untuk biaya pengobatan istrinya. Lebih lanjut, Kakek Slamet sudah mengembalikan sebagian uang yang digelapkan dan berkomitmen untuk mengembalikan sisanya secara bertahap.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara kepada Kakek Slamet. Hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan syarat Kakek Slamet harus mengembalikan seluruh uang yang digelapkan dalam waktu 1 tahun dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan putusan ini, Kakek Slamet tidak perlu masuk penjara dan dapat tetap merawat istrinya yang sakit, namun tetap harus bertanggung jawab dengan mengembalikan uang yang digelapkan.

4.16 PERAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM

KUHAP Baru memberikan penguatan yang sangat signifikan terhadap peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Pasal 149 ayat 1 menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi jasa hukum sesuai dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Penegasan status advokat sebagai penegak hukum sangat penting karena selama ini masih ada persepsi bahwa advokat hanyalah "pembela penjahat" yang tugasnya membebaskan orang bersalah. Padahal advokat adalah

bagian integral dari sistem peradilan pidana yang tugasnya memastikan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa terlindungi dan proses hukum berjalan sesuai dengan asas due process of law.

Pasal 149 ayat 2 memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat kepada advokat dengan menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam atau di luar pengadilan. Ini adalah prinsip immunity atau kekebalan hukum bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Perlindungan ini sangat penting karena tanpa perlindungan ini, advokat akan takut untuk membela kliennya secara maksimal karena khawatir akan dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Namun kekebalan ini bukan tanpa batas. Kekebalan hanya berlaku untuk tindakan yang dilakukan dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Jika advokat melakukan tindakan yang tidak berkaitan dengan pembelaan klien atau dilakukan dengan iktikad buruk seperti menyuap hakim, memalsukan dokumen, atau merekayasa kesaksian, maka advokat tetap dapat dituntut secara pidana atau perdata.

Pasal 150 kemudian merinci hak-hak yang dimiliki advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat berhak memberikan jasa hukum dan atau bantuan hukum atas permintaan tersangka, terdakwa, saksi, atau korban. Advokat berhak menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi, atau korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tahap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak ini sangat penting karena dalam praktik seringkali advokat mengalami kesulitan untuk mengakses kliennya terutama pada tahap penyidikan.

Advokat berhak memberikan nasihat hukum kepada tersangka, terdakwa, saksi, atau korban mengenai hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana. Advokat berhak mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada semua tahap pemeriksaan. Yang sangat penting adalah hak untuk meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan.

Hak ini sangat krusial karena dalam praktik KUHAP Lama, seringkali advokat kesulitan mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan. Pasal 72 KUHAP Lama memang mengatur bahwa atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya, namun dalam praktik seringkali penyidik menolak memberikan atau menunda-nunda pemberian salinan berita acara dengan berbagai alasan. KUHAP Baru kemudian memperkuat hak ini dengan menyatakan "sesaat setelah selesainya pemeriksaan" dan bahkan Pasal 153 menegaskan bahwa penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan dalam waktu paling lama 1 hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.

Advokat juga berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya, menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap terdakwa, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tahap

pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada terdakwa, meminta keterangan dari saksi dan ahli dalam sidang pengadilan, meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan, dan mengajukan bukti yang meringankan terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

KUHAP Baru juga mengatur tentang kewajiban advokat. Pasal 151 menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum, mematuhi kode etik profesi, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan jasa hukum dan atau bantuan hukum, setiap advokat wajib menunjukkan kepada penyidik, penuntut umum, dan atau hakim surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa dan berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga bantuan hukum.

Yang menarik adalah Pasal 32 yang mengatur tentang peran advokat dalam pemeriksaan tersangka. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat atau pemberi bantuan hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan. Dalam hal penyidik melakukan intimidasi dan atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap tersangka, advokat atau pemberi bantuan hukum dapat menyatakan keberatan. Keberatan tersebut dicatat dalam berita acara. Ini adalah mekanisme kontrol yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam pemeriksaan tersangka.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami pentingnya peran advokat ini. Seorang aktivis buruh bernama Tuan Rudi ditangkap oleh polisi dengan tuduhan melakukan penghasutan dalam aksi demonstrasi buruh. Tuan Rudi segera menghubungi advokatnya untuk mendampinginya. Namun ketika advokat datang ke kantor polisi untuk menemui Tuan Rudi, penyidik menolak dengan alasan bahwa pemeriksaan sedang berlangsung dan advokat baru boleh bertemu setelah pemeriksaan selesai.

Dalam praktik KUHAP Lama, penolakan seperti ini masih sering terjadi meskipun sebenarnya tersangka memiliki hak untuk didampingi advokat sejak awal pemeriksaan. Akibatnya, tersangka diperiksa tanpa pendampingan advokat sehingga hak-haknya tidak terlindungi dan ia mungkin memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri karena tidak memahami hak-haknya atau karena intimidasi penyidik.

Namun dalam KUHAP Baru, situasi ini tidak boleh terjadi. Berdasarkan Pasal 150 huruf d, advokat berhak mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada semua tahap pemeriksaan. Pasal 32 ayat 1 bahkan menegaskan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, advokat atau pemberi bantuan hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan. Jadi penyidik tidak boleh menolak kehadiran advokat dengan alasan apapun.

Advokat Tuan Rudi kemudian dapat mendampingi Tuan Rudi selama pemeriksaan. Ketika penyidik mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat seperti "Apakah Anda tidak menghasut buruh-buruh untuk melakukan tindakan anarkis?", advokat dapat menyatakan keberatan karena pertanyaan tersebut bersifat menjerat dan mengarahkan tersangka untuk

mengakui perbuatan yang belum tentu dilakukannya. Keberatan advokat tersebut kemudian dicatat dalam berita acara berdasarkan Pasal 32 ayat 3.

Setelah pemeriksaan selesai, advokat segera meminta salinan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan. Berdasarkan Pasal 150 huruf e, advokat berhak meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan. Pasal 153 bahkan mewajibkan penyidik untuk memberikan salinan berita acara dalam waktu paling lama 1 hari. Dengan adanya salinan berita acara, advokat dapat segera mempelajari keterangan yang diberikan tersangka dan merumuskan strategi pembelaan.

Dengan pendampingan advokat yang efektif sejak tahap penyidikan, hak-hak Tuan Rudi terlindungi dan ia dapat membela dirinya secara maksimal. Jika kemudian ternyata tidak ada bukti yang cukup bahwa Tuan Rudi melakukan penghasutan, advokat dapat mengajukan praperadilan untuk menggugat penetapan tersangka atau tindakan penyidik lainnya yang tidak sah.

Mekanisme Saksi Mahkota (Crown Witness)

Saksi mahkota atau crown witness adalah mekanisme di mana tersangka dalam suatu perkara dapat dijadikan saksi untuk mengungkapkan keterlibatan tersangka lain dalam perkara yang sama. Mekanisme ini sudah lama dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia terutama untuk mengungkap tindak pidana yang melibatkan banyak pelaku seperti tindak pidana terorganisasi, korupsi berjamaah, atau sindikat narkotika. Namun dalam KUHAP Lama, tidak ada pengaturan yang jelas tentang saksi mahkota sehingga praktiknya seringkali menimbulkan kontroversi dan ketidakpastian hukum.

KUHAP Baru kemudian memberikan pengaturan yang sangat detail tentang saksi mahkota. Pasal 22 ayat 2 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. Dalam menetapkan saksi mahkota, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dan dituangkan dalam berita acara.

Yang penting adalah bahwa penetapan saksi mahkota dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1. Jadi meskipun penyidik dapat mengusulkan tersangka tertentu untuk dijadikan saksi mahkota, namun keputusan finalnya ada pada penuntut umum. Saksi mahkota dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.

Pasal 74 kemudian mengatur tentang prosedur penetapan saksi mahkota secara sangat detail. Dalam hal tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, penuntut umum memanggil tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota. Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh penuntut umum, calon saksi mahkota, dan advokatnya.

Isi kesepakatan perjanjian saksi mahkota meliputi beberapa hal. Pertama, keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan terdakwa pada persidangan lain. Saksi mahkota

harus berkomitmen untuk memberikan keterangan yang lengkap dan jujur tentang keterlibatan tersangka atau terdakwa lain dalam tindak pidana. Kedua, syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi oleh saksi mahkota. Misalnya saksi mahkota harus memberikan keterangan yang konsisten, tidak boleh mengubah-ubah keterangan, dan harus memberikan kesaksian di semua tahap persidangan. Ketiga, pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh penuntut umum kepada saksi mahkota. Ini penting untuk memberikan kepastian kepada saksi mahkota tentang pasal apa yang akan dituntutkan kepadanya. Keempat, imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh penuntut umum.

Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh penuntut umum hanya dapat berupa jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan dua pertiga dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut, dan atau jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 tahun.

Setelah kesepakatan tercapai, penuntut umum mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tercapainya kesepakatan. Ketua pengadilan negeri kemudian akan meneliti permohonan tersebut dan jika setuju akan mengeluarkan penetapan yang menyetujui perjanjian saksi mahkota. Dengan adanya penetapan ini, perjanjian saksi mahkota menjadi mengikat dan penuntut umum wajib menepati janjinya untuk memberikan keringanan tuntutan kepada saksi mahkota.

Yang sangat penting adalah ketentuan dalam Pasal 74 ayat 5 yang menyatakan bahwa dalam hal kesepakatan tidak tercapai, penuntut umum wajib memastikan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh tersangka yang diajukan sebagai saksi mahkota pada tahap negosiasi kesepakatan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Ini adalah perlindungan penting bagi tersangka yang ditawarkan untuk menjadi saksi mahkota. Jika tersangka telah memberikan keterangan pada tahap negosiasi namun kemudian menolak untuk menjadi saksi mahkota, maka keterangan yang telah diberikan tidak boleh digunakan untuk memberatkannya. Tanpa perlindungan ini, tersangka akan takut untuk bernegosiasi karena khawatir keterangannya akan digunakan untuk memberatkannya jika ia menolak menjadi saksi mahkota.

Mari kita lihat contoh kasus untuk memahami mekanisme saksi mahkota ini. Penyidik menangani kasus korupsi pengadaan yang melibatkan 5 orang tersangka yaitu Tuan Ali sebagai kepala dinas yang menerima suap, Tuan Beni sebagai bendahara yang mencairkan dana, Tuan Candra sebagai direktur perusahaan rekanan yang memberikan suap, Tuan Dedi sebagai perantara yang menghubungkan Tuan Ali dengan Tuan Candra, dan Tuan Edi sebagai pegawai yang membantu memanipulasi dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, diketahui bahwa Tuan Ali dan Tuan Candra adalah pelaku utama sementara yang lain adalah pelaku pembantu.

Penyidik kemudian berkoordinasi dengan penuntut umum dan mengusulkan agar Tuan Edi dijaPencegahan merupakan instrumen yang sangat efektif untuk mencegah tersangka atau terdakwa korupsi dan tindak pidana berat lainnya melarikan diri ke luar negeri. Namun pencegahan juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar hak asasi seseorang

untuk bepergian. Pencegahan harus berdasarkan alasan yang kuat dan proporsional dengan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan.

4.17 HAK GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Hak ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan manifestasi konkret dari prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Instrumen hukum ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan koreksi terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum, yang secara inheren mengandung risiko pelanggaran terhadap hak-hak fundamental warga negara.

Secara filosofis, hak ini berakar pada teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat, sehingga ketika negara melalui aparaturnya melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, maka negara memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memberikan kompensasi dan pemulihan kepada pihak yang dirugikan. Landasan normatif hak ini dalam sistem hukum Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 95 yang mengatur tentang ganti kerugian untuk tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan, serta Pasal 97 yang mengatur rehabilitasi. Pengaturan ini sejalan dengan konstitusi Republik Indonesia yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1).

Konstruksi hukum tentang ganti kerugian dalam KUHAP mengandung prinsip tanggunggugat negara (*state liability*) yang membedakannya dengan sistem pertanggungjawaban pidana individual. Ganti kerugian dapat dimintakan dalam beberapa kondisi spesifik yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Pertama, ketika terjadi penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang sah menurut hukum atau karena kekeliruan mengenai orang *(error in persona)* atau hukum yang diterapkan *(error in substantia).*

Kondisi ini mencerminkan pengakuan sistem hukum terhadap fallibilitas institusi penegak hukum dan perlunya mekanisme perlindungan preventif maupun represif. Kedua, ketika seseorang dibebaskan oleh pengadilan karena tidak terbukti bersalah *(vrijspraak)* atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum *(onslag van alle rechtsvervolging)* yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*. Ketentuan ini mengakomodasi prinsip presumption of innocence yang merupakan fondamen sistem peradilan pidana modern.

Ketiga, ketika perkara dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, yang mengindikasikan tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil untuk melanjutkan proses hukum. Dalam konteks ini, tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan permohonan ganti kerugian kepada praperadilan untuk tingkat penyidikan dan penuntutan, atau kepada pengadilan negeri yang memutus perkaranya untuk tingkat

pemeriksaan pengadilan, sesuai dengan hierarki kewenangan judisial yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan Indonesia.

Mekanisme pengajuan ganti kerugian melibatkan prosedur yang cukup ketat dengan tujuan memastikan bahwa tuntutan yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Permohonan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik alasan tuntutan dan jumlah ganti kerugian yang diminta, disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil pemohon. Hakim atau majelis hakim yang memeriksa permohonan akan melakukan pengujian yuridis terhadap dua aspek fundamental: pertama, apakah tindakan penegak hukum memang telah melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku, baik dari aspek prosedural maupun substantif; kedua, apakah kerugian yang dialami pemohon merupakan akibat langsung (direct causation) dari tindakan tersebut, bukan kerugian yang timbul dari faktor lain yang tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Dalam doktrin hukum perdata, hal ini berkaitan dengan teori kausalitas yang mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang dapat dituntut mencakup kerugian materiil seperti kehilangan penghasilan (lucrum cessans), biaya pengobatan, biaya transportasi, hingga kerugian immaterial seperti pencemaran nama baik (defamation) dan penderitaan psikologis (mental anguish). Namun dalam praktik peradilan, kerugian immaterial lebih sulit untuk dikuantifikasi karena sifatnya yang subjektif dan tidak memiliki standar pengukuran yang pasti, sehingga seringkali bergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan keadilan dan kelayakan (ex aequo et bono).

Penentuan besaran ganti kerugian merupakan aspek yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik dari hakim. Pertimbangan hakim dalam menetapkan quantum ganti kerugian harus memperhatikan berbagai faktor secara proporsional: tingkat kesalahan aparat penegak hukum (culpability), yang dapat berkisar dari kesalahan administratif ringan hingga penyalahgunaan wewenang yang serius; lamanya waktu penahanan atau penangkapan yang dialami, dengan mempertimbangkan bahwa kehilangan kebebasan memiliki nilai yang tidak dapat sepenuhnya dikompensasi secara materiil; dampak yang dialami korban, baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi; serta kemampuan keuangan negara yang harus dipertimbangkan dalam kerangka kebijakan fiskal yang bertanggung jawab tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Dalam putusan praperadilan atau putusan pengadilan, hakim akan menetapkan jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh negara melalui anggaran instansi yang bersangkutan, baik itu kepolisian, kejaksaan, atau lembaga peradilan. Pembayaran ganti kerugian ini menjadi kewajiban negara dan bukan tanggung jawab pribadi pejabat yang melakukan tindakan keliru, kecuali jika terbukti pejabat tersebut melakukan tindakan dengan sengaja (dolus) dan bertentangan dengan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti penyalahgunaan wewenang atau pemerasan. Konstruksi ini mencerminkan prinsip vicarious liability dalam hukum publik, di mana negara bertanggung jawab atas tindakan para pejabatnya dalam menjalankan fungsi publik.

Rehabilitasi, dalam dimensi yang berbeda namun komplementer dengan ganti kerugian, merupakan upaya pemulihan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang telah dirugikan akibat proses peradilan yang keliru. Berbeda dengan ganti kerugian yang bersifat materiil dan dapat dikuantifikasi dalam nominal uang, rehabilitasi lebih menekankan pada aspek pemulihan nama baik dan kehormatan seseorang di mata masyarakat, yang dalam terminologi hukum disebut sebagai restitutio in integrum dalam konteks non-materiil. Konsep ini berakar pada pengakuan bahwa proses peradilan pidana, terlepas dari hasil akhirnya, seringkali menimbulkan stigma sosial yang melekat pada individu yang pernah terlibat di dalamnya. Rehabilitasi dapat dimintakan dalam hal seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, serta dalam hal pemeriksaan atau penuntutan dihentikan atau seseorang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar filosofis rehabilitasi terletak pada prinsip restorasi status quo ante, yaitu mengembalikan kondisi seseorang seperti sebelum terjadinya proses peradilan yang keliru, meskipun dalam realitas sosial pemulihan sempurna seringkali sulit dicapai mengingat memori kolektif masyarakat yang sulit dihapuskan.

Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa nama baik dan kehormatan tersangka atau terdakwa dipulihkan sepenuhnya. Penetapan ini memiliki kekuatan deklaratif yang mengikat tidak hanya bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga bagi masyarakat luas. Untuk memastikan efektivitas rehabilitasi, penetapan tersebut kemudian harus dipublikasikan melalui media massa, baik media cetak, elektronik, maupun digital, untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui bahwa orang yang bersangkutan telah direhabilitasi secara resmi oleh negara.

Publikasi ini sangat penting mengingat stigma sosial yang melekat pada seseorang yang pernah tersangkut proses peradilan pidana seringkali sulit dihilangkan tanpa pernyataan resmi dari negara yang memiliki otoritas dan legitimasi. Dalam perspektif sosiologi hukum, publikasi rehabilitasi berfungsi sebagai ritual sosial yang menandai reintegrasi individu ke dalam masyarakat dengan status yang telah dipulihkan. Dalam praktiknya, rehabilitasi dapat diberikan bersamaan dengan ganti kerugian dalam satu penetapan atau putusan, atau dapat pula dimintakan secara terpisah tergantung pada kepentingan dan strategi hukum pemohon. Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi korban kesalahan proses peradilan untuk memilih bentuk pemulihan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, apakah lebih menekankan pada kompensasi materiil, pemulihan reputasi, atau keduanya secara bersamaan.

Kendala dalam implementasi hak ganti kerugian dan rehabilitasi masih cukup signifikan dalam sistem peradilan Indonesia, mencerminkan kesenjangan antara norma hukum positif (*law in books*) dengan praktik hukum di lapangan (*law in action*).faktor yang mempengaruhi minimnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks ini membuat banyak korban kesalahan prosedur hukum tidak mengajukan tuntutan, yang mengindikasikan kegagalan sistem dalam aspek sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Dalam proses pengajuan yang dianggap rumit dan memakan waktu lama, dengan berbagai persyaratan administratif yang kompleks, seringkali membuat korban enggan untuk

menempuh jalur ini, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas. Belum ada standar yang jelas mengenai perhitungan besaran ganti kerugian sehingga putusan hakim bisa sangat bervariasi, mulai dari jumlah yang sangat kecil hingga jumlah yang substansial, tergantung pada subjektivitas dan interpretasi hakim yang menangani perkara.

Mekanisme pembayaran ganti kerugian yang harus melalui prosedur anggaran negara seringkali menyebabkan keterlambatan pencairan dana yang signifikan, bahkan ada kasus di mana ganti kerugian yang telah diputuskan pengadilan tidak pernah dibayarkan karena berbagai alasan administratif seperti ketiadaan alokasi anggaran, prosedur pencairan yang berbelit-belit, atau koordinasi yang buruk antara lembaga peradilan dan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas pencairan dana. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem dan menunjukkan bahwa putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan sama dengan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Upaya dalam meningkatkan efektivitas hak ganti kerugian dan rehabilitasi, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang sistemik dan komprehensif.

1) Perlu ada sosialisasi masif kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan prosedur untuk mengajukan tuntutan, yang dapat dilakukan melalui program pendidikan hukum di sekolah-sekolah, kampanye media massa, dan penyuluhan hukum di tingkat komunitas.
2) Prosedur pengajuan perlu disederhanakan dan dipercepat dengan menghilangkan tahapan-tahapan yang tidak esensial dan mengadopsi sistem administrasi berbasis teknologi informasi yang lebih efisien, termasuk penyediaan bantuan hukum cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu membayar advokat melalui penguatan peran lembaga bantuan hukum negara maupun organisasi bantuan hukum masyarakat.
3) Perlu dibuat pedoman yang jelas dan terperinci mengenai perhitungan ganti kerugian yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti lamanya penahanan dengan menggunakan formula yang objektif, dampak psikologis dengan melibatkan ahli psikologi forensik, kehilangan penghasilan berdasarkan data empiris, dan dampak sosial yang dapat diukur melalui indikator-indikator tertentu.
4) Mekanisme pencairan ganti kerugian harus diperbaiki dengan mengalokasikan anggaran khusus yang dapat diakses dengan cepat tanpa prosedur birokratis yang berbelit-belit, misalnya melalui pembentukan dana khusus untuk ganti kerugian di bawah pengelolaan Mahkamah Agung atau lembaga independen lainnya.
5) Perlu ada sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa putusan ganti kerugian dan rehabilitasi benar-benar dilaksanakan oleh instansi terkait, dengan mekanisme sanksi administratif bagi pejabat yang lalai dalam melaksanakan putusan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pelaksanaan putusan kepada publik. Reformasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam mengawal implementasinya.

Dalam perspektif perbandingan hukum, implementasi hak ganti kerugian dan rehabilitasi di berbagai negara menunjukkan variasi yang signifikan baik dari segi prosedur, standar kompensasi, maupun efektivitas pelaksanaannya. Di negara-negara dengan sistem hukum common law seperti Amerika Serikat dan Inggris, kompensasi untuk wrongful conviction seringkali mencapai jumlah yang sangat besar, bahkan hingga jutaan dolar, dengan perhitungan yang detail mencakup kehilangan penghasilan selama masa penahanan, biaya pengacara, dampak psikologis, dan kerugian masa depan.

Sementara itu, negara-negara Eropa kontinental seperti Jerman dan Belanda memiliki sistem yang lebih terstruktur dengan standar kompensasi yang sudah ditetapkan secara jelas dalam undang-undang, termasuk mekanisme pembayaran yang lebih cepat dan efisien. Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik di negara-negara tersebut untuk memperbaiki sistem yang ada, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kemampuan ekonomi negara.

Pengembangan sistem ganti kerugian dan rehabilitasi yang efektif tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak individu yang menjadi korban kesalahan proses peradilan, tetapi juga untuk menjaga integritas dan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem memiliki mekanisme yang adil dan efektif untuk memperbaiki kesalahan, maka kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akan meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat supremasi hukum dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, perbaikan dan penguatan implementasi hak ganti kerugian dan rehabilitasi harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi peradilan pidana Indonesia ke depan.

4.18 IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan paradigma revolusioner dalam sistem peradilan pidana yang menandai pergeseran fundamental dari pendekatan retributif yang dominan sejak era klasik menuju pendekatan yang lebih humanis dan holistik. Konsep ini menekankan pada pemulihan keadaan dan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, daripada sekadar memberikan hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan. Secara filosofis, keadilan restoratif berangkat dari kritik tajam terhadap sistem peradilan konvensional yang dianggap terlalu fokus pada aspek pembalasan (retributif) dan kurang memberikan perhatian pada kepentingan korban serta pemulihan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Paradigma retributif yang berlandaskan pada teori absolut pemidanaan, yang memandang hukuman sebagai tujuan itu sendiri (punitur quia peccatum est), dianggap gagal dalam mencapai tujuan-tujuan peradilan yang lebih luas seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban. Dalam keadilan restoratif, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara atau hukum yang bersifat abstrak, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap individu konkret dan hubungan antar manusia dalam masyarakat yang menimbulkan kerugian nyata. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak yang terkena dampak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dalam suatu proses dialogis yang bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan. Pendekatan

ini sejalan dengan tradisi hukum adat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, yang sejak lama mengenal konsep musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa.

Prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif meliputi beberapa hal fundamental yang membedakannya secara diametral dari sistem peradilan konvensional. Pertama, partisipasi aktif dan sukarela dari semua pihak yang terlibat, khususnya korban dan pelaku, dalam proses penyelesaian perkara. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialaminya, baik secara materiil maupun immaterial, dan kebutuhan untuk pemulihannya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memahami dampak yang ditimbulkan, dan meminta maaf secara tulus.

Prinsip ini mengakui agency dan dignity dari semua pihak yang terlibat, berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung menjadikan mereka sebagai objek pasif dari proses peradilan. Kedua, fokus pada perbaikan kerugian yang dialami korban, baik materiil maupun immaterial, melalui berbagai bentuk restitusi, kompensasi, atau tindakan pemulihan lainnya yang disepakati bersama. Pendekatan ini menjadikan korban sebagai pusat dari proses peradilan, bukan sekadar saksi dalam perkara negara melawan pelaku. Ketiga, pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, mengakui tanggung jawabnya tanpa pembelaan yang menghindar, dan berkomitmen untuk memperbaiki perilakunya di masa depan melalui berbagai bentuk program pembinaan.

Keempat, proses dilakukan secara informal, sukarela, dan dalam suasana yang aman bagi semua pihak, berbeda dengan suasana formal, adversarial, dan seringkali intimidatif dalam pengadilan konvensional. Kelima, penyelesaian yang dicapai harus adil dan dapat diterima oleh semua pihak, bukan hanya memuaskan salah satu pihak atau memenuhi tuntutan negara semata, dengan menekankan pada aspek konsensus dan keadilan substantif daripada keadilan prosedural belaka.

Di Indonesia, implementasi keadilan restoratif telah mulai dikembangkan dalam berbagai bentuk dan tingkatan, meskipun masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan implementasi. Pada tingkat penyidikan, Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang progresif yang mengatur tentang penyelesaian perkara melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) atau diskresi kepolisian. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana memberikan pedoman yang cukup komprehensif bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu di luar jalur pengadilan, yang kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan turunan di tingkat daerah.

Perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif umumnya adalah tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara, tindak pidana yang pelakunya anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan diversi, atau tindak pidana yang dampak kerugiannya relatif kecil dan telah ada perdamaian antara pelaku dan korban yang menunjukkan itikad baik dari kedua belah pihak. Batasan ini mencerminkan kehati-hatian sistem dalam menerapkan pendekatan restoratif, dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua jenis kejahatan dapat diselesaikan melalui cara ini. Selain di tingkat kepolisian, beberapa kejaksaan dan pengadilan juga telah

mulai mengembangkan program-program keadilan restoratif, meskipun belum ada keseragaman dalam implementasinya di seluruh wilayah Indonesia.

Proses penerapan keadilan restoratif biasanya dimulai dengan mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan terlatih, seperti penyidik yang telah mengikuti pelatihan khusus, tokoh masyarakat yang dihormati, atau mediator profesional yang memiliki sertifikasi. Pemilihan fasilitator sangat penting untuk memastikan bahwa proses berlangsung secara adil dan tidak ada pihak yang mendominasi atau menekan pihak lain. Dalam pertemuan mediasi ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaannya secara bebas tanpa interupsi, dampak yang dialami baik secara fisik, psikologis, maupun sosial-ekonomi, dan harapannya untuk pemulihan yang dapat berupa ganti rugi materiil, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lainnya.

Pelaku diberikan kesempatan untuk mendengarkan langsung dari korban tentang dampak perbuatannya, yang seringkali memberikan efek psikologis yang lebih kuat daripada putusan hakim, menyampaikan penyesalannya secara tulus tanpa dibuat-buat, dan menawarkan bentuk-bentuk pemulihan yang dapat dilakukannya sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Pihak keluarga dari kedua belah pihak dan tokoh masyarakat juga dapat dilibatkan untuk memberikan dukungan moral dan psikologis serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat dijalankan dan diawasi oleh komunitas. Jika tercapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam regulasi, maka perkara dapat dihentikan atau diselesaikan di luar pengadilan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku dalam jangka waktu yang ditentukan, seperti pembayaran ganti rugi, pelaksanaan kerja sosial, atau mengikuti program rehabilitasi.

Bentuk-bentuk penyelesaian dalam keadilan restoratif sangat bervariasi dan fleksibel tergantung pada jenis tindak pidana, kondisi para pihak, dan kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi. Bentuk yang paling umum dan tradisional adalah restitusi, di mana pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dalam bentuk uang atau barang untuk mengganti kerugian materiil yang dialami, dengan jumlah yang disepakati bersama berdasarkan perhitungan yang objektif dan proporsional. Selain itu, dapat berupa kompensasi dalam bentuk jasa atau pekerjaan tertentu yang harus dilakukan pelaku untuk kepentingan korban atau masyarakat, seperti kerja sosial atau community service yang bermanfaat bagi lingkungan, misalnya membersihkan fasilitas umum, mengajar di sekolah, atau membantu program-program sosial kemasyarakatan.

Permintaan maaf secara terbuka dan tulus juga merupakan bagian penting dari proses restoratif, yang dapat membantu memulihkan martabat korban dan memberikan efek katarsis bagi kedua belah pihak, serta membangun kembali hubungan sosial yang rusak. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat diminta untuk mengikuti program pembinaan, konseling psikologis, atau rehabilitasi untuk memastikan bahwa ia tidak mengulangi perbuatannya di masa depan dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Bentuk-bentuk penyelesaian ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak,

menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas pendekatan restoratif terhadap keunikan setiap kasus.

Keuntungan dari pendekatan keadilan restoratif sangat signifikan bagi semua pihak yang terlibat, serta bagi sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi korban, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk didengar secara langsung dan serius, yang seringkali tidak terjadi dalam sistem peradilan konvensional di mana korban hanya berperan sebagai saksi, mendapatkan penjelasan tentang mengapa kejadian tersebut terjadi yang dapat membantu proses pemahaman dan penerimaan, dan memperoleh pemulihan yang lebih konkret dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan yang panjang dan seringkali tidak menjamin kompensasi yang memadai.

Korban juga dapat memperoleh penutupan emosional (closure) yang lebih baik karena terlibat langsung dalam proses penyelesaian dan melihat pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dapat mengurangi trauma dan memfasilitasi proses penyembuhan psikologis. Bagi pelaku, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menanggung stigma sosial yang berat akibat proses pengadilan dan hukuman penjara yang seringkali kontraproduktif.

Pelaku juga dapat belajar dari kesalahannya melalui interaksi langsung dengan korban yang memberikan efek jera yang lebih bermakna daripada hukuman penjara, dan reintegrasi dengan masyarakat menjadi lebih mudah karena tidak ada catatan kriminal yang dapat menghambat masa depannya. Bagi masyarakat, pendekatan ini membantu memulihkan harmoni sosial yang rusak akibat tindak pidana, mengurangi beban sistem peradilan yang overload dengan mengurangi jumlah perkara yang harus disidangkan, dan menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pengadilan dan pemidanaan yang sangat besar, serta mencegah overcrowding di lembaga pemasyarakatan yang telah menjadi masalah kronis di Indonesia.

Namun, implementasi keadilan restoratif juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik yang perlu dipertimbangkan secara serius untuk memastikan bahwa pendekatan ini tidak disalahgunakan dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Karena tidak semua jenis tindak pidana cocok untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif, khususnya tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau kejahatan terorganisir yang memerlukan penanganan tegas dari sistem peradilan formal dan hukuman yang proporsional untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas.

Penerapan keadilan restoratif pada kasus-kasus berat dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum terlalu lunak dan tidak mampu melindungi kepentingan publik. Muncul kekhawatiran yang legitimate bahwa pendekatan ini dapat disalahgunakan, misalnya pelaku yang memiliki power atau uang dapat menekan korban untuk menerima perdamaian yang tidak adil, atau korban yang berada dalam posisi rentan dapat dipaksa untuk memaafkan pelaku meskipun secara psikologis belum siap. Tantangan selanjutnya yaitu belum ada standar dan pedoman yang jelas dan seragam tentang kapan dan bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan, kriteria pemilihan kasus yang eligible sering kali menjadi wilayah abu-abu yang memicu perdebatan di tingkat praktisi maupun akademisi.

Ketiadaan parameter yang rigid dalam menentukan bobot kerugian atau tingkat trauma korban membuat keputusan untuk menghentikan penyidikan sering kali bergantung pada subjektivitas penyidik di lapangan. Hal ini berisiko menciptakan standar ganda, di mana suatu perkara di wilayah tertentu dihentikan melalui keadilan restoratif, namun perkara yang identik di wilayah lain justru dipaksakan hingga ke pengadilan. Tanpa pedoman yang terintegrasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, prinsip kepastian hukum akan terus dipertaruhkan demi mengejar angka penyelesaian perkara.

Selain persoalan kriteria, tantangan struktural yang tidak kalah krusial adalah keterlibatan masyarakat adat atau tokoh lokal yang masih bersifat sporadis. Padahal, ruh dari keadilan restoratif adalah mengembalikan konflik kepada komunitas tempat tindak pidana itu terjadi. Namun, dalam banyak kasus, proses penghentian penyidikan justru masih bersifat elitis dan hanya melibatkan pihak berperkara di dalam ruang tertutup kantor polisi. Nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam pemulihan keadaan sering kali terpinggirkan oleh prosedur formal birokrasi, sehingga perdamaian yang dihasilkan hanya bersifat administratif, bukan substantif.

Terakhir, aspek pemantauan pasca-penghentian penyidikan masih menjadi titik lemah dalam sistem hukum kita. Setelah penyidikan dihentikan, hampir tidak ada mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa kesepakatan damai benar-benar dijalankan oleh pelaku atau apakah korban mendapatkan pemulihan psikologis yang dijanjikan. Penghentian penyidikan seharusnya bukanlah akhir dari tanggung jawab negara, melainkan awal dari fase pemulihan sosial. Jika fungsi pengawasan ini tidak diperkuat, keadilan restoratif dikhawatirkan hanya akan menjadi pintu keluar yang mudah bagi pelaku kejahatan (*easy way out*) tanpa benar-benar memperbaiki kerusakan moral dan sosial yang telah mereka perbuat.

BAB 5
DIMENSI HAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan untuk mengganti warisan kolonial, tetapi juga untuk mereposisi hak asasi manusia (HAM) sebagai fondasi sistem peradilan pidana. Jika pada rezim lama perlindungan HAM sering diposisikan sebagai "pembatas eksternal" penegakan hukum, maka dalam sistem baru HAM ditempatkan sebagai elemen internal dan inheren dari setiap tahapan proses pidana.

Bab ini membahas bagaimana perlindungan HAM diwujudkan secara konkret dalam sistem baru melalui tiga aspek utama:

(1) penguatan hak tersangka dan terdakwa,
(2) integrasi perlindungan saksi dan korban, dan
(3) pengaturan khusus bagi kelompok rentan.

5.1 HAK BANTUAN HUKUM DAN DUE PROCESS

Pembaruan hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) menandai suatu titik balik fundamental dalam cara negara memandang individu yang berhadapan dengan proses peradilan pidana. Salah satu perubahan paling mendasar dan bersifat paradigmatik adalah pergeseran posisi tersangka dan terdakwa, dari semula diperlakukan sebagai objek penegakan hukum, menjadi subjek hukum yang memiliki martabat, hak, dan perlindungan konstitusional sejak tahap paling awal proses pidana.

Pergeseran ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan redaksional norma, melainkan sebagai transformasi filosofis dan ideologis dalam bangunan hukum pidana Indonesia. KUHP lama yang berakar pada Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië dan mulai berlaku sejak 1918 lahir dalam konteks kolonial yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen kekuasaan untuk menjaga ketertiban dan kontrol sosial. Dalam paradigma tersebut, kepentingan negara dan efektivitas pemidanaan menjadi orientasi utama, sering kali dengan mengorbankan perlindungan hak individu.

Sebaliknya, KUHP Nasional dibangun dalam kerangka negara hukum demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh proses penegakan hukum pidana harus tunduk pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan jaminan konstitusional warga negara.

Paradigma Lama: Tersangka dan Terdakwa sebagai Objek Proses

Dalam paradigma hukum pidana klasik yang dianut KUHP lama, proses pidana dipahami sebagai mekanisme sepihak negara untuk menegakkan norma dan menjatuhkan sanksi. Tersangka dan terdakwa diposisikan terutama sebagai pihak yang "diproses" (processed person), bukan sebagai subjek yang secara aktif memiliki dan dapat menuntut hak-haknya.

Pendekatan ini berakar pada filsafat positivisme hukum, yang memandang hukum sebagai perintah penguasa (command of the sovereign). Dalam kerangka ini, keberlakuan hukum ditentukan oleh otoritas pembentuknya, bukan oleh muatan moral atau perlindungan hak yang dikandungnya. Akibatnya, hukum pidana cenderung dipraktikkan secara represif, dengan menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor dominan dan individu sebagai pihak yang berada dalam posisi subordinat.

Dalam praktik, paradigma objek proses tercermin dalam beberapa karakteristik utama. Pertama, penekanan yang kuat pada kewenangan aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap penyidikan dan penahanan. Penahanan kerap dipandang sebagai instrumen administratif untuk kepentingan penyidikan, tanpa disertai mekanisme kontrol yang ketat terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Kedua, perlindungan hak tersangka seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi tidak dirumuskan secara tegas dan sistematis dalam KUHP lama. Perlindungan tersebut lebih banyak bergantung pada hukum acara pidana dan praktik peradilan, yang dalam banyak kasus terbukti tidak efektif mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, orientasi pemidanaan yang bersifat retributif, yakni menitikberatkan pada pembalasan atas perbuatan pidana, tanpa mempertimbangkan secara memadai aspek martabat manusia dan keadilan prosedural. Dalam konteks ini, terdakwa di persidangan sering kali diposisikan sebagai objek pembuktian semata, bukan sebagai subjek yang memiliki hak konstitusional untuk membela diri secara setara.

Kondisi tersebut telah lama menuai kritik, baik dari kalangan akademisi maupun lembaga perlindungan hak asasi manusia. Laporan-laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara konsisten menunjukkan adanya praktik penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan dan penahanan pada masa berlakunya paradigma lama.

Landasan Filosofis Paradigma Baru

KUHP Nasional secara tegas mengambil jarak dari paradigma lama tersebut. Perubahan ini bertumpu pada landasan filosofis yang menempatkan manusia sebagai pusat (human-centered criminal law). Dalam paradigma baru ini, hukum pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat kontrol sosial, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak dan martabat manusia.

Secara filosofis, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran hukum modern yang menempatkan martabat manusia (human dignity) sebagai nilai fundamental. Dalam tradisi filsafat hukum Kantian, manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat (means), melainkan selalu sebagai tujuan pada dirinya sendiri (ends in themselves). Prinsip ini menemukan relevansinya dalam hukum pidana modern, di mana tersangka dan terdakwa harus diperlakukan sebagai subjek otonom yang memiliki hak inheren.

Dalam konteks Indonesia, landasan filosofis tersebut berkelindan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini menuntut agar

setiap praktik penegakan hukum mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan, termasuk bagi mereka yang diduga atau dituduh melakukan tindak pidana.

Formulasi Normatif dalam KUHP Nasional

Pergeseran paradigma dari objek proses ke subjek hak diformulasikan secara eksplisit dalam berbagai ketentuan KUHP Nasional. Salah satu norma kunci adalah pengakuan terhadap asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan.

Rumusan ini memiliki makna yang sangat penting. Praduga tidak bersalah bukan sekadar asas abstrak, melainkan prinsip operasional yang mengikat seluruh tahapan proses pidana. Konsekuensinya, negara memikul beban pembuktian sepenuhnya, sementara tersangka tidak dapat dipaksa untuk membuktikan ketidakbersalahannya.

Selain itu, KUHP Nasional juga menegaskan asas due process of law, yakni kewajiban negara untuk menjalankan proses hukum secara adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Asas ini berakar pada jaminan konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Due process of law mengandung implikasi bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam kerangka ini, tersangka dan terdakwa diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mengetahui tuduhan, memperoleh bantuan hukum, serta membela diri secara efektif.

Lebih lanjut, KUHP Nasional memperkenalkan dan menegaskan asas perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Asas ini merupakan respons normatif terhadap praktik-praktik represif yang berkembang dalam paradigma lama. Dengan adanya asas ini, setiap tindakan penegakan hukum yang melanggar hak asasi manusia tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran etika atau disiplin, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Implikasi Paradigmatik terhadap Penegakan Hukum

Pergeseran paradigma ini membawa implikasi yang luas dan mendalam bagi praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Penegakan hukum tidak lagi semata-mata diukur dari keberhasilan menjatuhkan pidana, melainkan dari sejauh mana proses tersebut dijalankan dengan menghormati hak asasi manusia dan prinsip keadilan prosedural.

Dalam paradigma baru, aparat penegak hukum dituntut untuk mengubah orientasi dan budaya kerja. Penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak lagi diposisikan sebagai penguasa proses, melainkan sebagai penjaga keadilan (guardians of justice) yang bertanggung jawab melindungi hak setiap subjek hukum. Dengan demikian, keberhasilan sistem hukum pidana diukur bukan hanya dari output berupa putusan pidana, tetapi juga dari kualitas proses yang dijalankan.

Dengan menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai subjek hak, KUHP Nasional menegaskan arah baru hukum pidana Indonesia yang lebih manusiawi, konstitusional, dan selaras dengan standar hak asasi manusia. Pergeseran ini bukan sekadar koreksi teknis terhadap norma lama, melainkan transformasi mendasar dalam cara negara memandang hubungan antara kekuasaan dan individu dalam proses pidana.

Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara (State Obligation)

1. Bantuan Hukum dalam Negara Hukum

Salah satu indikator paling nyata dari pergeseran paradigma hukum pidana modern adalah cara negara memposisikan hak atas bantuan hukum. Dalam kerangka negara hukum demokratis, bantuan hukum tidak dapat dipahami sekadar sebagai fasilitas tambahan atau hak pasif yang baru efektif apabila diminta oleh tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, bantuan hukum merupakan kewajiban aktif negara (state obligation) yang melekat secara inheren pada setiap proses peradilan pidana. Prinsip ini memperoleh penguatan yang signifikan dalam KUHP Nasional dan pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

Konsepsi bantuan hukum sebagai kewajiban negara berangkat dari pengakuan bahwa proses pidana secara struktural bersifat tidak seimbang. Negara hadir dengan seluruh perangkat kekuasaannya penyidik, penuntut umum, dan sistem peradilan sementara individu yang berhadapan dengan hukum berada dalam posisi yang jauh lebih lemah. Oleh karena itu, tanpa intervensi aktif negara untuk menjamin akses terhadap penasihat hukum, prinsip keadilan prosedural akan menjadi ilusi normatif semata.

Landasan konstitusional dari kewajiban ini dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut tidak mungkin terwujud secara nyata apabila seseorang yang diperiksa dalam proses pidana dibiarkan menghadapi negara tanpa pendampingan hukum yang memadai.

2. Evolusi Konsep Bantuan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, bantuan hukum pada mulanya dipandang sebagai hak individual yang bersifat opsional. Dalam praktik, hak tersebut sering kali tidak efektif karena bergantung sepenuhnya pada kesadaran hukum tersangka atau kemampuan ekonominya. KUHAP memang mengatur hak atas bantuan hukum, namun implementasinya dalam paradigma lama kerap bersifat formalistis dan minim pengawasan.

Perubahan mulai terlihat setelah ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 14 ayat (3) huruf (d) ICCPR secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana berhak untuk dibela oleh penasihat hukum yang dipilihnya sendiri atau, apabila ia tidak mampu membayar, memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma apabila kepentingan keadilan menghendakinya.

Ratifikasi ICCPR membawa implikasi konstitusional bahwa negara tidak hanya mengakui hak atas bantuan hukum, tetapi juga memikul kewajiban positif untuk menyediakannya. Kewajiban ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2011 tentang Bantuan Hukum, yang secara eksplisit menyatakan bahwa bantuan hukum adalah tanggung jawab negara bagi orang atau kelompok orang miskin.

Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Aktif Negara dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional mempertegas paradigma tersebut dengan menempatkan bantuan hukum sebagai bagian integral dari perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Bantuan hukum tidak lagi diposisikan sebagai hak pasif yang baru berjalan jika diminta, melainkan sebagai kewajiban aktif negara yang harus dipastikan keberadaannya sejak tahap paling awal proses pidana.

Dalam konteks ini, prinsip praduga tidak bersalah dan due process of law tidak dapat dipisahkan dari hak atas bantuan hukum. Seorang tersangka yang diperiksa tanpa pendampingan hukum berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap tekanan, kesalahan prosedur, bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan dengan kehadiran penasihat hukum, khususnya dalam perkara-perkara tertentu.

KUHP Nasional, bersama dengan pembaruan hukum acara pidana, menegaskan bahwa bantuan hukum harus tersedia sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Ketentuan ini mencerminkan pemahaman bahwa potensi pelanggaran hak justru paling besar terjadi pada tahap awal proses pidana, ketika mekanisme pengawasan yudisial belum bekerja secara optimal.

3. Kelompok Prioritas dalam Penyediaan Bantuan Hukum

Sebagai kewajiban negara, bantuan hukum harus diberikan secara prioritas kepada kelompok-kelompok tertentu yang secara struktural berada dalam posisi rentan. Pertama, orang yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam konteks ini, ketidakmampuan tidak boleh ditafsirkan secara sempit, melainkan mencakup kondisi faktual di mana seseorang tidak memiliki akses riil terhadap jasa hukum profesional.

Kedua, kelompok rentan, termasuk anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas. Dalam perkara yang melibatkan anak, misalnya, kewajiban negara untuk menyediakan bantuan hukum berkorelasi langsung dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.

Ketiga, perkara dengan ancaman pidana berat. Dalam perkara yang berpotensi mengakibatkan perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu lama, bahkan pidana mati, kehadiran penasihat hukum merupakan syarat minimum bagi terpenuhinya keadilan prosedural. Tanpa bantuan hukum, risiko kesalahan yudisial meningkat secara signifikan.

4. Implikasi Hukum atas Kegagalan Negara Menyediakan Bantuan Hukum

Kegagalan negara dalam menyediakan bantuan hukum tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Dalam paradigma hukum pidana modern, kegagalan tersebut berimplikasi langsung terhadap keabsahan proses pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan tanpa pendampingan hukum, padahal secara hukum wajib disediakan, berpotensi mengandung cacat prosedural yang serius.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan bahwa pelanggaran hak atas bantuan hukum dapat menjadi dasar untuk menyatakan alat bukti tidak sah atau bahkan membatalkan proses pemeriksaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip exclusionary rule dalam hukum acara pidana modern, yang bertujuan mencegah negara memperoleh keuntungan dari pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, kewajiban negara menyediakan bantuan hukum bukan hanya berfungsi melindungi tersangka, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol terhadap aparat penegak hukum agar senantiasa bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

Bantuan Hukum dan Prinsip Equality of Arms

Penguatan bantuan hukum sebagai kewajiban negara secara langsung mencerminkan penguatan prinsip equality of arms. Prinsip ini menghendaki adanya keseimbangan yang adil antara negara dan individu dalam proses peradilan pidana. Tanpa bantuan hukum, negara berada dalam posisi yang sangat dominan, sementara individu kehilangan kemampuan untuk membela diri secara efektif.

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, equality of arms merupakan bagian integral dari hak atas peradilan yang adil (fair trial). Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia (European Court of Human Rights) dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa ketidakseimbangan akses terhadap penasihat hukum merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip fair trial. Meskipun Indonesia bukan bagian dari sistem tersebut, prinsip yang sama diadopsi dalam standar internasional yang mengikat melalui ICCPR.

KUHP Nasional, dengan menegaskan kewajiban negara dalam penyediaan bantuan hukum, menunjukkan komitmen Indonesia untuk menempatkan individu dan negara dalam posisi yang lebih seimbang. Dalam kerangka ini, tersangka dan terdakwa tidak lagi diperlakukan sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas dan hak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelaan dirinya.

Dengan memposisikan bantuan hukum sebagai kewajiban aktif negara, KUHP Nasional memperkuat fondasi hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum tidak lagi dipahami sebagai belas kasihan negara, melainkan sebagai konsekuensi logis dari prinsip negara hukum dan keadilan prosedural. Bagian ini menegaskan bahwa tanpa bantuan hukum yang efektif, prinsip praduga tidak bersalah, due process of law, dan equality of arms akan kehilangan makna substantifnya. Oleh karena itu, kewajiban negara dalam menyediakan bantuan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan konstitusional.

Peran Advokat yang Lebih Substantif

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional dan pembaruan hukum acara pidana membawa konsekuensi penting terhadap rekonstruksi peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Dalam paradigma lama, kehadiran penasihat hukum sering kali dipahami secara minimalis, bahkan cenderung simbolik, sekadar memenuhi formalitas prosedural tanpa posisi tawar yang nyata dalam mengimbangi kekuasaan aparat penegak hukum. Paradigma tersebut tidak lagi dapat dipertahankan dalam sistem hukum pidana modern yang berlandaskan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip peradilan yang adil.

Dalam sistem baru, advokat diposisikan sebagai aktor prosedural yang aktif dan esensial, bukan sekadar pendamping pasif. Kehadiran penasihat hukum sejak tahap paling awal proses pidana merupakan bagian integral dari mekanisme *checks and balances* dalam penegakan hukum pidana. Fungsi ini sejalan dengan prinsip *equality of arms*, yaitu keseimbangan kedudukan antara negara yang diwakili aparat penegak hukum dengan individu yang berhadapan dengan kekuasaan koersif negara.

Secara normatif, peran advokat sebagai pengawas legalitas tindakan aparat memiliki dasar yang kuat dalam hukum positif. Pasal 54 KUHAP menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Hak tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Dengan demikian, advokat tidak berada di luar sistem peradilan pidana, melainkan merupakan bagian dari sistem penegakan hukum itu sendiri.

Dalam praktik prosedural, keberadaan advokat berfungsi untuk mengawasi secara langsung legalitas tindakan penyelidikan dan penyidikan, termasuk penggunaan kewenangan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pemeriksaan. Pengawasan ini memiliki dimensi preventif yang sangat penting, karena kehadiran penasihat hukum sejak awal dapat mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan (*abuse of power*) sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai penjaga hukum (*guardian of legality*) di tingkat paling awal proses pidana.

Lebih jauh, peran substantif advokat juga berkaitan langsung dengan pencegahan praktik intimidasi, penyiksaan, atau paksaan untuk memperoleh pengakuan. Sejarah penegakan hukum pidana menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia kerap terjadi pada fase pemeriksaan awal, ketika posisi tersangka berada dalam kondisi paling rentan. Kehadiran penasihat hukum secara aktif berfungsi sebagai penghalang struktural terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan larangan penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 serta Konvensi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Selain itu, advokat memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hak untuk diam (*right to remain silent*) dan hak atas pembelaan yang efektif benar-benar dijalankan, bukan sekadar dinyatakan secara formal. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri merupakan bagian dari prinsip *non self-incrimination*, yang menjadi elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana yang beradab. Tanpa pendampingan hukum yang efektif, hak ini berpotensi berubah menjadi norma kosong yang tidak memiliki makna praktis.

Dalam perspektif hukum acara pidana modern, peran advokat tidak lagi bersifat korektif semata, yaitu memperbaiki pelanggaran setelah terjadi melalui upaya praperadilan atau keberatan di persidangan. Sebaliknya, advokat diposisikan sebagai instrumen preventif perlindungan hak asasi manusia, yang bekerja sejak awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran prosedural. Pendekatan preventif ini selaras dengan tujuan utama due process of

law, yakni memastikan bahwa keadilan ditegakkan melalui proses yang sah, manusiawi, dan bermartabat.

Penguatan peran advokat secara substantif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi sistem hukum pidana nasional. Tanpa advokat yang berfungsi secara efektif sebagai pengawas, pelindung, dan penyeimbang kekuasaan negara, jaminan hak asasi manusia dalam proses pidana berisiko menjadi deklaratif belaka. Oleh karena itu, keberadaan penasihat hukum harus dipahami sebagai prasyarat struktural bagi tegaknya keadilan prosedural dalam negara hukum, bukan sebagai pelengkap administratif dalam proses peradilan pidana.

5.2 POSISI KORBAN DAN SAKSI DALAM PERADILAN

Integrasi Peran LPSK dalam Sistem Pidana Baru

Perubahan orientasi dari pelaku-sentris ke keseimbangan Kepentingan, salah satu kritik paling mendasar terhadap sistem peradilan pidana klasik adalah orientasinya yang sangat pelaku-sentris. Dalam paradigma tersebut, hampir seluruh perhatian sistem hukum tertuju pada pelaku tindak pidana baik dalam hal pembuktian kesalahan, penjatuhan pidana, maupun jaminan hak-hak proseduralnya sementara posisi korban dan saksi sering kali terpinggirkan atau diperlakukan semata-mata sebagai alat pembuktian. Akibatnya, sistem pidana kerap gagal memberikan rasa keadilan yang utuh, terutama bagi pihak yang secara langsung menderita akibat tindak pidana.

KUHP Nasional hadir dengan membawa perubahan orientasi yang signifikan melalui pendekatan keadilan yang lebih humanistik dan berimbang. Paradigma baru ini tidak meniadakan perlindungan terhadap hak-hak pelaku, melainkan menempatkannya dalam kerangka keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, saksi, dan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak lagi dipahami sebagai mekanisme represif semata, tetapi sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial yang berkeadilan.

Reposisi korban dan saksi sebagai subjek hukum yang dilindungi secara aktif memperoleh legitimasi normatif yang kuat dalam perkembangan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa saksi dan korban memiliki hak atas perlindungan keamanan, bantuan medis dan psikologis, restitusi, kompensasi, serta pendampingan hukum. Ketentuan ini menandai pergeseran penting dari pendekatan instrumental menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*).

Dalam konteks KUHP Nasional, perlindungan terhadap korban dan saksi harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, bukan sebagai kebijakan tambahan yang bersifat insidental. Pendekatan keadilan restoratif yang diadopsi dalam kebijakan pemidanaan modern menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan, baik secara material maupun immaterial. Keadilan tidak lagi diukur semata-mata dari berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan juga dari sejauh mana sistem hukum mampu mengakui penderitaan korban dan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu.

Perlindungan saksi memiliki posisi yang tidak kalah penting. Tanpa jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi saksi, proses peradilan pidana berisiko kehilangan fondasi pembuktiannya. Ancaman, intimidasi, atau tekanan terhadap saksi tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan saksi merupakan prasyarat bagi terwujudnya proses peradilan yang jujur, objektif, dan dapat dipercaya.

Pendekatan keseimbangan kepentingan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tujuan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara tidak hanya berkewajiban menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa korban dan saksi memperoleh perlindungan yang efektif serta akses terhadap keadilan. Dengan demikian, legitimasi sistem peradilan pidana tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilannya menghukum pelaku, melainkan oleh kemampuannya menghadirkan keadilan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Dengan bergesernya orientasi dari pelaku-sentris menuju keseimbangan kepentingan, KUHP Nasional menegaskan bahwa keadilan pidana modern harus bersifat inklusif, restoratif, dan berorientasi pada perlindungan manusia secara menyeluruh. Perlindungan saksi dan korban bukan lagi pelengkap prosedural, melainkan elemen esensial yang menentukan kualitas dan legitimasi sistem peradilan pidana nasional.

Integrasi Fungsional LPSK

Walaupun keberadaan dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara normatif tetap bersumber pada undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sistem peradilan pidana dalam kerangka KUHP Nasional menuntut suatu pendekatan yang lebih maju berupa integrasi fungsional. Integrasi ini tidak lagi dipahami sebatas koordinasi administratif antar-lembaga, melainkan sebagai keterhubungan substantif antara fungsi perlindungan korban dan saksi dengan keseluruhan tahapan proses pidana.

Dalam paradigma baru, LPSK diposisikan sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Artinya, akses terhadap mekanisme perlindungan tidak boleh menunggu proses peradilan berjalan atau adanya permohonan yang bersifat reaktif, melainkan harus tersedia sejak tahap paling awal, termasuk pada fase penyelidikan dan penyidikan. Akses dini ini penting untuk mencegah terjadinya intimidasi, tekanan psikologis, atau ancaman terhadap saksi dan korban yang berpotensi merusak integritas pembuktian.

Integrasi fungsional juga mengandaikan adanya pendampingan yang berkelanjutan. Perlindungan tidak berhenti pada tahap pemberian keterangan di hadapan penyidik atau persidangan, tetapi harus terus berlangsung hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pendampingan berkelanjutan ini mencerminkan pengakuan bahwa dampak tindak pidana, khususnya kejahatan serius dan terorganisasi, sering kali bersifat jangka panjang dan tidak selesai hanya dengan dijatuhkannya putusan pidana terhadap pelaku.

Lebih jauh, perlindungan yang diberikan oleh LPSK dalam sistem baru bersifat multidimensional. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup aspek keamanan fisik, seperti

pengamanan personal atau relokasi, tetapi juga perlindungan psikologis melalui layanan trauma healing serta pemulihan sosial dan ekonomi, termasuk restitusi dan kompensasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan utama sistem pidana modern.

Peran LPSK dalam kerangka KUHP Nasional mempertegas prinsip bahwa negara tidak semata-mata berfungsi sebagai penghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai penjamin pemulihan hak, martabat, dan kesejahteraan korban serta saksi. Integrasi fungsional LPSK menjadi indikator penting bahwa sistem hukum pidana Indonesia bergerak menuju model yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan berbasis hak asasi manusia.

Hak Korban sebagai Bagian dari Keadilan Substantif

KUHP Nasional secara tegas mengafirmasi pergeseran orientasi ke arah keadilan substantif melalui penguatan hak-hak korban tindak pidana. Dalam kerangka ini, keadilan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai penjatuhan pidana terhadap pelaku, melainkan sebagai upaya menyeluruh untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek yang kepentingan dan penderitaannya harus diakui serta dipulihkan secara nyata.

Salah satu manifestasi utama dari pendekatan tersebut adalah pengakuan terhadap hak korban atas restitusi. Restitusi dimaknai sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk memulihkan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Dalam sistem hukum pidana modern, restitusi bukan sekadar konsekuensi tambahan, melainkan bagian integral dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pelaku tidak hanya diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada negara, tetapi juga kepada korban secara langsung.

Selain restitusi, KUHP Nasional juga membuka ruang yang lebih luas bagi pemberian kompensasi oleh negara, khususnya dalam situasi di mana pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban ganti kerugian. Kompensasi mencerminkan tanggung jawab negara atas kegagalan sistemik dalam mencegah terjadinya tindak pidana atau melindungi warga negara dari dampak kejahatan. Pendekatan ini mempertegas bahwa negara tidak dapat melepaskan diri dari penderitaan korban dengan alasan telah menjatuhkan pidana kepada pelaku.

Lebih jauh, keadilan substantif dalam KUHP Nasional juga mencakup aspek rehabilitasi korban. Rehabilitasi tidak hanya dimaknai sebagai pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis, sosial, dan dalam batas tertentu ekonomi, agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat. Pengakuan terhadap rehabilitasi korban menunjukkan bahwa sistem hukum pidana mulai memperhitungkan dampak jangka panjang kejahatan terhadap individu, bukan hanya kepentingan penegakan hukum negara.

Dengan memasukkan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sebagai bagian dari tujuan sistem pidana, KUHP Nasional menegaskan bahwa keadilan tidak berhenti pada putusan pengadilan yang bersifat represif. Keadilan dipahami sebagai proses berkelanjutan yang harus menghasilkan pemulihan yang bermakna bagi korban. Pendekatan ini sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana, karena keadilan yang dirasakan oleh korban menjadi

indikator penting keberhasilan penegakan hukum dalam negara hukum yang demokratis dan berlandaskan hak asasi manusia.

5.3. PERLINDUNGAN HUKUM KELOMPOK RENTAN

a. Prinsip Diferensiasi Prosedural

KUHP Nasional 2023 secara eksplisit meninggalkan pendekatan keseragaman prosedural (*formal equality*) dalam penanganan perkara pidana. Sistem baru mengakui bahwa perlakuan yang sama secara formal terhadap semua subjek hukum justru berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif, khususnya bagi kelompok rentan. Atas dasar tersebut, diperkenalkan prinsip diferensiasi prosedural, yakni perlakuan hukum yang berbeda secara sah dan terukur untuk mencapai keadilan yang setara.

Prinsip ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menempatkan perlindungan martabat manusia dan kemanusiaan sebagai fondasi utama. Pasal 51 huruf a dan huruf b KUHP 2023 menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta memanusiakan manusia dengan memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Rumusan tujuan tersebut membuka ruang normatif bagi perlakuan khusus terhadap subjek tertentu yang secara faktual berada dalam posisi tidak setara.

Pasal 51

Pemidanaan bertujuan:

a. *mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;*
b. *memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*

Kelompok rentan yang secara sistemik diakui dalam kerangka hukum pidana nasional meliputi:

1. Anak, yang secara psikologis dan sosial belum memiliki kematangan penuh;
2. Perempuan, khususnya dalam perkara yang mengandung relasi kuasa, kekerasan berbasis gender, atau ketergantungan struktural;
3. Penyandang disabilitas, yang menghadapi hambatan fisik, intelektual, sensorik, maupun mental dalam mengakses proses peradilan.

Diferensiasi prosedural tidak dimaksudkan sebagai bentuk perlakuan istimewa yang diskriminatif, melainkan sebagai instrumen korektif untuk menutup kesenjangan faktual dalam proses peradilan pidana. Pendekatan ini konsisten dengan asas keadilan proporsional, di mana perlakuan yang berbeda dibenarkan sepanjang didasarkan pada kondisi objektif dan bertujuan mencapai keadilan substantif.

Dalam konteks sistem hukum nasional, prinsip ini diperkuat oleh harmonisasi KUHP 2023 dengan undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Namun demikian, diferensiasi prosedural tersebut tidak berdiri

sendiri, melainkan memperoleh legitimasi utamanya dari arah kebijakan pemidanaan KUHP Nasional yang bersifat humanistik, restoratif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Anak dan Perempuan: Pendekatan Protektif dan Non-Represif

KUHP Nasional 2023 mengarahkan penanganan perkara yang melibatkan anak dan perempuan pada pendekatan protektif dan non-represif. Pendekatan ini berangkat dari pengakuan normatif bahwa proses peradilan pidana, apabila dijalankan secara konvensional dan koersif, berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi subjek yang secara struktural berada dalam posisi rentan.

Dalam kerangka kebijakan pemidanaan, Pasal 51 huruf b dan huruf c KUHP 2023 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia serta harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Norma tujuan ini menjadi dasar legitimasi bagi penerapan prosedur khusus yang menghindari pendekatan represif terhadap anak dan perempuan, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Pasal 51

c. *menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan*
d. *menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Secara substantif, pendekatan protektif tersebut tercermin dalam beberapa prinsip prosedural utama, yaitu:

1. **Pendekatan non-konfrontatif**, yang menghindari teknik pemeriksaan intimidatif, agresif, atau menekan. Pemeriksaan harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, sikap empatik, serta suasana yang aman secara psikologis.
2. **Pembatasan pemeriksaan berulang**, guna mencegah pengulangan narasi traumatis yang dapat memperparah kondisi psikologis subjek. Prinsip ini sejalan dengan gagasan efisiensi prosedural yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia.
3. **Keharusan pendampingan**, baik oleh psikolog, pekerja sosial, maupun pendamping profesional lainnya. Pendampingan ini bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan bagian integral dari jaminan proses peradilan yang adil dan manusiawi.
4. **Prioritas mekanisme keadilan restoratif**, sepanjang memenuhi syarat hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan korban serta rasa keadilan masyarakat. Pendekatan restoratif ini konsisten dengan arah kebijakan KUHP Nasional yang menempatkan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

Tujuan utama dari keseluruhan pendekatan tersebut adalah mencegah reviktimisasi dan trauma sekunder yang timbul bukan dari tindak pidana itu sendiri, melainkan dari cara negara menjalankan proses hukum. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya dinilai dari

kemampuannya menjatuhkan sanksi, tetapi juga dari kapasitasnya melindungi martabat dan integritas psikologis subjek yang berhadapan dengan hukum.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional 2023 tidak lagi memandang prosedur pidana sebagai instrumen netral semata, melainkan sebagai ruang yang harus dirancang secara sadar untuk meminimalkan penderitaan yang tidak perlu, khususnya bagi anak dan perempuan sebagai kelompok yang secara faktual lebih rentan terhadap dampak negatif proses peradilan pidana.

Penyandang Disabilitas: Aksesibilitas sebagai Hak Prosedural

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional menegaskan perubahan mendasar dalam cara negara memandang penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana. Jika dalam praktik lama penyandang disabilitas kerap diposisikan secara implisit sebagai pihak yang "tidak cakap", "tidak mampu", atau bahkan dikesampingkan dari proses pemeriksaan secara penuh, maka paradigma baru secara tegas menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang utuh, mandiri, dan memiliki kapasitas hukum yang setara dengan warga negara lainnya.

Paradigma ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan berakar kuat pada perkembangan hukum hak asasi manusia baik di tingkat internasional maupun nasional. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Ratifikasi ini membawa konsekuensi yuridis bahwa negara wajib menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 12 CRPD menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki pengakuan yang sama di hadapan hukum (equal recognition before the law). Ketentuan ini menolak secara eksplisit praktik-praktik hukum yang mengurangi kapasitas hukum seseorang semata-mata karena kondisi disabilitasnya. Dalam konteks hukum pidana, prinsip tersebut berarti bahwa penyandang disabilitas tetap merupakan pihak yang sah untuk diperiksa, didengar keterangannya, membela diri, serta menggunakan seluruh hak prosedural yang dijamin oleh hukum.

Sejalan dengan itu, KUHP Nasional harus dibaca secara sistemik bersama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini secara eksplisit memperkenalkan konsep akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) sebagai kewajiban negara. Pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 2016 mendefinisikan akomodasi yang layak sebagai penyesuaian yang diperlukan dan tepat guna untuk menjamin penyandang disabilitas dapat menikmati atau melaksanakan hak-haknya secara setara.

Dalam konteks proses peradilan pidana, akomodasi yang layak mencakup, antara lain:

- penyediaan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu;
- penggunaan format komunikasi yang mudah dipahami bagi penyandang disabilitas intelektual;
- pendamping profesional atau psikolog bagi penyandang disabilitas mental;
- akses fisik yang memadai ke kantor kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan;
- penyesuaian metode pemeriksaan agar tidak bersifat intimidatif atau diskriminatif.

Kewajiban negara untuk menyediakan akomodasi yang layak bukanlah bentuk perlakuan istimewa, melainkan instrumen untuk mencapai kesetaraan substantif (substantive equality). Tanpa penyesuaian prosedural tersebut, kesetaraan formal di hadapan hukum justru berubah menjadi sumber ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, kegagalan aparat penegak hukum dalam menyediakan akomodasi yang layak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran asas peradilan yang adil (*fair trial*).

Prinsip ini juga berkaitan erat dengan jaminan akses terhadap komunikasi dan informasi. Penyandang disabilitas tidak boleh diperiksa, dimintai keterangan, atau dimintai persetujuan hukum tanpa benar-benar memahami proses dan konsekuensi hukum yang dihadapinya. Setiap pengakuan, keterangan, atau persetujuan yang diperoleh tanpa akses komunikasi yang memadai berpotensi mengandung cacat kehendak (*defect of consent*) dan dengan demikian merusak legitimasi proses pidana itu sendiri.

Dalam perspektif hukum acara pidana modern, keadilan prosedural tidak lagi diukur semata-mata dari kepatuhan formal terhadap tahapan pemeriksaan, melainkan dari derajat aksesibilitas nyata yang diberikan kepada semua pihak, termasuk penyandang disabilitas. Proses peradilan yang tidak dapat diakses secara efektif oleh kelompok disabilitas pada hakikatnya adalah proses yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dengan demikian, pengakuan terhadap penyandang disabilitas sebagai subjek hukum penuh, kewajiban penyediaan akomodasi yang layak, serta jaminan akses komunikasi dan pendampingan bukanlah tambahan administratif semata, melainkan merupakan syarat sahnya keadilan prosedural dalam sistem hukum pidana nasional. Tanpa pemenuhan unsur-unsur tersebut, proses penegakan hukum kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya sebagai instrumen keadilan dalam negara hukum yang beradab.

Kesimpulan

Bab ini menegaskan bahwa KUHP Nasional 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menandai suatu transformasi fundamental dalam orientasi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pergeseran paradigma yang tercermin dalam penguatan hak tersangka dan terdakwa, perlindungan saksi dan korban, serta penanganan khusus bagi kelompok rentan menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi bertumpu semata pada logika represif, melainkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan substantif.

Perlindungan hak dalam KUHP Nasional tidak ditempatkan sebagai ideal normatif yang abstrak, tetapi sebagai prasyarat legitimasi penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 KUHP 2023, yang menegaskan bahwa pemidanaan harus dijalankan dengan menjunjung tinggi martabat manusia, menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum.

Dengan konstruksi demikian, kegagalan negara dalam menjamin bantuan hukum, perlindungan terhadap korban dan saksi, serta akses prosedural yang adil bagi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas tidak dapat lagi dipandang sebagai kekurangan administratif semata, melainkan sebagai cacat serius dalam proses peradilan pidana. Proses

hukum yang mengabaikan dimensi perlindungan tersebut berpotensi kehilangan legitimasi yuridis dan moralnya

BAB 6
IMPLEMENTASI DAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL

6.1 TRANSISI DAN ASAS HUKUM TRANSITOIR

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan salah satu tonggak paling monumental dalam sejarah hukum Indonesia. Pada satu sisi, kehadirannya membawa angin segar sebagai simbol kemandirian hukum nasional dan penanda berakhirnya dominasi hukum pidana warisan kolonial Belanda. Namun, pada sisi lain, ia juga menghadirkan ketegangan serius bagi praktik peradilan pidana. Pergantian rezim hukum ini bukan sekadar soal mengganti teks undang-undang, melainkan tentang bagaimana keadilan akan ditegakkan di tengah masa transisi yang kompleks.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 624, undang-undang ini baru berlaku efektif setelah jangka waktu tiga tahun sejak tanggal pengundangan. Dengan demikian, "kelahiran" KUHP Nasional dalam praktik peradilan secara nyata terjadi pada tanggal 2 Januari 2026. Tanggal ini menandai lompatan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekaligus menjadi titik uji bagi hakim, jaksa, dan seluruh aparat penegak hukum.

Pada fase ini, sistem peradilan akan dihadapkan pada persoalan yang sangat mendasar. Seorang hakim dapat mendapati dirinya duduk di ruang sidang dengan dua rezim hukum yang sama-sama relevan di hadapannya: KUHP lama yang selama puluhan tahun menjadi rujukan, dan KUHP Nasional yang baru saja mulai berlaku. Pertanyaan yang muncul bukanlah teknis semata, melainkan filosofis: hukum mana yang harus digunakan untuk mengadili suatu perbuatan pidana?

Pergulatan ini membawa kita pada prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang telah lama diakui sebagai penjaga keadilan. Asas *lex retro non agit* hukum tidak berlaku surut menjadi fondasi utama yang melindungi setiap orang dari penghukuman atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai tindak pidana. Asas ini memastikan bahwa hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk menjerat warga negara secara mendadak.

Namun, dalam konteks perubahan hukum pidana, asas tersebut tidak berdiri sendiri. Di sampingnya, terdapat asas yang memiliki bobot keadilan yang lebih subtil namun sangat menentukan, yaitu *lex favor reo*. Asas ini mengajarkan bahwa apabila terjadi perubahan hukum, maka hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa harus diterapkan. Inilah wujud keadilan yang bersifat protektif, yang mengakui bahwa hukum boleh berkembang, tetapi tidak boleh menjadi lebih kejam terhadap individu.

Prinsip inilah yang secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 3 KUHP Nasional, menyatakan;

Pasal 3

(1) *Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.*

(2) *Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.*

(3) *Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.*

(4) *Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.*

(5) *Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.*

Pasal ini menempatkan asas *lex favor reo* sebagai fondasi filosofis dalam menghadapi perubahan hukum pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, hukum yang baru diberlakukan, kecuali hukum yang lama lebih menguntungkan bagi terdakwa. Logika normatifnya jelas: hukum tidak boleh berlaku surut untuk menghukum, tetapi demi keadilan, ia boleh berlaku surut apabila meringankan.

Lebih jauh lagi, Pasal 3 KUHP Nasional memberikan konsekuensi hukum yang sangat progresif. Apabila suatu perbuatan yang sedang diperiksa tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana menurut KUHP yang baru, maka proses penuntutan harus dihentikan demi hukum. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi perkara yang masih berjalan, tetapi juga bagi terpidana yang telah dijatuhi putusan dan sedang menjalani pidana. Dalam kondisi tersebut, terpidana harus dibebaskan. Apabila ancaman pidananya dikurangi, maka sisa pidana yang dijalani wajib disesuaikan dengan ketentuan yang lebih ringan.

Sebagai pelengkap operasional dari prinsip tersebut, Pasal 618 KUHP Nasional berfungsi sebagai aturan transisi yang bersifat praktis. Pasal ini secara tegas memerintahkan hakim untuk menggunakan KUHP Nasional dalam memeriksa perkara yang masih berjalan sejak tanggal berlakunya undang-undang tersebut, kecuali jika KUHP lama lebih menguntungkan bagi terdakwa. Dengan demikian, Pasal 618 menghilangkan ruang keraguan dalam praktik peradilan.

Pasal 618

(1) *Setiap Orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito:*
   a. *Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;*
   b. *Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan*
   c. *Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.*

(2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:*
   g. *Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;*
   h. *Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan*
   i. *Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.*

Namun, kejelasan norma ini justru melahirkan tantangan baru. Hakim tidak lagi dapat secara otomatis menggunakan salah satu rezim hukum. Mereka dituntut untuk melakukan semacam "audit hukum" secara cepat dan cermat, dengan membandingkan ketentuan pidana dalam KUHP lama dan KUHP Nasional, guna menentukan mana yang paling meringankan posisi terdakwa. Beban intelektual dan etik hakim pun menjadi jauh lebih berat, karena setiap putusan akan mencerminkan sikap peradilan terhadap keadilan substantif.

Pada akhirnya, tanggal 2 Januari 2026 bukan sekadar momentum administratif pergantian undang-undang. Ia adalah ujian nyata bagi kematangan sistem peradilan pidana Indonesia. Pada hari itu, palu hakim tidak boleh hanya diketuk atas dasar kepastian hukum semata, melainkan harus berpijak pada nilai keadilan yang hidup dalam hukum itu sendiri.

Dalam negara hukum yang demokratis, keadilan harus berpihak pada perlindungan hak-hak yang paling rentan, termasuk hak terdakwa dalam proses pidana. Inilah inti dari

pergulatan pemberlakuan KUHP Nasional: sebuah peralihan besar yang akan menguji apakah hukum pidana Indonesia benar-benar bergerak menuju sistem yang lebih manusiawi, beradab, dan berkeadilan.

6.2 TANTANGAN HARMONISASI DAN KODIFIKASI

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) merupakan tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional dirancang untuk mewujudkan harmonisasi sistem hukum pidana yang lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Implementasi KUHP Nasional membawa implikasi yuridis yang luas, terutama berkaitan dengan kebutuhan harmonisasi antara ketentuan KUHP sebagai hukum pidana umum (lex generalis) dengan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang memuat ketentuan pidana.

Harmonisasi hukum dalam konteks pemberlakuan KUHP Nasional mencakup penyesuaian norma-norma pidana sektoral agar tidak bertentangan secara asas, sistem pemidanaan, maupun filosofi dengan KUHP Nasional. Selain itu, harmonisasi juga menuntut penyatuan pemahaman dan pola penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, serta integrasi nilai-nilai sosial budaya lokal ke dalam praktik penegakan hukum pidana nasional. Dengan demikian, implementasi KUHP Nasional tidak hanya berdampak pada aspek legislasi dan yudikasi, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma berpikir masyarakat dan aparat penegak hukum menuju penegakan hukum pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan sosial.

Tantangan utama dalam proses harmonisasi hukum ini terletak pada kesiapan kelembagaan penegak hukum dan kemampuan adaptasi terhadap paradigma pemidanaan baru yang menitikberatkan pada prinsip pemulihan, rehabilitasi, dan proporsionalitas, bukan semata-mata penghukuman. Oleh karena itu, harmonisasi hukum menjadi faktor kunci dalam menjamin efektivitas penerapan KUHP Nasional, mencegah konflik norma, serta mewujudkan sistem hukum pidana yang konsisten dan mencerminkan cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep dan Teori Harmonisasi Hukum

A. Pengertian Harmonisasi Hukum dalam Arsitektur Perundang-undangan

Harmonisasi hukum merupakan suatu proses sistemik yang bertujuan untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keruntutan antarnorma hukum dalam suatu sistem hukum nasional. Dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2023, harmonisasi tidak boleh dimaknai sekadar sebagai penyelarasan redaksional, melainkan harus dipahami sebagai upaya sinkronisasi nilai, asas, dan tujuan hukum yang terkandung dalam konstitusi ke dalam norma-norma operasional. Proses ini menjadi vital karena keberadaan hukum pidana nasional yang baru harus mampu mengintegrasikan pelbagai peraturan sektoral yang selama ini tersebar dan sering kali saling tumpang tindih (*overlapping*), sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pencari keadilan.

Secara doktrinal, terdapat distingsi yang jelas antara harmonisasi, sinkronisasi, dan kodifikasi. Sinkronisasi lebih menitikberatkan pada aspek formal-prosedural guna memastikan tidak adanya pertentangan antarketentuan dalam hierarki perundang-undangan. Sementara itu, harmonisasi bergerak pada ranah substantif-material, yakni menyelaraskan substansi pengaturan dengan asas-asas hukum yang mendasarinya. Adapun kodifikasi, seperti yang tertuang dalam KUHP Nasional, adalah upaya menghimpun seluruh norma pidana ke dalam satu kesatuan sistematis yang utuh. Dalam hal ini, harmonisasi bertindak sebagai jembatan yang memastikan bahwa kodifikasi tersebut tetap koheren dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.

Harmonisasi hukum juga harus dipandang sebagai proses dinamis sekaligus tujuan akhir dari pembentukan hukum. Sebagai sebuah proses, ia melibatkan pengkajian mendalam terhadap naskah akademik, uji publik, hingga penyelarasan di tingkat kementerian dan lembaga legislatif. Sebagai sebuah tujuan, harmonisasi berupaya menciptakan tatanan hukum yang monolitik namun fleksibel, di mana setiap norma hukum saling mendukung dan tidak menegasikan satu sama lain. Tanpa adanya harmonisasi yang kuat, sebuah kodifikasi hukum pidana hanya akan menjadi kumpulan pasal-pasal yang kaku dan rentan terhadap pertentangan norma (*conflict of norms*), yang pada akhirnya akan melemahkan wibawa institusi peradilan dalam menegakkan keadilan substantif.

B. Harmonisasi dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam kerangka sistem hukum, harmonisasi dibedakan menjadi dua dimensi utama, yakni dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Harmonisasi vertikal bersandar pada teori tata urutan norma (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, di mana setiap norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, seluruh pasal dalam KUHP Nasional—termasuk pasal-pasal kontroversial mengenai asusila dan penghinaan institusi—harus selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar. Jika terjadi diskoneksi vertikal, maka norma tersebut kehilangan legitimasi konstitusionalnya dan rentan dibatalkan melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, harmonisasi horizontal menekankan pada keserasian antarnorma hukum yang setingkat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi tantangan besar mengingat Indonesia memiliki banyak undang-undang khusus di luar KUHP (*lex specialis*) yang juga mengatur sanksi pidana. Kehadiran Buku I UU No. 1 Tahun 2023 berfungsi sebagai pusat gravitasi yang mengharmonisasikan asas-asas umum hukum pidana agar berlaku seragam bagi seluruh peraturan perundang-undangan sektoral. Dengan demikian, harmonisasi horizontal menjamin adanya standardisasi pemidanaan dan prosedur pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak terjadi disparitas penegakan hukum yang mencolok antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya yang memiliki bobot serupa.

Lebih jauh lagi, harmonisasi juga harus menyentuh aspek institusional dan budaya hukum. Penyelarasan antarnorma tidak akan membuahkan hasil optimal tanpa adanya harmonisasi persepsi di antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Institusi-institusi ini harus memiliki kesatuan tafsir terhadap norma-norma baru, terutama yang

berkaitan dengan pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif. Ketidaksiapan institusi dalam mengadopsi semangat harmonisasi akan mengakibatkan hukum hanya berhenti sebagai teks yang mati, sementara praktik di lapangan tetap menggunakan pola-pola lama yang represif dan tidak sesuai dengan tujuan pembaruan hukum nasional.

C. Harmonisasi dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Kepastian Hukum

Ilmu hukum memandang harmonisasi sebagai bagian integral dari keberfungsian sistem hukum secara keseluruhan. Merujuk pada Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, harmonisasi harus mencakup tiga elemen fundamental: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum yang harmonis dalam KUHP Nasional menyediakan landasan bagi struktur hukum untuk bergerak secara efektif. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada budaya hukum masyarakat; sejauh mana nilai-nilai yang diharmonisasikan tersebut dapat diterima dan diinternalisasi sebagai norma sosial. Tanpa dukungan budaya hukum yang selaras, upaya harmonisasi formal akan menghadapi resistensi sosial yang tinggi, sebagaimana terlihat dalam perdebatan mengenai pasal-pasal asusila dan hukum adat.

Terdapat hubungan dialektis yang sangat erat antara hukum materiil dan hukum formil dalam proses harmonisasi. Hukum materiil (KUHP) menentukan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dijatuhkan, sedangkan hukum formil (KUHAP) menentukan bagaimana hukum materiil tersebut ditegakkan. Harmonisasi antara keduanya adalah mutlak; setiap inovasi dalam KUHP Nasional, seperti pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dan pidana kerja sosial, memerlukan mekanisme pembuktian dan prosedur eksekusi yang sesuai dalam hukum acara. Kegagalan dalam mengharmonisasikan hukum materiil dan formil akan menciptakan kemacetan dalam sistem peradilan pidana, di mana hakim mungkin ragu menjatuhkan vonis karena ketiadaan panduan prosedural yang jelas.

Esensi utama dari harmonisasi adalah perwujudan kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum menuntut agar peraturan tidak hanya tertulis, tetapi juga konsisten dan dapat diprediksi (*predictability*). Ketika norma-norma hukum telah diharmonisasikan dengan baik, kontradiksi antaratentuan dihilangkan, sehingga setiap warga negara dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya. Dalam perspektif filsafat hukum, harmonisasi adalah perwujudan dari moralitas hukum itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Lon L. Fuller, kegagalan dalam menciptakan aturan yang harmonis dan konsisten adalah salah satu bentuk kegagalan hukum yang dapat meruntuhkan legitimasi negara hukum di mata rakyatnya.

D. Strategi Harmonisasi dalam Hukum Pidana Nasional

Strategi utama harmonisasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah penempatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yakni obat terakhir dalam penegakan hukum. Prinsip ini mengharuskan adanya harmonisasi antara sanksi pidana dengan sanksi administrasi atau sanksi perdata dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Negara tidak boleh serta-merta mengkriminalisasi setiap perbuatan tanpa mempertimbangkan efektivitas sanksi non-pidana terlebih dahulu. Hal ini tercermin dalam Pasal 52 KUHP Nasional yang mengamanatkan hakim untuk mempertimbangkan tujuan

pemidanaan yang lebih luas, termasuk pemulihan keseimbangan masyarakat dan penyelesaian konflik, bukan sekadar pembalasan dendam.

Peran asas-asas umum hukum pidana dalam Buku I menjadi instrumen krusial dalam mencapai harmonisasi yang kokoh. Asas legalitas, asas kesalahan (*culpability*), dan asas kemanfaatan harus menjadi ruh yang menjiwai setiap pasal dalam Buku II. Asas-asas ini berfungsi sebagai penyaring terhadap norma-norma yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Misalnya, dalam mengharmonisasikan pasal mengenai "living law" atau hukum adat (Pasal 2), keberadaan asas legalitas harus tetap dijaga dengan mensyaratkan bahwa hukum adat tersebut harus dikompilasi dalam peraturan daerah. Strategi ini memastikan bahwa pengakuan terhadap kearifan lokal tetap berada dalam koridor kepastian hukum tertulis yang menjadi prinsip dasar negara hukum modern.

Terakhir, harmonisasi hukum pidana nasional juga harus mempertimbangkan dimensi internasional. Dalam era globalisasi, kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) menuntut adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti konvensi mengenai hak asasi manusia, anti-korupsi, dan pemberantasan narkotika.

UU No. 1 Tahun 2023 telah berupaya melakukan harmonisasi ini dengan mengadopsi standar-standar perlindungan hak individu dan akuntabilitas korporasi yang diakui secara global. Dengan demikian, KUHP Nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban domestik, tetapi juga sebagai refleksi dari komitmen Indonesia dalam menjaga ketertiban hukum internasional yang berkeadilan.

Harmonisasi dalam Praktik Penegakan Hukum

Implikasi bagi Aparat Penegak Hukum:

Kehadiran KUHP Nasional menuntut transformasi fundamental pada rasionalkitas kerja aparat penegak hukum yang selama ini terkungkung dalam paradigma positivisme-legalistik peninggalan kolonial. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian terhadap pasal-pasal baru, melainkan reposisi peran dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Bagi institusi Kepolisian, implikasi utama terletak pada diskresi kepolisian yang kini harus lebih bernuansa *restorative justice*. Polisi tidak lagi hanya berfungsi sebagai "pintu masuk" pemidanaan, tetapi juga sebagai penyaring (*filter*) yang harus mempertimbangkan apakah suatu perkara asusila, misalnya, telah memenuhi syarat delik aduan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan 412, atau apakah perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan demi memulihkan keseimbangan kemasyarakatan.

Bagi korps Penuntut Umum (Jaksa), KUHP Nasional mempertegas kedudukan mereka sebagai *dominus litis* yang tidak hanya menuntut berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga berdasarkan tujuan pemidanaan yang baru. Jaksa dituntut untuk memiliki ketajaman analisis dalam menerapkan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 2023, yang mengharuskan pertimbangan terhadap faktor subjektif dan objektif terdakwa sebelum mengajukan tuntutan.

Pasal 54

(1) *Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:*
   a. *bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;*
   b. *motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;*
   c. *sikap batin pelaku Tindak Pidana;*
   d. *Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;*
   e. *cara melakukan Tindak Pidana;*
   f. *sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;*
   g. *riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;*
   h. *pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;*
   i. *pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;*
   j. *pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau*
   k. *nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

(2) *Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*

Implikasi ini sangat krusial dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum baru; Jaksa harus mampu membuktikan kaitan antara tindakan pengurus dengan keuntungan korporasi serta kegagalan sistem kepatuhan perusahaan, sebuah standar pembuktian yang jauh lebih kompleks daripada hukum pidana konvensional.

Di tingkat yudisial, Hakim memegang peran sentral sebagai penjaga gawang keadilan substantif. KUHP Nasional memberikan mandat kepada Hakim untuk melakukan "Individualisasi Pidana", sebuah konsep di mana penjatuhan sanksi tidak boleh diseragamkan hanya berdasarkan jenis deliknya, tetapi harus disesuaikan dengan profil dan latar belakang pelaku. Berdasarkan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2023, Hakim diberikan wewenang untuk menjatuhkan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial atau pidana pengawasan sebagai pengganti pidana penjara untuk tindak pidana tertentu. Hal ini menuntut hakim untuk memiliki wawasan sosiologis yang luas, guna memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan benar-benar mencapai tujuan rehabilitasi dan koreksi, bukan sekadar menjadi sarana dehumanisasi di lembaga pemasyarakatan.

Pasal 12

(1) *Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundangundangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.*

(2) *Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan*

harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

(3) *Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.*

Masa Transisi Pemberlakuan: Tantangan Penafsiran dan Penerapan Sistemik

Masa transisi selama tiga tahun sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 (hingga Januari 2026) merupakan periode krusial bagi harmonisasi infrastruktur hukum Indonesia. Tantangan terbesar dalam masa ini adalah risiko "Dualisme Penafsiran" di lapangan. Para praktisi hukum harus mulai mengadopsi pola pikir Buku I KUHP Nasional yang mengandung asas-asas umum, sementara pada saat yang sama masih harus menegakkan Buku II WvS lama untuk perkara yang terjadi sebelum 2026. Diskoneksi antara asas yang baru dan delik yang lama ini berpotensi menimbulkan kebingungan yuridis jika tidak disertai dengan pedoman interpretasi yang otoritatif dari Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.

Lebih jauh lagi, tantangan penerapan sistemik muncul pada kesiapan peraturan pelaksana. Banyak pasal dalam KUHP Nasional, seperti mengenai pidana kerja sosial atau tata cara pelaksanaan hukum yang hidup (*living law*), memerlukan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen operasional. Tanpa peraturan pelaksana yang sinkron, pasal-pasal progresif tersebut akan menjadi pasal "lumpuh" yang tidak bisa dieksekusi. Oleh karena itu, masa transisi ini harus dimanfaatkan untuk melakukan kodifikasi hukum adat di berbagai daerah guna memenuhi syarat kepastian hukum tertulis, sehingga saat KUHP Nasional berlaku efektif, tidak ada lagi perdebatan mengenai legalitas penuntutan berdasarkan norma-norma lokal.

D. Risiko Kriminalisasi dan Pasal Multitafsir: Antara Ketertiban dan Perlindungan HAM

Meskipun membawa semangat pembaruan, KUHP Nasional tidak terlepas dari kritik mengenai adanya potensi "Pasal Karet" yang dapat mengancam kebebasan sipil. Kekhawatiran ini terutama tertuju pada delik-delik yang berkaitan dengan ideologi, penghinaan terhadap kekuasaan umum, serta delik asusila yang memasuki ranah privat. Risiko kriminalisasi berlebih (*over-criminalization*) muncul apabila aparat penegak hukum melakukan penafsiran yang ekstensif terhadap frasa-frasa subjektif dalam undang-undang. Di sinilah letak ujian sesungguhnya bagi prinsip kepastian hukum (*lex certa*) dan perlindungan hak asasi manusia.

Sebagai solusi yuridis untuk memitigasi risiko tersebut, KUHP Nasional telah menyertakan "Penjelasan Pasal" yang bersifat mengikat dan sangat detail. Penjelasan tersebut berfungsi sebagai instrumen hermeneutika bagi hakim untuk membatasi penafsiran agar tidak melebar. Misalnya, dalam delik penghinaan terhadap institusi negara, penjelasan pasal memberikan batasan tegas bahwa kritik demi kepentingan umum bukan merupakan tindak pidana. Perlindungan HAM dalam sistem ini tidak hanya diletakkan pada teks pasal, tetapi pada mekanisme kontrol yudisial dan syarat-syarat formil yang ketat, seperti keharusan adanya aduan (delik aduan) untuk perkara-perkara sensitif.

Pada akhirnya, harmonisasi hukum pidana dalam praktik harus menjamin bahwa tujuan menjaga ketertiban umum tidak boleh menghancurkan martabat manusia. Kepastian

hukum tidak boleh dicapai dengan cara mengorbankan rasa keadilan. Penegakan hukum berdasarkan KUHP Nasional 2023 memerlukan keberanian moral dari para penegak hukum untuk mengedepankan substansi daripada sekadar formalitas. Dengan demikian, risiko kriminalisasi dapat ditekan melalui penerapan doktrin "Sifat Melawan Hukum Materiil" yang secara negatif membolehkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana jika perbuatan tersebut, meski memenuhi unsur delik, tidak merugikan kepentingan umum atau memiliki nilai kegunaan sosial yang lebih tinggi.

Harmonisasi Nilai Sosial, Budaya, Dan Hak Asasi Manusia

A. Integrasi Nilai Pancasila dalam KUHP Nasional

Eksistensi KUHP Nasional merupakan perwujudan dari upaya panjang bangsa Indonesia untuk memiliki kemandirian hukum yang bersumber dari cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam norma pidana bukan sekadar hiasan retoris, melainkan landasan ontologis yang menentukan arah pemidanaan. Nilai religius, sebagai sila pertama, diakomodasi melalui pengakuan terhadap perlindungan kehidupan beragama dan sarana ibadah, serta delik yang berkaitan dengan kesucian nilai-nilai keagamaan. Namun, integrasi ini tidak berarti mengubah Indonesia menjadi negara teokrasi; sebaliknya, negara hadir untuk menjamin ketertiban sosial yang bersumber dari penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Hal ini tercermin dalam formulasi delik yang menjaga harmoni antarumat beragama, di mana negara bertindak sebagai fasilitator kerukunan melalui instrumen hukum yang adil.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi ruh dalam sistem pemidanaan yang kini lebih mengedepankan martabat manusia. Berbeda dengan hukum kolonial yang cenderung mereduksi manusia sebagai objek pembalasan, KUHP Nasional melalui Pasal 51 dan Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan harus bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Integrasi nilai kemanusiaan ini terlihat nyata dalam pengaturan pidana mati yang kini bersifat khusus dan selalu diiringi dengan masa percobaan. Hal ini merupakan "jalan tengah" yang moderat, yang mengakomodasi tuntutan perlindungan nyawa manusia sekaligus tetap memberikan ruang bagi keadilan bagi korban kejahatan luar biasa.

Pasal 51

Pemidanaan bertujuan:

a. *mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;*
b. *memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*
c. *menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan*
d. *menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Pasal 52

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui konsep keadilan restoratif dan pemerataan akses hukum. Dalam KUHP Nasional, keadilan tidak lagi dimaknai secara linear sebagai hukuman fisik, melainkan sebagai upaya pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*). Prinsip ini terlihat dalam pemberian kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi terdakwa dalam penjatuhan pidana denda, sebagaimana diatur dalam **Pasal 79 ayat (2)**, yang menyatakan bahwa *"Dalam menetapkan besarnya pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan pendapatan dan pengeluaran terdakwa secara nyata"*. Hal ini memastikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan bersifat proporsional dan melindungi kaum rentan dari ketidakadilan ekonomi dalam sistem peradilan.

B. Kearifan Lokal dalam Hukum Pidana

Salah satu terobosan paling fundamental sekaligus progresif dalam UU No. 1 Tahun 2023 adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Secara doktrinal, hal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap *volksgeist* (jiwa bangsa) yang selama ini terpinggirkan oleh dominasi positivisme hukum barat. Pengakuan ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

> *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini."*

Pasal ini memberikan legalitas bagi norma-norma adat untuk ditegakkan dalam kerangka hukum nasional, selama hal tersebut dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela oleh masyarakat setempat dan tidak ditemukan padanannya dalam hukum tertulis. Ini adalah langkah dekolonisasi yang mengakui bahwa keadilan tidak selalu harus bersumber dari teks pusat, tetapi bisa tumbuh dari kearifan lokal yang telah teruji selama berabad-abad.

Namun, pengakuan terhadap hukum adat tidak diberikan secara mutlak tanpa kontrol. Untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan di tingkat lokal, KUHP Nasional menetapkan batasan konstitusional yang sangat ketat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan:

> (2) *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.*

Syarat ini memastikan bahwa hukum adat tidak boleh digunakan untuk melakukan diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara. Sebagai solusi prosedural, negara mewajibkan agar hukum yang hidup tersebut dikompilasi ke dalam Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah. Langkah ini merupakan upaya harmonisasi antara hukum tidak tertulis dengan asas legalitas tertulis (*lex scripta*).

Dengan adanya kodifikasi di tingkat daerah, masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki panduan yang jelas mengenai perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Selain itu, jenis sanksi adat yang dijatuhkan harus bersifat setara dengan pidana denda kategori II, dan tidak boleh berupa pencabutan nyawa atau penyiksaan fisik, sehingga tetap selaras dengan standar kemanusiaan nasional.

C. KUHP Nasional dan Perlindungan HAM

Sinkronisasi antara otoritas negara untuk menghukum dengan perlindungan hak asasi manusia menjadi ujian berat bagi setiap kodifikasi hukum pidana. KUHP Nasional menjawab tantangan ini dengan mengadopsi prinsip proporsionalitas yang ketat. Prinsip ini menuntut agar setiap pembatasan hak kebebasan individu melalui pidana harus sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan dan kepentingan umum yang dilindungi. Dalam konteks ini, UU No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan sistem pidana dua jalur (*double track system*), yaitu pidana dan tindakan. Pendekatan ini memastikan bahwa bagi pelaku yang memiliki gangguan jiwa atau anak di bawah umur, negara lebih mengedepankan tindakan rehabilitasi daripada penghukuman yang bersifat murni koersif.

Prinsip non-diskriminasi juga menjadi pilar utama dalam perlindungan HAM di dalam KUHP baru. Penegakan hukum diperintahkan untuk mengabaikan perbedaan suku, agama, ras, gender, maupun status sosial. Hal ini diperkuat dengan adanya jaminan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, dalam delik-delik khusus yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan perlindungan fisik.

Pasal 12

(1) *Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundangundangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.*
(2) *Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.*
(3) *Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.*

Dalam proses peradilan, hak tersangka dan terdakwa mendapatkan penguatan melalui jaminan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Pasal 12, hakim tidak hanya melihat aspek perbuatan (*daad*) tetapi juga aspek pelaku (*dader*). Hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif, keadaan pribadi pelaku, hingga sikap batin saat melakukan perbuatan, guna memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan individu. Puncak dari perlindungan HAM dalam KUHP Nasional adalah pengakuan

terhadap hak untuk memperbaiki diri. Konsep pemasyarakatan yang diatur dalam undang-undang ini tidak lagi bertujuan untuk membinasakan pelaku kejahatan, melainkan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Penekanan pada pidana alternatif seperti pidana kerja sosial bagi tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun merupakan bukti nyata bahwa negara menghormati hak atas kebebasan individu dan hanya menggunakannya sebagai jalan terakhir. Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 2023 berhasil menciptakan sebuah ekosistem hukum di mana ketertiban umum dan hak asasi manusia tidak dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, melainkan sebagai dua sisi mata uang yang harus berjalan beriringan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab.

6.3 ARAH BARU POLITIK HUKUM PIDANA

Transformasi hukum pidana Indonesia mencapai titik kulminasi melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peristiwa ini menandai berakhirnya dominasi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvS) yang diberlakukan sejak tahun 1918 dan diwariskan dari rezim kolonial Belanda. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia bertumpu pada instrumen hukum yang secara ideologis, filosofis, dan sosiologis tidak dirancang untuk melayani kepentingan bangsa Indonesia yang merdeka, melainkan untuk menopang kekuasaan kolonial melalui mekanisme kontrol sosial yang represif dan elitis.

Secara historis, WvS dibangun di atas paradigma retributive justice yang menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan negara terhadap pelanggaran hukum. Orientasi tersebut menekankan kepastian formal dan legalitas sempit, namun mengabaikan konteks sosial, budaya, serta nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang plural. Akibatnya, hukum pidana kolonial sering kali bersifat asing (alien law), tidak komunikatif dengan rasa keadilan masyarakat, serta gagal menjawab dinamika perubahan sosial pascakemerdekaan.

Dalam perspektif teori hukum kritis dan postkolonial, kondisi tersebut mencerminkan apa yang disebut sebagai colonial legal continuity, yakni keberlanjutan struktur dan logika hukum kolonial dalam negara pascakolonial. Keberlanjutan ini bukan sekadar persoalan teknis normatif, melainkan menyangkut masalah kedaulatan epistemik dan identitas hukum nasional. Oleh karena itu, pembaruan KUHP tidak dapat dipahami hanya sebagai revisi atau modernisasi peraturan, melainkan sebagai proyek dekolonialisasi hukum yang bersifat fundamental dan ideologis.

Paradigma hukum pidana lama yang bercorak legisme-positivistik menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber kebenaran hukum, sehingga mengabaikan dimensi keadilan substantif dan nilai-nilai sosial yang hidup (living law). Dalam praktiknya, pendekatan ini sering menghasilkan putusan yang sah secara formal, namun tidak adil secara moral dan sosial. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan inilah yang selama ini menjadi kritik utama terhadap sistem hukum pidana warisan kolonial.

Kehadiran UU No. 1 Tahun 2023 membawa misi besar yang bersifat multidimensional, yakni dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana nasional. Dekolonialisasi diwujudkan melalui pelepasan diri dari nilai-nilai kolonial yang represif; demokratisasi tercermin dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia dan partisipasi masyarakat; konsolidasi tampak pada penyatuan berbagai norma pidana yang tersebar; sementara harmonisasi dilakukan dengan menyesuaikan hukum pidana nasional dengan perkembangan hukum internasional tanpa kehilangan identitas nasional.

Salah satu pergeseran paling signifikan dalam KUHP Nasional adalah penguatan paradigma keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini menempatkan tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tidak lagi berfokus pada pembalasan dan penderitaan fisik narapidana, tetapi pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, serta reintegrasi sosial secara berkeadilan.

Pendekatan restoratif ini sekaligus menjadi kritik terhadap praktik pemidanaan lama yang berorientasi pada pemenjaraan massal (overcriminalization dan overcrowding), yang terbukti tidak efektif dalam menekan angka kejahatan dan justru melahirkan masalah sosial baru. Dalam konteks ini, KUHP Nasional berupaya menghadirkan hukum pidana yang humanis, kontekstual, dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dengan demikian, urgensi dekolonialisasi hukum pidana melalui KUHP Nasional bukan hanya terletak pada kebutuhan normatif untuk memiliki produk hukum buatan bangsa sendiri, tetapi juga pada kebutuhan filosofis dan sosiologis untuk membangun sistem hukum pidana yang mencerminkan jati diri bangsa, menjamin keadilan substantif, serta mampu menjawab tantangan masyarakat Indonesia yang terus berkembang dalam kerangka negara hukum demokratis.

Pengembangan naskah ini disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi paragraf yang mendalam, mengeksplorasi dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis dari Teori Keseimbangan dan Integralistik dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).

Transformasi Paradigma Hukum Pidana Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai fajar baru dalam sejarah hukum Indonesia, yang bukan sekadar melakukan dekolonisasi terhadap teks hukum peninggalan Belanda, melainkan melakukan reorientasi fundamental terhadap falsafah pemidanaan itu sendiri. Selama lebih dari satu abad, Indonesia terjebak dalam paradigma *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang kaku dan positivistik, di mana hukum hanya dipahami sebagai perintah penguasa yang tertuang dalam lembaran negara. Namun, KUHP Nasional yang baru ini secara sadar beralih menuju Teori Keseimbangan yang bersifat Monistik-Dualistik dan berlandaskan pada pandangan Integralistik. Paradigma ini memandang bahwa hukum pidana tidak boleh hanya menjadi instrumen pembalasan yang kering, melainkan harus menjadi sarana untuk menjaga harmoni antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam satu kesatuan organik yang utuh.

Landasan utama dari perubahan ini terletak pada Teori Keseimbangan Monistik-Dualistik yang diusung oleh para perancang KUHP, terutama almarhum Prof. Muladi. Teori ini mencoba menjembatani dua kutub ekstrem dalam ilmu hukum pidana: pandangan objektif yang hanya menitikberatkan pada perbuatan pidana (*actus reus*) dan pandangan subjektif yang hanya fokus pada kesalahan pelaku (*mens rea*). Dalam KUHP lama, pemisahan ini seringkali menciptakan kekakuan di mana kepastian hukum formal mengalahkan keadilan substansial. Dengan mengadopsi pendekatan monistik-dualistik, KUHP Nasional menegaskan bahwa penjatuhan pidana merupakan satu kesatuan syarat yang tidak terpisahkan antara adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya kesalahan pada diri pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Keseimbangan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya mengejar kepastian administratif, tetapi juga menyentuh nurani keadilan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari si pelanggar hukum.

Refleksi nyata dari teori keseimbangan ini termanifestasi secara eksplisit dalam dialektika antara Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023. Di satu sisi, Pasal 1 tetap mempertahankan asas legalitas formal sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia, yang menjamin bahwa tidak ada seorang pun dapat dipidana tanpa ada aturan undang-undang yang mendahuluinya. Hal ini sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan negara dalam mengkriminalisasi warga negaranya.

Pasal 1

(1) *Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*

Pasal 2

(1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*

Pasal 2 memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law* atau *indigenous law*). Kehadiran Pasal 2 ini merupakan antitesis terhadap monopoli kebenaran hukum oleh negara. Dengan mengakui hukum adat dan norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat, negara mengakui bahwa keadilan tidak hanya bersumber dari gedung parlemen di Jakarta, tetapi juga berakar pada kearifan lokal yang telah dijaga turun-temurun oleh berbagai komunitas adat di Nusantara.

Pergeseran ini mencerminkan keberanian sosiologis untuk mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan struktur sosial yang beragam. Dalam perspektif integralistik, negara tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah atau berada di atas masyarakat, melainkan sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum pidana nasional harus mampu menyerap nilai-nilai yang tumbuh di rahim ibu pertiwi.

Klausul mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat ini merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila, yang mengedepankan musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Hal ini memberikan ruang bagi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan formal, yang lebih mengedepankan pemulihan keadaan (*restorative justice*) daripada sekadar penghukuman fisik. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai pedang yang hanya memotong, tetapi sebagai obat yang menyembuhkan luka sosial akibat tindak pidana.

Lebih lanjut, teori integralistik dalam KUHP baru ini juga mengubah orientasi tujuan pemidanaan. Jika dalam paradigma lama pemidanaan bertujuan sebagai pembalasan dendam (*retributive justice*), maka dalam KUHP Nasional, tujuan pemidanaan bergeser menuju perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan penyelesaian konflik. Keseimbangan di sini berarti melindungi kepentingan korban agar mendapatkan ganti kerugian dan keadilan, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Inilah sebabnya mengapa KUHP baru memperkenalkan jenis pidana alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi tindak pidana dengan ancaman ringan. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak negatif penjara yang seringkali justru menjadi "sekolah kejahatan" baru, yang justru bertentangan dengan semangat integralistik untuk menjaga harmoni sosial.

Namun, implementasi dari pengakuan terhadap *living law* ini tentu membawa tantangan tersendiri dalam praktik peradilan ke depan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum, KUHP Nasional memberikan batasan bahwa hukum yang hidup tersebut harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh masyarakat internasional.

Hukum yang hidup tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian mengenai batasan-batasannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara memberikan ruang pada kearifan lokal, negara tetap memegang kendali untuk memastikan bahwa norma adat tersebut tidak disalahgunakan untuk melanggar hak-hak dasar manusia atau menciptakan diskriminasi baru. Keseimbangan antara otonomi norma lokal dan standar hukum nasional inilah yang menjadi inti dari sistem hukum integralistik Indonesia.

Secara filosofis, keberadaan Teori Keseimbangan dan Integralistik ini menempatkan manusia Indonesia sebagai subjek hukum yang utuh, bukan sekadar angka dalam statistik kriminalitas. Hukum pidana kita kini memiliki "ruh" yang menghargai hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam lingkungannya. Hal ini sangat berbeda dengan paradigma individualisme Barat yang seringkali terlalu fokus pada hak individu tanpa memperhatikan kewajiban sosial. Di Indonesia, hak individu selalu berdampingan dengan tanggung jawab terhadap komunitas. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan kejahatan, ia tidak hanya dianggap melanggar aturan negara, tetapi juga dianggap telah merusak keseimbangan kosmos dalam masyarakatnya yang harus dipulihkan melalui mekanisme hukum yang integral.

Kesimpulannya, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) adalah sebuah monumen intelektual yang berupaya mensintesiskan antara modernitas hukum global dengan tradisi hukum lokal. Teori Keseimbangan Monistik-Dualistik memastikan bahwa penegakan hukum

tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan kesalahan, sementara pandangan Integralistik memastikan bahwa hukum tetap berakar pada identitas bangsa.

Dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, Indonesia telah melakukan lompatan besar dalam mewujudkan keadilan yang substansial. Kini, tugas berat berada di tangan para penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim untuk menerjemahkan semangat keseimbangan ini ke dalam praktik nyata, sehingga hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas, melainkan tajam dalam menegakkan kebenaran namun lembut dalam merajut kembali persaudaraan kebangsaan.

Transformasi hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar pada filosofi pemidanaan, yang kini bergeser dari sekadar sarana pembalasan (*retributive justice*) menuju paradigma pembinaan dan pemulihan (*restorative justice*). Selama berabad-abad, di bawah pengaruh hukum kolonial, pidana dipahami sebagai penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada individu yang melanggar hukum sebagai bentuk "utang" yang harus dibayar. Namun, dalam konteks Indonesia modern, paradigma tersebut dianggap tidak lagi memadai karena cenderung mengabaikan pemulihan hak korban dan sering kali gagal dalam memperbaiki perilaku terpidana. Reorientasi ini merupakan jawaban atas kebutuhan hukum nasional yang lebih humanis, sosiologis, dan sesuai dengan jati diri bangsa yang mengedepankan harmoni sosial.

Sentral dari perubahan ini adalah rumusan Pasal 51 KUHP Nasional yang secara eksplisit memetakan empat pilar utama tujuan pemidanaan. Pilar pertama, yakni mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, mencerminkan fungsi prevensi general dan spesial. Dalam hal ini, hukum tetap bertindak tegas sebagai alat kontrol sosial agar masyarakat merasa terlindungi dari gangguan keamanan. Namun, penegakan norma ini tidak lagi berdiri sendiri sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai langkah awal untuk menciptakan stabilitas yang memungkinkan proses pemulihan sosial dapat berlangsung. Negara tidak hanya menghukum untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menegaskan kembali nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat.

Pilar kedua mengenai pemasyarakatan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna menandai adopsi penuh atas teori rehabilitasi. Terpidana tidak lagi dipandang sebagai "musuh masyarakat" yang harus diasingkan selamanya, melainkan sebagai individu yang kehilangan arah dan memerlukan intervensi korektif. Fokusnya bergeser dari "apa yang telah diperbuat" menjadi "bagaimana cara memperbaikinya". Pendekatan ini menuntut sistem pemasyarakatan yang lebih integratif, di mana penjara bukan lagi sekadar tempat penahanan fisik, melainkan pusat pengembangan karakter dan keterampilan. Dengan cara ini, ketika terpidana kembali ke masyarakat, mereka memiliki kapasitas untuk berkontribusi positif, sehingga risiko residivisme dapat ditekan secara signifikan.

Pilar ketiga, yang menekankan pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman, merupakan inti dari Keadilan Restoratif yang menjadi ciri khas utama KUHP Nasional. Secara akademik dan praktis, poin ini mengubah status kejahatan dari

sekadar pelanggaran terhadap negara (*offence against the state*) menjadi gangguan terhadap harmoni sosial (*offence against the community*).

Dalam perspektif integralistik, setiap tindak pidana dianggap merusak jalinan hubungan antarwarga negara. Oleh karena itu, pidana harus mampu memperbaiki jalinan yang rusak tersebut melalui dialog, kompensasi, dan rekonsiliasi. Keadilan tidak lagi diukur dari seberapa lama seseorang mendekam di balik jeruji besi, tetapi dari sejauh mana kedamaian dan keseimbangan dalam komunitas dapat dipulihkan kembali.

Selanjutnya, pilar keempat yang bertujuan menumbuhkan rasa penyesalan bagi terpidana menyentuh dimensi moral dan spiritual dari hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan sistem hukum sekuler yang murni positivistik, hukum pidana kita tetap memandang penting aspek pertobatan batiniah. Penyesalan adalah langkah awal bagi transformasi diri yang berkelanjutan. Dengan menumbuhkan kesadaran akan kesalahan, diharapkan perubahan perilaku yang terjadi bersifat tulus dan bukan sekadar kepatuhan karena takut akan sanksi. Hal ini sejalan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, di mana hukum berfungsi sebagai pembimbing nurani manusia.

Implementasi dari reorientasi tujuan pemidanaan ini secara teknis diwujudkan melalui diversifikasi jenis sanksi dalam KUHP Nasional. Munculnya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah lima tahun adalah bukti konkret bahwa negara ingin menghindari dampak destruktif dari stigmatisasi penjara (*prisonization*). Pidana kerja sosial memungkinkan pelaku tetap berada di lingkungan masyarakat namun tetap memikul tanggung jawab atas perbuatannya melalui kontribusi yang bermanfaat bagi publik. Ini adalah bentuk hukuman yang bersifat edukatif sekaligus restoratif, yang mencerminkan keseimbangan antara penderitaan minimal dan kemanfaatan maksimal.

Namun, pergeseran paradigma ini juga membawa konsekuensi besar pada peran aparat penegak hukum, terutama hakim. Hakim kini tidak lagi bertindak sebagai "mulut undang-undang" yang secara mekanis menjatuhkan vonis berdasarkan pasal yang dilanggar. Pasal 54 KUHP Baru memberikan kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan latar belakang pelaku, motif, keadaan pribadi, hingga dampak pidana terhadap masa depan pelaku dan keluarganya. Diskresi hakim diperluas agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan yang individualistik namun tetap berorientasi pada kepentingan umum. Hakim kini berfungsi sebagai "penyeimbang" yang harus menimbang antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan pembinaan bagi pelaku.

Paradigma baru ini juga menuntut perubahan pola pikir pada masyarakat luas. Selama ini, desakan publik sering kali menuntut hukuman seberat-beratnya bagi setiap pelaku kejahatan sebagai bentuk pelampiasan amarah kolektif. Dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023, masyarakat diajak untuk memahami bahwa keamanan jangka panjang tidak dicapai melalui pemenjaraan massal, melainkan melalui reintegrasi sosial yang berhasil. Keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi korban untuk didengarkan suaranya dan mendapatkan pemulihan yang nyata, sesuatu yang sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana yang murni retributif.

Selain itu, pengakuan terhadap *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juga menjadi instrumen penting dalam mendukung reorientasi ini. Di banyak komunitas adat di Indonesia, penyelesaian konflik secara damai dan kekeluargaan telah lama dipraktikkan jauh sebelum konsep keadilan restoratif populer di dunia Barat. Dengan mengakui kearifan lokal ini, KUHP Nasional secara efektif mendasarkan sistem hukumnya pada sosiologi bangsa sendiri. Ini membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar mengekor pada tradisi hukum kontinental, tetapi sedang membangun sistem hukum pidana yang khas Pancasila, yang integralistik dan humanistik.

Secara keseluruhan, reorientasi tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah langkah revolusioner untuk memanusiakan hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai sebuah penyakit sosial yang harus disembuhkan, bukan sekadar sampah yang harus dibuang. Dengan menyinergikan prevensi, rehabilitasi, restorasi, dan refleksi moral, Indonesia berupaya menciptakan tatanan hukum yang tidak hanya tegak secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Ini adalah perjalanan panjang menuju peradaban hukum yang lebih tinggi, di mana hukum benar-benar mengabdi pada manusia, dan bukan manusia yang menjadi budak dari teks hukum yang kaku dan tanpa jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2013). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.

Beccaria, C. (1995). Dei delitti e delle pene (On crimes and punishments). Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan 1764)

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Hall, J. (1960). General principles of criminal law. Bobbs-Merrill.

Hazewinkel-Suringa, D. (1981). Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht. Samson.

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lemaire, W. L. G. (1952). Het strafrecht in theorie en praktijk. Tjeenk Willink.

Mahfud MD, M. (2009). Politik hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

Moeljatno. (1967). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Bina Aksara.

Moeljatno. (1985). Asas-asas hukum pidana. Bina Aksara.

Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Notonagoro. (1975). Pancasila: Dasar filsafat negara. Bina Aksara.

Pompe, W. P. J. (1959). Handboek van het Nederlandse strafrecht. Tjeenk Willink.

Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam jagat ketertiban. UKI Press.

Simons, D. (1937). Leerboek van het Nederlands strafrecht. Noordhoff.

Sudarto. (1986). Hukum pidana dan perkembangan masyarakat. Sinar Baru.

Van Hattum, W. F. C. (1953). Strafre

PEMBARUAN KUHP dan KUHAP
sebagai
REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM di INDONESIA

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

BIO DATA PENULIS

Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-74-4 (PDF)
9 786347 227744